



PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: : a. bahwa untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Pekerjaan Umum, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Pekerjaan Umum;
- b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Pekerjaan Umum telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat 1 huruf b Peraturan Presiden Nomor 170 Tahun 2024 tentang Kementerian Pekerjaan Umum, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
4. Peraturan Presiden Nomor 170 Tahun 2024 tentang Kementerian Pekerjaan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 366);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan Organisasi

Pasal 2

- (1) Kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Kementerian dipimpin oleh Menteri.

Pasal 3

- (1) Dalam memimpin Kementerian, Menteri dibantu oleh wakil menteri sesuai dengan penunjukan Presiden.
- (2) Menteri dan wakil menteri merupakan satu kesatuan unsur pemimpin Kementerian.
- (3) Wakil menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (4) Wakil menteri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (5) Wakil menteri mempunyai tugas membantu Menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian.
- (6) Ruang lingkup bidang tugas wakil menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
 - a. membantu Menteri dalam perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan Kementerian; dan
 - b. membantu Menteri dalam mengoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi dalam jabatan pimpinan tinggi madya atau eselon I di lingkungan Kementerian.

Bagian Kedua
Tugas Organisasi

Pasal 4

Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Bagian Ketiga
Fungsi Organisasi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kementerian menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan sumber daya air, penyelenggaraan jalan, penyelenggaraan sistem penyediaan air minum, pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan drainase lingkungan, dan pengelolaan persampahan, penataan bangunan gedung, pengembangan infrastruktur kawasan strategis nasional dan kawasan strategis nasional tertentu, pengembangan sarana prasarana strategis, pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum, serta pembinaan jasa konstruksi;
- b. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah;
- c. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;
- d. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;
- e. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian;
- f. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis dan rekomendasi strategi program keterpaduan infrastruktur pekerjaan umum berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah;
- g. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pekerjaan umum;
- h. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Kementerian terdiri atas:
 - a. Sekretariat Jenderal;
 - b. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
 - c. Direktorat Jenderal Bina Marga;
 - d. Direktorat Jenderal Cipta Karya;
 - e. Direktorat Jenderal Prasarana Strategis;
 - f. Direktorat Jenderal Bina Konstruksi;
 - g. Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum;
 - h. Inspektorat Jenderal;
 - i. Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah;
 - j. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - k. Staf Ahli Bidang Keterpaduan Pembangunan;
 - l. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Investasi;
 - m. Staf Ahli Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat;

- n. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga; dan
 - o. Staf Ahli Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan.
- (2) Bagan susunan organisasi Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV SEKRETARIAT JENDERAL

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 7

- (1) Sekretariat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 8

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan Kementerian;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, sumber daya manusia, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian;
- d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. koordinasi dan penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara serta pemantauan pengelolaan pengadaan barang/jasa; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 10

Sekretariat Jenderal terdiri atas:

- a. Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri;
- b. Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana;
- c. Biro Keuangan;
- d. Biro Umum;
- e. Biro Hukum;
- f. Biro Pengelolaan Barang Milik Negara; dan
- g. Biro Komunikasi Publik.

Bagian Ketiga
Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri.

Pasal 11

Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan koordinasi administrasi penganggaran, pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan, serta kerja sama luar negeri bidang pekerjaan umum.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan administrasi penganggaran Kementerian;
- b. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan pelaporan pelaksanaan anggaran Kementerian serta penyelenggaraan reformasi birokrasi;
- c. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan rencana program dan kegiatan serta administrasi kerja sama luar negeri;
- d. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan kegiatan strategis Kementerian;
- e. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal;
- f. pelaksanaan koordinasi rencana program, kegiatan dan anggaran Sekretariat Jenderal; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 13

Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan dan Evaluasi Program;
- b. Bagian Administrasi Penganggaran;
- c. Bagian Kerja Sama Luar Negeri; dan
- d. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 14

Bagian Perencanaan dan Evaluasi Program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan koordinasi kebijakan rencana program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Sekretariat Jenderal, penyiapan pelaksanaan kegiatan strategis Kementerian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, penyiapan pelaksanaan koordinasi penyusunan laporan kinerja dan laporan pelaksanaan anggaran Kementerian dan Sekretariat Jenderal, serta fasilitasi pembinaan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bagian Perencanaan dan Evaluasi Program menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi kebijakan rencana program, kegiatan, dan anggaran Sekretariat Jenderal;
- b. pelaksanaan koordinasi pelaporan rencana program dan kegiatan strategis Kementerian;

- c. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis Sekretariat Jenderal, pelaporan kinerja Sekretariat Jenderal dan penyelenggaraan reformasi birokrasi;
- d. pelaksanaan koordinasi pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan anggaran Kementerian dan Sekretariat Jenderal; dan
- e. fasilitasi, pembinaan, dan koordinasi tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 16

Bagian Perencanaan dan Evaluasi Program terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 17

Bagian Administrasi Penganggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi administrasi penganggaran Kementerian.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bagian Administrasi Penganggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan administrasi pelaksanaan anggaran Kementerian;
- b. pelaksanaan koordinasi sistem penganggaran Kementerian; dan
- c. pelaksanaan koordinasi penyusunan penganggaran kegiatan strategis Kementerian.

Pasal 19

Bagian Administrasi Penganggaran terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 20

Bagian Kerja Sama Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi rencana program dan kegiatan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerja sama luar negeri, serta administrasi kerja sama luar negeri, di antaranya pinjaman dan hibah luar negeri, kerja sama teknik luar negeri termasuk penugasan dan perizinan tenaga ahli warga negara asing, serta perjalanan dinas luar negeri.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bagian Kerja Sama Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi kerjasama bilateral;
- b. pelaksanaan koordinasi kerja sama multilateral; dan
- c. pelaksanaan koordinasi administrasi kerja sama internasional.

Pasal 22

Bagian Kerja Sama Luar Negeri terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 23

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, fasilitasi penyusunan rencana dan anggaran, pelaporan kinerja, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern Biro.

Bagian Keempat

Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana

Pasal 24

Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana Kementerian.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, pembinaan, dan evaluasi perencanaan strategis kepegawaian dan jabatan Kementerian;
- b. penyusunan, pembinaan, dan pelaksanaan perencanaan pegawai Kementerian;
- c. pelaksanaan, rekrutmen, dan seleksi pegawai Kementerian;
- d. pembinaan dan pelaksanaan penempatan, mutasi, rotasi, dan promosi pegawai Kementerian;
- e. penyusunan kebijakan pengembangan dan pembinaan pegawai Kementerian;
- f. pemberian penghargaan dan pengelolaan disiplin pegawai Kementerian;
- g. pengelolaan data, informasi, dan arsip kepegawaian Kementerian;
- h. pelaksanaan urusan tata usaha dan administrasi kepegawaian Kementerian;
- i. penyusunan, pembinaan, penataan, dan evaluasi organisasi dan tata laksana serta dukungan reformasi birokrasi Kementerian; dan
- j. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 26

Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan dan Pengadaan Pegawai;
- b. Bagian Layanan Administrasi dan Pembinaan Pegawai;
- c. Bagian Organisasi dan Tata Laksana; dan
- d. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 27

Bagian Perencanaan dan Pengadaan Pegawai mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan strategis kepegawaian dan jabatan, perencanaan kebutuhan pegawai, perencanaan kesejahteraan pegawai dan pengadaan pegawai, serta pengelolaan data dan informasi kepegawaian Kementerian.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bagian Perencanaan dan Pengadaan Pegawai menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, pembinaan, dan evaluasi perencanaan strategis kepegawaian dan jabatan Kementerian;
- b. penyusunan dan pembinaan kebijakan kesejahteraan pegawai Kementerian;
- c. penyusunan, fasilitasi, pembinaan, dan evaluasi perencanaan kebutuhan pegawai Kementerian;
- d. fasilitasi, pembinaan, dan pelaksanaan rekrutmen dan seleksi pegawai Kementerian;
- e. pemberhentian pegawai Kementerian;
- f. pengelolaan data dan informasi kepegawaian Kementerian; dan
- g. pengelolaan arsip kepegawaian Kementerian.

Pasal 29

Bagian Perencanaan dan Pengadaan Pegawai terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 30

Bagian Layanan Administrasi dan Pembinaan Pegawai mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, pemberian penghargaan dan pengakuan, pembinaan pegawai, penguatan budaya kerja dan citra institusi, dan pemberhentian pegawai Kementerian.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Bagian Layanan Administrasi dan Pembinaan Pegawai menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan administrasi kepegawaian Kementerian;
- b. pengelolaan pemberian penghargaan, pengakuan, dan pengelolaan disiplin pegawai Kementerian;
- c. fasilitasi, pembinaan, dan pelaksanaan pembinaan pegawai Kementerian;
- d. pembinaan dan pelaksanaan penempatan, mutasi, rotasi, dan promosi pegawai Kementerian;
- e. penguatan budaya kerja dan citra institusi Kementerian;
- f. pengelolaan dan pembinaan jabatan fungsional.

Pasal 32

Bagian Layanan Administrasi dan Pembinaan Pegawai terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 33

Bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pembinaan, penataan, dan evaluasi organisasi, tata laksana, proses bisnis layanan Kementerian, dan dukungan reformasi birokrasi Kementerian, serta fasilitasi, pembinaan, dan koordinasi tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Bagian Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, pembinaan, penataan, dan evaluasi organisasi Kementerian;
- b. fasilitasi dan koordinasi penataan organisasi perangkat daerah;
- c. penyusunan, pembinaan, penataan, dan evaluasi tata laksana serta dukungan reformasi birokrasi Kementerian;
- d. penyusunan, pembinaan, penataan, dan evaluasi proses bisnis layanan Kementerian; dan
- e. fasilitasi, pembinaan, dan koordinasi tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 35

Bagian Organisasi dan Tata Laksana terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 36

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, fasilitasi penyusunan rencana dan anggaran, pelaporan kinerja, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern Biro.

Bagian Kelima Biro Keuangan

Pasal 37

Biro Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pemantauan dan evaluasi perbendaharaan, pelaksanaan anggaran, sistem akuntansi dan pelaporan keuangan, penyusunan pedoman tata laksana keuangan, pengendalian intern, penatausahaan penerimaan negara bukan pajak dan badan layanan umum, perhitungan pertanggungjawaban keuangan negara, likuidasi satuan kerja, serta penetapan dan penatausahaan pejabat perbendaharaan satuan kerja dan jabatan fungsional bidang keuangan.

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Biro Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan pengelolaan keuangan negara dan perbendaharaan Kementerian;
- b. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan anggaran Kementerian;
- c. pembinaan dan penyusunan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Kementerian;
- d. pembinaan dan penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Badan Layanan Umum;
- e. penyusunan dan konsolidasi laporan keuangan tingkat Sekretariat Jenderal dan tingkat Kementerian;

- f. penyusunan pedoman tata laksana bidang keuangan;
- g. penetapan dan penatausahaan pejabat perbendaharaan satuan kerja;
- h. fasilitasi pelaksanaan pemeriksaan keuangan dan penatausahaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Kementerian dan kerugian negara;
- i. koordinasi penyusunan perhitungan pertanggungjawaban keuangan negara dan likuidasi satuan kerja;
- j. pengelolaan dan pembinaan jabatan fungsional bidang keuangan;
- k. koordinasi penyelenggaraan dan penilaian pengendalian intern serta pengelolaan risiko Kementerian; dan
- l. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro

Pasal 39

Biro Keuangan terdiri atas:

- a. Bagian Perbendaharaan dan Pengendalian Intern;
- b. Bagian Pelaksanaan Anggaran;
- c. Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan; dan
- d. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 40

Bagian Perbendaharaan dan Pengendalian Intern mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pemantauan dan evaluasi perbendaharaan, penatausahaan penerimaan negara bukan pajak dan badan layanan umum, penyusunan perhitungan pertanggungjawaban keuangan negara, penatausahaan penyelesaian kerugian negara, penetapan dan penatausahaan pejabat perbendaharaan satuan kerja, koordinasi penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dan manajemen risiko, pengelolaan dan pembinaan jabatan fungsional bidang keuangan, serta penyiapan pendampingan dan evaluasi kinerja pejabat perbendaharaan.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Bagian Perbendaharaan dan Pengendalian Intern menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perbendaharaan Kementerian;
- b. penyusunan target, penatausahaan, dan penelaahan potensi penerimaan negara bukan pajak, serta pembinaan pengelolaan keuangan badan layanan umum;
- c. penatausahaan dan pembinaan penyelesaian kerugian negara, serta koordinasi perhitungan pertanggungjawaban keuangan negara;
- d. pembinaan, penetapan dan penatausahaan pejabat perbendaharaan satuan kerja;
- e. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan penyusunan laporan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dan manajemen risiko Kementerian; dan
- f. penyiapan pendampingan dan evaluasi kinerja pejabat perbendaharaan serta pengelolaan dan pembinaan jabatan fungsional bidang keuangan.

Pasal 42

Bagian Perbendaharaan dan Pengendalian Intern terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 43

Bagian Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan anggaran Kementerian, penyusunan norma dan tata laksana keuangan, fasilitasi layanan data informasi dan transformasi bidang keuangan, penyusunan laporan pencapaian kinerja Biro, serta fasilitasi, pembinaan, dan koordinasi tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Bagian Pelaksanaan Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan, pendampingan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan anggaran Kementerian;
- b. pembinaan, fasilitasi penyusunan, penelaahan, dan evaluasi norma dan tata laksana keuangan;
- c. fasilitasi penyusunan dan pengembangan sistem pengelolaan data dan informasi keuangan Kementerian;
- d. penyusunan laporan pencapaian kinerja Biro; dan
- e. fasilitasi, pembinaan, dan koordinasi tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 45

Bagian Pelaksanaan Anggaran terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 46

Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman, pembinaan, pemantauan dan evaluasi sistem akuntansi dan pengendalian intern pelaporan keuangan, penyusunan dan konsolidasi laporan keuangan tingkat Sekretariat Jenderal dan tingkat Kementerian, koordinasi dan fasilitasi pemeriksaan dan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, serta likuidasi satuan kerja.

Pasal 47

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan, pendampingan penyusunan, dan konsolidasi penyusunan laporan keuangan Kementerian dan Sekretariat Jenderal;
- b. penyusunan pedoman, pemantauan, dan evaluasi sistem akuntansi dan koordinasi penyelenggaraan, serta penilaian pengendalian intern pelaporan keuangan Kementerian;
- c. fasilitasi pemeriksaan, pembinaan, pendampingan, dan penatausahaan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Kementerian; dan

- d. pembinaan, pendampingan, dan fasilitasi pelaksanaan likuidasi satuan kerja.

Pasal 48

Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 49

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, fasilitasi penyusunan rencana dan anggaran, pelaporan kinerja, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern Biro.

Bagian Keenam
Biro Umum

Pasal 50

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pembinaan tata naskah dinas dan kearsipan, kerumahtanggaan, prasarana fisik, keamanan dan ketertiban, dan protokoler Kementerian, serta barang milik negara di Sekretariat Jenderal.

Pasal 51

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Biro Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan dan pembinaan tata naskah dinas, tata persuratan, kearsipan, dan kesekretariatan;
- b. pengelolaan dan pembinaan urusan kesehatan, angkutan pegawai, dan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan Kementerian serta fasilitasi penyelenggaraan urusan rumah tangga Menteri dan wakil menteri;
- c. pengelolaan dan pembinaan urusan utilitas, bangunan gedung, rumah jabatan, serta sarana dan prasarana lingkungan;
- d. pengelolaan dan pembinaan urusan keamanan dan ketertiban;
- e. pengelolaan dan pembinaan protokoler;
- f. pengelolaan dan pembinaan barang milik negara di Biro dan Sekretariat Jenderal;
- g. pengelolaan rumah susun aparatur sipil negara Kementerian yang tercatat sebagai aset Barang Milik Negara Biro;
- h. pembinaan dan pengelolaan jabatan fungsional bidang kearsipan di Kementerian;
- i. pengelolaan dan pembinaan jabatan fungsional bidang kesehatan di Kementerian;
- j. pelaksanaan urusan tata usaha Sekretaris Jenderal, Staf Ahli, dan Staf Khusus;
- k. pelaksanaan urusan tata usaha Biro.

Pasal 52

Biro Umum terdiri atas:

- a. Bagian Administrasi Umum dan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal;
- b. Bagian Rumah Tangga;
- c. Bagian Prasarana Fisik;
- d. Bagian Keamanan dan Protokol;
- e. Subbagian Tata Usaha Biro; dan
- f. Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal,
- g. Subbagian Tata Usaha Staf Ahli dan Staf Khusus.

Pasal 53

Bagian Administrasi Umum dan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pembinaan tata naskah dinas, tata persuratan, kearsipan, kesekretariatan, barang milik negara di Biro dan Sekretaris Jenderal, dan rumah susun aparatur sipil negara Kementerian yang tercatat sebagai aset barang milik negara Biro, pengelolaan dan pembinaan jabatan fungsional bidang kearsipan di Kementerian, serta pelaksanaan urusan tata usaha Sekretaris Jenderal, Staf Ahli, dan Staf Khusus.

Pasal 54

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Bagian Administrasi Umum dan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan dan pembinaan tata naskah dinas dan tata persuratan;
- b. pengelolaan dan pembinaan kearsipan;
- c. pengelolaan dan pembinaan kesekretariatan;
- d. pengelolaan dan pembinaan barang milik negara di Biro dan Sekretariat Jenderal;
- e. pengelolaan rumah susun aparatur sipil negara Kementerian yang tercatat sebagai aset barang milik negara Biro;
- f. pengelolaan dan pembinaan jabatan fungsional bidang kearsipan di Kementerian; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha Sekretaris Jenderal, Staf Ahli, dan Staf Khusus.

Pasal 55

Bagian Administrasi Umum dan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 56

Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pembinaan urusan kesehatan, angkutan pegawai, dan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan Kementerian serta fasilitasi penyelenggaraan urusan rumah tangga Menteri dan wakil menteri, fasilitasi penyelenggaraan urusan taman pengasuhan anak, dan pengelolaan dan pembinaan jabatan fungsional bidang kesehatan di Kementerian.

Pasal 57

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Bagian Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan dan pengelolaan urusan kesehatan Kementerian;
- b. pengelolaan angkutan pegawai;
- c. fasilitasi penyelenggaraan kegiatan Kementerian;
- d. fasilitasi penyelenggaraan urusan rumah tangga Menteri dan wakil menteri;
- e. fasilitasi penyelenggaraan urusan taman pengasuhan anak; dan
- f. pengelolaan dan pembinaan jabatan fungsional bidang kesehatan di Kementerian.

Pasal 58

Bagian Rumah Tangga terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 59

Bagian Prasarana Fisik mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pembinaan urusan utilitas, bangunan gedung, rumah jabatan, serta sarana dan prasarana lingkungan.

Pasal 60

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Bagian Prasarana Fisik menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan dan pembinaan urusan utilitas;
- b. pengelolaan dan pembinaan bangunan gedung dan rumah jabatan; dan
- c. pengelolaan dan pembinaan sarana dan prasarana lingkungan.

Pasal 61

Bagian Prasarana Fisik terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 62

Bagian Keamanan dan Protokol mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pembinaan urusan keamanan dan ketertiban, keprotokolan serta fasilitasi, pembinaan, dan koordinasi tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 63

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Bagian Keamanan dan Protokol menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan dan pembinaan keamanan dan ketertiban;
- b. pengelolaan dan pembinaan urusan keprotokolan; dan
- c. fasilitasi, pembinaan, dan koordinasi tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 64

Bagian Keamanan dan Protokol terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 65

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, fasilitasi penyusunan rencana dan anggaran, pelaporan kinerja, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern Biro.

Pasal 66

Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan ketatausahaan, persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan Sekretaris Jenderal.

Pasal 67

Subbagian Tata Usaha Staf Ahli dan Staf Khusus mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan ketatausahaan, persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan Staf Ahli dan Staf Khusus.

Bagian Ketujuh
Biro Hukum

Pasal 68

Biro Hukum mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, koordinasi, pembinaan, monitoring, dan evaluasi pembentukan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya, advokasi hukum dan pertimbangan hukum, penyusunan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama, penelaahan aspek hukum perjanjian, pelaksanaan dan pembinaan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum, dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya bidang pekerjaan umum, pengelolaan dan pembinaan jabatan fungsional bidang hukum, serta koordinasi penyelenggaraan kepatuhan intern dan manajemen risiko di Sekretariat Jenderal.

Pasal 69

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Biro Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelayanan, koordinasi, dan pembinaan pembentukan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya bidang pekerjaan umum;
- b. monitoring dan evaluasi peraturan perundang-undangan bidang pekerjaan umum;
- c. pelayanan, koordinasi, dan pembinaan pemberian advokasi hukum dan pertimbangan hukum terkait tugas dan fungsi Kementerian;
- d. monitoring dan evaluasi pemberian advokasi hukum dan pertimbangan hukum terkait tugas dan fungsi Kementerian;
- e. pelayanan, koordinasi, dan pembinaan penyusunan kesepakatan bersama dan perjanjian bidang pekerjaan umum;

- f. monitoring dan evaluasi penyusunan kesepakatan bersama dan perjanjian bidang pekerjaan umum;
- g. penelaahan aspek hukum perjanjian bidang pekerjaan umum;
- h. pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum;
- i. pembinaan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum;
- j. penyebarluasan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya bidang pekerjaan umum;
- k. pengelolaan dan pembinaan jabatan fungsional bidang hukum di Kementerian Pekerjaan Umum;
- l. koordinasi penyelenggaraan kepatuhan intern dan manajemen risiko di Sekretariat Jenderal; dan
- m. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 70

Biro Hukum terdiri atas:

- a. Bagian Perundang-undangan, Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- b. Bagian Advokasi Hukum dan Perjanjian;
- c. Bagian Manajemen Risiko; dan
- d. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 71

Bagian Perundang-undangan, Dokumentasi dan Informasi Hukum mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, koordinasi, pembinaan, monitoring, dan evaluasi pembentukan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya, pelaksanaan dan pembinaan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum, dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya bidang pekerjaan umum.

Pasal 72

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Bagian Perundang-undangan, Dokumentasi dan Informasi Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelayanan pembentukan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya bidang pekerjaan umum;
- b. koordinasi pembentukan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya bidang pekerjaan umum;
- c. pembinaan pembentukan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya bidang pekerjaan umum;
- d. monitoring dan evaluasi peraturan perundang-undangan bidang pekerjaan umum;
- e. pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum;
- f. pembinaan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum; dan
- g. penyebarluasan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya bidang pekerjaan umum.

Pasal 73

Bagian Perundang-undangan, Dokumentasi dan Informasi Hukum terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 74

Bagian Advokasi Hukum dan Perjanjian mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, koordinasi, pembinaan, monitoring, dan evaluasi pemberian advokasi hukum dan pertimbangan hukum, penyusunan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama terkait tugas dan fungsi Kementerian, penelaahan aspek hukum perjanjian bidang pekerjaan umum, serta fasilitasi, pembinaan, dan koordinasi tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 75

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, Bagian Advokasi Hukum dan Perjanjian menyelenggarakan fungsi:

- a. pelayanan, koordinasi, pembinaan, monitoring, dan evaluasi advokasi hukum terkait tugas dan fungsi Kementerian;
- b. pelayanan, koordinasi, pembinaan, monitoring, dan evaluasi pertimbangan hukum terkait tugas dan fungsi Kementerian;
- c. pelayanan, koordinasi, pembinaan, monitoring, dan evaluasi penyusunan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama bidang pekerjaan umum;
- d. penelaahan aspek hukum perjanjian bidang pekerjaan umum; dan
- e. fasilitasi, pembinaan, dan koordinasi tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 76

Bagian Advokasi Hukum dan Perjanjian terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 77

Bagian Manajemen Risiko mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, kerangka kerja, pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kepatuhan intern dan manajemen risiko di Sekretariat Jenderal.

Pasal 78

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Bagian Manajemen Risiko menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan kerangka kerja kepatuhan intern dan manajemen risiko di Sekretariat Jenderal;
- b. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kepatuhan intern dan manajemen risiko di Sekretariat Jenderal;
- c. pelaksanaan pengendalian kepatuhan intern dan manajemen risiko atas dan pencapaian target program dan kegiatan di Sekretariat Jenderal; dan

- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penerapan kepatuhan intern dan manajemen risiko di Sekretariat Jenderal.

Pasal 79

Bagian Manajemen Risiko terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 80

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, fasilitasi penyusunan rencana dan anggaran, pelaporan kinerja, koordinasi data dan informasi, fasilitasi pengelolaan dan pembinaan jabatan fungsional bidang hukum di Kementerian, serta koordinasi kepatuhan intern dan manajemen risiko Biro.

Bagian Kedelapan
Biro Pengelolaan Barang Milik Negara

Pasal 81

Biro Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan dan koordinasi penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara dan/atau kekayaan negara pada tingkat Kementerian.

Pasal 82

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, Biro Pengelolaan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program pengelolaan barang milik negara tingkat Kementerian;
- b. pengelolaan dan pembinaan barang milik negara dan/atau kekayaan negara tingkat Kementerian;
- c. pembinaan informasi dan dokumentasi serta perumusan kebijakan pengelolaan barang milik negara dan/atau kekayaan negara tingkat Kementerian;
- d. koordinasi pelaksanaan penatausahaan, revaluasi, dan rencana kebutuhan barang milik negara;
- e. pelaksanaan penggunaan, pemindahtanganan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik negara tingkat Kementerian;
- f. koordinasi pelaksanaan pengamanan barang milik negara;
- g. koordinasi pemulihan, pemantauan dan penertiban pengelolaan barang milik negara;
- h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 83

Biro Pengelolaan Barang Milik Negara terdiri atas :

- a. Bagian Penatausahaan, Penggunaan, dan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara;
- b. Bagian Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Negara;

- c. Bagian Pemanfaatan dan Pengamanan Barang Milik Negara;
- d. Bagian Pemantauan dan Pemulihan Barang Milik Negara; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 84

Bagian Penatausahaan, Penggunaan, dan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan barang milik negara, penggunaan, penatausahaan dan revaluasi barang milik negara, serta koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan barang milik negara tingkat Kementerian.

Pasal 85

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Bagian Penatausahaan, Penggunaan, dan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan, koordinasi, dan evaluasi pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan barang milik negara;
- b. pembinaan, koordinasi, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi penetapan status penggunaan, dioperasikan oleh pihak lain, alih status penggunaan, penggunaan sementara, penggunaan bersama, dan alih kepengurusan barang milik negara;
- c. pembinaan, koordinasi, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik negara, serta koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan barang milik negara tingkat Kementerian.

Pasal 86

Bagian Penatausahaan, Penggunaan, dan Rencana Kebutuhan Barang Negara terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 87

Bagian Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik negara.

Pasal 88

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Bagian Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan, koordinasi, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan hibah, penjualan, tukar menukar, dan penyertaan modal pemerintah pusat barang milik negara;

- b. pembinaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan pemusnahan barang milik negara; dan
- c. pembinaan, koordinasi, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan penghapusan dari daftar barang milik negara.

Pasal 89

Bagian Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Negara terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 90

Bagian Pemanfaatan dan Pengamanan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara dan/atau kekayaan negara, serta fasilitasi, pembinaan, dan koordinasi tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 91

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Bagian Pemanfaatan dan Pengamanan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan, koordinasi, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan sewa, kerja sama pemanfaatan, kerja sama penyediaan untuk infrastruktur, pinjam pakai, bangun guna serah/bangun serah guna, dan kerja sama terbatas untuk penyediaan Infrastruktur barang milik negara;
- b. pembinaan, koordinasi, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan pengamanan fisik, administrasi, dan hukum barang milik negara;
- c. koordinasi pelaksanaan sertifikasi dan perkuatan hak barang milik negara;
- d. pembinaan pelaksanaan pemanfaatan dan pengamanan Kekayaan Negara; dan
- e. fasilitasi, pembinaan, dan koordinasi tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 92

Bagian Pemanfaatan dan Pengamanan Barang Milik Negara terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 93

Bagian Pemantauan dan Pemulihan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sistem informasi dan kebijakan pengelolaan barang milik negara, serta koordinasi pemulihan, pemantauan, dan penertiban pengelolaan barang milik negara tingkat Kementerian.

Pasal 94

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, Bagian Pemantauan dan Pemulihan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kebijakan pengelolaan barang milik negara tingkat Kementerian;
- b. pengembangan sistem informasi dan database pengelolaan barang milik negara tingkat Kementerian; dan
- c. pembinaan, koordinasi, pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penatausahaan, penggunaan, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, dan pengamanan, serta pemulihan barang milik negara tingkat Kementerian.

Pasal 95

Bagian Pemantauan dan Pemulihan Barang Milik Negara terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 96

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, fasilitasi penyusunan rencana dan anggaran, pelaporan kinerja, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern Biro.

Bagian Kesembilan Biro Komunikasi Publik

Pasal 97

Biro Komunikasi Publik memiliki tugas melaksanakan penyelenggaraan dan pembinaan komunikasi publik di Kementerian.

Pasal 98

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, Biro Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan dan pembinaan kegiatan kehumasan Kementerian;
- b. pelaksanaan dokumentasi dan peliputan bidang pekerjaan umum;
- c. pelaksanaan dan pembinaan publikasi bidang pekerjaan umum;
- d. pelaksanaan kampanye dan edukasi publik bidang pekerjaan umum;
- e. pelaksanaan perencanaan, riset, audit dan monitoring komunikasi publik;
- f. pengelolaan, pembinaan, evaluasi, dan penyiapan bahan penyelenggaraan pelayanan publik dan pelayanan informasi publik Kementerian;
- g. fasilitasi pelaksanaan, pembinaan, dan penyiapan bahan penyelenggaraan hubungan antar lembaga;
- h. pengelolaan dan pembinaan perpustakaan di Kementerian;
- i. pengelolaan dan pembinaan jabatan fungsional bidang kehumasan dan perpustakaan; dan
- j. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 99

Biro Komunikasi Publik terdiri atas:

- a. Bagian Pengelolaan Dokumentasi dan Hubungan Media;
- b. Bagian Pengelolaan Publikasi;
- c. Bagian Pembinaan Pelayanan Publik dan Hubungan Antar Lembaga; dan
- d. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 100

Bagian Pengelolaan Dokumentasi dan Hubungan Media mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pembinaan peliputan dan dokumentasi kegiatan Kementerian, pembinaan hubungan dengan media massa, pengelolaan dan pembinaan media sosial Kementerian, dan penyelenggaraan, perencanaan, riset, audit dan monitoring komunikasi publik.

Pasal 101

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, Bagian Pengelolaan Dokumentasi dan Hubungan Media menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan, pengelolaan, dan pembinaan peliputan pimpinan dan dokumentasi kegiatan Kementerian;
- b. pembinaan hubungan dengan media massa;
- c. koordinasi dan pembinaan kehumasan di lingkungan Kementerian;
- d. pengelolaan dan pembinaan media sosial Kementerian;
- e. pelaksanaan perencanaan, riset, audit dan monitoring komunikasi publik.;

Pasal 102

Pengelolaan Dokumentasi dan Hubungan Media terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 103

Bagian Pengelolaan Publikasi mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kampanye dan edukasi publik bidang pekerjaan umum; pengelolaan dan pembinaan penyebarluasan informasi bidang pekerjaan umum melalui media internal Kementerian dan media massa baik cetak, daring, maupun elektronik, pengelolaan sistem informasi komunikasi publik, dan publikasi informasi bidang pekerjaan umum.

Pasal 104

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, Bagian Pengelolaan Publikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan evaluasi penyelenggaraan kampanye dan edukasi publik bidang pekerjaan umum;
- b. perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan evaluasi penyebarluasan informasi bidang pekerjaan umum melalui media internal Kementerian;
- c. perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan evaluasi penyebarluasan informasi bidang pekerjaan umum

- melalui media massa baik cetak, daring, maupun elektronik;
- d. perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan evaluasi pengelolaan sistem informasi komunikasi publik; dan
 - e. perencanaan, penyusunan, pembinaan dan evaluasi publikasi informasi bidang pekerjaan umum.

Pasal 105

Bagian Pengelolaan Publikasi terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 106

Bagian Pembinaan Pelayanan Publik dan Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas penyelenggaraan pelayanan publik dan pelayanan informasi publik Kementerian, pembinaan dan pengelolaan perpustakaan Kementerian, fasilitasi pelaksanaan dan penyelenggaraan hubungan antar lembaga pemerintah/non pemerintah dan/atau organisasi masyarakatan terkait bidang pekerjaan umum, dan pembinaan jabatan fungsional bidang kehumasan dan perpustakaan.

Pasal 107

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106, Bagian Pembinaan Pelayanan Publik dan Hubungan Antar Lembaga menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik Kementerian;
- b. penyelenggaraan, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi pelayanan informasi publik;
- c. pembinaan dan pengelolaan perpustakaan Kementerian;
- d. fasilitasi pelaksanaan dan penyelenggaraan hubungan antar lembaga pemerintah/non pemerintah dan/atau organisasi masyarakatan terkait bidang pekerjaan umum; dan
- e. koordinasi pembinaan jabatan fungsional bidang kehumasan dan perpustakaan.

Pasal 108

Bagian Pembinaan Pelayanan Publik dan Hubungan Antar Lembaga terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 109

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, fasilitasi penyusunan rencana dan anggaran, pelaporan kinerja, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern Biro.

BAB V
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 110

- (1) Direktorat Jenderal Sumber Daya Air berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 111

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 112

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air yang terpadu dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang konservasi sumber daya air dan pendayagunaan sumber daya air termasuk air tanah, serta pengendalian daya rusak air termasuk air tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan sumber daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan sumber daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sumber daya air;
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 113

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air;
- c. Direktorat Bina Teknik Sumber Daya Air;
- d. Direktorat Sungai dan Pantai;
- e. Direktorat Irigasi dan Rawa;
- f. Direktorat Bendungan dan Danau;
- g. Direktorat Air Tanah dan Air Baku;
- h. Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan; dan

- i. Direktorat Kepatuhan Intern.

Bagian Ketiga
Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 114

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 115

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam penyusunan laporan akuntansi dan laporan barang milik negara;
- b. pelaksanaan administrasi perbendaharaan dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak;
- c. pengelolaan barang milik negara di Direktorat Jenderal;
- d. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, fasilitasi advokasi hukum serta penyelenggaraan komunikasi publik Direktorat Jenderal;
- e. pelaksanaan koordinasi administrasi kebencanaan;
- f. pelaksanaan pembinaan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana, serta reformasi birokrasi;
- g. pelaksanaan fasilitasi pembinaan penyidik pegawai negeri sipil bidang sumber daya air;
- h. pelaksanaan penyusunan laporan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal; dan
- i. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Jenderal.

Pasal 116

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Keuangan, Pengelolaan Barang Milik Negara dan Barang Persediaan Bencana;
- b. Bagian Hukum dan Komunikasi Publik; dan
- c. Bagian Kepegawaian dan Umum.

Pasal 117

Bagian Keuangan, Pengelolaan Barang Milik Negara dan Barang Persediaan Bencana mempunyai tugas melaksanakan pelaksanaan urusan kas, perbendaharaan, dan administrasi penerimaan negara bukan pajak, penatausahaan dan pelaporan sistem akuntansi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan keuangan Direktorat Jenderal termasuk koreksi aset terhadap temuan pemeriksaan, penyusunan laporan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi pengelolaan dan penatausahaan barang milik negara dan kekayaan negara lainnya, pelaksanaan fasilitasi penetapan status penggunaan, pemanfaatan, pemindah tanganan dan penghapusan, pencatatan dan inventarisasi, pemantauan, dan pengendalian barang milik negara, pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan pemanfaatan kekayaan

negara lainnya, fasilitasi pengamanan barang milik negara, pelaksanaan koordinasi administrasi kebencanaan, dan pelaporan sistem pengendalian intern pemerintah di Direktorat Jenderal.

Pasal 118

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117, Bagian Keuangan, Pengelolaan Barang Milik Negara dan Barang Persediaan Bencana menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan kas dan perbendaharaan, serta administrasi penerimaan negara bukan pajak;
- b. pelaksanaan administrasi tuntutan ganti rugi dan pemantauan penyelesaian laporan hasil pemeriksaan;
- c. pelaksanaan verifikasi dan pembukuan keuangan Direktorat Jenderal;
- d. penatausahaan dan pelaporan sistem akuntansi;
- e. penyiapan koordinasi penyusunan rencana strategis Sekretariat Direktorat Jenderal;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan keuangan Direktorat Jenderal;
- g. penyusunan penetapan kinerja dan laporan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal;
- h. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi pengelolaan dan penatausahaan barang milik negara dan kekayaan negara lainnya dalam penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air;
- i. fasilitasi pelaksanaan penetapan status penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan, pencatatan dan inventarisasi, pemantauan, dan pengawasan pengendalian barang milik negara;
- j. fasilitasi pelaksanaan pemanfaatan kekayaan negara lainnya;
- k. fasilitasi pelaksanaan pengamanan barang milik negara;
- l. penyiapan laporan sistem pengendalian internal pemerintah Direktorat Jenderal;
- m. fasilitasi proses dan penyampaian usulan penetapan Rumah Negara Golongan I, Rumah Negara Golongan II dan Rumah Negara Golongan III kepada Pimpinan Instansi serta penerbitan surat izin penghunian/pemanfaatan Rumah Negara Golongan II; dan
- n. penyiapan pelaporan, pelaksanaan koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi penanganan aset terdampak bencana.

Pasal 119

Bagian Keuangan, Pengelolaan Barang Milik Negara dan Barang Persediaan Bencana terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 120

Bagian Hukum dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pembinaan, monitoring, dan evaluasi pembentukan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya, pemberian advokasi hukum, pemberian pertimbangan hukum, penyusunan kesepakatan

bersama dan perjanjian kerja sama, dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya bidang Sumber Daya Air, serta pembinaan dan penyelenggaraan komunikasi publik dan pelayanan informasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 121

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120, Bagian Hukum dan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan pembentukan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya serta monitoring dan evaluasi peraturan perundang-undangan bidang sumber daya air;
- b. pembinaan penyusunan peraturan perundang-undangan daerah di bidang sumber daya air;
- c. penyebarluasan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya;
- d. verifikasi rancangan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan sumber daya air;
- e. pelaksanaan fasilitasi penyusunan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama bidang sumber daya air;
- f. pembinaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi, dan pemberian advokasi hukum;
- g. pemberian fasilitasi pertimbangan hukum;
- h. fasilitasi penyelenggaraan pembinaan penyidik pegawai negeri sipil bidang sumber daya air;
- i. pengelolaan, pembinaan, monitoring, dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan informasi publik di Direktorat Jenderal;
- j. pembinaan, pengelolaan, monitoring, dan evaluasi kegiatan kehumasan, dokumentasi, peliputan, publikasi, kampanye dan edukasi, dan media monitoring, serta hubungan antar lembaga di Direktorat Jenderal.

Pasal 122

Bagian Hukum dan Komunikasi Publik terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 123

Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan administrasi kepegawaian dan pengelolaan data kepegawaian termasuk jabatan fungsional, pelaksanaan administrasi penyelesaian pelanggaran kode etik, kode perilaku, dan disiplin pegawai, fasilitasi pelaksanaan evaluasi kinerja pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal, fasilitasi perencanaan kebutuhan dan formasi pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal termasuk jabatan fungsional, pelaksanaan perencanaan pengembangan pegawai, fasilitasi penataan organisasi dan reformasi birokrasi serta penyusunan ketatalaksanaan di lingkungan Direktorat Jenderal, pelaksanaan administrasi tata usaha dan kearsipan Direktorat Jenderal, penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pemeliharaan gedung kantor, rumah jabatan, dan kendaraan dinas Direktorat Jenderal, pengadaan dan pemeliharaan peralatan

dan perlengkapan, prasarana dan sarana perkantoran di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal, serta fasilitasi pembinaan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Jenderal.

Pasal 124

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123, Bagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan administrasi kepegawaian dan pengelolaan data kepegawaian;
- b. pelaksanaan administrasi penyelesaian pelanggaran kode etik, kode perilaku, dan disiplin pegawai;
- c. pelaksanaan perencanaan pengembangan pegawai dan administrasi jabatan fungsional;
- d. pelaksanaan evaluasi kinerja pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal;
- e. perencanaan kebutuhan dan formasi pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal;
- f. penataan organisasi dan evaluasi kelembagaan;
- g. penyusunan tata laksana kerja;
- h. pelaksanaan penyusunan usulan pemenuhan formasi jabatan struktural dan perbendaharaan;
- i. pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi Direktorat Jenderal;
- j. pelaksanaan administrasi tata usaha dan kearsipan Direktorat Jenderal;
- k. pembinaan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Jenderal;
- l. koordinasi dan pelaksanaan pemeliharaan gedung kantor, rumah jabatan, dan kendaraan dinas Direktorat Jenderal; dan
- m. pengadaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan, prasarana dan sarana perkantoran di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal.

Pasal 125

Bagian Kepegawaian dan Umum terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keempat

Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air

Pasal 126

Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sistem dan strategi pengelolaan sumber daya air.

Pasal 127

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126, Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang sistem, strategi, dan keterpaduan pengelolaan sumber daya air, pengelolaan pinjaman dan hibah luar negeri, serta perencanaan pengadaan tanah bidang sumber daya air;
- b. penyusunan rencana dan pengembangan strategi, serta rencana strategis pengelolaan sumber daya air;

- c. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan sistem, strategi, dan keterpaduan pengelolaan sumber daya air, dan pengelolaan pinjaman dan hibah luar negeri, serta perencanaan pengadaan tanah bidang sumber daya air;
- d. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan perencanaan wilayah sungai, kebijakan dan strategi, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, dan kerja sama luar negeri, serta perencanaan pengadaan tanah;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan sistem, strategi, dan keterpaduan pengelolaan sumber daya air, dan pengelolaan pinjaman dan hibah luar negeri, serta perencanaan pengadaan tanah bidang sumber daya air; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Pasal 128

Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air terdiri atas:

- a. Subdirektorat Keterpaduan Pengelolaan Sumber Daya Air;
- b. Subdirektorat Strategi, Program, dan Anggaran;
- c. Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi;
- d. Subdirektorat Pengelolaan Pinjaman, dan Hibah Luar Negeri;
- e. Subdirektorat Pengadaan Tanah; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 129

Subdirektorat Keterpaduan Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyusunan dan pembinaan keterpaduan pengelolaan sumber daya air.

Pasal 130

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, Subdirektorat Keterpaduan Pengelolaan Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:

- a. fasilitasi penyusunan, pemantauan, dan evaluasi Pola dan rencana Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air wilayah sungai kewenangan Pemerintah Pusat;
- b. penyiapan bahan perumusan rancangan Pola dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Lintas Negara;
- c. bimbingan teknis kepada pemerintah daerah dalam penyusunan, pemantauan, dan evaluasi Pola dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air wilayah sungai kewenangan Pemerintah Daerah;
- d. penyiapan bahan perumusan rancangan rencana pemrograman jangka panjang bidang sumber daya air;
- e. fasilitasi integrasi Pola dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air dengan rencana tata ruang;
- f. fasilitasi dan koordinasi pemrograman kegiatan melalui kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha bidang sumber daya air; dan

- g. pembinaan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi Pola dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air wilayah sungai kewenangan Pemerintah Pusat, perumusan rancangan pengelolaan Wilayah Sungai Lintas Negara, perumusan rencana pemrograman jangka panjang, serta Pola dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air dengan rencana tata ruang.

Pasal 131

Subdirektorat Keterpaduan Pengelolaan Sumber Daya Air terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 132

Subdirektorat Strategi, Program, dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyusunan dan pengendalian strategi, program, dan anggaran pengelolaan sumber daya air.

Pasal 133

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132, Subdirektorat Strategi, Program, dan Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. fasilitasi penyusunan Rencana Strategis Direktorat Jenderal dan Rencana Strategis Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan strategi pemograman pengelolaan Sumber Daya Air;
- c. fasilitasi penyusunan rencana kerja Direktorat Jenderal;
- d. fasilitasi penyusunan rencana kerja anggaran Direktorat Jenderal;
- e. pengendalian pengelolaan anggaran Direktorat Jenderal;
- f. pembinaan penyusunan rencana strategis, perumusan kebijakan dan strategi pemograman pengelolaan Sumber Daya Air, penyusunan rencana kerja, penyusunan rencana kerja anggaran, serta pengendalian pengelolaan anggaran Direktorat Jenderal.

Pasal 134

Subdirektorat Strategi, Program, dan Anggaran terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 135

Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan penyusunan laporan kinerja Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

Pasal 136

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135, Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemantauan, pelaporan, dan evaluasi pelaksanaan program Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air dan Direktorat Jenderal;
- b. pelaksanaan penyusunan perjanjian kinerja, laporan kinerja, perumusan evaluasi, dan pelaporan capaian program Direktorat Jenderal;
- c. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Jenderal; dan
- d. pembinaan penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Direktorat Jenderal.

Pasal 137

Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 138

Subdirektorat Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyusunan program dan pengelolaan pinjaman dan hibah luar negeri bidang sumber daya air.

Pasal 139

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138, Subdirektorat Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. fasilitasi penyusunan rencana jangka menengah dan rencana tahunan kegiatan pinjaman dan hibah luar negeri;
- b. fasilitasi penyiapan kerja sama luar negeri dan penyusunan nota kesepahaman;
- c. melaksanakan pemantauan pelaksanaan program pinjaman dan hibah luar negeri;
- d. melaksanakan penyiapan administrasi dan fasilitasi koordinasi kegiatan pinjaman dan hibah luar negeri serta kerja sama luar negeri; dan
- e. pembinaan penyusunan perumusan rencana jangka menengah dan rencana tahunan kegiatan pinjaman dan hibah luar negeri serta kerjasama luar negeri, pemantauan pelaksanaan program pinjaman dan hibah luar negeri, administrasi dan fasilitasi koordinasi kegiatan pinjaman dan hibah luar negeri.

Pasal 140

Subdirektorat Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 141

Subdirektorat Pengadaan Tanah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pengadaan tanah Direktorat Jenderal.

Pasal 142

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141, Subdirektorat Pengadaan Tanah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan pembinaan rencana persiapan pengadaan tanah Direktorat Jenderal;
- b. pemantauan pelaksanaan pengadaan tanah Direktorat Jenderal;
- c. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pengadaan tanah Direktorat Jenderal;
- d. pembinaan pelaksanaan pengadaan tanah Direktorat Jenderal; dan
- e. pemantauan pengamanan aset hasil pengadaan tanah Direktorat Jenderal.

Pasal 143

Subdirektorat Pengadaan Tanah terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 144

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern Direktorat.

Bagian Kelima

Direktorat Bina Teknik Sumber Daya Air

Pasal 145

Direktorat Bina Teknik Sumber Daya Air mempunyai menyelenggarakan penyusunan dan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang sumber daya air, pengelolaan jabatan fungsional dan pengembangan profesi bidang sumber daya air, keandalan prasarana sumber daya air serta pengelolaan dan pengembangan sistem data dan informasi sumber daya air.

Pasal 146

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145, Direktorat Bina Teknik Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan teknik sumber daya air;
- b. pelaksanaan kebijakan pembinaan teknik bidang sumber daya air;
- c. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi unit pelaksana teknis yang menjalankan tugas di bidang advis teknis;

- d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria teknik dan non teknik bidang sumber daya air;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan teknik sumber daya air;
- f. pengkajian, pelaksanaan diseminasi dan koordinasi penerapan teknologi konstruksi bidang sumber daya air;
- g. pelaksanaan diseminasi, pengelolaan perpustakaan, pengelolaan dan publikasi jurnal ilmiah, pengelolaan hak kekayaan intelektual, dan kerja sama teknik sumber daya air;
- h. pengujian, sertifikasi teknologi, inspeksi, kalibrasi, advis teknis, dan penilaian pemenuhan syarat teknis permohonan izin pengusahaan sumber daya air dan persetujuan penggunaan sumber daya air, serta izin dan persetujuan pengalihan alur sungai;
- i. evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria teknik dan non teknik bidang sumber daya air serta penilaian keandalan prasarana sumber daya air;
- j. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi sumber daya air;
- k. pembinaan pengelolaan jabatan fungsional bidang sumber daya air;
- l. fasilitasi pengembangan profesi dan organisasi profesi bidang sumber daya air; dan
- m. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Pasal 147

Direktorat Bina Teknik Sumber Daya Air terdiri atas:

- a. Subdirektorat Teknologi dan Peralatan Infrastruktur Bidang Sumber Daya Air;
- b. Subdirektorat Keandalan Prasarana Sumber Daya Air;
- c. Subdirektorat Data dan Sistem Informasi Sumber Daya Air;
- d. Subdirektorat Pengelolaan Jabatan Fungsional Bidang Sumber Daya Air dan Pengembangan Profesi;
- e. Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi Teknik Bidang Sumber Daya Air; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 148

Subdirektorat Teknologi dan Peralatan Infrastruktur Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program dan anggaran serta laporan kinerja Direktorat, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, koordinasi pelaksanaan kliring teknologi, sertifikasi, dan penerbitan rekomendasi teknis untuk teknologi khusus atau non standar bidang sumber daya air, serta penyelenggaraan diseminasi dan kerja sama, serta pembinaan pengelolaan peralatan pengujian prasarana sumber daya air.

Pasal 149

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148, Subdirektorat Teknologi dan Peralatan Infrastruktur Bidang Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian dan penyusunan program dan anggaran Direktorat Bina Teknik Sumber Daya Air;

- b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Direktorat Bina Teknik Sumber Daya Air;
- c. penyelenggaraan kerjasama di Direktorat Bina Teknik Sumber Daya Air;
- d. pengoordinasian pelaksanaan kliring teknologi, dan penerbitan rekomendasi teknis untuk teknologi khusus atau non standar bidang sumber daya air;
- e. pelaksanaan diseminasi teknologi konstruksi bidang sumber daya air;
- f. penyusunan dan finalisasi dokumen teknis norma, standar, prosedur dan kriteria bidang sumber daya air; dan
- g. pembinaan pengelolaan peralatan pengujian prasarana sumber daya air.

Pasal 150

Subdirektorat Teknologi dan Peralatan Infrastruktur Sumber Daya Air terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 151

Subdirektorat Keandalan Prasarana Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria teknis bidang sumber daya air, pemberian bimbingan teknik dan supervisi di bidang sumber daya air, pengembangan sistem manajemen keselamatan konstruksi, penilaian kualitas konstruksi, pelaksanaan inspeksi, advis teknis pada perencanaan teknis maupun pelaksanaan konstruksi, penyiapan rekomendasi teknis untuk mitigasi dan penanganan bencana alam, serta pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi unit pelaksana teknis yang menjalankan tugas di bidang advis teknis.

Pasal 152

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151, Subdirektorat Keandalan Prasarana Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria keandalan prasarana sumber daya air;
- b. penyiapan sistem manajemen keselamatan konstruksi prasarana sumber daya air;
- c. evaluasi perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi prasarana sumber daya air;
- d. penilaian mutu konstruksi prasarana sumber daya air;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis pengendalian dan penjaminan mutu konstruksi prasarana sumber daya air;
- f. koordinasi pelaksanaan bimbingan teknis dan advis teknis keandalan prasarana sumber daya air; dan
- g. penyusunan rekomendasi teknis penanganan dan mitigasi bencana alam.

Pasal 153

Subdirektorat Keandalan Prasarana Sumber Daya Air terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 154

Subdirektorat Data dan Sistem Informasi Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi, serta pengelolaan data dan informasi sumber daya air, pengembangan sistem informasi sumber daya air, koordinasi dan penyusunan kajian lingkungan strategis sumber daya air dan isu-isu global bidang mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Pasal 155

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154, Subdirektorat Data dan Sistem Informasi Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan dan pengembangan sistem informasi sumber daya air;
- b. pengelolaan sistem informasi sumber daya air;
- c. pelaksanaan kendali mutu data dan informasi sumber daya air
- d. pengembangan sistem informasi sumber daya air;
- e. pembinaan, pemantauan dan evaluasi sistem informasi sumber daya air;
- f. koordinasi pengelolaan sistem informasi sumber daya air;
- g. penyusunan kajian lingkungan strategis dan isu-isu global sumber daya air; dan
- h. koordinasi penyusunan kebijakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Pasal 156

Subdirektorat Data dan Sistem Informasi Sumber Daya Air terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 157

Subdirektorat Pengelolaan Jabatan Fungsional Bidang Sumber Daya Air dan Pengembangan Profesi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan pengelolaan jabatan fungsional bidang sumber daya air, pembinaan dan pengelolaan jabatan fungsional bidang sumber daya air, perencanaan kebutuhan formasi jabatan fungsional bidang sumber daya air, pemberian rekomendasi pengangkatan pegawai kedalam jabatan fungsional dan kenaikan jenjang jabatan fungsional bidang sumber daya air, fasilitasi pembinaan dan pengembangan profesi bidang sumber daya air.

Pasal 158

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157, Subdirektorat Pengelolaan Jabatan Fungsional Bidang Sumber Daya Air dan Pengembangan Profesi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan pengelolaan jabatan fungsional bidang sumber daya air;
- b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penerapan kebijakan pengelolaan jabatan fungsional bidang sumber daya air;

- c. penyiapan dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan dan pembinaan jabatan fungsional bidang sumber daya air;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis, koordinasi dan supervisi pembinaan jabatan fungsional bidang sumber daya air;
- e. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan profesi jabatan fungsional bidang sumber daya air;
- f. penyusunan standar kompetensi dan standard kualitas hasil kerja jabatan fungsional bidang sumber daya air;
- g. pengelolaan dan publikasi jurnal bidang sumber daya air serta Hak Kekayaan Intelektual bidang sumber daya air; dan
- h. pengelolaan administrasi Hak Kekayaan Intelektual bidang sumber daya air.

Pasal 159

Subdirektorat Pengelolaan Jabatan Fungsional Bidang Sumber Daya Air dan Pengembangan Profesi terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 160

Subdirektorat Monitoring Dan Evaluasi Teknik Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemantauan dan evaluasi efektifitas penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang sumber daya air, bimbingan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang sumber daya air, evaluasi pemenuhan syarat dan ketentuan teknis permohonan izin perusahaan sumber daya air dan persetujuan penggunaan sumber daya air, serta izin dan persetujuan pengalihan alur sungai.

Pasal 161

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160, Subdirektorat Monitoring Dan Evaluasi Teknik Bidang Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:

- a. kajian kebutuhan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang sumber daya air;
- b. bimbingan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang sumber daya air;
- c. monitoring dan evaluasi efektifitas penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang sumber daya air; dan
- d. evaluasi dan verifikasi pemenuhan syarat dan ketentuan teknis permohonan izin perusahaan sumber daya air dan persetujuan penggunaan sumber daya air, serta izin dan persetujuan pengalihan alur Sungai; dan
- e. monitoring dan evaluasi tindak lanjut perbaikan hasil pelaksanaan pekerjaan.

Pasal 162

Subdirektorat Monitoring Dan Evaluasi Teknik Bidang Sumber Daya Air terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 163

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern Direktorat.

Bagian Keenam
Direktorat Sungai dan Pantai

Pasal 164

Direktorat Sungai dan Pantai mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta perencanaan dan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sungai, pantai, serta pengelolaan pengamanan pantai strategis, dan drainase utama perkotaan.

Pasal 165

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164, Direktorat Sungai dan Pantai menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria sungai, pantai, pengelolaan pengamanan pantai strategis, dan drainase utama perkotaan;
- b. penilaian kesiapan pelaksanaan kegiatan pada sungai, pantai, pengelolaan pengamanan pantai strategis, dan drainase utama perkotaan;
- c. penyusunan perencanaan sungai, pantai, pengelolaan pengamanan pantai strategis, dan drainase utama perkotaan;
- d. pembinaan pengelolaan sungai, pantai, pengelolaan pengamanan pantai strategis, dan drainase utama perkotaan;
- e. pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada sungai, pantai, pengelolaan pengamanan pantai strategis, dan drainase utama perkotaan;
- f. pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan bantuan teknis pengelolaan sungai dan pantai pada wilayah administratif daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Pasal 166

Direktorat Sungai dan Pantai terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perencanaan Teknis Sungai dan Pantai;
- b. Subdirektorat Wilayah I;
- c. Subdirektorat Wilayah II;
- d. Subdirektorat Wilayah III;
- e. Subdirektorat Wilayah IV; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 167

Subdirektorat Perencanaan Teknis Sungai dan Pantai mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran, penilaian rencana induk, penilaian studi kelayakan, dan penilaian perencanaan teknis konstruksi kegiatan sungai, pantai, pengelolaan pengamanan pantai strategis, dan drainase utama perkotaan, melaksanakan fasilitasi pembinaan dan bantuan teknik pengelolaan sungai dan pantai pada wilayah administratif daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta penyusunan laporan kinerja Direktorat.

Pasal 168

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167, Subdirektorat Perencanaan Teknis Sungai dan Pantai menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, anggaran kegiatan sungai, pantai, pengelolaan pengamanan pantai strategis dan drainase utama perkotaan;
- b. pembinaan penyusunan rencana induk, studi kelayakan dan perencanaan teknis konstruksi kegiatan sungai, pantai, pengelolaan pengamanan pantai strategis dan drainase utama perkotaan;
- c. pelaksanaan fasilitasi bimbingan dan bantuan teknik pengelolaan sungai dan pantai yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota; dan
- d. penyusunan laporan kinerja Direktorat.

Pasal 169

Subdirektorat Perencanaan Teknis Sungai dan Pantai terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 170

Subdirektorat Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penilaian kesiapan pelaksanaan kegiatan konstruksi, penyiapan penyusunan dokumen detail desain konstruksi, pembinaan penyusunan rencana operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana, pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana, pelaksanaan pembinaan evaluasi teknik, pemberian bimbingan dan bantuan teknis pengelolaan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan perkembangan dan hasil audit pelaksanaan kegiatan konstruksi sungai, pantai, pengelolaan pengamanan pantai strategis, dan drainase utama perkotaan di wilayah Pulau Sumatra.

Pasal 171

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170, Subdirektorat Wilayah I menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria kegiatan sungai, pantai, pengelolaan pengamanan pantai strategis, dan drainase utama perkotaan;

- b. pemberian bimbingan dan bantuan teknis pengelolaan sungai, pantai, pengelolaan pengamanan pantai strategis, dan drainase utama perkotaan;
- c. penilaian kesiapan pelaksanaan konstruksi sungai, pantai, pengelolaan pengamanan pantai strategis, dan drainase utama perkotaan;
- d. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan audit teknik sungai, pantai, pengelolaan pengamanan pantai strategis, dan drainase utama perkotaan;
- e. penyiapan penyusunan dokumen detail desain konstruksi sungai, pantai, pengelolaan pengamanan pantai strategis, dan drainase utama perkotaan;
- f. pembinaan pengendalian konstruksi kegiatan sungai, pantai, pengelolaan pengamanan pantai strategis, dan drainase utama perkotaan;
- g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan progres dan hasil audit pelaksanaan kegiatan konstruksi sungai, pantai, pengelolaan pengamanan pantai strategis, dan drainase utama perkotaan;
- h. pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada sungai, pantai, pengelolaan pengamanan pantai strategis, dan drainase utama perkotaan; dan
- i. pembinaan penyusunan rencana operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada sungai, pantai, pengelolaan pengamanan pantai strategis, dan drainase utama perkotaan.

Pasal 172

Subdirektorat Wilayah I terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 173

Subdirektorat Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penilaian kesiapan pelaksanaan kegiatan konstruksi, penyiapan penyusunan dokumen detail desain konstruksi, pembinaan penyusunan rencana operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana, pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana, pelaksanaan pembinaan evaluasi teknik, pemberian bimbingan dan bantuan teknis pengelolaan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan perkembangan dan hasil audit pelaksanaan kegiatan konstruksi sungai, pantai, pengelolaan pengamanan pantai strategis, dan drainase utama perkotaan di wilayah Pulau Jawa dan Pulau Bali.

Pasal 174

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173, Subdirektorat Wilayah II menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria kegiatan sungai, pantai, pengelolaan pengamanan pantai strategis, dan drainase utama perkotaan;

- b. pemberian bimbingan dan bantuan teknis pengelolaan sungai, pantai, pengelolaan pengamanan pantai strategis, dan drainase utama perkotaan;
- c. penilaian kesiapan pelaksanaan konstruksi sungai, pantai, pengelolaan pengamanan pantai strategis, dan drainase utama perkotaan;
- d. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan audit teknik sungai, pantai, pengelolaan pengamanan pantai strategis, dan drainase utama perkotaan;
- e. penyiapan penyusunan dokumen detail desain konstruksi sungai, pantai, pengelolaan pengamanan pantai strategis, dan drainase utama perkotaan;
- f. pembinaan pengendalian konstruksi kegiatan sungai, pantai, pengelolaan pengamanan pantai strategis, dan drainase utama perkotaan;
- g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan progres dan hasil audit pelaksanaan kegiatan konstruksi sungai, pantai, pengelolaan pengamanan pantai strategis, dan drainase utama perkotaan;
- h. pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada sungai, pantai, pengelolaan pengamanan pantai strategis, dan drainase utama perkotaan; dan
- i. pembinaan penyusunan rencana operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada sungai, pantai, pengelolaan pengamanan pantai strategis, dan drainase utama perkotaan.

Pasal 175

Subdirektorat Wilayah II terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 176

Subdirektorat Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penilaian kesiapan pelaksanaan kegiatan konstruksi, penyiapan penyusunan dokumen detail desain konstruksi, pembinaan penyusunan rencana operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana, pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana, pelaksanaan pembinaan evaluasi teknik, pemberian bimbingan dan bantuan teknis pengelolaan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan perkembangan dan hasil audit pelaksanaan kegiatan konstruksi sungai, pantai, pengelolaan pengamanan pantai strategis, dan drainase utama perkotaan di wilayah Pulau Kalimantan, Pulau Nusa Tenggara, dan Kepulauan Maluku.

Pasal 177

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176, Subdirektorat Wilayah III menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria kegiatan sungai, pantai, pengelolaan pengamanan pantai strategis, dan drainase utama perkotaan;

- b. pemberian bimbingan dan bantuan teknis pengelolaan sungai, pantai, pengelolaan pengamanan pantai strategis, dan drainase utama perkotaan;
- c. penilaian kesiapan pelaksanaan konstruksi sungai, pantai, pengelolaan pengamanan pantai strategis, dan drainase utama perkotaan;
- d. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan audit teknik sungai, pantai, pengelolaan pengamanan pantai strategis, dan drainase utama perkotaan;
- e. penyiapan penyusunan dokumen detail desain konstruksi sungai, pantai, pengelolaan pengamanan pantai strategis, dan drainase utama perkotaan;
- f. pembinaan pengendalian konstruksi kegiatan sungai, pantai, pengelolaan pengamanan pantai strategis, dan drainase utama perkotaan;
- g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan progres dan hasil audit pelaksanaan kegiatan konstruksi sungai, pantai, pengelolaan pengamanan pantai strategis, dan drainase utama perkotaan; dan
- h. pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada sungai, pantai, pengelolaan pengamanan pantai strategis, dan drainase utama perkotaan;
- i. pembinaan penyusunan rencana operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada sungai, pantai, pengelolaan pengamanan pantai strategis, dan drainase utama perkotaan.

Pasal 178

Subdirektorat Wilayah III terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 179

Subdirektorat Wilayah IV mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penilaian kesiapan pelaksanaan kegiatan konstruksi, penyiapan penyusunan dokumen detail desain konstruksi, pembinaan penyusunan rencana operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana, pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana, pelaksanaan pembinaan evaluasi teknik, pemberian bimbingan dan bantuan teknis pengelolaan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan perkembangan dan hasil audit pelaksanaan kegiatan konstruksi sungai, pantai, pengelolaan pengamanan pantai strategis, dan drainase utama perkotaan di wilayah Pulau Sulawesi dan Pulau Papua.

Pasal 180

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179, Subdirektorat Wilayah IV menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria kegiatan sungai, pantai, pengelolaan pengamanan pantai strategis, dan drainase utama perkotaan;

- b. pemberian bimbingan dan bantuan teknis pengelolaan sungai, pantai, pengelolaan pengamanan pantai strategis, dan drainase utama perkotaan;
- c. penilaian kesiapan pelaksanaan konstruksi sungai, pantai, pengelolaan pengamanan pantai strategis, dan drainase utama perkotaan;
- d. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan audit teknik sungai, pantai, pengelolaan pengamanan pantai strategis, dan drainase utama perkotaan;
- e. penyiapan penyusunan dokumen detail desain konstruksi sungai, pantai, pengelolaan pengamanan pantai strategis, dan drainase utama perkotaan;
- f. pembinaan pengendalian konstruksi kegiatan sungai, pantai, pengelolaan pengamanan pantai strategis, dan drainase utama perkotaan;
- g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan progres dan hasil audit pelaksanaan kegiatan konstruksi sungai, pantai, pengelolaan pengamanan pantai strategis, dan drainase utama perkotaan; dan
- h. pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada sungai, pantai, pengelolaan pengamanan pantai strategis, dan drainase utama perkotaan;
- i. pembinaan penyusunan rencana operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada sungai, pantai, pengelolaan pengamanan pantai strategis, dan drainase utama perkotaan.

Pasal 181

Subdirektorat Wilayah IV terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 182

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern Direktorat.

Bagian Ketujuh Direktorat Irigasi Dan Rawa

Pasal 183

Direktorat Irigasi dan Rawa mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pengembangan jaringan irigasi dan pengelolaan jaringan irigasi sebagai satu kesatuan sistem, dan pengelolaan prasarana irigasi dan rawa strategis serta persiapan operasi dan pemeliharaan irigasi dan rawa.

Pasal 184

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183, Direktorat Irigasi dan Rawa menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria irigasi dan rawa serta pengelolaan prasarana irigasi dan rawa termasuk prasarana irigasi dan rawa strategis
- b. penilaian kesiapan pelaksanaan kegiatan pada irigasi dan rawa serta pengelolaan prasarana irigasi dan rawa termasuk prasarana irigasi dan rawa strategis
- c. penyusunan perencanaan irigasi dan rawa serta pengelolaan prasarana irigasi dan rawa termasuk prasarana irigasi dan rawa strategis
- d. pembinaan satu kesatuan pengelolaan sistem irigasi dan rawa serta pengelolaan prasarana irigasi dan rawa termasuk prasarana irigasi dan rawa strategis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada irigasi dan rawa serta pengelolaan prasarana irigasi dan rawa termasuk prasarana irigasi dan rawa strategis
- f. pelaksanaan kegiatan fasilitasi pembinaan dan bantuan teknik dalam pengelolaan irigasi dan rawa pada wilayah administratif daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Pasal 185

Direktorat Irigasi dan Rawa terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perencanaan Teknis Irigasi dan Rawa;
- b. Subdirektorat Wilayah I;
- c. Subdirektorat Wilayah II;
- d. Subdirektorat Wilayah III;
- e. Subdirektorat Wilayah IV; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 186

Subdirektorat Perencanaan Teknis Irigasi dan Rawa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran, penilaian rencana induk, penilaian studi kelayakan, dan penilaian perencanaan teknis konstruksi kegiatan irigasi dan rawa serta pengelolaan prasarana irigasi dan rawa termasuk prasarana irigasi dan rawa strategis, pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan bantuan teknik pengelolaan irigasi dan rawa pada wilayah administratif daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta penyusunan laporan kinerja Direktorat.

Pasal 187

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186, Subdirektorat Perencanaan Teknis Irigasi dan Rawa menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, anggaran kegiatan irigasi dan rawa serta pengelolaan prasarana irigasi dan rawa termasuk prasarana irigasi dan rawa strategis;

- b. penyusunan rancangan studi kelayakan kegiatan irigasi dan rawa serta pengelolaan prasarana irigasi dan rawa termasuk prasarana irigasi dan rawa strategis;
- c. pembinaan rencana induk, studi kelayakan dan perencanaan teknis konstruksi kegiatan pada irigasi dan rawa serta pengelolaan prasarana irigasi dan rawa termasuk prasarana irigasi dan rawa strategis;
- d. pelaksanaan fasilitasi pengendalian pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi atau rawa yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota;
- e. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi irigasi dan rawa;
- f. pemantauan dan evaluasi capaian pelaksanaan program irigasi dan rawa tahunan dan lima tahunan; dan
- g. penyusunan laporan kinerja Direktorat.

Pasal 188

Subdirektorat Perencanaan Teknis Irigasi dan Rawa terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 189

Subdirektorat Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria, penilaian kesiapan pelaksanaan kegiatan konstruksi, penyiapan penyusunan dokumen detail desain konstruksi, pembinaan penyusunan rencana operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana, pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana, pelaksanaan pembinaan evaluasi teknik, pemberian bimbingan dan bantuan teknis pengelolaan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan perkembangan dan hasil audit pelaksanaan kegiatan konstruksi irigasi dan rawa serta pengelolaan prasarana irigasi dan rawa termasuk prasarana irigasi dan rawa strategis di wilayah Pulau Sumatra.

Pasal 190

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189, Subdirektorat Wilayah I menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian bimbingan dan bantuan teknis pengelolaan irigasi dan rawa serta pengelolaan prasarana irigasi dan rawa termasuk prasarana irigasi dan rawa strategis;
- b. pelaksanaan kesiapan konstruksi irigasi dan rawa serta pengelolaan prasarana irigasi dan rawa termasuk prasarana irigasi dan rawa strategis;
- c. pelaksanaan pembinaan penyusunan rencana operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada irigasi dan rawa serta pengelolaan prasarana irigasi dan rawa termasuk prasarana irigasi dan rawa strategis;
- d. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan audit teknik irigasi dan rawa serta pengelolaan prasarana irigasi dan rawa termasuk prasarana irigasi dan rawa strategis;
- e. penyiapan penyusunan dokumen detail desain konstruksi irigasi dan rawa serta pengelolaan prasarana irigasi dan rawa termasuk prasarana irigasi dan rawa strategis;

- f. pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria kegiatan irigasi dan rawa serta pengelolaan prasarana irigasi dan rawa termasuk prasarana irigasi dan rawa strategis;
- g. pelaksanaan pembinaan pengendalian konstruksi kegiatan irigasi dan rawa serta pengelolaan prasarana irigasi dan rawa termasuk prasarana irigasi dan rawa strategis;
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan progres dan hasil audit pelaksanaan kegiatan konstruksi irigasi dan rawa serta pengelolaan prasarana irigasi dan rawa termasuk prasarana irigasi dan rawa strategis; dan
- i. pelaksanaan pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada irigasi dan rawa serta pengelolaan prasarana irigasi dan rawa termasuk prasarana irigasi dan rawa strategis.

Pasal 191

Subdirektorat Wilayah I terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 192

Subdirektorat Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria, penilaian kesiapan pelaksanaan kegiatan konstruksi, penyiapan penyusunan dokumen detail desain konstruksi, pembinaan penyusunan rencana operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana, pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana, pelaksanaan pembinaan evaluasi teknik, pemberian bimbingan dan bantuan teknis pengelolaan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan perkembangan dan hasil audit pelaksanaan kegiatan konstruksi irigasi dan rawa serta pengelolaan prasarana irigasi dan rawa termasuk prasarana irigasi dan rawa strategis di wilayah Pulau Jawa dan Pulau Bali.

Pasal 193

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192, Subdirektorat Wilayah II menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian bimbingan dan bantuan teknis pengelolaan irigasi dan rawa serta pengelolaan prasarana irigasi dan rawa termasuk prasarana irigasi dan rawa strategis;
- b. pelaksanaan kesiapan konstruksi irigasi dan rawa serta pengelolaan prasarana irigasi dan rawa termasuk prasarana irigasi dan rawa strategis;
- c. pelaksanaan pembinaan penyusunan rencana operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada irigasi dan rawa serta pengelolaan prasarana irigasi dan rawa termasuk prasarana irigasi dan rawa strategis;
- d. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan audit teknik irigasi dan rawa serta pengelolaan prasarana irigasi dan rawa termasuk prasarana irigasi dan rawa strategis;
- e. penyiapan penyusunan dokumen detail desain konstruksi irigasi dan rawa serta pengelolaan prasarana irigasi dan rawa termasuk prasarana irigasi dan rawa strategis;

- f. pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria kegiatan irigasi dan rawa serta pengelolaan prasarana irigasi dan rawa termasuk prasarana irigasi dan rawa strategis;
- g. pelaksanaan pembinaan pengendalian konstruksi kegiatan irigasi dan rawa serta pengelolaan prasarana irigasi dan rawa termasuk prasarana irigasi dan rawa strategis;
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan progres dan hasil audit pelaksanaan kegiatan konstruksi irigasi dan rawa serta pengelolaan prasarana irigasi dan rawa termasuk prasarana irigasi dan rawa strategis; dan
- i. pelaksanaan pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada irigasi dan rawa serta pengelolaan prasarana irigasi dan rawa termasuk prasarana irigasi dan rawa strategis.

Pasal 194

Subdirektorat Wilayah II terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 195

Subdirektorat Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria, penilaian kesiapan pelaksanaan kegiatan konstruksi, penyiapan penyusunan dokumen detail desain konstruksi, pembinaan penyusunan rencana operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana, pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana, pelaksanaan pembinaan evaluasi teknik, pemberian bimbingan dan bantuan teknis pengelolaan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan perkembangan dan hasil audit pelaksanaan kegiatan konstruksi irigasi dan rawa serta pengelolaan prasarana irigasi dan rawa termasuk prasarana irigasi dan rawa strategis di wilayah Pulau Kalimantan, Pulau Nusa Tenggara, dan Kepulauan Maluku.

Pasal 196

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195, Subdirektorat Wilayah III menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian bimbingan dan bantuan teknis pengelolaan irigasi dan rawa serta pengelolaan prasarana irigasi dan rawa termasuk prasarana irigasi dan rawa strategis;
- b. pelaksanaan kesiapan konstruksi irigasi dan rawa serta pengelolaan prasarana irigasi dan rawa termasuk prasarana irigasi dan rawa strategis;
- c. pelaksanaan pembinaan penyusunan rencana operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada irigasi dan rawa serta pengelolaan prasarana irigasi dan rawa termasuk prasarana irigasi dan rawa strategis;
- d. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan audit teknik irigasi dan rawa serta pengelolaan prasarana irigasi dan rawa termasuk prasarana irigasi dan rawa strategis;

- e. penyiapan penyusunan dokumen detail desain konstruksi irigasi dan rawa serta pengelolaan prasarana irigasi dan rawa termasuk prasarana irigasi dan rawa strategis;
- f. pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria kegiatan irigasi dan rawa serta pengelolaan prasarana irigasi dan rawa termasuk prasarana irigasi dan rawa strategis;
- g. pelaksanaan pembinaan pengendalian konstruksi kegiatan irigasi dan rawa serta pengelolaan prasarana irigasi dan rawa termasuk prasarana irigasi dan rawa strategis;
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan progres dan hasil audit pelaksanaan kegiatan konstruksi irigasi dan rawa serta pengelolaan prasarana irigasi dan rawa termasuk prasarana irigasi dan rawa strategis; dan
- i. pelaksanaan pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada irigasi dan rawa serta pengelolaan prasarana irigasi dan rawa termasuk prasarana irigasi dan rawa strategis.

Pasal 197

Subdirektorat Wilayah III terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 198

Subdirektorat Wilayah IV mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria, penilaian kesiapan pelaksanaan kegiatan konstruksi, penyiapan penyusunan dokumen detail desain konstruksi, pembinaan penyusunan rencana operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana, pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana, pelaksanaan pembinaan evaluasi teknik, pemberian bimbingan dan bantuan teknis pengelolaan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan perkembangan dan hasil audit pelaksanaan kegiatan konstruksi irigasi dan rawa serta pengelolaan prasarana irigasi dan rawa termasuk prasarana irigasi dan rawa strategis di wilayah Pulau Sulawesi dan Pulau Papua.

Pasal 199

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198, Subdirektorat Wilayah IV menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian bimbingan dan bantuan teknis pengelolaan irigasi dan rawa serta pengelolaan prasarana irigasi dan rawa termasuk prasarana irigasi dan rawa strategis;
- b. pelaksanaan kesiapan konstruksi irigasi dan rawa serta pengelolaan prasarana irigasi dan rawa termasuk prasarana irigasi dan rawa strategis;
- c. pelaksanaan pembinaan penyusunan rencana operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada irigasi dan rawa serta pengelolaan prasarana irigasi dan rawa termasuk prasarana irigasi dan rawa strategis;
- d. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan audit teknik irigasi dan rawa serta pengelolaan prasarana irigasi dan rawa termasuk prasarana irigasi dan rawa strategis;

- e. penyiapan penyusunan dokumen detail desain konstruksi irigasi dan rawa serta pengelolaan prasarana irigasi dan rawa termasuk prasarana irigasi dan rawa strategis;
- f. pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria kegiatan irigasi dan rawa serta pengelolaan prasarana irigasi dan rawa termasuk prasarana irigasi dan rawa strategis;
- g. pelaksanaan pembinaan pengendalian konstruksi kegiatan irigasi dan rawa serta pengelolaan prasarana irigasi dan rawa termasuk prasarana irigasi dan rawa strategis;
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan progres dan hasil audit pelaksanaan kegiatan konstruksi irigasi dan rawa serta pengelolaan prasarana irigasi dan rawa termasuk prasarana irigasi dan rawa strategis; dan
- i. pelaksanaan pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada irigasi dan rawa serta pengelolaan prasarana irigasi dan rawa termasuk prasarana irigasi dan rawa strategis.

Pasal 200

Subdirektorat Wilayah IV terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 201

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern Direktorat.

Bagian Kedelapan

Direktorat Bendungan dan Danau

Pasal 202

Direktorat Bendungan dan Danau mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan bendungan, danau, dan situ, serta konservasi fisik sumber daya air.

Pasal 203

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202, Direktorat Bendungan dan Danau menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria bendungan, danau, situ, tampungan serta konservasi fisik sumber daya air;
- b. penilaian kesiapan pelaksanaan kegiatan pada bendungan, danau, dan situ, serta konservasi fisik sumber daya air;
- c. penyusunan perencanaan bendungan, danau, dan situ, serta konservasi fisik sumber daya air;

- d. pembinaan pengelolaan bendungan, danau, dan situ, serta konservasi fisik sumber daya air;
- e. pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada bendungan, danau, dan situ, serta konservasi fisik sumber daya air; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Pasal 204

Direktorat Bendungan dan Danau terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perencanaan Teknis Bendungan dan Danau;
- b. Subdirektorat Wilayah I;
- c. Subdirektorat Wilayah II;
- d. Subdirektorat Wilayah III;
- e. Subdirektorat Wilayah IV; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 205

Subdirektorat Perencanaan Teknis Bendungan dan Danau mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran, penilaian rencana induk, penilaian studi kelayakan, dan penilaian perencanaan teknis konstruksi kegiatan pada bendungan, danau, situ, dan tampungan air lainnya, konservasi fisik sumber daya air, serta penyusunan laporan kinerja Direktorat.

Pasal 206

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205, Subdirektorat Perencanaan Teknis Bendungan dan Danau menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, anggaran kegiatan bendungan, danau, situ, dan tampungan air lainnya serta konservasi fisik sumber daya air;
- b. pembinaan penyusunan rencana induk studi kelayakan kegiatan bendungan, danau, situ, dan tampungan air lainnya serta konservasi fisik sumber daya air;
- c. pelaksanaan fasilitasi bimbingan dan bantuan teknik pengelolaan bendungan, danau, situ, dan tampungan air lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan nonpemerintah; dan
- d. penyusunan laporan kinerja Direktorat.

Pasal 207

Subdirektorat Perencanaan Teknis Bendungan dan Danau terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 208

Subdirektorat Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penilaian kesiapan pelaksanaan kegiatan konstruksi, penyiapan penyusunan dokumen detail desain konstruksi, pembinaan penyusunan rencana operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana, pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana,

pelaksanaan pembinaan evaluasi teknik, pemberian bimbingan dan bantuan teknis pengelolaan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan perkembangan dan hasil audit pelaksanaan kegiatan konstruksi bendungan, danau, situ, dan tampungan air lainnya, konservasi fisik sumber daya air di wilayah Pulau Sumatra.

Pasal 209

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208, Subdirektorat Wilayah I menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian bimbingan dan bantuan teknis pengelolaan bendungan, danau, situ, dan tampungan air lainnya, konservasi fisik sumber daya air;
- b. pelaksanaan kesiapan konstruksi bendungan, danau, situ, dan tampungan air lainnya, konservasi fisik sumber daya air;
- c. pelaksanaan pembinaan penyusunan rencana operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada bendungan, danau, situ, dan tampungan air lainnya, konservasi fisik sumber daya air;
- d. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan audit teknik bendungan, danau, situ, dan tampungan air lainnya, konservasi fisik sumber daya air;
- e. penyiapan penyusunan dokumen detail desain konstruksi bendungan, danau, situ, dan tampungan air lainnya, konservasi fisik sumber daya air;
- f. pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria kegiatan bendungan, danau, situ, dan tampungan air lainnya, konservasi fisik sumber daya air;
- g. pelaksanaan pembinaan pengendalian konstruksi kegiatan bendungan, danau, situ, dan tampungan air lainnya, konservasi fisik sumber daya air;
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan progres dan hasil audit pelaksanaan kegiatan konstruksi bendungan, danau, situ, dan tampungan air lainnya, konservasi fisik sumber daya air; dan
- i. pelaksanaan pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada bendungan, danau, situ, dan tampungan air lainnya, konservasi fisik sumber daya air.

Pasal 210

Subdirektorat Wilayah I terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 211

Subdirektorat Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penilaian kesiapan pelaksanaan kegiatan konstruksi, penyiapan penyusunan dokumen detail desain konstruksi, pembinaan penyusunan rencana operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana, pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana, pelaksanaan pembinaan evaluasi teknik, pemberian bimbingan dan bantuan teknis pengelolaan, serta pemantauan, evaluasi,

dan pelaporan perkembangan dan hasil audit pelaksanaan kegiatan konstruksi bendungan, danau, situ, dan tampungan air lainnya, konservasi fisik sumber daya air di wilayah Pulau Jawa dan Pulau Bali.

Pasal 212

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211, Subdirektorat Wilayah II menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian bimbingan dan bantuan teknis pengelolaan bendungan, danau, situ, dan tampungan air lainnya, konservasi fisik sumber daya air;
- b. pelaksanaan kesiapan konstruksi bendungan, danau, situ, dan tampungan air lainnya, konservasi fisik sumber daya air;
- c. pelaksanaan pembinaan penyusunan rencana operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada bendungan, danau, situ, dan tampungan air lainnya, konservasi fisik sumber daya air;
- d. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan audit teknik bendungan, danau, situ, dan tampungan air lainnya, konservasi fisik sumber daya air;
- e. penyiapan penyusunan dokumen detail desain konstruksi bendungan, danau, situ, dan tampungan air lainnya, konservasi fisik sumber daya air;
- f. pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria kegiatan bendungan, danau, situ, dan tampungan air lainnya, konservasi fisik sumber daya air;
- g. pelaksanaan pembinaan pengendalian konstruksi kegiatan bendungan, danau, situ, dan tampungan air lainnya, konservasi fisik sumber daya air;
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan progres dan hasil audit pelaksanaan kegiatan konstruksi bendungan, danau, situ, dan tampungan air lainnya, konservasi fisik sumber daya air; dan
- i. pelaksanaan pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada bendungan, danau, situ, dan tampungan air lainnya, konservasi fisik sumber daya air.

Pasal 213

Subdirektorat Wilayah II terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 214

Subdirektorat Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penilaian kesiapan pelaksanaan kegiatan konstruksi, penyiapan penyusunan dokumen detail desain konstruksi, pembinaan penyusunan rencana operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana, pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana, pelaksanaan pembinaan evaluasi teknik, pemberian bimbingan dan bantuan teknis pengelolaan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan perkembangan dan hasil audit pelaksanaan kegiatan konstruksi bendungan, danau, situ, dan tampungan air lainnya, konservasi fisik sumber daya air di wilayah Pulau Kalimantan, Pulau Nusa Tenggara, dan Kepulauan Maluku.

Pasal 215

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214, Subdirektorat Wilayah III menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian bimbingan dan bantuan teknis pengelolaan bendungan, danau, situ, dan tampungan air lainnya, konservasi fisik sumber daya air;
- b. pelaksanaan kesiapan konstruksi bendungan, danau, situ, dan tampungan air lainnya, konservasi fisik sumber daya air;
- c. pelaksanaan pembinaan penyusunan rencana operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada bendungan, danau, situ, dan tampungan air lainnya, konservasi fisik sumber daya air;
- d. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan audit teknik bendungan, danau, situ, dan tampungan air lainnya, konservasi fisik sumber daya air;
- e. penyiapan penyusunan dokumen detail desain konstruksi bendungan, danau, situ, dan tampungan air lainnya, konservasi fisik sumber daya air;
- f. pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria kegiatan bendungan, danau, situ, dan tampungan air lainnya, konservasi fisik sumber daya air;
- g. pelaksanaan pembinaan pengendalian konstruksi kegiatan bendungan, danau, situ, dan tampungan air lainnya, konservasi fisik sumber daya air;
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan progres dan hasil audit pelaksanaan kegiatan konstruksi bendungan, danau, situ, dan tampungan air lainnya, konservasi fisik sumber daya air; dan
- i. pelaksanaan pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada bendungan, danau, situ, dan tampungan air lainnya, konservasi fisik sumber daya air.

Pasal 216

Subdirektorat Wilayah III terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 217

Subdirektorat Wilayah IV mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penilaian kesiapan pelaksanaan kegiatan konstruksi, penyiapan penyusunan dokumen detail desain konstruksi, pembinaan penyusunan rencana operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana, pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana, pelaksanaan pembinaan evaluasi teknik, pemberian bimbingan dan bantuan teknis pengelolaan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan perkembangan dan hasil audit pelaksanaan kegiatan konstruksi bendungan, danau, situ, dan tampungan air lainnya, konservasi fisik sumber daya air di wilayah Pulau Sulawesi dan Pulau Papua.

Pasal 218

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217, Subdirektorat Wilayah IV menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian bimbingan dan bantuan teknis pengelolaan bendungan, danau, situ, dan tampungan air lainnya, konservasi fisik sumber daya air;
- b. pelaksanaan kesiapan konstruksi bendungan, danau, situ, dan tampungan air lainnya, konservasi fisik sumber daya air;
- c. pelaksanaan pembinaan penyusunan rencana operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada bendungan, danau, situ, dan tampungan air lainnya, konservasi fisik sumber daya air;
- d. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan audit teknik bendungan, danau, situ, dan tampungan air lainnya, konservasi fisik sumber daya air;
- e. penyiapan penyusunan dokumen detail desain konstruksi bendungan, danau, situ, dan tampungan air lainnya, konservasi fisik sumber daya air;
- f. pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria kegiatan bendungan, danau, situ, dan tampungan air lainnya, konservasi fisik sumber daya air;
- g. pelaksanaan pembinaan pengendalian konstruksi kegiatan bendungan, danau, situ, dan tampungan air lainnya, konservasi fisik sumber daya air;
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan progres dan hasil audit pelaksanaan kegiatan konstruksi bendungan, danau, situ, dan tampungan air lainnya, konservasi fisik sumber daya air; dan
- i. pelaksanaan pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada bendungan, danau, situ, dan tampungan air lainnya, konservasi fisik sumber daya air.

Pasal 219

Subdirektorat Wilayah IV terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 220

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern Direktorat.

Bagian Kesembilan
Direktorat Air Tanah Dan Air Baku

Pasal 221

Direktorat Air Tanah dan Air Baku mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta perencanaan dan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan air tanah, air baku, dan embung serta sarana dan prasarana, konservasi air tanah, air baku, dan embung.

Pasal 222

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221, Direktorat Air Tanah dan Air Baku menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria prasarana air tanah, air baku, dan embung;
- b. penilaian kesiapan pelaksanaan kegiatan pada prasarana air tanah, air baku, dan embung;
- c. penyusunan perencanaan dan pemberian bimbingan teknis prasarana air tanah, air baku, dan embung;
- d. pembinaan pengelolaan prasarana air tanah, air baku, dan embung;
- e. pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana air tanah, air baku dan embung;
- f. pelaksanaan kegiatan fasilitasi pembinaan dan bantuan teknik dalam pengelolaan air tanah, air baku dan embung pada wilayah administratif daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. fasilitasi keterpaduan kegiatan program air baku dengan unit organisasi dan kementerian/lembaga terkait;
- h. pembinaan pemberian surat keterangan ketersediaan air permukaan terkait perizinan bidang air tanah; dan
- i. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Pasal 223

Direktorat Air Tanah dan Air Baku terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perencanaan Teknis Air Tanah dan Air Baku;
- b. Subdirektorat Wilayah I;
- c. Subdirektorat Wilayah II;
- d. Subdirektorat Wilayah III;
- e. Subdirektorat Wilayah IV; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 224

Subdirektorat Perencanaan Teknis Air Tanah dan Air Baku mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran, penilaian rencana induk, penilaian studi kelayakan, dan penilaian perencanaan teknis konstruksi kegiatan prasarana air tanah, air baku dan embung, pemantauan, evaluasi, penyiapan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria, penilaian kesiapan pelaksanaan kegiatan konstruksi, penyiapan penyusunan dokumen detail desain konstruksi serta penyusunan laporan kinerja Direktorat.

Pasal 225

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224, Subdirektorat Perencanaan Teknis Air Tanah dan Air Baku menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, anggaran kegiatan air tanah, air baku dan embung;

- b. pembinaan penyusunan rencana induk, studi kelayakan dan perencanaan teknis konstruksi kegiatan pada air tanah, air baku dan embung;
- c. pelaksanaan fasilitasi bimbingan dan bantuan teknik pengembangan dan pengelolaan air tanah, air baku dan embung yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota;
- d. fasilitasi keterpaduan kegiatan program air baku dengan unit organisasi dan kementerian/lembaga terkait
- e. pembinaan pemberian surat keterangan ketersediaan air permukaan terkait perizinan bidang air tanah
- f. penyusunan laporan kinerja Direktorat.

Pasal 226

Subdirektorat Perencanaan Teknis Air Tanah dan Air Baku terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 227

Subdirektorat Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penilaian kesiapan pelaksanaan kegiatan konstruksi, penyiapan penyusunan dokumen detail desain konstruksi, pembinaan penyusunan rencana operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana, pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana, pelaksanaan pembinaan evaluasi teknik, pemberian bimbingan dan bantuan teknis pengelolaan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan perkembangan dan hasil audit pelaksanaan kegiatan konstruksi prasarana air tanah, air baku dan embung di wilayah Pulau Sumatra.

Pasal 228

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227, Subdirektorat Wilayah I menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian bimbingan dan bantuan teknis pengelolaan air tanah, air baku dan embung;
- b. pelaksanaan kesiapan konstruksi air tanah, air baku dan embung;
- c. pelaksanaan pembinaan penyusunan rencana operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada air tanah, air baku dan embung;
- d. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan audit teknik air tanah, air baku dan embung;
- e. penyiapan penyusunan dokumen detail desain konstruksi air tanah, air baku dan embung;
- f. pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria kegiatan air tanah, air baku dan embung;
- g. pelaksanaan pembinaan pengendalian konstruksi kegiatan air tanah, air baku dan embung;
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan progres dan hasil audit pelaksanaan kegiatan konstruksi air tanah, air baku dan embung; dan
- i. pelaksanaan pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada air tanah, air baku dan embung.

Pasal 229

Subdirektorat Wilayah I terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 230

Subdirektorat Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penilaian kesiapan pelaksanaan kegiatan konstruksi, penyiapan penyusunan dokumen detail desain konstruksi, pembinaan penyusunan rencana operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana, pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana, pelaksanaan pembinaan evaluasi teknik, pemberian bimbingan dan bantuan teknis pengelolaan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan perkembangan dan hasil audit pelaksanaan kegiatan konstruksi prasarana air tanah, air baku dan embung di wilayah Pulau Jawa dan Pulau Bali.

Pasal 231

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230, Subdirektorat Wilayah II menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian bimbingan dan bantuan teknis pengelolaan air tanah, air baku dan embung;
- b. pelaksanaan kesiapan konstruksi air tanah, air baku dan embung;
- c. pelaksanaan pembinaan penyusunan rencana operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada air tanah, air baku dan embung;
- d. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan audit teknik air tanah, air baku dan embung;
- e. penyiapan penyusunan dokumen detail desain konstruksi air tanah, air baku dan embung;
- f. pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria kegiatan air tanah, air baku dan embung;
- g. pelaksanaan pembinaan pengendalian konstruksi kegiatan air tanah, air baku dan embung;
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan progres dan hasil audit pelaksanaan kegiatan konstruksi air tanah, air baku dan embung; dan
- i. pelaksanaan pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada air tanah, air baku dan embung.

Pasal 232

Subdirektorat Wilayah II terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 233

Subdirektorat Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penilaian kesiapan pelaksanaan kegiatan konstruksi, penyiapan penyusunan dokumen detail desain konstruksi, pembinaan penyusunan rencana operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana, pembinaan persiapan

pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana, pelaksanaan pembinaan evaluasi teknik, pemberian bimbingan dan bantuan teknis pengelolaan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan perkembangan dan hasil audit pelaksanaan kegiatan konstruksi prasarana air tanah, air baku dan embung di wilayah Pulau Kalimantan, Pulau Nusa Tenggara, dan Kepulauan Maluku.

Pasal 234

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233, Subdirektorat Wilayah III menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian bimbingan dan bantuan teknis pengelolaan air tanah, air baku dan embung;
- b. pelaksanaan kesiapan konstruksi air tanah, air baku dan embung;
- c. pelaksanaan pembinaan penyusunan rencana operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada air tanah, air baku dan embung;
- d. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan audit teknik air tanah, air baku dan embung;
- e. penyiapan penyusunan dokumen detail desain konstruksi air tanah, air baku dan embung;
- f. pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria kegiatan air tanah, air baku dan embung;
- g. pelaksanaan pembinaan pengendalian konstruksi kegiatan air tanah, air baku dan embung;
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan progres dan hasil audit pelaksanaan kegiatan konstruksi air tanah, air baku dan embung; dan
- i. pelaksanaan pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada air tanah, air baku dan embung.

Pasal 235

Subdirektorat Wilayah III terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 236

Subdirektorat Wilayah IV mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penilaian kesiapan pelaksanaan kegiatan konstruksi, penyiapan penyusunan dokumen detail desain konstruksi, pembinaan penyusunan rencana operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana, pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana, pelaksanaan pembinaan evaluasi teknik, pemberian bimbingan dan bantuan teknis pengelolaan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan perkembangan dan hasil audit pelaksanaan kegiatan konstruksi prasarana air tanah, air baku dan embung di wilayah Pulau Sulawesi dan Pulau Papua.

Pasal 237

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236, Subdirektorat Wilayah IV menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian bimbingan dan bantuan teknis pengelolaan air tanah, air baku dan embung;

- b. pelaksanaan kesiapan konstruksi air tanah, air baku dan embung;
- c. pelaksanaan pembinaan penyusunan rencana operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada air tanah, air baku dan embung;
- d. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan audit teknik air tanah, air baku dan embung;
- e. penyiapan penyusunan dokumen detail desain konstruksi air tanah, air baku dan embung;
- f. pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria kegiatan air tanah, air baku dan embung;
- g. pelaksanaan pembinaan pengendalian konstruksi kegiatan air tanah, air baku dan embung;
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan progres dan hasil audit pelaksanaan kegiatan konstruksi air tanah, air baku dan embung; dan
- i. pelaksanaan pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada air tanah, air baku dan embung.

Pasal 238

Subdirektorat Wilayah IV terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 239

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern Direktorat.

Bagian Kesepuluh

Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan

Pasal 240

Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan operasi dan pemeliharaan serta pembinaan persiapan dan fasilitasi penanganan bencana.

Pasal 241

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240, Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria kelembagaan, operasi dan pemeliharaan sungai dan pantai, drainase utama perkotaan, irigasi dan rawa, bendungan, danau, situ, embung, air tanah, dan air baku;
- b. pelaksanaan proses izin pengusahaan sumber daya air dan persetujuan penggunaan sumber daya air, serta izin dan persetujuan pengalihan alur sungai, penerapan perhitungan biaya jasa pengelolaan sumber daya air, pendayagunaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang

- sumber daya air, serta validasi teknis hasil kajian penetapan garis sempadan di lingkungan sumber daya air;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang operasi dan pemeliharaan sungai dan pantai, drainase utama perkotaan, irigasi dan rawa, bendungan, danau, situ, embung, air tanah, dan air baku;
 - d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang operasi dan pemeliharaan sungai dan pantai, drainase utama perkotaan, irigasi dan rawa, bendungan, danau, situ, embung, air tanah, dan air baku serta pembinaan unit pengelola bendungan, unit pengelola irigasi, dan unit pengelola prasarana pengendali banjir;
 - e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan perencanaan dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan, serta pembinaan kelembagaan, perizinan izin perusahaan sumber daya air dan persetujuan penggunaan sumber daya air, serta izin dan persetujuan pengalihan alur sungai, penerapan perhitungan biaya jasa pengelolaan sumber daya air, pendayagunaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang sumber daya air serta validasi teknis hasil kajian penetapan garis sempadan di lingkungan sumber daya air;
 - f. pembinaan pelaksanaan penyusunan rencana penyediaan air tahunan prediktif, penilaian kesiapan operasi dan pemeliharaan, pelaksanaan verifikasi alokasi air, pengelolaan peralatan, dan fasilitasi pendukung kelembagaan dan pemanfaatan sumber daya air serta penyiapan fasilitas pendukung operasi dan pemeliharaan sumber daya air;
 - g. pembinaan pemberdayaan masyarakat dalam bidang pelaksanaan operasi dan pemeliharaan;
 - h. pembinaan teknis pengelolaan sumber daya air kepada badan usaha;
 - i. pelaksanaan fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penanganan bencana dan penyusunan informasi penanggulangan bencana; dan
 - j. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Pasal 242

Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perencanaan Teknis Operasi dan Pemeliharaan;
- b. Subdirektorat Operasi dan Pemeliharaan Sungai dan Pantai;
- c. Subdirektorat Operasi dan Pemeliharaan Bendungan dan Danau;
- d. Subdirektorat Operasi dan Pemeliharaan Air Tanah, Air Baku, Irigasi dan Rawa;
- e. Subdirektorat Kelembagaan dan Perizinan; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 243

Subdirektorat Perencanaan Teknis Operasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, program, dan anggaran di bidang operasi dan

pemeliharaan, penyiapan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, kriteria penyusunan rencana penyediaan air prediktif dan pelaksanaan verifikasi alokasi air, pelaksanaan fasilitasi, koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan dan penanggulangan bencana, pengelolaan peralatan, penyiapan perumusan kebijakan manajemen aset operasi dan pemeliharaan, perencanaan pembiayaan penanggulangan bencana serta fasilitasi dan koordinasi pemantauan posko bencana, penyusunan laporan kinerja Direktorat dan pengelolaan data kinerja operasi dan pemeliharaan.

Pasal 244

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243, Subdirektorat Perencanaan Teknis Operasi dan Pemeliharaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, program, dan anggaran di bidang operasi dan pemeliharaan;
- b. pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, kriteria penyusunan rencana penyediaan air prediktif dan pelaksanaan verifikasi alokasi air;
- c. pelaksanaan fasilitasi, koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan dan penanggulangan bencana;
- d. pengelolaan peralatan;
- e. penyiapan perumusan kebijakan manajemen aset operasi dan pemeliharaan;
- f. perencanaan pembiayaan penanggulangan bencana serta fasilitasi dan koordinasi pemantauan posko bencana;
- g. penyusunan laporan kinerja Direktorat; dan
- h. pengelolaan data kinerja operasi dan pemeliharaan.

Pasal 245

Subdirektorat Perencanaan Teknis Operasi dan Pemeliharaan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 246

Subdirektorat Operasi dan Pemeliharaan Sungai dan Pantai mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang operasi dan pemeliharaan sungai dan pantai, drainase utama perkotaan, pembinaan pemberdayaan masyarakat, fasilitasi pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penanganan bencana, audit kondisi sarana dan prasarana sumber daya air yang rusak akibat bencana, penyusunan informasi penanggulangan bencana, pelaksanaan pembinaan unit pengelola prasarana pengendali banjir, fasilitasi pelaksanaan padat karya operasi dan pemeliharaan sungai dan pantai, serta melaksanakan verifikasi teknis hasil kajian penetapan garis sempadan sungai.

Pasal 247

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246, Subdirektorat Operasi dan Pemeliharaan Sungai dan Pantai menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, kriteria operasi dan pemeliharaan sungai dan pantai serta drainase utama perkotaan;
- b. pelaksanaan pembinaan penilaian kesiapan operasi dan pemeliharaan sungai dan pantai serta drainase utama perkotaan;
- c. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang operasi dan pemeliharaan sungai dan pantai, drainase utama perkotaan;
- d. pembinaan pemberdayaan masyarakat;
- e. pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penanganan bencana;
- f. pelaksanaan pemantauan audit kondisi sarana dan prasarana sumber daya air yang rusak akibat bencana.
- g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan operasi dan pemeliharaan sungai dan pantai serta drainase utama perkotaan;
- h. penyusunan informasi penanggulangan bencana;
- i. pelaksanaan pembinaan unit pengelola prasarana pengendali banjir;
- j. fasilitasi pelaksanaan padat karya operasi dan pemeliharaan sungai dan pantai; dan
- k. pelaksanaan verifikasi teknis hasil kajian penetapan garis sempadan sungai.

Pasal 248

Subdirektorat Operasi dan Pemeliharaan Sungai dan Pantai terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 249

Subdirektorat Operasi dan Pemeliharaan Bendungan dan Danau mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang operasi dan pemeliharaan bendungan, danau dan situ, pembinaan pemberdayaan masyarakat, fasilitasi pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penanganan bencana, audit kondisi sarana dan prasarana sumber daya air yang rusak akibat bencana, penyusunan informasi penanggulangan bencana, pelaksanaan pembinaan unit pengelola bendungan, fasilitasi pelaksanaan padat karya operasi dan pemeliharaan bendungan, danau dan situ, serta melaksanakan verifikasi teknis hasil kajian penetapan garis sempadan danau, garis sempadan situ, dan garis sempadan waduk.

Pasal 250

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249, Subdirektorat Operasi dan Pemeliharaan Bendungan dan Danau menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, kriteria operasi dan pemeliharaan bendungan, danau, dan situ;
- b. pelaksanaan pembinaan penilaian kesiapan operasi dan pemeliharaan bendungan, danau, dan situ;
- c. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang operasi dan pemeliharaan bendungan, danau, dan situ;
- d. pembinaan pemberdayaan masyarakat;
- e. pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penanganan bencana;
- f. pelaksanaan pemantauan audit kondisi sarana dan prasarana sumber daya air yang rusak akibat bencana;
- g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan operasi dan pemeliharaan bendungan, danau, dan situ;
- h. penyusunan informasi penanggulangan bencana;
- i. pelaksanaan pembinaan unit pengelola bendungan;
- j. fasilitasi pelaksanaan padat karya operasi dan pemeliharaan bendungan, danau, dan situ; dan
- k. pelaksanaan verifikasi teknis hasil kajian penetapan garis sempadan danau, garis sempadan situ, dan garis sempadan waduk.

Pasal 251

Subdirektorat Operasi dan Pemeliharaan Bendungan dan Danau terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 252

Subdirektorat Operasi dan Pemeliharaan Air Tanah, Air Baku, Irigasi dan Rawa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang operasi dan pemeliharaan air tanah, air baku, embung, irigasi dan rawa, pembinaan pemberdayaan masyarakat, fasilitasi pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penanganan bencana, audit kondisi sarana dan prasarana sumber daya air yang rusak akibat bencana, penyusunan informasi penanggulangan bencana, pelaksanaan pembinaan unit pengelola irigasi, fasilitasi percepatan peningkatan tata guna air irigasi, fasilitasi pelaksanaan padat karya operasi dan pemeliharaan air tanah, air baku, embung, irigasi dan rawa, serta melaksanakan verifikasi teknis hasil kajian penetapan garis sempadan jaringan irigasi, garis sempadan embung, garis sempadan mata air, dan garis sempadan rawa.

Pasal 253

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252, Subdirektorat Operasi dan Pemeliharaan Air Tanah, Air Baku, Irigasi dan Rawa menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, kriteria operasi dan pemeliharaan air tanah, air baku, embung, irigasi, dan rawa;

- b. pelaksanaan pembinaan penilaian kesiapan operasi dan pemeliharaan air tanah, air baku, embung, irigasi, dan rawa;
- c. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang operasi dan pemeliharaan air tanah, air baku, embung, irigasi, dan rawa;
- d. pembinaan pemberdayaan masyarakat;
- e. pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penanganan bencana;
- f. pelaksanaan pemantauan audit kondisi sarana dan prasarana sumber daya air yang rusak akibat bencana;
- g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan operasi dan pemeliharaan air tanah, air baku, embung, irigasi, dan rawa;
- h. penyusunan informasi penanggulangan bencana;
- i. pelaksanaan pembinaan unit pengelola irigasi;
- j. pelaksanaan fasilitasi program percepatan peningkatan tata guna air irigasi;
- k. fasilitasi pelaksanaan padat karya operasi dan pemeliharaan air tanah, air baku, embung, irigasi, dan rawa; dan
- l. pelaksanaan verifikasi teknis hasil kajian penetapan garis sempadan jaringan irigasi, garis sempadan embung, garis sempadan mata air, dan garis sempadan rawa.

Pasal 254

Subdirektorat Operasi dan Pemeliharaan Air Tanah, Air Baku, Irigasi dan Rawa terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 255

Subdirektorat Kelembagaan dan Perizinan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan, pelaksanaan pembinaan, dan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria kinerja lembaga pengelola sumber daya air termasuk peran serta masyarakat di bidang pengelolaan sumber daya air, penyelenggaraan kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan institusi bidang pengembangan sumber daya air, pembinaan lembaga koordinasi bidang pengelolaan sumber daya air pada wilayah administratif daerah, pada wilayah sungai, kelembagaan irigasi dan badan usaha termasuk Badan Usaha Milik Negara bidang pengelolaan sumber daya air, penyiapan dan penyusunan izin pengusahaan sumber daya air dan persetujuan penggunaan sumber daya air, serta perizinan dan persetujuan pengalihan alur sungai, melaksanakan identifikasi kebutuhan peraturan perundang-undangan bidang terkait operasi dan pemeliharaan sumber daya air, pemantauan dan evaluasi penggunaan sumber daya air, bimbingan teknis, pendayagunaan Penyidik Pengawai Negeri Sipil bidang sumber daya air, serta pembinaan teknis, pelaksanaan verifikasi, pemantauan dan evaluasi penerapan perhitungan biaya jasa pengelolaan sumber daya air.

Pasal 256

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255, Subdirektorat Kelembagaan dan Perizinan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pembinaan, pelaksanaan pembinaan, dan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria kinerja lembaga pengelola sumber daya air termasuk peran serta masyarakat di bidang pengelolaan sumber daya air;
- b. penyelenggaraan kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan institusi bidang pengembangan sumber daya air;
- c. pembinaan lembaga koordinasi bidang pengelolaan sumber daya air pada wilayah administratif daerah, pada wilayah sungai, kelembagaan irigasi dan badan usaha termasuk Badan Usaha Milik Negara bidang pengelolaan sumber daya air;
- d. pelaksanaan identifikasi kebutuhan dan koordinasi penyiapan materi peraturan perundang-undangan terkait operasi dan pemeliharaan sumber daya air;
- e. penyiapan dan penyusunan izin pengusahaan sumber daya air dan persetujuan penggunaan sumber daya air, serta izin dan persetujuan pengalihan alur sungai;
- f. pemantauan dan evaluasi penggunaan sumber daya air, bimbingan teknis, pendayagunaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang sumber daya air; dan
- g. pembinaan teknis, pelaksanaan verifikasi, pemantauan dan evaluasi penerapan perhitungan biaya jasa pengelolaan sumber daya air.

Pasal 257

Subdirektorat Kelembagaan dan Perizinan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 258

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern Direktorat.

Bagian Kesebelas
Direktorat Kepatuhan Intern

Pasal 259

Direktorat Kepatuhan Intern mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan kerangka kerja, pencegahan, pembinaan, pengendalian pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kepatuhan intern dan manajemen risiko di Direktorat Jenderal.

Pasal 260

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259, Direktorat Kepatuhan Intern menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dan kerangka kerja kepatuhan intern serta manajemen risiko di Direktorat Jenderal;
- b. pelaksanaan pembinaan teknis kepatuhan intern dan manajemen risiko di Direktorat Jenderal;
- c. pelaksanaan pengendalian kepatuhan intern dan manajemen risiko terkait proses bisnis dalam pencapaian target program dan kegiatan di Direktorat Jenderal;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan penerapan kepatuhan intern dan manajemen risiko di Direktorat Jenderal; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha di lingkungan Direktorat.

Pasal 261

Direktorat Kepatuhan Intern terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pembinaan dan Pengembangan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko;
- b. Subdirektorat Pengendalian Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko;
- c. Subdirektorat Pemantauan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko; dan
- d. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 262

Subdirektorat Pembinaan dan Pengembangan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, kerangka kerja, dan pembinaan teknis kepatuhan intern dan manajemen risiko, penelaahan kepatuhan intern atas pelaksanaan proses bisnis, serta fasilitasi pembangunan zona integritas dan sistem manajemen anti penyuapan di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

Pasal 263

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 262, Subdirektorat Pembinaan dan Pengembangan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dan kerangka kerja kepatuhan intern serta manajemen risiko di Direktorat Jenderal;
- b. pelaksanaan pembinaan teknis kepatuhan intern dan manajemen risiko atas penyusunan sop, kode etik, kode perilaku, dan disiplin pegawai, pengendalian gratifikasi, dan penanganan benturan kepentingan;
- c. pelaksanaan pembinaan teknis kepatuhan intern dan manajemen risiko atas pelaksanaan proses bisnis; dan
- d. Pelaksanaan fasilitasi pembangunan zona integritas dan sistem manajemen anti penyuapan.

Pasal 264

Subdirektorat Pembinaan dan Pengembangan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 265

Subdirektorat Pengendalian Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pengawasan intern dan pemeriksaan eksternal, penelaahan kepatuhan intern atas pelaksanaan proses bisnis, fasilitasi dan koordinasi pengelolaan tindak lanjut permasalahan hukum dan pengaduan masyarakat di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

Pasal 266

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264, Subdirektorat Pengendalian Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pengawasan intern dan pemeriksaan eksternal;
- b. pelaksanaan penelaahan kepatuhan intern atas pelaksanaan proses bisnis;
- c. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pengelolaan tindak lanjut permasalahan hukum; dan
- d. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pengelolaan tindak lanjut pengaduan masyarakat.

Pasal 267

Subdirektorat Pengendalian Kepatuhan Intern Dan Manajemen Risiko terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 268

Subdirektorat Pemantauan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko mempunyai tugas pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penerapan kepatuhan intern dan manajemen risiko, pengelolaan sistem informasi bidang kepatuhan intern, serta konsolidasi pelaporan kepatuhan intern dan manajemen risiko.

Pasal 269

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268, Subdirektorat Pemantauan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kepatuhan intern dan manajemen risiko terkait proses bisnis dalam pencapaian target program dan kegiatan di Direktorat Jenderal;
- b. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penerapan kepatuhan intern dan manajemen risiko atas penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
- c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kepatuhan intern dan manajemen risiko atas standar operasional prosedur, kode etik, kode perilaku, disiplin pegawai, dan penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. pelaksanaan pemantauan pemenuhan kewajiban dalam pelaporan harta kekayaan dan perpajakan;

- e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kepatuhan intern dan manajemen risiko atas pengelolaan pengaduan masyarakat
- f. pelaksanaan koordinasi, pendampingan, dan validasi tindak lanjut hasil pengawasan;
- g. pengelolaan sistem informasi bidang kepatuhan intern; dan
- h. konsolidasi pelaporan kepatuhan intern dan manajemen risiko.

Pasal 270

Subdirektorat Pemantauan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 271

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern Direktorat.

BAB VI

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 272

- (1) Direktorat Jenderal Bina Marga berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Direktorat Jenderal Bina Marga dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 273

Direktorat Jenderal Bina Marga mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 274

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273, Direktorat Jenderal Bina Marga menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan jalan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan konektivitas yang menjadi prioritas nasional;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan jalan;
- g. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bina Marga; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 275

Direktorat Jenderal Bina Marga terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan Dan Jembatan;
- c. Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan;
- d. Direktorat Pembangunan Jalan;
- e. Direktorat Pembangunan Jembatan;
- f. Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I;
- g. Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II;
- h. Direktorat Jalan Bebas Hambatan; dan
- i. Direktorat Kepatuhan Intern.

Bagian Ketiga
Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 276

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 277

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam penyusunan laporan akuntansi dan laporan barang milik negara;
- b. pelaksanaan administrasi perbendaharaan dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak;
- c. pengelolaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal;
- d. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, fasilitasi advokasi hukum serta penyelenggaraan komunikasi publik Direktorat Jenderal;
- e. pelaksanaan koordinasi administrasi kebencanaan;
- f. pelaksanaan pembinaan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana, serta reformasi birokrasi;
- g. pelaksanaan penyusunan laporan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal; dan
- h. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Jenderal.

Pasal 278

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Keuangan, Pengelolaan Barang Milik Negara dan Barang Persediaan Bencana;
- b. Bagian Hukum dan Komunikasi Publik; dan
- c. Bagian Kepegawaian dan Umum.

Pasal 279

Bagian Keuangan, Pengelolaan Barang Milik Negara dan Barang Persediaan Bencana mempunyai tugas melaksanakan pelaksanaan urusan kas, perbendaharaan, dan administrasi penerimaan negara bukan pajak, penatausahaan dan pelaporan sistem akuntansi, pelaksanaan administrasi tuntutan ganti rugi, pemantauan dan pengendalian tindak lanjut hasil pengawasan dan pemeriksaan pengawas fungsional, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan keuangan Direktorat Jenderal termasuk koreksi aset terhadap temuan pemeriksaan, penyusunan laporan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi pengelolaan dan penatausahaan barang milik negara dan kekayaan negara lainnya, pelaksanaan fasilitasi penetapan status penggunaan, pemanfaatan, pemindah tanganan dan penghapusan, pencatatan dan inventarisasi, pemantauan, dan pengendalian barang milik negara, pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan pemanfaatan kekayaan negara lainnya, fasilitasi pengamanan fisik dan sertifikasi barang milik negara, dan pelaksanaan koordinasi administrasi kebencanaan, serta pelaporan sistem pengendalian intern pemerintah Direktorat Jenderal.

Pasal 280

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279, Bagian Keuangan, Pengelolaan Barang Milik Negara dan Barang Persediaan Bencana menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan kas, perbendaharaan, dan administrasi penerimaan negara bukan pajak;
- b. penatausahaan dan pelaporan sistem akuntansi;
- c. pelaksanaan administrasi tuntutan ganti rugi;
- d. pelaksanaan pemantauan dan pengendalian tindak lanjut hasil pengawasan dan pemeriksaan pengawas fungsional;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan keuangan Direktorat Jenderal termasuk koreksi aset terhadap temuan pemeriksaan;
- f. penyusunan laporan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal;
- g. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi pengelolaan dan penatausahaan barang milik negara dan kekayaan negara lainnya;
- h. pelaksanaan fasilitasi penetapan status penggunaan, pemanfaatan, pemindah tanganan dan penghapusan, pencatatan dan inventarisasi, pemantauan, dan pengendalian barang milik negara;
- i. pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan pemanfaatan kekayaan negara lainnya;

- j. fasilitasi pengamanan fisik dan sertifikasi barang milik negara;
- k. pelaksanaan koordinasi administrasi kebencanaan; dan
- l. pelaksanaan pelaporan sistem pengendalian intern pemerintah Direktorat Jenderal.

Pasal 281

Bagian Keuangan, Pengelolaan Barang Milik Negara dan Persediaan Bencana terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 282

Bagian Hukum dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Direktorat Jenderal serta evaluasi peraturan perundang-undangan, pelaksanaan verifikasi rancangan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta penyebarluasan produk hukum, pemberian pertimbangan hukum, pemberian advokasi hukum, dan penyelenggaraan komunikasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 283

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282, Bagian Hukum dan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan pembentukan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya serta monitoring dan evaluasi peraturan perundang-undangan bidang bina marga;
- b. pembinaan penyusunan peraturan perundang-undangan daerah di bidang bina marga;
- c. penyebarluasan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya;
- d. verifikasi rancangan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
- e. pelaksanaan fasilitasi penyusunan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama;
- f. pembinaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi, dan pemberian advokasi hukum;
- g. pemberian fasilitasi pertimbangan hukum;
- h. pengelolaan, pembinaan, monitoring, dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan informasi publik di Direktorat Jenderal;
- i. pembinaan, pengelolaan, monitoring, dan evaluasi kegiatan kehumasan, dokumentasi, peliputan, publikasi, kampanye dan edukasi, dan media monitoring, serta hubungan antar lembaga di Direktorat Jenderal.

Pasal 284

Bagian Hukum dan Komunikasi Publik terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 285

Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pelaksanaan pembinaan administrasi kepegawaian dan pengelolaan data kepegawaian termasuk jabatan fungsional, fasilitasi pelaksanaan evaluasi kinerja pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal, fasilitasi perencanaan kebutuhan dan formasi pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal termasuk jabatan fungsional, pelaksanaan perencanaan pengembangan pegawai, fasilitasi penataan organisasi dan reformasi birokrasi serta penyusunan ketatalaksanaan di lingkungan Direktorat Jenderal, pelaksanaan administrasi tata usaha dan kearsipan Direktorat Jenderal, penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pemeliharaan gedung kantor, rumah jabatan, dan kendaraan dinas di Sekretariat Direktorat Jenderal, pengadaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan, prasarana dan sarana perkantoran di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal, serta fasilitasi pembinaan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Jenderal.

Pasal 286

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285, Bagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pembinaan administrasi kepegawaian;
- b. pengelolaan data kepegawaian termasuk jabatan fungsional;
- c. fasilitasi pelaksanaan evaluasi kinerja pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal;
- d. pelaksanaan fasilitasi perencanaan kebutuhan dan formasi pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal termasuk jabatan fungsional;
- e. pelaksanaan perencanaan pengembangan pegawai;
- f. pelaksanaan fasilitasi penataan organisasi dan reformasi birokrasi serta penyusunan ketatalaksanaan di lingkungan Direktorat Jenderal;
- g. pelaksanaan administrasi tata usaha dan kearsipan Direktorat Jenderal;
- h. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pemeliharaan gedung kantor, rumah jabatan, dan kendaraan dinas di Sekretariat Direktorat Jenderal;
- i. pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan, prasarana dan sarana perkantoran di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal; dan
- j. pelaksanaan fasilitasi pembinaan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Jenderal.

Pasal 287

Bagian Kepegawaian dan Umum terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keempat
Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan
Jembatan

Pasal 288

Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan di bidang keterpaduan sistem jaringan jalan dan jembatan, strategi program dan anggaran, pembinaan teknis jalan daerah, pengelolaan pinjaman dan hibah luar negeri serta pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan jalan dan jembatan.

Pasal 289

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 288, Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan keterpaduan sistem jaringan jalan dan jembatan;
- b. penyusunan rencana dan pengembangan strategi, serta rencana strategis pengelolaan jalan dan jembatan;
- c. pembinaan dan penyusunan strategi pemrograman dan penganggaran jalan dan jembatan termasuk jalan daerah yang dibiayai anggaran pendapatan dan belanja negara;
- d. pembinaan teknis jalan daerah;
- e. penyiapan, pelaksanaan, dan pengendalian pengelolaan pinjaman dan hibah luar negeri;
- f. pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan dan jembatan; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Pasal 290

Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Keterpaduan Perencanaan dan Sistem Jaringan Jalan;
- b. Subdirektorat Strategi, Program, dan Anggaran;
- c. Subdirektorat Jalan Daerah;
- d. Subdirektorat Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri;
- e. Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi;
- f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 291

Subdirektorat Keterpaduan Perencanaan dan Sistem Jaringan Jalan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perencanaan umum jangka menengah dan jangka panjang pengembangan jaringan jalan dan jembatan, perencanaan strategis jalan dan jembatan, kebijakan rencana kerja tahunan, penyusunan pra-studi kelayakan, studi kelayakan dan penyiapan indikasi skema pembiayaan pengembangan jaringan jalan nasional, penetapan fungsi, status, dan kelas jalan pada sistem jaringan jalan nasional, dan pelaksanaan keterpaduan sistem jaringan jalan dalam rangka penguatan konektivitas.

Pasal 292

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 291, Subdirektorat Keterpaduan Perencanaan dan Sistem Jaringan Jalan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dokumen rencana umum pengembangan jaringan jalan dan jembatan baik jangka menengah maupun jangka panjang;
- b. penyusunan dokumen rencana strategis Direktorat Jenderal;
- c. penyusunan kebijakan rencana kerja tahunan;
- d. penyusunan studi kelayakan pengembangan jaringan jalan nasional;
- e. penyiapan indikasi skema pembiayaan pengembangan jaringan jalan nasional;
- f. penyusunan penetapan fungsi dan status jalan nasional;
- g. penyusunan penetapan kelas jalan nasional; dan
- h. pelaksanaan keterpaduan sistem jaringan jalan dalam rangka penguatan konektivitas.

Pasal 293

Subdirektorat Keterpaduan Perencanaan dan Sistem Jaringan Jalan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 294

Subdirektorat Strategi, Program dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan Pembinaan strategi penyusunan program dan anggaran penyelenggaraan jalan dan jembatan, penyusunan program dan anggaran tahunan penyelenggaraan jalan dan jembatan, penyusunan dokumen anggaran tahunan, pelaksanaan pengendalian anggaran tahunan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program dan anggaran tahunan, dan pelaksanaan pengendalian dokumen anggaran tahunan.

Pasal 295

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 294, Subdirektorat Strategi, Program dan Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. melaksanakan Pembinaan strategi penyusunan program dan anggaran penyelenggaraan jalan dan jembatan;
- b. penyusunan program dan anggaran tahunan penyelenggaraan jalan dan jembatan;
- c. penyusunan dokumen anggaran tahunan;
- d. pelaksanaan pengendalian anggaran tahunan;
- e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program dan anggaran tahunan; dan
- f. pelaksanaan pengendalian dokumen anggaran tahunan.

Pasal 296

Subdirektorat Strategi, Program, dan Anggaran terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 297

Subdirektorat Jalan Daerah mempunyai tugas melaksanakan pembinaan penyusunan perencanaan jangka menengah-

panjang pengembangan jaringan jalan daerah, pembinaan perencanaan dan pemrograman jalan daerah termasuk konektivitas jaringan jalan, pembinaan pengawasan dan pelaksanaan jalan daerah, penyusunan tatalaksana, dan evaluasi terhadap usulan penanganan jalan dan jembatan daerah yang akan didanai anggaran pendapatan dan belanja negara.

Pasal 298

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 297, Subdirektorat Jalan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pembinaan penyusunan perencanaan jangka menengah panjang pengembangan jaringan jalan daerah;
- b. Pelaksanaan pembinaan perencanaan dan pemrograman jalan daerah termasuk konektivitas jaringan jalan;
- c. Pelaksanaan pembinaan pengawasan dan pelaksanaan jalan daerah; dan
- d. Penyusunan tatalaksana dan evaluasi terhadap usulan penanganan jalan dan jembatan daerah yang akan didanai anggaran pendapatan dan belanja negara.

Pasal 299

Subdirektorat Jalan Daerah terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 300

Subdirektorat Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, pembinaan, penatalaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan dan administrasi kerja sama luar negeri; penyiapan bahan, pembinaan, penatalaksanaan, administrasi dan pengendalian pelaksanaan proyek Pinjaman dan Hibah Luar Negeri serta Pinjaman dan Hibah Dalam Negeri, Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha.

Pasal 301

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 300, Subdirektorat Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan bahan, pembinaan, penatalaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan dan administrasi kerja sama luar negeri;
- b. Penyiapan bahan, pembinaan, penatalaksanaan, administrasi dan pengendalian pelaksanaan proyek yang dibiayai dengan pinjaman dan hibah luar negeri;
- c. Penyiapan bahan, pembinaan, penatalaksanaan, administrasi dan pengendalian pelaksanaan proyek yang dibiayai dengan pinjaman dan hibah luar negeri; dan
- d. Penyiapan bahan, pembinaan, penatalaksanaan, administrasi dan pengendalian pelaksanaan proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha.

Pasal 302

Subdirektorat Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 303

Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas pembinaan dan pelaksanaan evaluasi pengolahan dan pelaporan bahan pemantauan penyelenggaraan jalan, penyiapan bahan informasi penyelenggaraan jalan dan penyiapan informasi pimpinan, pengolahan informasi dan isu-isu strategis penyelenggaraan jalan, pembinaan, koordinasi, dan penyusunan dokumen perjanjian kinerja dan laporan kinerja, serta evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan Direktorat Jenderal Bina Marga.

Pasal 304

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303, Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pembinaan dan pelaksanaan evaluasi pengolahan dan pelaporan bahan pemantauan penyelenggaraan jalan;
- b. penyiapan bahan informasi penyelenggaraan jalan dan penyiapan informasi pimpinan;
- c. pengolahan informasi dan isu-isu strategis penyelenggaraan jalan;
- d. pembinaan, koordinasi, dan penyusunan dokumen perjanjian kinerja dan laporan kinerja;
- e. Evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan Direktorat Jenderal Bina Marga; dan
- f. Pelaksanaan unit penjamin mutu dan sistem pengendalian intern pemerintah di Direktorat.

Pasal 305

Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 306

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern Direktorat.

Bagian Kelima

Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan

Pasal 307

Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pengelolaan dan pembinaan teknis pengembangan keahlian dan profesi dan jabatan fungsional bidang jalan dan jembatan, keselamatan jalan, layanan teknik, dan pelaksanaan

analisa data dan pengembangan sistem informasi manajemen jalan dan jembatan.

Pasal 308

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 307, Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan teknik bidang jalan dan jembatan;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi unit pelaksana teknis /Balai Bina Teknik;
- c. penyelenggaraan penyusunan dan diseminasi norma, standar, prosedur dan kriteria;
- d. koordinasi dan pembinaan pengembangan dan penerapan teknologi bidang jalan dan jembatan;
- e. fasilitasi dan pembinaan teknis pengembangan keahlian dan profesi dan jabatan fungsional serta pengembangan kelembagaan di bidang jalan dan jembatan;
- f. penyelenggaraan kerja sama teknik dalam rangka pengembangan dan penerapan teknologi bidang jalan dan jembatan;
- g. penyelenggaraan program, koordinasi dan pembinaan pelaksanaan keselamatan jalan, serta pengembangan sistem manajemen dan teknologi keselamatan jalan;
- h. koordinasi dan pembinaan layanan teknis bidang jalan dan jembatan;
- i. pengelolaan sumber daya keteknikan, mencakup sarana laboratorium, dan peralatan pengujian, termasuk pelaksanaan urusan akreditasi dan pengelolaan administrasi hak kekayaan intelektual;
- j. pelaksanaan analisa data dan pengembangan sistem manajemen jalan dan jembatan;
- k. pengembangan dan penyelenggaraan sistem informasi manajemen teknik jalan dan jembatan, pelaksanaan pangkalan data dasar, data statistik, infrastruktur teknologi informasi serta informasi spasial tematik bidang teknik jalan dan jembatan;
- l. pengembangan sistem manajemen pengetahuan (*knowledge management*) teknik jalan dan jembatan;
- m. pengelolaan perpustakaan dan jurnal, serta pelaksanaan diseminasi, publikasi, arsip dan dokumentasi, termasuk penyiapan bahan informasi publik bidang pengembangan dan penerapan teknologi jalan dan jembatan;
- n. pembinaan dan pengelolaan data leger jalan nasional, jalan bebas hambatan; dan
- o. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Pasal 309

Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Teknologi dan Peralatan Infrastruktur Bina Marga;
- b. Subdirektorat Keselamatan dan Keamanan Jalan dan Jembatan;
- c. Subdirektorat Data dan Sistem Informasi Jalan dan Jembatan;

- d. Subdirektorat Pengelolaan Jabatan Fungsional Bidang Jalan dan Pengembangan Profesi; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 310

Subdirektorat Teknologi dan Peralatan Infrastruktur Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan teknik bidang jalan dan jembatan, penyelenggaraan penyusunan dan kaji ulang norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam lingkup kewenangan penyelenggaraan jalan dan jembatan, termasuk standar dokumen pengadaan barang dan jasa, spesifikasi teknik dan petunjuk analisa biaya konstruksi untuk pekerjaan di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, penatausahaan tugas dan kewenangan Komite Teknis bidang Jalan dan Jembatan, termasuk penyiapan bahan-bahan untuk Program Nasional Perumusan Standar di bidang rekayasa jalan dan jembatan, penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan pengembangan dan penerapan teknologi bidang jalan dan jembatan, termasuk teknik jalan, teknik jembatan, geoteknik jalan, terowongan jalan, keselamatan jalan, dan lingkungan jalan; pelaksanaan kliring teknologi, sertifikasi, dan penerbitan rekomendasi teknik untuk teknologi khusus atau non standar, penyiapan dan penatausahaan serta pengendalian kerja sama pengembangan dan penerapan teknologi bidang jalan dan jembatan, pengelolaan sarana laboratorium dan peralatan pengujian di lingkungan Direktorat dan unit pelaksana teknis Bina Teknik Jalan dan Jembatan, termasuk pelaksanaan urusan akreditasinya, dan pelaksanaan pembinaan pengelolaan laboratorium di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga.

Pasal 311

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310, Subdirektorat Teknologi dan Peralatan Infrastruktur Bina Marga menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan teknik bidang jalan dan jembatan;
- b. penyelenggaraan penyusunan dan kaji ulang norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam lingkup kewenangan penyelenggaraan jalan dan jembatan, termasuk standar dokumen pengadaan barang dan jasa, spesifikasi teknik dan petunjuk analisa biaya konstruksi untuk pekerjaan di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga;
- c. penatausahaan tugas dan kewenangan Komite Teknis bidang Jalan dan Jembatan, termasuk penyiapan bahan-bahan untuk Program Nasional Perumusan Standar di bidang rekayasa jalan dan jembatan;
- d. penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan pengembangan dan penerapan teknologi bidang jalan dan jembatan, termasuk teknik jalan, teknik jembatan, geoteknik jalan, terowongan jalan, keselamatan jalan, dan lingkungan jalan; pelaksanaan kliring teknologi, sertifikasi, dan penerbitan rekomendasi teknik untuk teknologi khusus atau non standar;

- e. penyiapan dan penatausahaan serta pengendalian kerja sama pengembangan dan penerapan teknologi bidang jalan dan jembatan;
- f. pengelolaan sarana laboratorium dan peralatan pengujian di lingkungan direktorat dan unit pelaksana teknis bina teknik jalan dan jembatan, termasuk pelaksanaan urusan akreditasinya, dan
- g. pelaksanaan pembinaan pengelolaan laboratorium di lingkungan direktorat jenderal bina marga.

Pasal 312

Subdirektorat Teknologi dan Peralatan Infrastruktur Bina Marga terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 313

Subdirektorat Keselamatan dan Keamanan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sistem manajemen dan teknologi keselamatan jalan, penyiapan bahan-bahan rencana dan program aksi keselamatan jalan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi atas implementasi rencana dan program aksi keselamatan jalan, termasuk investigasi lokasi rawan kecelakaan dan uji laik fungsi jalan, pembinaan dan koordinasi pemberian layanan teknis bidang jalan dan jembatan, termasuk pengujian mutu bahan, penilaian kualitas konstruksi, inspeksi, dan advis teknis pada perencanaan teknis maupun pelaksanaan konstruksi, serta rekomendasi teknik untuk mitigasi bencana alam, pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan terkait lingkungan sosial bidang jalan termasuk mitigasi bencana alam.

Pasal 314

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 313, Subdirektorat Keselamatan dan Keamanan Jalan dan Jembatan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengembangan sistem manajemen dan teknologi keselamatan jalan;
- b. penyiapan bahan-bahan rencana dan program aksi keselamatan jalan;
- c. pelaksanaan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi atas implementasi rencana dan program aksi keselamatan jalan, termasuk investigasi lokasi rawan kecelakaan dan uji laik fungsi jalan;
- d. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pemberian layanan teknis bidang jalan dan jembatan, termasuk pengujian mutu bahan;
- e. pelaksanaan penilaian kualitas konstruksi, inspeksi, dan advis teknis pada perencanaan teknis maupun pelaksanaan konstruksi, serta
- f. penyusunan rekomendasi teknik untuk mitigasi bencana alam;
- g. pelaksanaan pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan terkait lingkungan sosial bidang jalan termasuk mitigasi bencana alam.

Pasal 315

Subdirektorat Keselamatan dan Keamanan Jalan dan Jembatan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 316

Subdirektorat Data dan Sistem Informasi Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan dan penyelenggaraan sistem manajemen jalan dan jembatan, pengolahan, analisis dan validasi data jalan daerah, pembinaan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi bidang jalan dan jembatan, pengelolaan, pelayanan dan keamanan pangkalan data dan informasi spasial tematik bidang teknik jalan dan jembatan, pelaksanaan diseminasi dan penyiapan bahan informasi publik hasil pengembangan dan penerapan teknologi jalan dan jembatan, pengelolaan perpustakaan, jurnal, publikasi, dan dokumentasi kebinateknikan jalan dan jembatan, pengelolaan sistem manajemen pengetahuan (*knowledge management*) di bidang teknik jalan dan jembatan, pengembangan *Building Information Modelling*, pembinaan dan pengelolaan data leger jalan nasional, jalan bebas hambatan dan jalan daerah, koordinasi dan penyusunan program dan anggaran tahunan Direktorat dan unit pelaksana teknis/Balai Bina Teknik, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Direktorat.

Pasal 317

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 316, Subdirektorat Data dan Sistem Informasi Jalan dan Jembatan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan dan penyelenggaraan sistem manajemen jalan dan jembatan;
- b. pengolahan, analisis dan validasi data jalan daerah;
- c. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi bidang jalan dan jembatan;
- d. pengelolaan, pelayanan dan keamanan pangkalan data dan informasi spasial tematik bidang teknik jalan dan jembatan;
- e. pelaksanaan diseminasi dan penyiapan bahan informasi publik hasil pengembangan dan penerapan teknologi jalan dan jembatan;
- f. pengelolaan perpustakaan, jurnal, publikasi, dan dokumentasi kebinateknikan jalan dan jembatan;
- g. pengelolaan sistem manajemen pengetahuan (*knowledge management*) di bidang teknik jalan dan jembatan;
- h. pelaksanaan pengembangan *Building Information Modelling*;
- i. pelaksanaan pembinaan dan pengelolaan data leger jalan nasional, jalan bebas hambatan dan jalan daerah;
- j. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran tahunan Direktorat dan unit pelaksana teknis/Balai Bina Teknik; dan
- k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Direktorat.

Pasal 318

Subdirektorat Data dan Sistem Informasi Jalan dan Jembatan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 319

Subdirektorat Pengelolaan Jabatan Fungsional Bidang Jalan dan Pengembangan Profesi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan standar kompetensi, standar kualitas hasil kerja, pedoman, petunjuk pelaksanaan, dan petunjuk teknis jabatan fungsional, penyusunan pedoman karya tulis dan pelaksanaan penilaian kerja, penyelenggaraan fasilitasi pelaksanaan tugas jabatan fungsional termasuk pemantauan dan evaluasi penerapan jabatan fungsional, penyelenggaraan pengembangan keahlian dan profesi jabatan fungsional, pengelolaan hak kekayaan intelektual, dan pelaksanaan pembinaan teknis pengembangan keahlian dan profesi keteknikan bidang jalan dan jembatan.

Pasal 320

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 319, Subdirektorat Pengelolaan Jabatan Fungsional Bidang Jalan dan Pengembangan Profesi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan standar kompetensi, standar kualitas hasil kerja, pedoman, petunjuk pelaksanaan, dan petunjuk teknis jabatan fungsional;
- b. penyusunan pedoman karya tulis dan pelaksanaan penilaian kerja;
- c. penyelenggaraan fasilitasi pelaksanaan tugas jabatan fungsional termasuk pemantauan dan evaluasi penerapan jabatan fungsional;
- d. pengembangan keahlian dan peningkatan profesi jabatan fungsional;
- e. pengelolaan hak kekayaan intelektual; dan
- f. pelaksanaan pembinaan teknis pengembangan keahlian dan profesi keteknikan bidang jalan dan jembatan.

Pasal 321

Subdirektorat Pengelolaan Jabatan Fungsional Bidang Jalan dan Pengembangan Profesi terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 322

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern Direktorat.

Bagian Keenam
Direktorat Pembangunan Jalan

Pasal 323

Direktorat Pembangunan Jalan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja pembangunan jalan.

Pasal 324

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 323, Direktorat Pembangunan Jalan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pembinaan penerapan norma, standar, prosedur dan kriteria perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kinerja pembangunan jalan;
- b. pelaksanaan pembinaan, penilaian dan pengendalian usulan anggaran, program serta kegiatan perencanaan teknik, pelaksanaan dan evaluasi kinerja pembangunan jalan;
- c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja pembangunan jalan termasuk pengadaan tanah untuk pembangunan jalan.
- d. koordinasi, pendampingan dan validasi data dalam rangka penuntasan temuan hasil audit terkait pembangunan jalan; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Pasal 325

Direktorat Pembangunan Jalan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan;
- b. Subdirektorat Wilayah I;
- c. Subdirektorat Wilayah II;
- d. Subdirektorat Wilayah III;
- e. Subdirektorat Wilayah IV; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 326

Subdirektorat Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan data pembangunan jalan dalam rangka penyelenggaraan sistem manajemen jalan dan jembatan, penyusunan bahan usulan program tahunan pembangunan jalan, pembinaan, persetujuan, evaluasi dan pengendalian usulan program dan anggaran pembangunan jalan termasuk lingkungan, sistem manajemen keselamatan konstruksi pembinaan dan evaluasi perencanaan teknis pembangunan jalan termasuk keselamatan serta lingkungan, evaluasi perubahan program, anggaran dan keluaran (*output*) serta rencana kegiatan pembangunan jalan, penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Direktorat Pembangunan Jalan, kompilasi penyelesaian laporan hasil pemeriksaan terkait pembangunan jalan, dan penyiapan bahan laporan pimpinan terkait pembangunan jalan.

Pasal 327

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 326, Subdirektorat Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan data pembangunan jalan dalam rangka penyelenggaraan sistem manajemen jalan dan jembatan;
- b. penyusunan bahan usulan program tahunan pembangunan jalan;
- c. pelaksanaan pembinaan, persetujuan, evaluasi dan pengendalian usulan program dan anggaran pembangunan jalan termasuk lingkungan, sistem manajemen keselamatan konstruksi;
- d. pelaksanaan pembinaan dan evaluasi perencanaan teknis pembangunan jalan termasuk keselamatan serta lingkungan;
- e. pelaksanaan evaluasi perubahan program, anggaran dan keluaran (*output*) serta rencana kegiatan pembangunan jalan;
- f. penyusunan dokumen perjanjian kinerja dan laporan kinerja Direktorat Pembangunan Jalan;
- g. kompilasi penyelesaian laporan hasil pemeriksaan terkait pembangunan jalan;
- h. penyiapan bahan laporan pimpinan terkait pembangunan jalan; dan
- i. pelaksanaan unit penjamin mutu dan sistem pengendalian intern pemerintah di Direktorat.

Pasal 328

Subdirektorat Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 329

Subdirektorat Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pelaksanaan dan evaluasi kinerja pembangunan jalan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bahan, peralatan dan kinerja pembangunan jalan termasuk pengadaan tanah untuk pembangunan jalan, pemantauan dan penilaian kepatuhan pelaksanaan sistem manajemen keselamatan konstruksi dan lingkungan di bidang pembangunan jalan, evaluasi usulan penyesuaian kontrak kegiatan pembangunan jalan, fasilitasi pelaksanaan evaluasi, rekomendasi dan usulan laik fungsi pembangunan jalan, pelaksanaan pendampingan dan validasi data dalam rangka penuntasan temuan hasil audit terkait pembangunan jalan, dan penyiapan bahan validasi dan verifikasi data pembangunan jalan di wilayah Pulau Sumatra.

Pasal 330

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 329, Subdirektorat Wilayah I menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bahan, peralatan dan kinerja pembangunan jalan termasuk pengadaan tanah untuk pembangunan jalan;
- b. pelaksanaan pemantauan dan penilaian kepatuhan pelaksanaan sistem manajemen keselamatan konstruksi dan lingkungan di bidang pembangunan jalan;

- c. pelaksanaan evaluasi usulan penyesuaian kontrak kegiatan pembangunan jalan;
- d. fasilitasi pelaksanaan evaluasi, rekomendasi dan usulan laik fungsi pembangunan jalan;
- e. pelaksanaan pendampingan dan validasi data dalam rangka penuntasan temuan hasil audit terkait pembangunan jalan; dan
- f. penyiapan bahan validasi dan verifikasi data pembangunan jalan di wilayah Pulau Sumatra.

Pasal 331

Subdirektorat Wilayah I terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 332

Subdirektorat Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pelaksanaan dan evaluasi kinerja pembangunan jalan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bahan, peralatan dan kinerja pembangunan jalan termasuk pengadaan tanah untuk pembangunan jalan, pemantauan dan penilaian kepatuhan pelaksanaan sistem manajemen keselamatan konstruksi dan lingkungan di bidang pembangunan jalan, evaluasi usulan penyesuaian kontrak kegiatan pembangunan jalan, fasilitasi pelaksanaan evaluasi, rekomendasi dan usulan laik fungsi pembangunan jalan, pelaksanaan pendampingan dan validasi data dalam rangka penuntasan temuan hasil audit terkait pembangunan jalan, dan penyiapan bahan validasi dan verifikasi data pembangunan jalan di wilayah Pulau Jawa dan Pulau Kalimantan.

Pasal 333

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332, Subdirektorat Wilayah II menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bahan, peralatan dan kinerja pembangunan jalan termasuk pengadaan tanah untuk pembangunan jalan;
- b. pelaksanaan pemantauan dan penilaian kepatuhan pelaksanaan sistem manajemen keselamatan konstruksi dan lingkungan di bidang pembangunan jalan;
- c. pelaksanaan evaluasi usulan penyesuaian kontrak kegiatan pembangunan jalan;
- d. fasilitasi pelaksanaan evaluasi, rekomendasi dan usulan laik fungsi pembangunan jalan;
- e. pelaksanaan pendampingan dan validasi data dalam rangka penuntasan temuan hasil audit terkait pembangunan jalan; dan
- f. penyiapan bahan validasi dan verifikasi data pembangunan jalan di wilayah Pulau Jawa dan Pulau Kalimantan.

Pasal 334

Subdirektorat Wilayah II terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 335

Subdirektorat Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pelaksanaan dan evaluasi kinerja pembangunan jalan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bahan, peralatan dan kinerja pembangunan jalan termasuk pengadaan tanah untuk pembangunan jalan, pemantauan dan penilaian kepatuhan pelaksanaan sistem manajemen keselamatan konstruksi dan lingkungan di bidang pembangunan jalan, evaluasi usulan penyesuaian kontrak kegiatan pembangunan jalan, fasilitasi pelaksanaan evaluasi, rekomendasi dan usulan laik fungsi pembangunan jalan, pelaksanaan pendampingan dan validasi data dalam rangka penuntasan temuan hasil audit terkait pembangunan jalan, dan penyiapan bahan validasi dan verifikasi data pembangunan jalan di wilayah Pulau Sulawesi dan Kepulauan Nusa Tenggara.

Pasal 336

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335, Subdirektorat Wilayah III menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bahan, peralatan dan kinerja pembangunan jalan termasuk pengadaan tanah untuk pembangunan jalan;
- b. pelaksanaan pemantauan dan penilaian kepatuhan pelaksanaan sistem manajemen keselamatan konstruksi dan lingkungan di bidang pembangunan jalan;
- c. pelaksanaan evaluasi usulan penyesuaian kontrak kegiatan pembangunan jalan;
- d. fasilitasi pelaksanaan evaluasi, rekomendasi dan usulan laik fungsi pembangunan jalan;
- e. pelaksanaan pendampingan dan validasi data dalam rangka penuntasan temuan hasil audit terkait pembangunan jalan; dan
- f. penyiapan bahan validasi dan verifikasi data pembangunan jalan di wilayah Pulau Sulawesi dan Kepulauan Nusa Tenggara.

Pasal 337

Subdirektorat Wilayah III terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 338

Subdirektorat Wilayah IV mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pelaksanaan dan evaluasi kinerja pembangunan jalan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bahan, peralatan dan kinerja pembangunan jalan termasuk pengadaan tanah untuk pembangunan jalan, pemantauan dan penilaian kepatuhan pelaksanaan sistem manajemen keselamatan Konstruksi dan lingkungan di bidang pembangunan jalan, evaluasi usulan penyesuaian kontrak kegiatan pembangunan jalan, fasilitasi pelaksanaan evaluasi, rekomendasi dan usulan laik fungsi pembangunan jalan, pelaksanaan pendampingan dan validasi data dalam rangka penuntasan temuan hasil audit terkait pembangunan jalan, dan penyiapan bahan validasi dan verifikasi data pembangunan jalan di wilayah Kepulauan Maluku dan Pulau Papua.

Pasal 339

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338, Subdirektorat Wilayah IV menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bahan, peralatan dan kinerja pembangunan jalan termasuk pengadaan tanah untuk pembangunan jalan;
- b. pelaksanaan pemantauan dan penilaian kepatuhan pelaksanaan sistem manajemen keselamatan konstruksi dan lingkungan di bidang pembangunan jalan;
- c. pelaksanaan evaluasi usulan penyesuaian kontrak kegiatan pembangunan jalan;
- d. fasilitasi pelaksanaan evaluasi, rekomendasi dan usulan laik fungsi pembangunan jalan;
- e. pelaksanaan pendampingan dan validasi data dalam rangka penuntasan temuan hasil audit terkait pembangunan jalan; dan
- f. penyiapan bahan validasi dan verifikasi data pembangunan jalan di wilayah Kepulauan Maluku dan Pulau Papua.

Pasal 340

Subdirektorat Wilayah IV terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 341

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern Direktorat.

Bagian Ketujuh
Direktorat Pembangunan Jembatan

Pasal 342

Direktorat Pembangunan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja pembangunan jembatan dan terowongan.

Pasal 343

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 342, Direktorat Pembangunan Jembatan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pembinaan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja pembangunan jembatan dan terowongan;
- b. pelaksanaan pembinaan, penilaian dan pengendalian usulan anggaran, program serta kegiatan perencanaan teknik, pelaksanaan dan evaluasi kinerja pembangunan jembatan dan terowongan;
- c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja pembangunan jembatan dan terowongan termasuk

- pengadaan tanah untuk pembangunan jembatan dan terowongan;
- d. Pembinaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan tanggap darurat dan penanggulangan bencana alam serta perbaikan kerusakan jembatan dan terowongan akibat bencana alam;
 - e. pelaksanaan koordinasi, pendampingan dan validasi data dalam rangka penuntasan temuan hasil audit terkait pembangunan jembatan dan terowongan;
 - f. penyelenggaraan Kesekretariatan Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan; dan
 - g. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Pasal 344

Direktorat Pembangunan Jembatan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan;
- b. Subdirektorat Wilayah I;
- c. Subdirektorat Wilayah II;
- d. Subdirektorat Wilayah III;
- e. Subdirektorat Wilayah IV; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 345

Subdirektorat Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan data pembangunan jembatan dan terowongan dalam rangka penyelenggaraan sistem manajemen jalan dan jembatan, penyusunan bahan usulan program tahunan pembangunan jembatan dan terowongan, pembinaan, persetujuan, evaluasi dan pengendalian usulan program dan anggaran pembangunan jembatan dan terowongan termasuk lingkungan, sistem manajemen keselamatan konstruksi, pembinaan dan evaluasi perencanaan teknis pembangunan jembatan dan terowongan termasuk keselamatan serta lingkungan, evaluasi perubahan program, anggaran dan keluaran (*output*) serta rencana kegiatan pembangunan jembatan dan terowongan, penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Direktorat Pembangunan Jembatan, kompilasi penyelesaian laporan hasil pemeriksaan terkait pembangunan jembatan dan terowongan, penyiapan bahan laporan pimpinan terkait pembangunan jembatan dan terowongan, penyiapan bahan dan peralatan jembatan dan terowongan, penyelenggaraan Kesekretariatan Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan, dan dukungan evaluasi dan penyiapan saran teknis jembatan khusus dan terowongan untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 346

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 345, Subdirektorat Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan data pembangunan jembatan dan terowongan dalam rangka penyelenggaraan sistem manajemen jalan dan jembatan;

- b. penyusunan bahan usulan program tahunan pembangunan jembatan dan terowongan;
- c. pelaksanaan pembinaan, persetujuan, evaluasi dan pengendalian usulan program dan anggaran pembangunan jembatan dan terowongan termasuk lingkungan, sistem manajemen keselamatan konstruksi;
- d. pelaksanaan pembinaan dan evaluasi perencanaan teknis pembangunan jembatan dan terowongan termasuk keselamatan serta lingkungan;
- e. pelaksanaan evaluasi perubahan program, anggaran dan keluaran (*output*) serta rencana kegiatan pembangunan jembatan dan terowongan;
- f. penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Direktorat Pembangunan Jembatan;
- g. pelaksanaan kompilasi penyelesaian laporan hasil pemeriksaan terkait pembangunan jembatan dan terowongan;
- h. pelaksanaan penyiapan bahan laporan pimpinan terkait pembangunan jembatan dan terowongan;
- i. pelaksanaan penyiapan bahan dan peralatan jembatan dan terowongan;
- j. penyelenggaraan Kesekretariatan Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan;
- k. pelaksanaan dukungan evaluasi dan penyiapan saran teknis jembatan khusus dan terowongan untuk mendapatkan persetujuan; dan
- l. Pelaksanaan unit penjamin mutu dan sistem pengendalian intern pemerintah di Direktorat.

Pasal 347

Subdirektorat Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 348

Subdirektorat Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pelaksanaan dan evaluasi kinerja pembangunan jembatan dan terowongan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bahan, peralatan dan kinerja pembangunan jembatan dan terowongan termasuk pengadaan tanah untuk pembangunan jembatan dan terowongan, pemantauan dan penilaian kepatuhan pelaksanaan sistem manajemen keselamatan konstruksi dan lingkungan di bidang pembangunan jembatan dan terowongan, evaluasi usulan penyesuaian kontrak kegiatan pembangunan jembatan dan terowongan, fasilitasi pelaksanaan evaluasi, rekomendasi dan usulan laik fungsi pembangunan jembatan dan terowongan, pelaksanaan pendampingan dan validasi data dalam rangka penuntasan temuan hasil audit terkait pembangunan jembatan dan terowongan, pengendalian penanggulangan darurat, pemantauan dan evaluasi penanganan bencana alam bidang jembatan dan terowongan, penyiapan bahan validasi dan verifikasi data pembangunan jembatan dan terowongan di wilayah Pulau Sumatra.

Pasal 349

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 348, Subdirektorat Wilayah I menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pembinaan pelaksanaan dan evaluasi kinerja pembangunan jembatan dan terowongan;
- b. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bahan, peralatan dan kinerja pembangunan jembatan dan terowongan termasuk pengadaan tanah untuk pembangunan jembatan dan terowongan;
- c. pelaksanaan pemantauan dan penilaian kepatuhan pelaksanaan sistem manajemen keselamatan konstruksi dan lingkungan di bidang pembangunan jembatan dan terowongan;
- d. pelaksanaan evaluasi usulan penyesuaian kontrak kegiatan pembangunan jembatan dan terowongan;
- e. fasilitasi pelaksanaan evaluasi, rekomendasi dan usulan laik fungsi pembangunan jembatan dan terowongan;
- f. pelaksanaan pendampingan dan validasi data dalam rangka penuntasan temuan hasil audit terkait pembangunan jembatan dan terowongan;
- g. pelaksanaan pengendalian penanggulangan darurat bidang jembatan dan terowongan; dan
- h. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penanganan bencana alam bidang jembatan dan terowongan, penyiapan bahan validasi dan verifikasi data pembangunan jembatan dan terowongan di wilayah Pulau Sumatra.

Pasal 350

Subdirektorat Wilayah I terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 351

Subdirektorat Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pelaksanaan dan evaluasi kinerja pembangunan jembatan dan terowongan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bahan, peralatan dan kinerja pembangunan jembatan dan terowongan termasuk pengadaan tanah untuk pembangunan jembatan dan terowongan, pemantauan dan penilaian kepatuhan pelaksanaan sistem manajemen keselamatan konstruksi dan lingkungan di bidang pembangunan jembatan dan terowongan, evaluasi usulan penyesuaian kontrak kegiatan pembangunan jembatan dan terowongan, fasilitasi pelaksanaan evaluasi, rekomendasi dan usulan laik fungsi pembangunan jembatan dan terowongan, pelaksanaan pendampingan dan validasi data dalam rangka penuntasan temuan hasil audit terkait pembangunan jembatan dan terowongan, pengendalian penanggulangan darurat, pemantauan dan evaluasi penanganan bencana alam bidang jembatan dan terowongan, penyiapan bahan validasi dan verifikasi data pembangunan jembatan dan terowongan di wilayah Pulau Jawa dan Pulau Kalimantan.

Pasal 352

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351, Subdirektorat Wilayah II menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pembinaan pelaksanaan dan evaluasi kinerja pembangunan jembatan dan terowongan;
- b. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bahan, peralatan dan kinerja pembangunan jembatan dan terowongan termasuk pengadaan tanah untuk pembangunan jembatan dan terowongan;
- c. pelaksanaan pemantauan dan penilaian kepatuhan pelaksanaan sistem manajemen keselamatan konstruksi dan lingkungan di bidang pembangunan jembatan dan terowongan;
- d. pelaksanaan evaluasi usulan penyesuaian kontrak kegiatan pembangunan jembatan dan terowongan;
- e. fasilitasi pelaksanaan evaluasi, rekomendasi dan usulan laik fungsi pembangunan jembatan dan terowongan;
- f. pelaksanaan pendampingan dan validasi data dalam rangka penuntasan temuan hasil audit terkait pembangunan jembatan dan terowongan;
- g. pelaksanaan pengendalian penanggulangan darurat bidang jembatan dan terowongan; dan
- h. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penanganan bencana alam bidang jembatan dan terowongan, penyiapan bahan validasi dan verifikasi data pembangunan jembatan dan terowongan di wilayah Pulau Jawa dan Pulau Kalimantan.

Pasal 353

Subdirektorat Wilayah II terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 354

Subdirektorat Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pelaksanaan dan evaluasi kinerja pembangunan jembatan dan terowongan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bahan, peralatan dan kinerja pembangunan jembatan dan terowongan termasuk pengadaan tanah untuk pembangunan jembatan dan terowongan, pemantauan dan penilaian kepatuhan pelaksanaan sistem manajemen keselamatan konstruksi dan lingkungan di bidang pembangunan jembatan dan terowongan, evaluasi usulan penyesuaian kontrak kegiatan pembangunan jembatan dan terowongan, fasilitasi pelaksanaan evaluasi, rekomendasi dan usulan laik fungsi pembangunan jembatan dan terowongan, pelaksanaan pendampingan dan validasi data dalam rangka penuntasan temuan hasil audit terkait pembangunan jembatan dan terowongan, pengendalian penanggulangan darurat, pemantauan dan evaluasi penanganan bencana alam bidang jembatan dan terowongan, penyiapan bahan validasi dan verifikasi data pembangunan jembatan dan terowongan di wilayah Pulau Sulawesi dan Kepulauan Nusa Tenggara.

Pasal 355

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 354, Subdirektorat Wilayah III menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pembinaan pelaksanaan dan evaluasi kinerja pembangunan jembatan dan terowongan;
- b. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bahan, peralatan dan kinerja pembangunan jembatan dan terowongan termasuk pengadaan tanah untuk pembangunan jembatan dan terowongan;
- c. pelaksanaan pemantauan dan penilaian kepatuhan pelaksanaan sistem manajemen keselamatan konstruksi dan lingkungan di bidang pembangunan jembatan dan terowongan;
- d. pelaksanaan evaluasi usulan penyesuaian kontrak kegiatan pembangunan jembatan dan terowongan;
- e. fasilitasi pelaksanaan evaluasi, rekomendasi dan usulan laik fungsi pembangunan jembatan dan terowongan;
- f. pelaksanaan pendampingan dan validasi data dalam rangka penuntasan temuan hasil audit terkait pembangunan jembatan dan terowongan;
- g. pelaksanaan pengendalian penanggulangan darurat bidang jembatan dan terowongan; dan
- h. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penanganan bencana alam bidang jembatan dan terowongan, penyiapan bahan validasi dan verifikasi data pembangunan jembatan dan terowongan di wilayah Pulau Sulawesi dan Kepulauan Nusa Tenggara.

Pasal 356

Subdirektorat Wilayah III terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 357

Subdirektorat Wilayah IV mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pelaksanaan dan evaluasi kinerja pembangunan jembatan dan terowongan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bahan, peralatan dan kinerja pembangunan jembatan dan terowongan termasuk pengadaan tanah untuk pembangunan jembatan dan terowongan, pemantauan dan penilaian kepatuhan pelaksanaan sistem manajemen keselamatan konstruksi dan lingkungan di bidang pembangunan jembatan dan terowongan, evaluasi usulan penyesuaian kontrak kegiatan pembangunan jembatan dan terowongan, fasilitasi pelaksanaan evaluasi, rekomendasi dan usulan laik fungsi pembangunan jembatan dan terowongan, pelaksanaan pendampingan dan validasi data dalam rangka penuntasan temuan hasil audit terkait pembangunan jembatan dan terowongan, pengendalian penanggulangan darurat, pemantauan dan evaluasi penanganan bencana alam bidang jembatan dan terowongan, penyiapan bahan validasi dan verifikasi data pembangunan jembatan dan terowongan di wilayah Kepulauan Maluku dan Pulau Papua.

Pasal 358

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 357, Subdirektorat Wilayah IV menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pembinaan pelaksanaan dan evaluasi kinerja pembangunan jembatan dan terowongan;
- b. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bahan, peralatan dan kinerja pembangunan jembatan dan terowongan termasuk pengadaan tanah untuk pembangunan jembatan dan terowongan;
- c. pelaksanaan pemantauan dan penilaian kepatuhan pelaksanaan sistem manajemen keselamatan konstruksi dan lingkungan di bidang pembangunan jembatan dan terowongan;
- d. pelaksanaan evaluasi usulan penyesuaian kontrak kegiatan pembangunan jembatan dan terowongan;
- e. fasilitasi pelaksanaan evaluasi, rekomendasi dan usulan laik fungsi pembangunan jembatan dan terowongan;
- f. pelaksanaan pendampingan dan validasi data dalam rangka penuntasan temuan hasil audit terkait pembangunan jembatan dan terowongan;
- g. pelaksanaan pengendalian penanggulangan darurat bidang jembatan dan terowongan; dan
- h. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penanganan bencana alam bidang jembatan dan terowongan, penyiapan bahan validasi dan verifikasi data pembangunan jembatan dan terowongan di wilayah Kepulauan Maluku dan Pulau Papua.

Pasal 359

Subdirektorat Wilayah IV terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 360

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern Direktorat.

Bagian Kedelapan

Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I

Pasal 361

Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan pembinaan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kinerja preservasi jalan dan jembatan di wilayah Pulau Sumatra, Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, dan Pulau Bali.

Pasal 362

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 361, Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja preservasi jalan dan jembatan;
- b. pembinaan, penilaian dan pengendalian usulan anggaran, program serta kegiatan perencanaan teknik, pelaksanaan dan pemantauan evaluasi kinerja preservasi jalan dan jembatan;
- c. pembinaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan tanggap darurat dan penanggulangan bencana alam serta perbaikan kerusakan jalan akibat bencana alam.;
- d. pelaksanaan koordinasi, pendampingan dan validasi data dalam rangka penuntasan temuan hasil audit terkait preservasi jalan dan jembatan;
- e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja preservasi jalan dan jembatan; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Pasal 363

Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perencanaan Teknis Preservasi I;
- b. Subdirektorat Wilayah I.A;
- c. Subdirektorat Wilayah I.B;
- d. Subdirektorat Wilayah I.C;
- e. Subdirektorat Wilayah I.D; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 364

Subdirektorat Perencanaan Teknis Preservasi I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan data preservasi jalan dan jembatan dalam rangka penyelenggaraan sistem manajemen jalan dan jembatan, penyusunan bahan usulan program tahunan preservasi jalan dan jembatan, pembinaan, persetujuan, evaluasi dan pengendalian usulan program dan anggaran preservasi jalan dan jembatan termasuk lingkungan, sistem manajemen keselamatan konstruksi, pembinaan dan evaluasi perencanaan teknis preservasi jalan dan jembatan termasuk keselamatan serta lingkungan, evaluasi perubahan program, anggaran dan keluaran (*output*) serta rencana kegiatan preservasi jalan dan jembatan, evaluasi audit keselamatan jalan, penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I, kompilasi penyelesaian laporan hasil pemeriksaan terkait preservasi jalan dan jembatan, penyiapan bahan laporan pimpinan terkait preservasi jalan dan jembatan, dan penyiapan bahan dan peralatan preservasi jalan dan jembatan di Pulau Sumatra, Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, dan Pulau Bali.

Pasal 365

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364, Subdirektorat Perencanaan Teknis Preservasi I menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan data preservasi jalan dan jembatan dalam rangka penyelenggaraan sistem manajemen jalan dan jembatan;

- b. penyusunan bahan usulan program tahunan preservasi jalan dan jembatan;
- c. pembinaan, persetujuan, evaluasi dan pengendalian usulan program dan anggaran preservasi jalan dan jembatan termasuk lingkungan, sistem manajemen keselamatan konstruksi;
- d. pembinaan dan evaluasi perencanaan teknis preservasi jalan dan jembatan termasuk keselamatan serta lingkungan;
- e. evaluasi perubahan program, anggaran dan keluaran (*output*) serta rencana kegiatan preservasi jalan dan jembatan;
- f. evaluasi audit keselamatan jalan;
- g. penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I;
- h. kompilasi penyelesaian laporan hasil pemeriksaan terkait preservasi jalan dan jembatan;
- i. penyiapan bahan laporan pimpinan terkait preservasi jalan dan jembatan; dan
- j. penyiapan bahan dan peralatan preservasi jalan dan jembatan di Pulau Sumatra, Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, dan Pulau Bali; dan
- k. Pelaksanaan unit penjamin mutu dan sistem pengendalian intern pemerintah di Direktorat.

Pasal 366

Subdirektorat Perencanaan Teknis Preservasi I terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 367

Subdirektorat Wilayah I.A mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pelaksanaan dan evaluasi kinerja preservasi jalan dan jembatan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bahan, peralatan dan kinerja preservasi jalan dan jembatan, pemantauan dan penilaian kepatuhan pelaksanaan sistem manajemen keselamatan konstruksi dan lingkungan di bidang preservasi jalan dan jembatan, evaluasi usulan penyesuaian kontrak kegiatan preservasi jalan dan jembatan, pelaksanaan pendampingan dan validasi data dalam rangka penuntasan temuan hasil audit terkait preservasi jalan dan jembatan, pengendalian penanggulangan darurat, pemantauan dan evaluasi penanganan bencana alam bidang preservasi jalan dan jembatan, penyiapan bahan validasi dan verifikasi data preservasi jalan dan jembatan di wilayah Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Riau, Kepulauan Riau.

Pasal 368

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 367, Subdirektorat Wilayah I.A menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan pelaksanaan dan evaluasi kinerja preservasi jalan dan jembatan;
- b. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bahan, peralatan dan kinerja preservasi jalan dan jembatan;

- c. pelaksanaan pemantauan dan penilaian kepatuhan pelaksanaan sistem manajemen keselamatan konstruksi dan lingkungan di bidang preservasi jalan dan jembatan;
- d. pelaksanaan evaluasi usulan penyesuaian kontrak kegiatan preservasi jalan dan jembatan;
- e. pelaksanaan pendampingan dan validasi data dalam rangka penuntasan temuan hasil audit terkait preservasi jalan dan jembatan;
- f. pelaksanaan pengendalian penanggulangan darurat bidang preservasi jalan dan jembatan;
- g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penanganan bencana alam bidang preservasi jalan dan jembatan; dan
- h. pelaksanaan penyiapan bahan validasi dan verifikasi data preservasi jalan dan jembatan di wilayah Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Riau, Kepulauan Riau.

Pasal 369

Subdirektorat Wilayah I.A terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 370

Subdirektorat Wilayah I.B mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pelaksanaan dan evaluasi kinerja preservasi jalan dan jembatan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bahan, peralatan dan kinerja preservasi jalan dan jembatan, pemantauan dan penilaian kepatuhan pelaksanaan sistem manajemen keselamatan konstruksi dan lingkungan di bidang preservasi jalan dan jembatan, evaluasi usulan penyesuaian kontrak kegiatan preservasi jalan dan jembatan, pelaksanaan pendampingan dan validasi data dalam rangka penuntasan temuan hasil audit terkait preservasi jalan dan jembatan, pengendalian penanggulangan darurat, pemantauan dan evaluasi penanganan bencana alam bidang preservasi jalan dan jembatan, penyiapan bahan validasi dan verifikasi data preservasi jalan dan jembatan di wilayah Jambi, Bengkulu, Sumatra Selatan, Bangka Belitung, Lampung.

Pasal 371

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 370, Subdirektorat Wilayah I.B menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan pelaksanaan dan evaluasi kinerja preservasi jalan dan jembatan;
- b. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bahan, peralatan dan kinerja preservasi jalan dan jembatan;
- c. pelaksanaan pemantauan dan penilaian kepatuhan pelaksanaan sistem manajemen keselamatan konstruksi dan lingkungan di bidang preservasi jalan dan jembatan;
- d. pelaksanaan evaluasi usulan penyesuaian kontrak kegiatan preservasi jalan dan jembatan;
- e. pelaksanaan pendampingan dan validasi data dalam rangka penuntasan temuan hasil audit terkait preservasi jalan dan jembatan;
- f. pelaksanaan pengendalian penanggulangan darurat bidang preservasi jalan dan jembatan;

- g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penanganan bencana alam bidang preservasi jalan dan jembatan; dan
- h. pelaksanaan penyiapan bahan validasi dan verifikasi data preservasi jalan dan jembatan di wilayah Jambi, Bengkulu, Sumatra Selatan, Bangka Belitung, Lampung.

Pasal 372

Subdirektorat Wilayah I.B terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 373

Subdirektorat Wilayah I.C mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pelaksanaan dan evaluasi kinerja preservasi jalan dan jembatan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bahan, peralatan dan kinerja preservasi jalan dan jembatan, pemantauan dan penilaian kepatuhan pelaksanaan sistem manajemen keselamatan konstruksi dan lingkungan di bidang preservasi jalan dan jembatan, evaluasi usulan penyesuaian kontrak kegiatan preservasi jalan dan jembatan, pelaksanaan pendampingan dan validasi data dalam rangka penuntasan temuan hasil audit terkait preservasi jalan dan jembatan, pengendalian penanggulangan darurat, pemantauan dan evaluasi penanganan bencana alam bidang preservasi jalan dan jembatan, penyiapan bahan validasi dan verifikasi data preservasi jalan dan jembatan di wilayah pulau Kalimantan.

Pasal 374

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373, Subdirektorat Wilayah I.C menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan pelaksanaan dan evaluasi kinerja preservasi jalan dan jembatan;
- b. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bahan, peralatan dan kinerja preservasi jalan dan jembatan;
- c. pelaksanaan pemantauan dan penilaian kepatuhan pelaksanaan sistem manajemen keselamatan konstruksi dan lingkungan di bidang preservasi jalan dan jembatan;
- d. pelaksanaan evaluasi usulan penyesuaian kontrak kegiatan preservasi jalan dan jembatan;
- e. pelaksanaan pendampingan dan validasi data dalam rangka penuntasan temuan hasil audit terkait preservasi jalan dan jembatan;
- f. pelaksanaan pengendalian penanggulangan darurat bidang preservasi jalan dan jembatan;
- g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penanganan bencana alam bidang preservasi jalan dan jembatan; dan
- h. pelaksanaan penyiapan bahan validasi dan verifikasi data preservasi jalan dan jembatan di wilayah Pulau Kalimantan.

Pasal 375

Subdirektorat Wilayah I.C terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 376

Subdirektorat Wilayah I.D mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pelaksanaan dan evaluasi kinerja preservasi jalan dan jembatan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bahan, peralatan dan kinerja preservasi jalan dan jembatan, pemantauan dan penilaian kepatuhan pelaksanaan sistem manajemen keselamatan konstruksi dan lingkungan di bidang preservasi jalan dan jembatan, evaluasi usulan penyesuaian kontrak kegiatan preservasi jalan dan jembatan, pelaksanaan pendampingan dan validasi data dalam rangka penuntasan temuan hasil audit terkait preservasi jalan dan jembatan, pengendalian penanggulangan darurat, pemantauan dan evaluasi penanganan bencana alam bidang preservasi jalan dan jembatan, penyiapan bahan validasi dan verifikasi data preservasi jalan dan jembatan di wilayah Pulau Jawa dan Pulau Bali.

Pasal 377

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 376, Subdirektorat Wilayah I.D menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan pelaksanaan dan evaluasi kinerja preservasi jalan dan jembatan;
- b. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bahan, peralatan dan kinerja preservasi jalan dan jembatan;
- c. pelaksanaan pemantauan dan penilaian kepatuhan pelaksanaan sistem manajemen keselamatan konstruksi dan lingkungan di bidang preservasi jalan dan jembatan;
- d. pelaksanaan evaluasi usulan penyesuaian kontrak kegiatan preservasi jalan dan jembatan;
- e. pelaksanaan pendampingan dan validasi data dalam rangka penuntasan temuan hasil audit terkait preservasi jalan dan jembatan;
- f. pelaksanaan pengendalian penanggulangan darurat bidang preservasi jalan dan jembatan;
- g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penanganan bencana alam bidang preservasi jalan dan jembatan; dan
- h. pelaksanaan penyiapan bahan validasi dan verifikasi data preservasi jalan dan jembatan di wilayah Pulau Jawa dan Pulau Bali.

Pasal 378

Subdirektorat Wilayah I.D terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 379

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern Direktorat.

Bagian Kesembilan
Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II

Pasal 380

Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan pembinaan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja preservasi jalan dan jembatan di wilayah Kepulauan Nusa Tenggara, Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua.

Pasal 381

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 380, Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja preservasi jalan dan jembatan;
- b. pembinaan, penilaian dan pengendalian usulan anggaran, program serta kegiatan perencanaan teknik, pelaksanaan dan pemantauan evaluasi kinerja preservasi jalan dan jembatan;
- c. pembinaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan tanggap darurat dan penanggulangan bencana alam serta perbaikan kerusakan jalan akibat bencana alam;
- d. pelaksanaan koordinasi, pendampingan dan validasi data dalam rangka penuntasan temuan hasil audit terkait preservasi jalan dan jembatan;
- e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja preservasi jalan dan jembatan; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Pasal 382

Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perencanaan Teknis Preservasi II;
- b. Subdirektorat Wilayah II.A;
- c. Subdirektorat Wilayah II.B;
- d. Subdirektorat Wilayah II.C;
- e. Subdirektorat Wilayah II.D; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 383

Subdirektorat Perencanaan Teknis Preservasi II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan data preservasi jalan dan jembatan dalam rangka penyelenggaraan sistem manajemen jalan dan jembatan, penyusunan bahan usulan program tahunan preservasi jalan dan jembatan, pembinaan, persetujuan, evaluasi dan pengendalian usulan program dan anggaran preservasi jalan dan jembatan termasuk lingkungan, sistem manajemen keselamatan konstruksi, pembinaan dan evaluasi perencanaan teknis preservasi jalan dan jembatan termasuk keselamatan serta lingkungan, evaluasi perubahan program, anggaran dan keluaran (*output*) serta rencana kegiatan preservasi jalan dan jembatan, evaluasi audit

keselamatan jalan, penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II, kompilasi penyelesaian laporan hasil pemeriksaan terkait preservasi jalan dan jembatan, penyiapan bahan laporan pimpinan terkait preservasi jalan dan jembatan, dan penyiapan bahan dan peralatan preservasi jalan dan jembatan di wilayah Kepulauan Nusa Tenggara, Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua.

Pasal 384

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 383, Subdirektorat Perencanaan Teknis Preservasi II menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan data preservasi jalan dan jembatan dalam rangka penyelenggaraan sistem manajemen jalan dan jembatan;
- b. penyusunan bahan usulan program tahunan preservasi jalan dan jembatan;
- c. pembinaan, persetujuan, evaluasi dan pengendalian usulan program dan anggaran preservasi jalan dan jembatan termasuk lingkungan, sistem manajemen keselamatan konstruksi;
- d. pembinaan dan evaluasi perencanaan teknis preservasi jalan dan jembatan termasuk keselamatan serta lingkungan;
- e. evaluasi perubahan program, anggaran dan keluaran (*output*) serta rencana kegiatan preservasi jalan dan jembatan;
- f. evaluasi audit keselamatan jalan;
- g. penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I;
- h. kompilasi penyelesaian laporan hasil pemeriksaan terkait preservasi jalan dan jembatan;
- i. penyiapan bahan laporan pimpinan terkait preservasi jalan dan jembatan;
- j. penyiapan bahan dan peralatan preservasi jalan dan jembatan di Kepulauan Nusa Tenggara, Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua; dan
- k. Pelaksanaan unit penjamin mutu dan sistem pengendalian intern pemerintah di Direktorat.

Pasal 385

Subdirektorat Perencanaan Teknis Preservasi II terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 386

Subdirektorat Wilayah II.A mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pelaksanaan dan evaluasi kinerja preservasi jalan dan jembatan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bahan, peralatan dan kinerja preservasi jalan dan jembatan, pemantauan dan penilaian kepatuhan pelaksanaan sistem manajemen keselamatan konstruksi dan lingkungan di bidang preservasi jalan dan jembatan, evaluasi usulan penyesuaian kontrak kegiatan preservasi jalan dan jembatan, pelaksanaan pendampingan dan validasi data dalam rangka penuntasan

temuan hasil audit terkait preservasi jalan dan jembatan, pengendalian penanggulangan darurat, pemantauan dan evaluasi penanganan bencana alam bidang preservasi jalan dan jembatan, penyiapan bahan validasi dan verifikasi data preservasi jalan dan jembatan di wilayah Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah.

Pasal 387

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 386, Subdirektorat Wilayah II.A menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan pelaksanaan dan evaluasi kinerja preservasi jalan dan jembatan;
- b. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bahan, peralatan dan kinerja preservasi jalan dan jembatan;
- c. pelaksanaan pemantauan dan penilaian kepatuhan pelaksanaan sistem manajemen keselamatan Konstruksi dan lingkungan di bidang preservasi jalan dan jembatan;
- d. pelaksanaan evaluasi usulan penyesuaian kontrak kegiatan preservasi jalan dan jembatan;
- e. pelaksanaan pendampingan dan validasi data dalam rangka penuntasan temuan hasil audit terkait preservasi jalan dan jembatan;
- f. pelaksanaan pengendalian penanggulangan darurat bidang preservasi jalan dan jembatan;
- g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penanganan bencana alam bidang preservasi jalan dan jembatan; dan
- h. pelaksanaan penyiapan bahan validasi dan verifikasi data preservasi jalan dan jembatan di wilayah Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah.

Pasal 388

Subdirektorat Wilayah II.A terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 389

Subdirektorat Wilayah II.B mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pelaksanaan dan evaluasi kinerja preservasi jalan dan jembatan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bahan, peralatan dan kinerja preservasi jalan dan jembatan, pemantauan dan penilaian kepatuhan pelaksanaan sistem manajemen keselamatan konstruksi dan lingkungan di bidang preservasi jalan dan jembatan, evaluasi usulan penyesuaian kontrak kegiatan preservasi jalan dan jembatan, pelaksanaan pendampingan dan validasi data dalam rangka penuntasan temuan hasil audit terkait preservasi jalan dan jembatan, pengendalian penanggulangan darurat, pemantauan dan evaluasi penanganan bencana alam bidang preservasi jalan dan jembatan, penyiapan bahan validasi dan verifikasi data preservasi jalan dan jembatan di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat.

Pasal 390

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 389, Subdirektorat Wilayah II.B menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan pelaksanaan dan evaluasi kinerja preservasi jalan dan jembatan;
- b. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bahan, peralatan dan kinerja preservasi jalan dan jembatan;
- c. pelaksanaan pemantauan dan penilaian kepatuhan pelaksanaan sistem manajemen keselamatan konstruksi dan lingkungan di bidang preservasi jalan dan jembatan;
- d. pelaksanaan evaluasi usulan penyesuaian kontrak kegiatan preservasi jalan dan jembatan;
- e. pelaksanaan pendampingan dan validasi data dalam rangka penuntasan temuan hasil audit terkait preservasi jalan dan jembatan;
- f. pelaksanaan pengendalian penanggulangan darurat bidang preservasi jalan dan jembatan;
- g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penanganan bencana alam bidang preservasi jalan dan jembatan; dan
- h. pelaksanaan penyiapan bahan validasi dan verifikasi data preservasi jalan dan jembatan di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat.

Pasal 391

Subdirektorat Wilayah II.B terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 392

Subdirektorat Wilayah II.C mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pelaksanaan dan evaluasi kinerja preservasi jalan dan jembatan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bahan, peralatan dan kinerja preservasi jalan dan jembatan, pemantauan dan penilaian kepatuhan pelaksanaan sistem manajemen keselamatan Konstruksi dan lingkungan di bidang preservasi jalan dan jembatan, evaluasi usulan penyesuaian kontrak kegiatan preservasi jalan dan jembatan, pelaksanaan pendampingan dan validasi data dalam rangka penuntasan temuan hasil audit terkait preservasi jalan dan jembatan, pengendalian penanggulangan darurat, pemantauan dan evaluasi penanganan bencana alam bidang preservasi jalan dan jembatan, penyiapan bahan validasi dan verifikasi data preservasi jalan dan jembatan di wilayah Kepulauan Nusa Tenggara dan Kepulauan Maluku.

Pasal 393

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 392, Subdirektorat Wilayah II.C menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan pelaksanaan dan evaluasi kinerja preservasi jalan dan jembatan;
- b. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bahan, peralatan dan kinerja preservasi jalan dan jembatan;

- c. pelaksanaan pemantauan dan penilaian kepatuhan pelaksanaan sistem manajemen keselamatan Konstruksi dan lingkungan di bidang preservasi jalan dan jembatan;
- d. pelaksanaan evaluasi usulan penyesuaian kontrak kegiatan preservasi jalan dan jembatan;
- e. pelaksanaan pendampingan dan validasi data dalam rangka penuntasan temuan hasil audit terkait preservasi jalan dan jembatan;
- f. pelaksanaan pengendalian penanggulangan darurat bidang preservasi jalan dan jembatan;
- g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penanganan bencana alam bidang preservasi jalan dan jembatan; dan
- h. pelaksanaan penyiapan bahan validasi dan verifikasi data preservasi jalan dan jembatan di wilayah Kepulauan Nusa Tenggara dan Kepulauan Maluku.

Pasal 394

Subdirektorat Wilayah II.C terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 395

Subdirektorat Wilayah II.D mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pelaksanaan dan evaluasi kinerja preservasi jalan dan jembatan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bahan, peralatan dan kinerja preservasi jalan dan jembatan, pemantauan dan penilaian kepatuhan pelaksanaan sistem manajemen keselamatan konstruksi dan lingkungan di bidang preservasi jalan dan jembatan, evaluasi usulan penyesuaian kontrak kegiatan preservasi jalan dan jembatan, pelaksanaan pendampingan dan validasi data dalam rangka penuntasan temuan hasil audit terkait preservasi jalan dan jembatan, pengendalian penanggulangan darurat, pemantauan dan evaluasi penanganan bencana alam bidang preservasi jalan dan jembatan, penyiapan bahan validasi dan verifikasi data preservasi jalan dan jembatan di wilayah Pulau Papua.

Pasal 396

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 395, Subdirektorat Wilayah II.D menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan pelaksanaan dan evaluasi kinerja preservasi jalan dan jembatan;
- b. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bahan, peralatan dan kinerja preservasi jalan dan jembatan;
- c. pelaksanaan pemantauan dan penilaian kepatuhan pelaksanaan sistem manajemen keselamatan konstruksi dan lingkungan di bidang preservasi jalan dan jembatan;
- d. pelaksanaan evaluasi usulan penyesuaian kontrak kegiatan preservasi jalan dan jembatan;
- e. pelaksanaan pendampingan dan validasi data dalam rangka penuntasan temuan hasil audit terkait preservasi jalan dan jembatan;
- f. pelaksanaan pengendalian penanggulangan darurat bidang preservasi jalan dan jembatan;
- g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penanganan bencana alam bidang preservasi jalan dan jembatan; dan

- h. pelaksanaan penyiapan bahan validasi dan verifikasi data preservasi jalan dan jembatan di wilayah Pulau Papua.

Pasal 397

Subdirektorat Wilayah II.D terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 398

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern Direktorat.

Bagian Kesepuluh
Direktorat Jalan Bebas Hambatan

Pasal 399

Direktorat Jalan Bebas Hambatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pembinaan, penerapan standar dan pemantauan evaluasi kinerja jalan bebas hambatan serta pengadaan tanah.

Pasal 400

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 399, Direktorat Jalan Bebas Hambatan menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria perencanaan, pengadaan tanah, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan serta evaluasi kinerja jalan bebas hambatan dan jalan tol;
- b. pembinaan, penilaian dan pengendalian usulan anggaran, program serta kegiatan perencanaan, pengadaan tanah, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan serta evaluasi kinerja jalan bebas hambatan;
- c. penyusunan program dan perencanaan jalan bebas hambatan dan jalan tol;
- d. penyusunan program, inventarisasi dan pelaksanaan pengadaan tanah jalan bebas hambatan dan jalan tol;
- e. pembinaan dan evaluasi perencanaan teknis jalan bebas hambatan dan jalan tol;
- f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja pembangunan dan pengoperasian jalan bebas hambatan dan jalan tol;
- g. penyiapan rekomendasi laik fungsi dan operasi jalan bebas hambatan dan jalan tol;
- h. pelaksanaan koordinasi, pendampingan dan validasi data dalam rangka penuntasan temuan hasil audit terkait penyelenggaraan jalan bebas hambatan dan jalan tol; dan
- i. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Pasal 401

Direktorat Jalan Bebas Hambatan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perencanaan Teknis Jalan Bebas Hambatan;
- b. Subdirektorat Pengadaan Tanah Jalan Bebas Hambatan;

- c. Subdirektorat Pembangunan Jalan Bebas Hambatan;
- d. Subdirektorat Operasi dan Pemeliharaan; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 402

Subdirektorat Perencanaan Teknis Jalan Bebas Hambatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan prastudi kelayakan untuk jalan bebas hambatan yang merupakan program pemerintah (*solicited*), pemberian rekomendasi prakarsa perusahaan jalan tol aspek jaringan dan teknis, penyusunan rencana kebutuhan awal, prioritas dan pembangunan jalan bebas hambatan, serta evaluasi kebutuhan dan alokasi pembiayaan jalan bebas hambatan dan jalan tol, penyiapan bahan usulan untuk menyusun program jangka menengah dan tahunan penanganan jalan bebas hambatan dan jalan tol, penyediaan konsultasi teknis standar dan pedoman perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, operasi dan pemeliharaan, pelayanan serta pemanfaatan ruang milik jalan bebas hambatan dan jalan tol, dan validasi dan verifikasi data manajemen jalan bebas hambatan dan jalan tol.

Pasal 403

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 402, Subdirektorat Perencanaan Teknis Jalan Bebas Hambatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan prastudi kelayakan untuk jalan bebas hambatan yang merupakan program pemerintah (*solicited*);
- b. pelaksanaan pemberian rekomendasi prakarsa perusahaan jalan tol aspek jaringan dan teknis;
- c. penyusunan rencana kebutuhan awal, prioritas pembangunan jalan bebas hambatan;
- d. pelaksanaan evaluasi kebutuhan dan alokasi pembiayaan jalan bebas hambatan dan jalan tol;
- e. penyiapan bahan usulan untuk menyusun program jangka menengah dan tahunan penanganan jalan bebas hambatan dan jalan tol;
- f. pelaksanaan konsultasi teknis standar dan pedoman perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, operasi dan pemeliharaan, pelayanan serta pemanfaatan ruang milik jalan bebas hambatan dan jalan tol;
- g. pelaksanaan validasi dan verifikasi data manajemen jalan bebas hambatan dan jalan tol; dan
- h. pelaksanaan unit penjamin mutu dan sistem pengendalian intern pemerintah di Direktorat.

Pasal 404

Subdirektorat Perencanaan Teknis Jalan Bebas Hambatan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 405

Subdirektorat Pengadaan Tanah Jalan Bebas Hambatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan persiapan pengadaan tanah jalan bebas hambatan dan jalan tol, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan tanah

jalan bebas hambatan dan jalan tol, pembinaan pelaksanaan pengadaan tanah untuk jalan tol, pembinaan pelaksanaan pengamanan aset hasil pengadaan tanah jalan tol, dan penyiapan bahan norma, standar, prosedur dan kriteria pengadaan tanah untuk jalan tol.

Pasal 406

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 405, Subdirektorat Pengadaan Tanah Jalan Bebas Hambatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan persiapan pengadaan tanah jalan bebas hambatan dan jalan tol;
- b. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan tanah jalan bebas hambatan dan jalan tol;
- c. pelaksanaan pembinaan pelaksanaan pengadaan tanah untuk jalan tol;
- d. pelaksanaan pembinaan pelaksanaan pengamanan aset hasil pengadaan tanah jalan tol; dan
- e. penyiapan bahan norma, standar, prosedur dan kriteria pengadaan tanah untuk jalan tol.

Pasal 407

Subdirektorat Pengadaan Tanah Jalan Bebas Hambatan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 408

Subdirektorat Pembangunan Jalan Bebas Hambatan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, evaluasi perencanaan teknis, pembinaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan jalan bebas hambatan dan jalan tol, pelaksanaan evaluasi penyesuaian kontrak pembangunan jalan bebas hambatan dan evaluasi perubahan ruang lingkup konstruksi jalan tol, penyusunan informasi pelaksanaan pembangunan, dan pelaksanaan evaluasi laik fungsi dan operasi jalan bebas hambatan dan jalan tol.

Pasal 409

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 408, Subdirektorat Pembangunan Jalan Bebas Hambatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pembinaan, evaluasi perencanaan teknis;
- b. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan jalan bebas hambatan dan jalan tol;
- c. pelaksanaan evaluasi penyesuaian kontrak pembangunan jalan bebas hambatan;
- d. Pelaksanaan evaluasi perubahan ruang lingkup konstruksi jalan tol;
- e. penyusunan informasi pelaksanaan pembangunan; dan
- f. pelaksanaan evaluasi laik fungsi dan operasi jalan bebas hambatan dan jalan tol.

Pasal 410

Subdirektorat Pembangunan Jalan Bebas Hambatan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 411

Subdirektorat Operasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan bebas hambatan dan jalan tol serta pemanfaatan jalan tol, pemberian rekomendasi penutupan sementara serta pemberian saran dan pertimbangan pengambilalihan sementara hak penyelenggaraan karena kegagalan perusahaan dan pelelangan ulang, pengambilalihan hak perusahaan pada akhir masa konsesi dan pengoperasian pada akhir masa konsesi, saran dan pertimbangan penyesuaian tarif tol, perubahan sistem dan pengoperasian jalan tol, pembinaan dan rekomendasi teknis pemenuhan standar pelayanan minimal jalan bebas hambatan dan jalan tol, pengendalian pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jalan bebas hambatan dan jalan tol, evaluasi dan penyiapan bahan persetujuan pemanfaatan bagian-bagian jalan tol dan lokasi tempat istirahat serta pelayanan pelaksanaan koordinasi, pendampingan dan validasi data dalam rangka penuntasan temuan hasil audit terkait penyelenggaraan jalan bebas hambatan dan jalan tol, penyusunan informasi penyelenggaraan jalan bebas hambatan dan jalan tol, dan penyusunan penetapan kinerja dan laporan kinerja Direktorat Jalan Bebas Hambatan.

Pasal 412

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 411, Subdirektorat Operasi dan Pemeliharaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rekomendasi teknis pemanfaatan bagian-bagian jalan tol dan lokasi tempat istirahat;
- b. penyusunan penetapan kinerja dan laporan kinerja Direktorat Jalan Bebas Hambatan;
- c. pelaksanaan pemberian rekomendasi penutupan sementara serta pemberian saran dan pertimbangan pengambilalihan sementara hak penyelenggaraan karena kegagalan perusahaan dan pelelangan ulang;
- d. pelaksanaan pengambilalihan hak perusahaan pada akhir masa konsesi dan pengoperasian pada akhir masa konsesi;
- e. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan operasi jalan bebas hambatan dan jalan tol;
- f. pelaksanaan pembinaan dan rekomendasi teknis pemenuhan Standar Pelayanan Minimal jalan bebas hambatan dan jalan tol;
- g. Pemberian saran dan pertimbangan teknis penyesuaian tarif tol;
- h. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan kinerja pemeliharaan jalan bebas hambatan dan jalan tol; dan
- i. pelaksanaan perubahan penyesuaian sistem transaksi jalan tol.

Pasal 413

Subdirektorat Operasi dan Pemeliharaan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 414

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern Direktorat.

Bagian Kesebelas
Direktorat Kepatuhan Intern

Pasal 415

Direktorat Kepatuhan Intern mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan kerangka kerja, pembinaan, pengembangan, pengendalian, pemantauan kinerja, evaluasi dan pelaporan penerapan kepatuhan intern dan manajemen risiko di Direktorat Jenderal Bina Marga.

Pasal 416

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415, Direktorat Kepatuhan Intern menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dan kerangka kerja pembinaan, pengembangan, pengendalian dan pemantauan kinerja kepatuhan intern serta manajemen risiko di Direktorat Jenderal Bina Marga;
- b. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kepatuhan intern dan manajemen risiko di Direktorat Jenderal Bina Marga;
- c. pelaksanaan pengendalian kepatuhan intern dan manajemen risiko di Direktorat Jenderal Bina Marga;
- d. pelaksanaan pemantauan kinerja kepatuhan intern dan manajemen risiko di Direktorat Jenderal Bina Marga;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penerapan kepatuhan intern dan manajemen risiko di Direktorat Jenderal Bina Marga; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha di lingkungan Direktorat.

Pasal 417

Direktorat Kepatuhan Intern terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pembinaan dan Pengembangan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko;
- b. Subdirektorat Pengendalian Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko;
- c. Subdirektorat Pemantauan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko; dan
- d. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 418

Subdirektorat Pembinaan dan Pengembangan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan kerangka kerja, pembinaan dan pengembangan kepatuhan intern dan manajemen risiko, pembinaan, pengembangan, evaluasi dan pelaporan penerapan manajemen risiko, pengendalian

gratifikasi, pembangunan zona integritas, pencegahan korupsi/sistem manajemen anti penyuapan, penanganan benturan kepentingan, kode etik dan kode perilaku, dan pengendalian intern pelaporan keuangan, serta fasilitasi pembinaan penyidik pegawai negeri sipil.

Pasal 419

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418, Subdirektorat Pembinaan dan Pengembangan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan kerangka kerja pembinaan dan pengembangan kepatuhan intern dan manajemen risiko di Direktorat Jenderal;
- b. pelaksanaan pembinaan, pengembangan, evaluasi dan pelaporan atas penerapan manajemen risiko, pengendalian gratifikasi, pembangunan zona integritas, pencegahan korupsi/ sistem manajemen anti penyuapan, penanganan benturan kepentingan, kode etik dan kode perilaku, dan pengendalian intern pelaporan keuangan; dan
- c. pelaksanaan fasilitasi pembinaan penyidik pegawai negeri sipil bidang Jalan.

Pasal 420

Subdirektorat Pembinaan dan Pengembangan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 421

Subdirektorat Pengendalian Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan kerangka kerja pengendalian kepatuhan intern dan manajemen risiko, pengendalian, pendampingan, evaluasi dan pelaporan kepatuhan intern penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pengelolaan pengaduan masyarakat, dan fasilitasi dan koordinasi pemeriksaan dan pengawasan di Direktorat Jenderal Bina Marga.

Pasal 422

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 421, Subdirektorat Pengendalian Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan kerangka kerja pengendalian kepatuhan intern dan manajemen risiko di Direktorat Jenderal;
- b. pelaksanaan pengendalian, pendampingan, evaluasi dan pelaporan kepatuhan intern penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
- c. pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat; dan
- d. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pemeriksaan dan pengawasan.

Pasal 423

Subdirektorat Pengendalian Kepatuhan Intern Dan Manajemen Risiko terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 424

Subdirektorat Pemantauan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan kerangka kerja pemantauan kinerja kepatuhan intern dan manajemen risiko, pemantauan pelaporan harta kekayaan pejabat negara dan perpajakan, perizinan penggunaan badan jalan, progres kegiatan direktif, strategis, dan tematik, pemantauan, fasilitasi, koordinasi, pendampingan, validasi, evaluasi dan pelaporan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan, serta fasilitasi pemanfaatan sistem informasi kepatuhan intern.

Pasal 425

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 424, Subdirektorat Pemantauan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan kerangka kerja pemantauan kinerja kepatuhan intern dan manajemen risiko di Direktorat Jenderal;
- b. pelaksanaan pemantauan pelaporan harta kekayaan pejabat negara dan perpajakan, perizinan penggunaan badan jalan, progres kegiatan direktif, strategis, dan tematik;
- c. fasilitasi, koordinasi pemantauan, pendampingan, validasi, evaluasi dan pelaporan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan; dan
- d. pelaksanaan fasilitasi pemanfaatan sistem informasi kepatuhan intern.

Pasal 426

Subdirektorat Pemantauan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 427

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern Direktorat.

BAB VII

DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 428

- (1) Direktorat Jenderal Cipta Karya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Direktorat Jenderal Cipta Karya dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 429

Direktorat Jenderal Cipta Karya mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan sistem penyediaan air minum, pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan drainase lingkungan, dan pengelolaan persampahan, penataan bangunan gedung dan pengelolaan rumah negara, serta pengembangan infrastruktur kawasan strategis nasional dan kawasan strategis nasional tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 430

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 429, Direktorat Jenderal Cipta Karya menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan sistem penyediaan air minum, pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan drainase lingkungan, dan pengelolaan persampahan, penataan bangunan gedung dan pengelolaan rumah negara, serta pengembangan kawasan strategis nasional dan kawasan strategis nasional tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan sistem penyediaan air minum, pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan drainase lingkungan, dan pengelolaan persampahan, penataan bangunan gedung dan pengelolaan rumah negara, serta pengembangan kawasan strategis nasional dan kawasan strategis nasional tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan sistem penyediaan air minum, pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan drainase lingkungan, dan pengelolaan persampahan, penataan bangunan gedung dan pengelolaan rumah negara, serta pengembangan kawasan strategis nasional dan kawasan strategis nasional tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan sistem penyediaan air minum, pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan drainase lingkungan, dan pengelolaan persampahan, penataan bangunan gedung dan pengelolaan rumah negara, serta pengembangan kawasan strategis nasional dan kawasan strategis nasional tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan drainase lingkungan, dan pengelolaan persampahan, penataan bangunan gedung dan pengelolaan rumah negara, serta pengembangan kawasan strategis nasional dan kawasan strategis nasional tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Cipta Karya; dan

- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 431

Direktorat Jenderal Cipta Karya terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Cipta Karya;
- c. Direktorat Bina Teknik Bangunan Gedung dan Kesehatan Lingkungan;
- d. Direktorat Bina Penataan Bangunan;
- e. Direktorat Air Minum;
- f. Direktorat Sanitasi;
- g. Direktorat Pengembangan Kawasan Strategis; dan
- h. Direktorat Kepatuhan Intern.

Bagian Ketiga
Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 432

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 433

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 432, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam penyusunan laporan akuntansi dan laporan barang milik negara;
- b. pelaksanaan administrasi perbendaharaan dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak;
- c. pengelolaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal;
- d. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, fasilitasi advokasi hukum serta penyelenggaraan komunikasi publik Direktorat Jenderal;
- e. pelaksanaan koordinasi administrasi kebencanaan;
- f. pelaksanaan pembinaan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana, serta reformasi birokrasi;
- g. pelaksanaan penyusunan laporan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal; dan
- h. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Jenderal.

Pasal 434

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Keuangan, Pengelolaan Barang Milik Negara dan Barang Persediaan Bencana;
- b. Bagian Hukum dan Komunikasi Publik; dan
- c. Bagian Kepegawaian dan Umum.

Pasal 435

Bagian Keuangan, Pengelolaan Barang Milik Negara dan Barang Persediaan Bencana mempunyai tugas melaksanakan

pelaksanaan urusan kas, perbendaharaan, dan administrasi penerimaan negara bukan pajak, penatausahaan dan pelaporan sistem akuntansi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan keuangan Direktorat Jenderal termasuk koreksi aset terhadap temuan pemeriksaan, penyusunan laporan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi pengelolaan dan penatausahaan barang milik negara dan kekayaan negara lainnya, pelaksanaan fasilitasi penetapan status penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan, pencatatan dan inventarisasi, pemantauan, dan pengendalian barang milik negara; pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan pemanfaatan kekayaan negara lainnya, fasilitasi pengamanan fisik dan sertifikasi barang milik negara, penetapan status rumah negara golongan I dan golongan II, penerbitan surat izin penghunian/ pemanfaatan rumah negara, dan pengalihan status golongan rumah negara golongan II menjadi rumah negara golongan III, dan pelaksanaan koordinasi administrasi kebencanaan, serta pelaporan sistem pengendalian intern pemerintah Direktorat Jenderal.

Pasal 436

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 435, Bagian Keuangan, Pengelolaan Barang Milik Negara dan Barang Persediaan Bencana menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan kas, perbendaharaan, dan administrasi penerimaan negara bukan pajak di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya;
- b. penatausahaan dan pelaporan sistem akuntansi di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan keuangan Direktorat Jenderal termasuk koreksi aset terhadap temuan pemeriksaan;
- d. penyusunan laporan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi pengelolaan dan penatausahaan barang milik negara dan kekayaan negara lainnya di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya;
- f. pelaksanaan fasilitasi penetapan status penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan, pencatatan dan inventarisasi, pemantauan, dan pengendalian barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya;
- g. pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan pemanfaatan kekayaan negara lainnya, fasilitasi pengamanan fisik dan sertifikasi barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya;
- h. penetapan status rumah negara golongan I dan golongan II, penerbitan surat izin penghunian/ pemanfaatan rumah negara, dan pengalihan status golongan rumah Negara golongan II menjadi rumah negara golongan III; dan
- i. pelaksanaan koordinasi administrasi kebencanaan, serta pelaporan sistem pengendalian intern pemerintah Direktorat Jenderal.

Pasal 437

Bagian Keuangan, Pengelolaan Barang Milik Negara dan Persediaan Bencana terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 438

Bagian Hukum dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Direktorat Jenderal serta analisis peraturan perundang-undangan, pelaksanaan verifikasi rancangan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta penyebarluasan produk hukum, pemberian pertimbangan hukum, pemberian advokasi hukum, dan penyelenggaraan komunikasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 439

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 438, Bagian Hukum dan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan pembentukan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya serta monitoring dan evaluasi peraturan perundang-undangan bidang cipta karya;
- b. pembinaan penyusunan peraturan perundang-undangan daerah di bidang cipta karya;
- c. penyebarluasan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya;
- d. verifikasi rancangan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
- e. pelaksanaan fasilitasi penyusunan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama;
- f. pembinaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi, dan pemberian advokasi hukum;
- g. pemberian fasilitasi pertimbangan hukum;
- h. pengelolaan, pembinaan, monitoring, dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan informasi publik di Direktorat Jenderal;
- i. pembinaan, pengelolaan, monitoring, dan evaluasi kegiatan kehumasan, dokumentasi, peliputan, publikasi, kampanye dan edukasi, dan media monitoring, serta hubungan antar lembaga di Direktorat Jenderal.

Pasal 440

Bagian Hukum dan Komunikasi Publik terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 441

Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan administrasi kepegawaian dan pengelolaan data kepegawaian termasuk jabatan fungsional, fasilitasi pelaksanaan evaluasi kinerja pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal, fasilitasi perencanaan kebutuhan dan formasi pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal termasuk

jabatan fungsional, pelaksanaan perencanaan pengembangan pegawai, fasilitasi penataan organisasi dan reformasi birokrasi serta penyusunan ketatalaksanaan di lingkungan Direktorat Jenderal, pelaksanaan administrasi tata usaha dan kearsipan Direktorat Jenderal, penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pemeliharaan gedung kantor, rumah jabatan, dan kendaraan dinas Direktorat Jenderal, pengadaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan, prasarana dan sarana perkantoran di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal, serta fasilitasi pembinaan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Jenderal.

Pasal 442

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 441, Bagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan administrasi kepegawaian dan pengelolaan data kepegawaian termasuk jabatan fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya;
- b. fasilitasi pelaksanaan evaluasi kinerja pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya;
- c. fasilitasi perencanaan kebutuhan dan formasi pegawai termasuk jabatan fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya;
- d. pelaksanaan perencanaan pengembangan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya;
- e. fasilitasi penataan organisasi dan reformasi birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya;
- f. penyusunan ketatalaksanaan di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya;
- g. pelaksanaan administrasi tata usaha dan kearsipan di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya;
- h. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pemeliharaan gedung kantor, rumah jabatan, dan kendaraan dinas di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya;
- i. pengadaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan, prasarana dan sarana perkantoran di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal; dan
- j. fasilitasi pembinaan tata usaha, kearsipan dan rumah tangga di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya.

Pasal 443

Bagian Kepegawaian dan Umum terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keempat

Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur
Cipta Karya

Pasal 444

Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sistem dan strategi penyelenggaraan infrastruktur cipta karya.

Pasal 445

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 444, Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Cipta Karya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang sistem dan strategi penyelenggaraan infrastruktur cipta karya;
- b. penyusunan rencana dan pengembangan strategi, serta rencana strategis penyelenggaraan infrastruktur cipta karya;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang sistem dan strategi penyelenggaraan infrastruktur cipta karya;
- d. pembinaan dan penyusunan strategi pemrograman dan penyelenggaraan infrastruktur cipta karya;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang sistem dan strategi penyelenggaraan infrastruktur cipta karya;
- f. pelaksanaan koordinasi pengadaan tanah penyelenggaraan infrastruktur cipta karya;
- g. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan serta evaluasi di bidang sistem dan strategi penyelenggaraan infrastruktur cipta karya;
- h. pengolahan data dan penyiapan informasi di bidang sistem dan strategi penyelenggaraan infrastruktur cipta karya;
- i. penyiapan, pelaksanaan, dan pengendalian pengelolaan pinjaman dan hibah luar negeri; dan
- j. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Pasal 446

Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Cipta Karya terdiri atas:

- a. Subdirektorat Keterpaduan Penyelenggaraan Infrastruktur Cipta Karya;
- b. Subdirektorat Strategi, Program, dan Anggaran;
- c. Subdirektorat Pengadaan Tanah, Pemantauan, dan Evaluasi;
- d. Subdirektorat Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 447

Subdirektorat Keterpaduan Penyelenggaraan Infrastruktur Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta pengolahan data dan penyiapan informasi di bidang keterpaduan perencanaan penyelenggaraan infrastruktur cipta karya.

Pasal 448

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 447, Subdirektorat Keterpaduan Penyelenggaraan Infrastruktur Cipta Karya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang keterpaduan perencanaan penyelenggaraan infrastruktur cipta karya;

- b. penyusunan rencana strategis penyelenggaraan infrastruktur cipta karya;
- c. pelaksanaan kebijakan dibidang keterpaduan perencanaan penyelenggaraan infrastruktur cipta karya;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang keterpaduan perencanaan penyelenggaraan infrastruktur cipta karya;
- e. pemantauan, pelaporan, dan evaluasi di bidang keterpaduan perencanaan penyelenggaraan infrastruktur cipta karya;
- f. pengolahan data dan penyiapan informasi di bidang keterpaduan perencanaan penyelenggaraan infrastruktur cipta karya; dan
- g. penyusunan perencanaan penyelenggaraan kemitraan infrastruktur cipta karya.

Pasal 449

Subdirektorat Keterpaduan Penyelenggaraan Infrastruktur Cipta Karya terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 450

Subdirektorat Strategi, Program, dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, perumusan strategi, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang program dan penganggaran penyelenggaraan infrastruktur cipta karya serta pelaksanaan pengendalian dokumen anggaran tahunan.

Pasal 451

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 450, Subdirektorat Strategi, Program, dan Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan strategi di bidang program dan penganggaran penyelenggaraan infrastruktur cipta karya;
- b. pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang program dan penganggaran penyelenggaraan infrastruktur cipta karya;
- c. pengendalian dokumen anggaran tahunan penyelenggaraan infrastruktur cipta karya; dan
- d. pemberian fasilitasi pelaksanaan dana transfer daerah infrastruktur cipta karya.

Pasal 452

Subdirektorat Strategi, Program, dan Anggaran terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 453

Subdirektorat Pengadaan Tanah, Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta pengolahan data dan penyiapan informasi di bidang koordinasi pengadaan tanah, pemantauan pelaksanaan

kegiatan dan evaluasi kinerja program penyelenggaraan infrastruktur cipta karya.

Pasal 454

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 453, Subdirektorat Pengadaan Tanah, Pemantauan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang koordinasi pengadaan tanah, pemantauan pelaksanaan dan evaluasi kinerja program penyelenggaraan infrastruktur cipta karya;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi pengadaan tanah, pemantauan pelaksanaan, dan evaluasi kinerja program penyelenggaraan infrastruktur cipta karya;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang koordinasi pengadaan tanah, pemantauan pelaksanaan, dan evaluasi kinerja program penyelenggaraan infrastruktur cipta karya;
- d. pemantauan di bidang koordinasi pengadaan tanah, pelaksanaan tahun berjalan, dan evaluasi kinerja penyelenggaraan infrastruktur cipta karya; dan
- e. pengolahan data dan penyiapan informasi di bidang koordinasi pengadaan tanah, pemantauan pelaksanaan, dan evaluasi kinerja program penyelenggaraan infrastruktur cipta karya;
- f. penyusunan laporan kinerja Direktorat Jenderal; dan
- g. penyusunan laporan kinerja Direktorat.

Pasal 455

Subdirektorat Pengadaan Tanah, Pemantauan, dan Evaluasi terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 456

Subdirektorat Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pengolahan data dan penyiapan informasi, termasuk fasilitasi kerjasama di bidang penyusunan program dan pengelolaan pinjaman dan hibah luar negeri penyelenggaraan infrastruktur cipta karya.

Pasal 457

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 456, Subdirektorat Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyusunan program dan pengelolaan pinjaman dan hibah luar negeri penyelenggaraan infrastruktur cipta karya;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan program dan pengelolaan pinjaman dan hibah luar negeri penyelenggaraan infrastruktur cipta karya;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyusunan program dan pengelolaan pinjaman dan

- hibah luar negeri penyelenggaraan infrastruktur cipta karya;
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyusunan program dan pengelolaan pinjaman dan hibah luar negeri penyelenggaraan infrastruktur cipta karya;
 - e. pengolahan data dan penyiapan informasi di bidang penyusunan program dan pengelolaan pinjaman dan hibah luar negeri penyelenggaraan infrastruktur cipta karya;
 - f. fasilitasi kerja sama luar negeri untuk mendukung penyelenggaraan infrastruktur cipta karya;
 - g. penyusunan bahan kebijakan dan strategi penyelenggaraan kemitraan infrastruktur cipta karya; dan
 - h. penyusunan pedoman dan manual penyelenggaraan kemitraan infrastruktur cipta karya.

Pasal 458

Subdirektorat Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 459

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern Direktorat.

Bagian Kelima

Direktorat Bina Teknik Bangunan Gedung dan Penyehatan Lingkungan

Pasal 460

Direktorat Bina Teknik Bangunan Gedung dan Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas menyelenggarakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang bangunan gedung dan penyehatan lingkungan, pembinaan, pengelolaan, dan pengembangan keahlian dan profesi serta pemantauan dan evaluasi jabatan fungsional bidang bangunan gedung dan penyehatan lingkungan, pengelolaan data, sistem teknologi dan informasi, dan manajemen pengetahuan bidang bangunan gedung dan penyehatan lingkungan, pengelolaan dan pelaksanaan sarana laboratorium, peralatan pengujian, serta teknologi dan peralatan infrastruktur bidang bangunan gedung dan penyehatan lingkungan serta pengelolaan data infrastruktur bidang bangunan gedung dan penyehatan lingkungan.

Pasal 461

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 460, Direktorat Bina Teknik Bangunan Gedung dan Penyehatan Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan pembinaan teknik bidang bangunan gedung dan penyehatan lingkungan;

- b. pelaksanaan kebijakan pembinaan teknik bidang bangunan gedung dan penyehatan lingkungan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang bangunan gedung dan penyehatan lingkungan;
- d. pemberian bimbingan teknis bangunan bidang bangunan gedung dan penyehatan lingkungan;
- e. pelaksanaan pengkajian, perekayasaan dan penerapan teknologi bidang bangunan gedung dan penyehatan lingkungan;
- f. pelaksanaan kerja sama, kemitraan, dan diseminasi pembinaan Teknik Bidang Bangunan Gedung dan Penyehatan Lingkungan;
- g. pelaksanaan pengujian, kliring teknologi, dan advis teknis bidang bangunan gedung dan penyehatan lingkungan;
- h. koordinasi dan rekomendasi teknis keandalan bidang bangunan gedung dan penyehatan lingkungan;
- i. fasilitasi pembinaan dan pelaksanaan pemenuhan standar keandalan bidang bangunan gedung dan penyehatan lingkungan;
- j. pengelolaan data infrastruktur bidang bangunan gedung dan penyehatan lingkungan, pengembangan teknologi informasi, pengelolaan dan pengembangan sistem manajemen pengetahuan, pengelolaan perpustakaan, jurnal, publikasi, informasi, hak kekayaan intelektual, serta penyediaan bahan informasi publik bidang bangunan gedung dan penyehatan lingkungan;
- k. pembinaan, pengelolaan, pengembangan keahlian dan profesi, serta pemantauan dan evaluasi jabatan fungsional bangunan gedung dan penyehatan lingkungan;
- l. pembinaan pengelolaan sarana laboratorium termasuk peralatan pengujian, serta layanan teknis pengujian bidang bangunan gedung dan penyehatan lingkungan di unit pelaksana teknis/balai bina teknik;
- m. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi balai teknik di lingkungan Direktorat Bina Teknik Bangunan Gedung dan Penyehatan Lingkungan; dan
- n. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Pasal 462

Direktorat Bina Teknik Bangunan Gedung dan Penyehatan Lingkungan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Teknologi dan Peralatan Bangunan Gedung dan Penyehatan Lingkungan;
- b. Subdirektorat Keandalan Bangunan Gedung dan Penyehatan Lingkungan;
- c. Subdirektorat Data dan Sistem Informasi Bangunan Gedung dan Penyehatan Lingkungan;
- d. Subdirektorat Pengelolaan Jabatan Fungsional Bidang Bangunan Gedung dan Penyehatan Lingkungan dan Pengembangan Profesi; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 463

Subdirektorat Teknologi dan Peralatan Bangunan Gedung dan Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknologi dan peralatan infrastruktur, penyusunan norma, standar, pedoman dan kriteria di bidang pembinaan teknologi dan peralatan termasuk teknologi dan peralatan khusus atau non standar infrastruktur, pemberian bimbingan teknis teknologi dan peralatan infrastruktur, pelaksanaan pengkajian, perancangan dan fasilitasi pengembangan peralatan dan penerapan teknologi konstruksi, koordinasi kliring teknologi, penerbitan rekomendasi teknis, dan advis teknis teknologi dan peralatan infrastruktur, pelaksanaan kemitraan dan diseminasi teknologi dan peralatan infrastruktur, pengelolaan laboratorium termasuk peralatan pengujian, serta layanan teknis pengujian teknologi dan peralatan infrastruktur, pengelolaan hak kekayaan intelektual teknologi dan peralatan infrastruktur bidang bangunan gedung dan penyehatan lingkungan.

Pasal 464

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 463, Subdirektorat Teknologi dan Peralatan Bangunan Gedung dan Penyehatan Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknologi dan peralatan infrastruktur bidang bangunan gedung dan penyehatan lingkungan.
- b. penyusunan norma, standar, pedoman dan kriteria di bidang pembinaan teknologi dan peralatan termasuk teknologi dan peralatan khusus atau non standar infrastruktur bidang bangunan gedung dan penyehatan lingkungan.
- c. pemberian bimbingan teknis teknologi dan peralatan infrastruktur bidang bangunan gedung dan penyehatan lingkungan.
- d. pelaksanaan pengkajian, perancangan dan fasilitasi pengembangan peralatan dan penerapan teknologi konstruksi bidang bangunan gedung dan penyehatan lingkungan.
- e. koordinasi kliring teknologi, penerbitan rekomendasi teknis, dan advis teknis teknologi dan peralatan infrastruktur bidang bangunan gedung dan penyehatan lingkungan.
- f. pelaksanaan kemitraan dan diseminasi teknologi dan peralatan infrastruktur bidang bangunan gedung dan penyehatan lingkungan.
- g. pengelolaan laboratorium termasuk peralatan pengujian, serta layanan teknis pengujian teknologi dan peralatan infrastruktur bidang bangunan gedung dan penyehatan lingkungan.
- h. pengelolaan hak kekayaan intelektual teknologi dan peralatan infrastruktur bidang bangunan gedung dan penyehatan lingkungan.

Pasal 465

Subdirektorat Teknologi dan Peralatan Bangunan Gedung dan Penyehatan Lingkungan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 466

Subdirektorat Keandalan Bangunan Gedung dan Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta fasilitasi penyusunan analisa harga satuan pekerjaan, pemberian bimbingan teknik koordinasi dan fasilitasi pembinaan pelaksanaan advis teknis, pelaksanaan advis teknis untuk pemulihan bangunan gedung dan penyehatan lingkungan di tahap rehabilitasi dan rekonstruksi bencana alam pelaksanaan kemitraan dan diseminasi keandalan bangunan gedung dan penyehatan lingkungan.

Pasal 467

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 466, Subdirektorat Keandalan Bangunan Gedung dan Penyehatan Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan keandalan bangunan gedung dan penyehatan lingkungan;
- b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria keandalan bangunan gedung dan penyehatan lingkungan serta fasilitasi penyusunan analisa harga satuan pekerjaan bangunan gedung dan penyehatan lingkungan;
- c. pemberian bimbingan teknik keandalan bangunan gedung dan penyehatan lingkungan;
- d. koordinasi dan fasilitasi pembinaan keandalan bangunan gedung dan penyehatan lingkungan;
- e. pelaksanaan advis teknis keandalan dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan penyehatan lingkungan;
- f. pelaksanaan advis teknis untuk pemulihan bangunan gedung dan penyehatan lingkungan di tahap rehabilitasi & rekonstruksi bencana alam;
- g. pelaksanaan kemitraan dan diseminasi keandalan bangunan gedung dan penyehatan lingkungan.

Pasal 468

Subdirektorat Keandalan Bangunan Gedung dan Penyehatan Lingkungan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 469

Subdirektorat Data dan Sistem Informasi Bangunan Gedung dan Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program, rencana kegiatan, dan anggaran tahunan Subdirektorat dan unit pelaksana teknis, koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran tahunan Subdirektorat dan unit pelaksana teknis, pembinaan, pengumpulan, pengolahan, analisa, dan evaluasi data pembinaan, pengembangan, dan evaluasi

teknologi informasi dan komunikasi, koordinasi dan fasilitasi penerapan *Building Information Modelling* infrastruktur, sosialisasi hasil pembangunan infrastruktur, penyusunan standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan data, pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi, dan manajemen pengetahuan, pengelolaan perpustakaan, publikasi, bahan informasi publik, dan produk manajemen pengetahuan infrastruktur pelaksanaan bimbingan teknik pengelolaan data, pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi, dan manajemen pengetahuan infrastruktur bidang bangunan gedung dan penyehatan lingkungan.

Pasal 470

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 469, Subdirektorat Data dan Sistem Informasi Bangunan Gedung dan Penyehatan Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan program, rencana kegiatan, dan anggaran tahunan Subdirektorat dan unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat;
- b. koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran tahunan Subdirektorat dan unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat;
- c. pembinaan, pengumpulan, pengolahan, analisis, dan evaluasi data infrastruktur bangunan gedung dan penyehatan lingkungan;
- d. pembinaan, pengembangan, dan evaluasi teknologi informasi dan komunikasi bangunan gedung dan penyehatan lingkungan;
- e. koordinasi dan fasilitasi penerapan *Building Information Modelling* infrastruktur bidang bangunan gedung dan penyehatan lingkungan;
- f. sosialisasi hasil pembangunan infrastruktur bidang bangunan gedung dan penyehatan lingkungan;
- g. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan data, pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi, dan manajemen pengetahuan infrastruktur bidang bangunan gedung dan penyehatan lingkungan;
- h. pengelolaan perpustakaan, jurnal, publikasi, bahan informasi publik, dan produk manajemen pengetahuan infrastruktur Bidang Bangunan Gedung dan Penyehatan Lingkungan;
- i. pelaksanaan bimbingan teknik pengelolaan data, pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi, dan manajemen pengetahuan infrastruktur Bidang Bangunan Gedung dan Penyehatan Lingkungan.

Pasal 471

Subdirektorat Data dan Sistem Informasi Bangunan Gedung dan Penyehatan Lingkungan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 472

Subdirektorat Pengelolaan Jabatan Fungsional Bidang Bangunan Gedung dan Penyehatan Lingkungan dan Pengembangan Profesi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengelolaan dan pengembangan keahlian dan profesi jabatan fungsional, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan dan pengembangan keahlian dan profesi, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pembinaan, pengelolaan dan pengembangan keahlian dan profesi, pengembangan sistem informasi pengelolaan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengelolaan dan serta pengembangan keahlian dan profesi jabatan fungsional bidang bangunan gedung dan penyehatan lingkungan.

Pasal 473

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 472, Subdirektorat Pengelolaan Jabatan Fungsional Bidang Bangunan Gedung dan Penyehatan Lingkungan dan Pengembangan Profesi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan pengelolaan, pengembangan keahlian dan profesi jabatan fungsional bidang bangunan gedung dan penyehatan lingkungan;
- b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengembangan keahlian dan profesi jabatan fungsional bidang bangunan gedung dan penyehatan lingkungan;
- c. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi pembinaan, pengelolaan, pengembangan keahlian dan profesi jabatan fungsional bidang bangunan gedung dan penyehatan lingkungan;
- d. pengembangan sistem informasi pengelolaan jabatan fungsional bidang bangunan gedung dan penyehatan lingkungan;
- e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengelolaan, pengembangan keahlian dan profesi jabatan fungsional bidang bangunan gedung dan penyehatan lingkungan.

Pasal 474

Subdirektorat Pengelolaan Jabatan Fungsional Bidang Bangunan Gedung dan Penyehatan Lingkungan dan Pengembangan Profesi terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 475

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern Direktorat.

Bagian Keenam
Direktorat Bina Penataan Bangunan

Pasal 476

Direktorat Bina Penataan Bangunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perumusan kebijakan dan strategi, penyelenggaraan pembinaan, evaluasi kinerja, pengelolaan data dan informasi, penyiapan jejaring kemitraan, serta fasilitasi pembangunan di bidang penataan bangunan gedung dan lingkungan, pemberian bantuan teknis bangunan gedung negara, pengelolaan rumah negara, serta pelayanan penyelenggaraan bangunan gedung fungsi khusus.

Pasal 477

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 476, Direktorat Bina Penataan Bangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan perumusan kebijakan dan strategi, perencanaan program anggaran serta pelaporan evaluasi kinerja anggaran bidang penataan bangunan gedung dan lingkungan serta rumah negara;
- b. penyusunan dan penyebarluasan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberdayaan, pemantauan, evaluasi bidang penataan bangunan gedung dan lingkungan serta rumah negara;
- c. pelaksanaan dan pemantauan, evaluasi kebijakan bidang penataan bangunan gedung dan lingkungan serta rumah negara;
- d. fasilitasi pembangunan bidang penataan bangunan gedung dan lingkungan;
- e. pemberian bantuan teknis bangunan gedung negara;
- f. pengelolaan rumah negara;
- g. pelayanan penyelenggaraan bangunan gedung fungsi khusus;
- h. fasilitasi penyelenggaraan pendataan bangunan gedung; dan
- i. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Pasal 478

Direktorat Bina Penataan Bangunan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perencanaan Program Anggaran;
- b. Subdirektorat Kelembagaan Bangunan Gedung;
- c. Subdirektorat Bangunan Gedung Negara dan Rumah Negara;
- d. Subdirektorat Wilayah I;
- e. Subdirektorat Wilayah II; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 479

Subdirektorat Perencanaan Program Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan perumusan kebijakan dan strategi, perencanaan program anggaran dan pembiayaan, pemantauan dan pelaporan evaluasi kinerja, pengelolaan data dan informasi bidang penataan bangunan gedung dan lingkungan serta rumah negara.

Pasal 480

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 479, Subdirektorat Perencanaan Program Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan dan perumusan kebijakan dan strategi bidang penataan bangunan gedung dan lingkungan, bangunan gedung fungsi khusus dan rumah negara;
- b. penyiapan penyusunan anggaran dan pembiayaan kegiatan pembinaan bidang penataan bangunan gedung dan lingkungan, bangunan gedung fungsi khusus, dan rumah negara serta penyelenggaraan penataan bangunan gedung dan lingkungan;
- c. pelaksanaan analisa teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja bidang penataan bangunan gedung dan lingkungan, bangunan gedung fungsi khusus dan rumah negara; dan
- d. pengelolaan data dan informasi penyelenggaraan penataan bangunan gedung dan lingkungan, bangunan gedung fungsi khusus, dan rumah negara.

Pasal 481

Subdirektorat Perencanaan Program Anggaran terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 482

Subdirektorat Kelembagaan Bangunan Gedung mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan penyebarluasan norma, standar, prosedur, dan kriteria, fasilitasi pemberdayaan, pengembangan jejaring kemitraan dalam bidang penataan bangunan gedung, pengelolaan bangunan gedung negara, dan pengelolaan rumah negara, pengelolaan sistem informasi manajemen bangunan gedung, dan fasilitasi pelayanan penyelenggaraan bangunan gedung fungsi khusus.

Pasal 483

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 482, Subdirektorat Kelembagaan Bangunan Gedung menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penyelenggaraan penataan bangunan gedung, pengelolaan gedung negara, dan pengelolaan rumah negara.
- b. fasilitasi pemberdayaan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang penataan bangunan gedung, pengelolaan gedung negara, dan pengelolaan rumah negara;
- c. pengembangan jejaring kemitraan di bidang penataan bangunan gedung, pengelolaan gedung negara, dan pengelolaan rumah negara;
- d. pengelolaan sistem informasi manajemen bangunan gedung; dan
- e. fasilitasi pelayanan penyelenggaraan bangunan gedung fungsi khusus.

Pasal 484

Subdirektorat Kelembagaan Bangunan Gedung terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 485

Subdirektorat Bangunan Gedung Negara dan Rumah Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi pemberdayaan, pemberian pembinaan dan pengawasan teknis dalam penyelenggaraan bangunan gedung negara, serta pengelolaan rumah negara golongan III.

Pasal 486

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 485, Subdirektorat Bangunan Gedung Negara dan Rumah Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang bangunan gedung negara dan rumah negara;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang bangunan gedung negara, dan rumah negara;
- c. pemberian pembinaan dan pengawasan teknis di bidang bangunan gedung negara;
- d. pelaksanaan bimbingan dan bantuan teknis tertib pengelolaan rumah negara golongan III;
- e. pelaksanaan pemberdayaan dalam penyelenggaraan bangunan gedung negara, dan pengelolaan rumah negara golongan III;
- f. pelayanan dan pengelolaan rumah negara golongan III; dan
- g. pemantauan dan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang bangunan gedung negara dan rumah negara.

Pasal 487

Subdirektorat Bangunan Gedung Negara dan Rumah Negara terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 488

Subdirektorat Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang penataan bangunan gedung, pengelolaan gedung negara dan pengelolaan rumah negara, pendataan bangunan gedung, dan fasilitasi penataan bangunan serta serah terima aset bidang penataan bangunan gedung dan lingkungan di wilayah Pulau Sumatra, Pulau Kalimantan, dan Pulau Jawa.

Pasal 489

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 488, Subdirektorat Wilayah I menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kebijakan di bidang penataan bangunan gedung dan lingkungan di Pulau Sumatra, Pulau Kalimantan, dan Pulau Jawa.
- b. pemantauan dan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang penataan bangunan gedung, pengelolaan bangunan gedung negara dan pengelolaan

- rumah negara, serta pendataan bangunan gedung di Pulau Sumatra, Pulau Kalimantan, dan Pulau Jawa.
- c. fasilitasi penguatan dan pembinaan bidang penataan bangunan gedung dan lingkungan di Pulau Sumatra, Pulau Kalimantan, dan Pulau Jawa.
 - d. penyusunan perencanaan teknis dan fasilitasi pembangunan serta serah terima aset bidang penataan bangunan gedung dan lingkungan di Pulau Sumatra, Pulau Kalimantan, dan Pulau Jawa.
 - e. pelaporan pemantauan dan evaluasi di bidang penataan bangunan gedung dan lingkungan di Pulau Sumatra, Pulau Kalimantan, dan Pulau Jawa.

Pasal 490

Subdirektorat Wilayah I terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 491

Subdirektorat Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang penataan bangunan gedung, pengelolaan gedung negara dan pengelolaan rumah negara, pendataan bangunan gedung, dan fasilitasi penataan bangunan serta serah terima aset bidang penataan bangunan gedung dan lingkungan di wilayah Pulau Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua.

Pasal 492

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 491, Subdirektorat Wilayah II menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kebijakan di bidang penataan bangunan gedung dan lingkungan di Pulau Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua;
- b. pemantauan dan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang penataan bangunan gedung, pengelolaan bangunan gedung negara dan pengelolaan rumah negara, serta pendataan bangunan gedung di Pulau Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua;
- c. fasilitasi penguatan dan pembinaan bidang penataan bangunan gedung dan lingkungan di Pulau Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua;
- d. penyusunan perencanaan teknis dan fasilitasi pembangunan serta serah terima aset bidang penataan bangunan gedung dan lingkungan di Pulau Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua; dan
- e. pelaporan pemantauan dan evaluasi di bidang penataan bangunan gedung dan lingkungan di Pulau Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua.

Pasal 493

Subdirektorat Wilayah II terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 494

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi

keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern Direktorat, dan fasilitasi serah terima aset.

Bagian Ketujuh
Direktorat Air Minum

Pasal 495

Direktorat Air Minum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perumusan kebijakan dan strategi, perencanaan teknis, pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan pengawasan teknis, pembinaan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja, serta fasilitasi pemberdayaan bidang pengembangan dan pengelolaan sistem penyediaan air minum.

Pasal 496

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 495, Direktorat Air Minum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan perumusan kebijakan dan strategi, perencanaan teknis, evaluasi dan pelaporan bidang pengembangan sistem penyediaan air minum;
- b. pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pengembangan sistem penyediaan air minum, serta fasilitasi penyediaan tanah;
- c. penyusunan, pembinaan, bimbingan teknis, dan pengawasan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengembangan sistem penyediaan air minum;
- d. pembinaan, bimbingan teknis, penilaian kesiapan, inspeksi, dan evaluasi pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria pengelolaan sistem penyediaan air minum;
- e. pemantauan dan evaluasi atas penerapan sistem manajemen keselamatan konstruksi bidang air minum;
- f. fasilitasi pemberdayaan, pembinaan kelembagaan, serta pengembangan jejaring kemitraan bidang penyelenggaraan sistem penyediaan air minum; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Pasal 497

Direktorat Air Minum terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perencanaan Program Anggaran;
- b. Subdirektorat Kelembagaan dan Wilayah Strategis;
- c. Subdirektorat Wilayah I;
- d. Subdirektorat Wilayah II;
- e. Subdirektorat Wilayah III; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 498

Subdirektorat Perencanaan Program Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perumusan kebijakan

dan strategi, perencanaan, program dan anggaran, pengelolaan data dan penyiapan informasi, pembinaan dan evaluasi, penyiapan materi teknis norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta fasilitasi kerja sama pengembangan sistem penyediaan air minum.

Pasal 499

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 498, Subdirektorat Perencanaan Program Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penyusunan kebijakan, strategi, program dan anggaran sistem penyediaan air minum;
- b. pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan dan perumusan evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum;
- c. pembinaan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan sistem penyediaan air minum;
- d. penyiapan penyusunan materi teknis norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang pengembangan sistem penyediaan air minum;
- e. fasilitasi kerjasama pengembangan sistem penyediaan air minum; dan
- f. verifikasi dan evaluasi terhadap kelayakan perencanaan pengembangan sistem penyediaan air minum.

Pasal 500

Subdirektorat Perencanaan Program Anggaran terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 501

Subdirektorat Kelembagaan dan Wilayah Strategis mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan penyebarluasan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan sistem penyediaan air minum, pembinaan kelembagaan, fasilitasi pemberdayaan, pengembangan jejaring kemitraan dalam bidang penyelenggaraan sistem penyediaan air minum dan evaluasi kelembagaan, perumusan rekomendasi teknis perijinan, serta inspeksi teknis pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan sistem penyediaan air minum di wilayah strategis.

Pasal 502

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 501, Subdirektorat Kelembagaan dan Wilayah Strategis menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan penyebarluasan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang pengelolaan sistem penyediaan air minum.
- b. pembinaan kelembagaan bidang penyelenggaraan sistem penyediaan air minum

- c. fasilitasi pemberdayaan, pengembangan jejaring kemitraan dalam bidang penyelenggaraan sistem penyediaan air minum;
- d. evaluasi kelembagaan bidang air minum;
- e. perumusan rekomendasi teknis perijinan, serta inspeksi teknis pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan sistem penyediaan air minum di wilayah strategis dan Kawasan khusus;
- f. pembinaan terhadap pengelolaan sistem penyediaan air minum; dan
- g. pembinaan sumber daya manusia di bidang penyelenggaraan sistem penyediaan air minum.

Pasal 503

Subdirektorat Kelembagaan dan Wilayah Strategis terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 504

Subdirektorat Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rancangan teknis, pemantauan, pengawasan, pembinaan, dan pengendalian pelaksanaan program pengembangan, fasilitasi penyediaan tanah, fasilitasi perumusan dan proses penandatanganan nota kesepakatan pengembangan, proses serah terima aset pengembangan sistem penyediaan air minum, fasilitasi penanganan pasca bencana alam dan kerusakan sosial bidang pengembangan sistem penyediaan air minum, serta inspeksi teknis pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan sistem penyediaan air minum di wilayah Pulau Sumatra dan Pulau Kalimantan.

Pasal 505

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 504, Subdirektorat Wilayah I menyelenggarakan fungsi:

- a. fasilitasi pembahasan, penyusunan, verifikasi, dan Evaluasi terhadap rancangan teknis pengembangan sistem penyediaan air minum di wilayah Pulau Sumatra dan Pulau Kalimantan;
- b. penyiapan pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan pengembangan sistem penyediaan air minum di wilayah Pulau Sumatra dan Pulau Kalimantan;
- c. pengendalian, pemantauan, pengawasan, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan pengembangan sistem penyediaan air minum di wilayah Pulau Sumatra dan Pulau Kalimantan;
- d. pemantauan dan evaluasi atas penerapan sistem manajemen keselamatan konstruksi bidang pengembangan sistem penyediaan air minum di wilayah Pulau Sumatra dan Pulau Kalimantan;
- e. fasilitasi serah terima aset pengembangan sistem penyediaan air minum di wilayah Pulau Sumatra dan Pulau Kalimantan;

- f. perumusan, fasilitasi, dan pemantauan pelaksanaan nota kesepakatan pengembangan sistem penyediaan air minum di wilayah Pulau Sumatra dan Pulau Kalimantan;
- g. fasilitasi pembinaan dan inspeksi teknis, terhadap pengelolaan sistem penyediaan air minum di wilayah Pulau Sumatra dan Pulau Kalimantan; dan
- h. fasilitasi penyediaan tanah, serta penanganan pasca bencana alam dan kerusakan sosial dalam penyediaan sistem penyediaan air minum di wilayah pulau Sumatra dan Pulau Kalimantan.

Pasal 506

Subdirektorat Wilayah I terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 507

Subdirektorat Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rancangan teknis, pemantauan, pengawasan, pembinaan, dan pengendalian pelaksanaan program pengembangan, fasilitasi penyediaan tanah, fasilitasi perumusan dan proses penandatanganan nota kesepakatan pengembangan, proses serah terima aset pengembangan sistem penyediaan air minum, fasilitasi penanganan pasca bencana alam dan kerusakan sosial bidang pengembangan sistem penyediaan air minum, serta inspeksi teknis pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan sistem penyediaan air minum di wilayah Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara.

Pasal 508

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 507, Subdirektorat Wilayah II menyelenggarakan fungsi:

- a. fasilitasi pembahasan, penyusunan, verifikasi, dan Evaluasi terhadap rancangan teknis pengembangan sistem penyediaan air minum di wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara;
- b. penyiapan pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan pengembangan sistem penyediaan air minum di wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara;
- c. pengendalian, pemantauan, pengawasan, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan pengembangan sistem penyediaan air minum di wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara;
- d. pemantauan dan evaluasi atas penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi bidang sistem penyediaan air minum di wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara;
- e. fasilitasi serah terima aset pengembangan sistem penyediaan air minum di wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara;

- f. perumusan, fasilitasi, dan pemantauan pelaksanaan nota kesepakatan pengembangan penyediaan air minum di wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara;
- g. fasilitasi pembinaan dan inspeksi teknis, terhadap pengelolaan sistem penyediaan air minum di wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara; dan
- h. fasilitasi penyediaan tanah, serta penanganan pasca bencana alam dan kerusuhan sosial dalam penyediaan sistem penyediaan air minum di wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara.

Pasal 509

Subdirektorat Wilayah II terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 510

Subdirektorat Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rancangan teknis, pemantauan, pengawasan, pembinaan, dan pengendalian pelaksanaan program pengembangan, fasilitasi penyediaan tanah, fasilitasi perumusan dan proses penandatanganan nota kesepakatan pengembangan, proses serah terima aset pengembangan sistem penyediaan air minum, fasilitasi penanganan pasca bencana alam dan kerusuhan sosial bidang pengembangan sistem penyediaan air minum, serta inspeksi teknis pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan sistem penyediaan air minum di wilayah Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku dan Pulau Papua.

Pasal 511

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 510, Subdirektorat Wilayah III menyelenggarakan fungsi:

- a. fasilitasi pembahasan, penyusunan, verifikasi, dan Evaluasi terhadap rancangan teknis pengembangan sistem penyediaan air minum di wilayah Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku dan Pulau Papua;
- b. penyiapan pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan pengembangan sistem penyediaan air minum di wilayah Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku dan Pulau Papua;
- c. pengendalian, pemantauan, pengawasan, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan pengembangan sistem penyediaan air minum di wilayah Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku dan Pulau Papua;
- d. pemantauan dan evaluasi atas penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi bidang sistem penyediaan air minum di wilayah Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku dan Pulau Papua;
- e. fasilitasi serah terima aset pengembangan sistem penyediaan air minum di wilayah Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku dan Pulau Papua;

- f. perumusan, fasilitasi, dan pemantauan pelaksanaan nota kesepakatan pengembangan sistem penyediaan air minum di wilayah Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku dan Pulau Papua;
- g. fasilitasi pembinaan dan inspeksi teknis, terhadap pengelolaan sistem penyediaan air minum di wilayah Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku dan Pulau Papua; dan
- h. fasilitasi penyediaan tanah, serta penanganan pasca bencana alam dan kerusakan sosial dalam penyediaan sistem penyediaan air minum di wilayah Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku dan Pulau Papua.

Pasal 512

Subdirektorat Wilayah III terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 513

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern Direktorat, dan fasilitasi serah terima aset.

Bagian Kedelapan Direktorat Sanitasi

Pasal 514

Direktorat Sanitasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perumusan kebijakan dan strategi, perencanaan program dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dan pengolahan data serta pelaporan kinerja, perencanaan teknis, pelaksanaan kebijakan, pengembangan inovasi, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian teknis, serta pemantauan dan penyiapan informasi, penyusunan dan pemberian bimbingan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembinaan dan penyiapan informasi kelembagaan, pemberdayaan masyarakat, pengembangan jejaring kemitraan dan kerja sama, tata kelola pemanfaatan pasca konstruksi, dan fasilitasi penyelenggaraan keterpaduan infrastruktur serta penanganan pasca bencana alam dan kerusakan sosial bidang pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan drainase lingkungan dan pengelolaan persampahan.

Pasal 515

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 514, Direktorat Sanitasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan perumusan kebijakan dan strategi, perencanaan program dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dan pengolahan data serta pelaporan kinerja bidang pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan drainase lingkungan dan pengelolaan persampahan;
- b. perencanaan teknis, pelaksanaan kebijakan, dan pengembangan inovasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian teknis, serta pemantauan dan penyiapan

- informasi bidang pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan drainase lingkungan dan pengelolaan persampahan;
- c. penyusunan dan pemberian bimbingan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan drainase lingkungan dan pengelolaan persampahan;
 - d. pemantauan dan evaluasi atas penerapan sistem manajemen keselamatan konstruksi;
 - e. pembinaan dan penyiapan informasi kelembagaan, pemberdayaan masyarakat, pengembangan jejaring kemitraan dan kerja sama, serta tata kelola pemanfaatan pasca konstruksi bidang pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan drainase lingkungan dan pengelolaan persampahan;
 - f. fasilitasi penyelenggaraan keterpaduan infrastruktur air limbah domestik, pengelolaan drainase lingkungan dan pengelolaan persampahan;
 - g. penanganan pasca bencana alam dan kerusakan sosial bidang pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan drainase lingkungan dan pengelolaan persampahan; dan
 - h. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Pasal 516

Direktorat Sanitasi terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perencanaan Program Anggaran;
- b. Subdirektorat Kelembagaan dan Wilayah Strategis;
- c. Subdirektorat Wilayah I;
- d. Subdirektorat Wilayah II;
- e. Subdirektorat Wilayah III; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 517

Subdirektorat Perencanaan Program Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perumusan kebijakan dan strategi, perencanaan program anggaran, pemantauan, evaluasi, dan pengolahan data serta pelaporan kinerja di bidang pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan drainase lingkungan, dan pengelolaan persampahan.

Pasal 518

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 517, Subdirektorat Perencanaan Program Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan dan strategi di bidang pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan drainase lingkungan dan pengelolaan persampahan;
- b. perencanaan program anggaran di bidang pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan drainase lingkungan dan pengelolaan persampahan;
- c. pemantauan, evaluasi, serta pengolahan data di bidang pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan drainase lingkungan dan pengelolaan persampahan; dan

- d. pelaporan kinerja di bidang pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan drainase lingkungan dan pengelolaan persampahan.

Pasal 519

Subdirektorat Perencanaan Program Anggaran terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 520

Subdirektorat Kelembagaan dan Wilayah Strategis mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan penyebarluasan norma, standar, prosedur, dan kriteria, di bidang pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan drainase lingkungan dan pengelolaan persampahan, fasilitasi pembinaan kelembagaan, pemberdayaan masyarakat, pengembangan jejaring kemitraan, serta pengembangan pasca konstruksi di bidang pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan drainase lingkungan dan pengelolaan persampahan, fasilitasi penyelenggaraan keterpaduan infrastruktur air limbah domestik, drainase lingkungan dan persampahan di wilayah strategis.

Pasal 521

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 520, Subdirektorat Kelembagaan dan Wilayah Strategis menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah domestik dan drainase lingkungan, serta penyelenggaraan persampahan;
- b. pemberian bimbingan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah domestik dan drainase lingkungan, serta penyelenggaraan persampahan;
- c. pembinaan dan penyiapan informasi kelembagaan, pemberdayaan masyarakat, pengembangan jejaring kemitraan dan kerja sama di bidang penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah domestik dan drainase lingkungan, serta penyelenggaraan persampahan;
- d. pengembangan pasca konstruksi di bidang penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah domestik dan drainase lingkungan, serta penyelenggaraan persampahan; dan
- e. fasilitasi penyelenggaraan keterpaduan infrastruktur air limbah domestik, drainase lingkungan dan persampahan di wilayah strategis.

Pasal 522

Subdirektorat Kelembagaan dan Wilayah Strategis terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 523

Subdirektorat Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan kebijakan dan strategi, perencanaan teknis, pelaksanaan kebijakan, dan pengembangan inovasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian teknis,

pemantauan dan penyiapan informasi serta penanganan pasca bencana alam dan kerusakan sosial bidang pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan drainase lingkungan dan pengelolaan persampahan di wilayah Pulau Sumatra dan Pulau Kalimantan.

Pasal 524

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 523, Subdirektorat Wilayah I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan kebijakan dan strategi bidang pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan drainase lingkungan dan pengelolaan persampahan di wilayah Pulau Sumatra dan Pulau Kalimantan;
- b. perencanaan teknis, pelaksanaan kebijakan, dan pengembangan inovasi bidang pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan drainase lingkungan dan pengelolaan persampahan di wilayah Pulau Sumatra dan Pulau Kalimantan;
- c. pembinaan, pengawasan dan pengendalian teknis serta penyiapan informasi bidang pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan drainase lingkungan dan pengelolaan persampahan di wilayah Pulau Sumatra dan Pulau Kalimantan;
- d. pemantauan dan evaluasi atas penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi bidang pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan drainase lingkungan dan pengelolaan persampahan di wilayah Pulau Sumatra dan Pulau Kalimantan; dan
- e. penanganan pasca bencana alam dan kerusakan sosial bidang pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan drainase lingkungan dan pengelolaan persampahan di wilayah Pulau Sumatra dan Pulau Kalimantan.

Pasal 525

Subdirektorat Wilayah I terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 526

Subdirektorat Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan kebijakan dan strategi, perencanaan teknis, pelaksanaan kebijakan, dan pengembangan inovasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian teknis, pemantauan dan penyiapan informasi serta penanganan pasca bencana alam dan kerusakan sosial bidang pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan drainase lingkungan dan pengelolaan persampahan di wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara.

Pasal 527

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 526, Subdirektorat Wilayah II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan kebijakan dan strategi bidang pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan drainase lingkungan dan pengelolaan persampahan di wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara;

- b. perencanaan teknis, pelaksanaan kebijakan, dan pengembangan inovasi bidang pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan drainase lingkungan dan pengelolaan persampahan di wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara;
- c. pembinaan, pengawasan dan pengendalian teknis serta penyiapan informasi bidang pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan drainase lingkungan dan pengelolaan persampahan di wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara;
- d. pemantauan dan evaluasi atas penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi bidang pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan drainase lingkungan dan pengelolaan persampahan di wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara; dan
- e. penanganan pasca bencana alam dan kerusakan sosial bidang pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan drainase lingkungan dan pengelolaan persampahan di wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara.

Pasal 528

Subdirektorat Wilayah II terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 529

Subdirektorat Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan kebijakan dan strategi, perencanaan teknis, pelaksanaan kebijakan, dan pengembangan inovasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian teknis, pemantauan dan penyiapan informasi serta penanganan pasca bencana alam dan kerusakan sosial bidang pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan drainase lingkungan dan pengelolaan persampahan di wilayah Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua.

Pasal 530

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 529, Subdirektorat Wilayah III menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan kebijakan dan strategi bidang pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan drainase lingkungan dan pengelolaan persampahan di wilayah Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua;
- b. perencanaan teknis, pelaksanaan kebijakan, dan pengembangan inovasi bidang pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan drainase lingkungan dan pengelolaan persampahan di wilayah Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua;
- c. pembinaan, pengawasan dan pengendalian teknis serta penyiapan informasi bidang pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan drainase lingkungan dan pengelolaan persampahan di wilayah Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua;
- d. pemantauan dan evaluasi atas penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi bidang pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan drainase lingkungan dan

- pengelolaan persampahan di wilayah Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua; dan
- e. penanganan pasca bencana alam dan kerusakan sosial bidang pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan drainase lingkungan dan pengelolaan persampahan di wilayah Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua.

Pasal 531

Subdirektorat Wilayah III terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 532

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persurutan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern Direktorat, dan fasilitasi serah terima aset.

Bagian Kesembilan

Direktorat Pengembangan Kawasan Strategis

Pasal 533

Direktorat Pengembangan Kawasan Strategis mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan strategi, perencanaan program dan anggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan pengawasan, evaluasi kinerja, penyusunan dan pembinaan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta fasilitasi pemberdayaan dan pembinaan kelembagaan dalam penyelenggaraan keterpaduan infrastruktur kawasan strategis nasional dan tertentu serta kawasan prioritas nasional.

Pasal 534

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 533, Direktorat Pengembangan Kawasan Strategis menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan dan strategi penyelenggaraan keterpaduan infrastruktur kawasan strategis nasional dan tertentu serta kawasan prioritas nasional;
- b. penyusunan dan pembinaan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan keterpaduan infrastruktur kawasan strategis nasional dan tertentu serta kawasan prioritas nasional;
- c. Penyusunan program dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja penyelenggaraan keterpaduan infrastruktur kawasan strategis nasional dan tertentu serta kawasan prioritas nasional;
- d. Perencanaan keterpaduan infrastruktur kawasan strategis nasional dan tertentu serta kawasan prioritas nasional;
- e. Pelaksanaan kebijakan keterpaduan infrastruktur kawasan strategis nasional dan tertentu serta kawasan prioritas nasional;

- f. Pembinaan teknis, pengawasan, dan pengendalian penyelenggaraan keterpaduan infrastruktur kawasan strategis nasional dan tertentu serta kawasan prioritas nasional;
- g. Pemantauan dan evaluasi atas penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi infrastruktur kawasan strategis nasional dan tertentu serta kawasan prioritas nasional;
- h. Fasilitasi pemberdayaan dan pembinaan kelembagaan serta pengembangan jejaring kemitraan dalam penyelenggaraan keterpaduan infrastruktur kawasan strategis nasional dan tertentu serta kawasan prioritas nasional; dan
- i. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Pasal 535

Direktorat Pengembangan Kawasan Strategis terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perencanaan Program Anggaran;
- b. Subdirektorat Kelembagaan Kawasan Strategis;
- c. Subdirektorat Wilayah I;
- d. Subdirektorat Wilayah II;
- e. Subdirektorat Wilayah III; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 536

Subdirektorat Perencanaan Program Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan dan strategi, perencanaan, program dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program, pengolahan data dan penyiapan informasi serta publikasi penyelenggaraan keterpaduan infrastruktur kawasan strategis nasional dan tertentu serta kawasan prioritas nasional.

Pasal 537

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 536, Subdirektorat Perencanaan Program Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan perumusan kebijakan dan strategi penyelenggaraan keterpaduan infrastruktur kawasan strategis nasional dan tertentu serta kawasan prioritas nasional;
- b. penyusunan rencana program dan anggaran penyelenggaraan keterpaduan infrastruktur kawasan strategis nasional dan tertentu serta kawasan prioritas nasional;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja program dan anggaran penyelenggaraan keterpaduan infrastruktur kawasan strategis nasional dan tertentu serta kawasan prioritas nasional;
- d. pengolahan data penyelenggaraan keterpaduan infrastruktur kawasan strategis nasional dan tertentu serta kawasan prioritas nasional; dan
- e. penyiapan informasi dan publikasi penyelenggaraan keterpaduan infrastruktur kawasan strategis nasional dan tertentu serta kawasan prioritas nasional.

Pasal 538

Subdirektorat Perencanaan Program Anggaran terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 539

Subdirektorat Kelembagaan Kawasan Strategis mempunyai tugas penyusunan dan penyebarluasan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembinaan kelembagaan, fasilitasi pemberdayaan dan tata kelola infrastruktur berbasis masyarakat, pengembangan jejaring kemitraan, tata kelola penyelenggaraan serta manajemen risiko dalam pengembangan kawasan strategis dan prioritas nasional dan tertentu.

Pasal 540

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 539, Subdirektorat Kelembagaan Kawasan Strategis menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan dan bimbingan teknis penerapan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam penyelenggaraan keterpaduan infrastruktur kawasan strategis nasional dan tertentu serta kawasan prioritas nasional;
- b. manajemen risiko dan pembinaan tata kelola persiapan, perencanaan, pelaksanaan pembangunan, dan pengelolaan pengembangan kawasan strategis nasional dan tertentu serta kawasan prioritas nasional;
- c. evaluasi dan pembinaan kelembagaan pengelolaan kawasan pasca konstruksi dalam pengembangan kawasan strategis nasional dan tertentu serta kawasan prioritas nasional; dan
- d. pengembangan jejaring kemitraan dalam penyelenggaraan keterpaduan infrastruktur kawasan strategis nasional dan tertentu serta kawasan prioritas nasional;
- e. fasilitasi pemberdayaan dan tata kelola penyelenggaraan keterpaduan infrastruktur berbasis masyarakat.

Pasal 541

Subdirektorat Kelembagaan Kawasan Strategis terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 542

Subdirektorat Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan kebijakan dan strategi, perencanaan keterpaduan infrastruktur kawasan, pelaksanaan kebijakan, review rancangan teknis, pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian teknis pelaksanaan pembangunan infrastruktur terpadu pada kawasan strategis nasional dan tertentu serta kawasan prioritas nasional, serta fasilitasi keterpaduan penanganan infrastruktur kawasan pasca bencana alam dan kerusuhan sosial di wilayah Pulau Sumatra dan Pulau Kalimantan.

Pasal 543

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 542, Subdirektorat Wilayah I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis nasional dan tertentu serta kawasan

- prioritas nasional di wilayah Pulau Sumatra dan Pulau Kalimantan;
- b. penyusunan rencana teknis terintegrasi dalam pengembangan kawasan strategis nasional dan tertentu serta kawasan prioritas nasional di wilayah Pulau Sumatra dan Pulau Kalimantan.
 - c. pelaksanaan kebijakan pengembangan kawasan strategis nasional dan tertentu serta kawasan prioritas nasional di wilayah Pulau Sumatra dan Pulau Kalimantan;
 - d. reviu rancangan teknis pengembangan kawasan strategis nasional dan tertentu serta kawasan prioritas nasional di wilayah Pulau Sumatra dan Pulau Kalimantan;
 - e. pembinaan teknis pengembangan kawasan strategis nasional dan tertentu serta kawasan prioritas nasional di wilayah Pulau Sumatra dan Pulau Kalimantan;
 - f. pengawasan dan pengendalian teknis pelaksanaan pembangunan infrastruktur terpadu pada kawasan strategis nasional dan tertentu serta kawasan prioritas nasional di wilayah Pulau Sumatra dan Pulau Kalimantan;
 - g. pengawasan dan pengendalian teknis pelaksanaan pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat di Wilayah Pulau Sumatra dan Kalimantan;
 - h. pemantauan dan evaluasi kawasan strategis nasional dan tertentu serta kawasan prioritas nasional di wilayah Pulau Sumatra dan Pulau Kalimantan;
 - i. pemantauan dan evaluasi atas penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi pembangunan infrastruktur terpadu pada kawasan strategis nasional dan tertentu di wilayah Pulau Sumatra dan Pulau Kalimantan; dan
 - j. fasilitasi keterpaduan penanganan infrastruktur pasca bencana alam dan kerusakan sosial di wilayah Pulau Sumatra dan Pulau Kalimantan.

Pasal 544

Subdirektorat Wilayah I terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 545

Subdirektorat Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan kebijakan dan strategi, perencanaan keterpaduan infrastruktur kawasan, pelaksanaan kebijakan, reviu rancangan teknis, pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian teknis pelaksanaan pembangunan infrastruktur terpadu pada kawasan strategis nasional dan tertentu serta kawasan prioritas nasional, serta fasilitasi keterpaduan penanganan infrastruktur kawasan pasca bencana alam dan kerusakan sosial di wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara.

Pasal 546

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 545, Subdirektorat Wilayah II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis nasional dan tertentu serta kawasan

- prioritas nasional di wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara;
- b. penyusunan rencana teknis terintegrasi dalam pengembangan kawasan strategis nasional dan tertentu serta kawasan prioritas nasional di wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara;
 - c. pelaksanaan kebijakan pengembangan kawasan strategis nasional dan tertentu serta kawasan prioritas nasional di wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara;
 - d. reviu rancangan teknis pengembangan kawasan strategis nasional dan tertentu serta kawasan prioritas nasional di wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara;
 - e. pembinaan teknis pengembangan kawasan strategis nasional dan tertentu serta kawasan prioritas nasional di wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara;
 - f. pengawasan dan pengendalian teknis pelaksanaan pembangunan infrastruktur terpadu pada kawasan strategis nasional dan tertentu serta kawasan prioritas nasional dan prioritas nasional di wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara;
 - g. pengawasan dan pengendalian teknis pelaksanaan pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat di wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara;
 - h. pemantauan dan evaluasi pengembangan kawasan strategis nasional dan tertentu serta kawasan prioritas nasional di wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara;
 - i. pemantauan dan evaluasi atas penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi pembangunan infrastruktur terpadu pada kawasan strategis nasional dan tertentu serta kawasan prioritas nasional di wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara; dan
 - j. fasilitasi keterpaduan penanganan infrastruktur pasca bencana alam dan kerusakan sosial di wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara.

Pasal 547

Subdirektorat Wilayah II terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 548

Subdirektorat Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan kebijakan dan strategi, perencanaan keterpaduan infrastruktur kawasan, pelaksanaan kebijakan, reviu rancangan teknis, pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian teknis pelaksanaan pembangunan infrastruktur terpadu pada kawasan strategis nasional dan tertentu serta kawasan prioritas nasional, serta fasilitasi keterpaduan penanganan infrastruktur kawasan pasca bencana alam dan

kerusuhan sosial di wilayah Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku dan Pulau Papua.

Pasal 549

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 548, Subdirektorat Wilayah III menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis nasional dan tertentu serta kawasan prioritas nasional di wilayah Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku dan Pulau Papua;
- b. penyusunan rencana teknis terintegrasi dalam pengembangan kawasan strategis nasional dan tertentu serta kawasan prioritas nasional di wilayah Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku dan Pulau Papua;
- c. pelaksanaan kebijakan pengembangan kawasan strategis nasional dan tertentu serta kawasan prioritas nasional di wilayah Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku dan Pulau Papua;
- d. reviu rancangan teknis pengembangan kawasan strategis nasional dan tertentu serta kawasan prioritas nasional di wilayah Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku dan Pulau Papua;
- e. pembinaan teknis pengembangan kawasan strategis nasional dan tertentu serta kawasan prioritas nasional di wilayah Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku dan Pulau Papua;
- f. pengawasan dan pengendalian teknis pelaksanaan pembangunan infrastruktur terpadu pada kawasan strategis nasional dan tertentu serta kawasan prioritas nasional di wilayah Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku dan Pulau Papua;
- g. pengawasan dan pengendalian teknis pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat di wilayah Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku dan Pulau Papua;
- h. pemantauan dan evaluasi kawasan strategis nasional dan tertentu serta kawasan prioritas nasional di wilayah Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku dan Pulau Papua; dan
- i. pemantauan dan evaluasi atas penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi pembangunan infrastruktur terpadu pada kawasan strategis nasional dan tertentu serta kawasan prioritas nasional di wilayah Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku dan Pulau Papua;
- j. fasilitasi keterpaduan penanganan infrastruktur pasca bencana alam dan kerusuhan sosial di wilayah Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku dan Pulau Papua.

Pasal 550

Subdirektorat Wilayah III terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 551

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan,

kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern Direktorat, dan fasilitasi serah terima aset.

Bagian Kesepuluh
Direktorat Kepatuhan Intern

Pasal 552

Direktorat Kepatuhan Intern mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan kerangka kerja, pencegahan, pembinaan, pengembangan, dan pengendalian kepatuhan intern dan manajemen risiko di Direktorat Jenderal Cipta Karya.

Pasal 553

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 552, Direktorat Kepatuhan Intern menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dan kerangka kerja kepatuhan intern serta manajemen risiko di Direktorat Jenderal Cipta Karya;
- b. pelaksanaan pembinaan teknis kepatuhan intern dan manajemen risiko di Direktorat Jenderal Cipta Karya;
- c. pelaksanaan pengendalian kepatuhan intern dan manajemen risiko terkait proses bisnis dalam pencapaian target program dan kegiatan di Direktorat Jenderal Cipta Karya;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan penerapan kepatuhan intern dan manajemen risiko di Direktorat Jenderal Cipta Karya; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha di lingkungan Direktorat.

Pasal 554

Direktorat Kepatuhan Intern terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pembinaan dan Pengembangan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko;
- b. Subdirektorat Pengendalian Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko;
- c. Subdirektorat Pemantauan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko; dan
- d. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 555

Subdirektorat Pembinaan dan Pengembangan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, kerangka kerja, dan pembinaan teknis kepatuhan intern dan manajemen risiko, penelaahan kepatuhan intern atas pelaksanaan proses bisnis, serta fasilitasi pembangunan zona integritas dan sistem manajemen anti penyuapan di Direktorat Jenderal Cipta Karya.

Pasal 556

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 555, Subdirektorat Pembinaan dan Pengembangan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dan kerangka kerja kepatuhan intern serta manajemen risiko di Direktorat Jenderal Cipta Karya;
- b. pelaksanaan pembinaan teknis kepatuhan intern dan manajemen risiko atas penyusunan sop, kode etik, kode perilaku, dan disiplin pegawai, pengendalian gratifikasi, dan penanganan benturan kepentingan;
- c. pelaksanaan pembinaan teknis kepatuhan intern dan manajemen risiko atas pelaksanaan proses bisnis; dan
- d. Pelaksanaan fasilitasi pembangunan zona integritas dan sistem manajemen anti penyuaipan.

Pasal 557

Subdirektorat Pembinaan dan Pengembangan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 558

Subdirektorat Pengendalian Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pengawasan intern dan pemeriksaan eksternal, penelaahan kepatuhan intern atas pelaksanaan proses bisnis, fasilitasi dan koordinasi pengelolaan tindak lanjut permasalahan hukum dan pengaduan masyarakat di Direktorat Jenderal Cipta Karya.

Pasal 559

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 558, Subdirektorat Pengendalian Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pengawasan intern dan pemeriksaan eksternal;
- b. pelaksanaan penelaahan kepatuhan intern atas pelaksanaan proses bisnis;
- c. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pengelolaan tindak lanjut permasalahan hukum; dan
- d. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pengelolaan tindak lanjut pengaduan masyarakat.

Pasal 560

Subdirektorat Pengendalian Kepatuhan Intern Dan Manajemen Risiko terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 561

Subdirektorat Pemantauan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko mempunyai tugas pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penerapan kepatuhan intern dan manajemen risiko, pengelolaan sistem informasi bidang kepatuhan intern, serta konsolidasi pelaporan kepatuhan intern dan manajemen risiko.

Pasal 562

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 561, Subdirektorat Pemantauan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kepatuhan intern dan manajemen risiko terkait proses bisnis dalam

- pencaapaian target program dan kegiatan di Direktorat Jenderal Cipta Karya;
- b. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penerapan kepatuhan intern dan manajemen risiko atas penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
 - c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kepatuhan intern dan manajemen risiko atas standar operasional prosedur, kode etik, kode perilaku, disiplin pegawai, dan penyelenggaraan pelayanan publik;
 - d. pelaksanaan pemantauan pemenuhan kewajiban dalam pelaporan harta kekayaan dan perpajakan;
 - e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kepatuhan intern dan manajemen risiko atas pengelolaan pengaduan masyarakat
 - f. pelaksanaan koordinasi, pendampingan, dan validasi tindak lanjut hasil pengawasan;
 - g. pengelolaan sistem informasi bidang kepatuhan intern; dan
 - h. konsolidasi pelaporan kepatuhan intern dan manajemen risiko.

Pasal 563

Subdirektorat Pemantauan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 564

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern Direktorat.

BAB VIII

DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA STRATEGIS

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 565

- (1) Direktorat Jenderal Prasarana Strategis berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Direktorat Jenderal Prasarana Strategis dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 566

Direktorat Jenderal Prasarana Strategis mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana strategis dukungan perekonomian, pendidikan, peribadatan, olahraga, sosial budaya, dan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 567

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 566, Direktorat Jenderal Prasarana Strategis menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pembinaan, pengembangan, dan pengendalian sarana prasarana strategis dukungan perekonomian, pendidikan, peribadatan, olahraga, sosial budaya, dan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengembangan, dan pengendalian sarana prasarana strategis dukungan perekonomian, pendidikan, peribadatan, olahraga, sosial budaya, dan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. fasilitasi pengembangan jejaring kemitraan pengembangan sarana prasarana strategis dukungan perekonomian, pendidikan, peribadatan, olahraga, sosial budaya, dan kesehatan;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan sarana prasarana strategis dukungan perekonomian, pendidikan, peribadatan, olahraga, sosial budaya, dan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sarana prasarana strategis dukungan perekonomian, pendidikan, peribadatan, olahraga, sosial budaya, dan kesehatan;
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Prasarana Strategis; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 568

Direktorat Jenderal Prasarana Strategis terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Prasarana Strategis;
- c. Direktorat Infrastruktur Dukungan Pendidikan;
- d. Direktorat Infrastruktur Dukungan Perekonomian, Peribadatan, Kesehatan, Olahraga dan Sosial Budaya; dan
- e. Direktorat Kepatuhan Intern.

Bagian Ketiga Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 569

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal

Pasal 570

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 569, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam penyusunan laporan akuntansi dan laporan barang milik negara;
- b. pelaksanaan administrasi perbendaharaan dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak;
- c. pengelolaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal;
- d. pelaksanaan koordinasi, penyusunan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi advokasi hukum Direktorat Jenderal;
- e. pelaksanaan koordinasi administrasi kebencanaan;
- f. pelaksanaan pembinaan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana, serta reformasi birokrasi;
- g. pelaksanaan penyusunan laporan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal; dan
- h. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Jenderal.

Pasal 571

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Keuangan, Pengelolaan Barang Milik Negara dan Barang Persediaan Bencana;
- b. Bagian Hukum dan Komunikasi Publik; dan
- c. Bagian Kepegawaian dan Umum.

Pasal 572

Bagian Keuangan, Pengelolaan Barang Milik Negara dan Barang Persediaan Bencana mempunyai tugas melaksanakan pelaksanaan urusan kas, perbendaharaan, penatausahaan dan pelaporan sistem akuntansi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan keuangan Direktorat Jenderal termasuk koreksi aset terhadap temuan pemeriksaan, penyusunan laporan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi pengelolaan dan penatausahaan barang milik negara dan kekayaan negara lainnya, pelaksanaan fasilitasi penetapan status penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan, pencatatan dan inventarisasi, pemantauan, pengendalian barang milik negara, pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan pemanfaatan kekayaan negara lainnya, fasilitasi pengamanan fisik dan sertifikasi barang milik negara, dan pelaksanaan koordinasi administrasi kebencanaan, serta pelaporan sistem pengendalian intern pemerintah Direktorat Jenderal.

Pasal 573

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 572, Bagian Keuangan, Pengelolaan Barang Milik Negara dan Persediaan Bencana menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan kas, perbendaharaan, dan administrasi penerimaan negara bukan pajak di lingkungan Direktorat Jenderal;
- b. penatausahaan dan pelaporan sistem akuntansi di lingkungan Direktorat Jenderal;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan keuangan Direktorat Jenderal termasuk koreksi aset terhadap temuan pemeriksaan;

- d. penyusunan laporan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi pengelolaan dan penatausahaan barang milik negara dan kekayaan negara lainnya di lingkungan Direktorat Jenderal;
- f. pelaksanaan fasilitasi penetapan status penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan, pencatatan dan inventarisasi, pemantauan, dan pengendalian barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal;
- g. pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan pemanfaatan kekayaan negara lainnya, fasilitasi pengamanan fisik dan sertifikasi barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal;
- h. pelaksanaan koordinasi administrasi kebencanaan, serta pelaporan sistem pengendalian intern pemerintah Direktorat Jenderal.

Pasal 574

Bagian Keuangan, Pengelolaan Barang Milik Negara dan Persediaan Bencana terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 575

Bagian Hukum dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Direktorat Jenderal serta analisis peraturan perundang-undangan, pelaksanaan verifikasi rancangan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta penyebarluasan produk hukum, pemberian pertimbangan hukum, pemberian advokasi hukum, dan penyelenggaraan komunikasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 576

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 575, Bagian Hukum dan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan pembentukan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya serta monitoring dan evaluasi peraturan perundang-undangan bidang prasarana strategis;
- b. pembinaan penyusunan peraturan perundang-undangan daerah bidang prasarana strategis;
- c. penyebarluasan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya;
- d. verifikasi rancangan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
- e. pelaksanaan fasilitasi penyusunan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama;
- f. pembinaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi, dan pemberian advokasi hukum;
- g. pemberian fasilitasi pertimbangan hukum;

- h. pengelolaan, pembinaan, monitoring, dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan informasi publik di Direktorat Jenderal;
- i. pembinaan, pengelolaan, monitoring, dan evaluasi kegiatan kehumasan, dokumentasi, peliputan, publikasi, kampanye dan edukasi, dan media monitoring, serta hubungan antar lembaga di Direktorat Jenderal.

Pasal 577

Bagian Hukum dan Komunikasi Publik terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 578

Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan administrasi kepegawaian dan pengelolaan data kepegawaian termasuk jabatan fungsional dan Jabatan pelaksana, fasilitasi pelaksanaan evaluasi kinerja pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal, fasilitasi perencanaan kebutuhan dan formasi pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal termasuk jabatan fungsional dan Jabatan pelaksana, pelaksanaan perencanaan pengembangan pegawai, fasilitasi penataan organisasi dan reformasi birokrasi serta penyusunan ketatalaksanaan di lingkungan Direktorat Jenderal, pelaksanaan administrasi tata usaha dan kearsipan Direktorat Jenderal, penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pemeliharaan gedung kantor, rumah jabatan, dan kendaraan dinas Direktorat Jenderal, pengadaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan, prasarana dan sarana perkantoran di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal, serta fasilitasi pembinaan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Jenderal.

Pasal 579

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 578, Bagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan administrasi kepegawaian dan pengelolaan data kepegawaian termasuk jabatan fungsional dan Jabatan pelaksana di lingkungan Direktorat Jenderal;
- b. fasilitasi pelaksanaan evaluasi kinerja pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal;
- c. fasilitasi perencanaan kebutuhan dan formasi pegawai termasuk jabatan fungsional dan Jabatan pelaksana di lingkungan Direktorat Jenderal;
- d. pelaksanaan perencanaan pengembangan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal;
- e. fasilitasi penataan organisasi dan reformasi birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal;
- f. penyusunan ketatalaksanaan di lingkungan Direktorat Jenderal;
- g. pelaksanaan administrasi tata usaha dan kearsipan di lingkungan Direktorat Jenderal;
- h. pengadaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan, prasarana dan sarana perkantoran di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal;

- i. fasilitasi pembinaan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis.

Pasal 580

Bagian Kepegawaian dan Umum terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keempat

Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Prasarana Strategis

Pasal 581

Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Prasarana Strategis mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sistem dan strategi penyelenggaraan prasarana strategis.

Pasal 582

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 581, Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Prasarana Strategis menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang sistem, strategi, dan keterpaduan penyelenggaraan prasarana strategis;
- b. penyusunan rencana dan pengembangan strategi, serta rencana strategis pengelolaan prasarana strategis;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan sistem, strategi, dan keterpaduan penyelenggaraan pembangunan prasarana strategis;
- d. pembinaan dan penyusunan strategi pemrograman dan penganggaran penyelenggaraan prasarana strategis;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan sistem, strategi, dan keterpaduan penyelenggaraan prasarana strategis;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan sistem, strategi, dan keterpaduan penyelenggaraan pembangunan prasarana strategis;
- g. pengolahan data dan penyiapan informasi di bidang pembinaan sistem, strategi, dan keterpaduan penyelenggaraan pembangunan prasarana strategis;
- h. penyiapan dan fasilitasi kemitraan di bidang penyelenggaraan prasarana strategis; dan
- i. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Pasal 583

Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Prasarana Strategis terdiri atas:

- a. Subdirektorat Keterpaduan Penyelenggaraan Prasarana Strategis;
- b. Subdirektorat Strategi, Program, dan Anggaran;
- c. Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi;
- d. Subdirektorat Kemitraan dan Pengadaan Lahan;
- e. Subdirektorat Data dan Informasi Prasarana Strategis; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 584

Subdirektorat Keterpaduan Penyelenggaraan Prasarana Strategis mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta pengolahan data dan penyiapan informasi di bidang perencanaan pembangunan prasarana strategis.

Pasal 585

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 584, Subdirektorat Keterpaduan Penyelenggaraan Prasarana Strategis menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan strategi bidang perencanaan pembangunan prasarana strategis;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan pembangunan prasarana strategis;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang perencanaan pembangunan prasarana strategis;
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan prasarana strategis; dan
- e. pengolahan data dan penyiapan informasi di bidang perencanaan pembangunan prasarana strategis.

Pasal 586

Subdirektorat Keterpaduan Penyelenggaraan Prasarana Strategis terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 587

Subdirektorat Strategi, Program, dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, perumusan strategi, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang program dan penganggaran pembangunan prasarana strategis serta pelaksanaan pengendalian dokumen anggaran tahunan.

Pasal 588

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 587, Subdirektorat Strategi, Program, dan Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan strategi di bidang program dan penganggaran Direktorat Jenderal Prasarana Strategis;
- b. pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang program dan anggaran Direktorat Jenderal Prasarana Strategis; dan
- c. pengendalian dokumen anggaran tahunan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis.

Pasal 589

Subdirektorat Strategi, Program, dan Anggaran terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 590

Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta pengolahan data dan penyiapan informasi pembangunan infrastruktur, pemantauan pelaksanaan pembangunan infrastruktur, dan evaluasi kinerja program pembangunan prasarana strategis.

Pasal 591

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 590, Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang pengendalian pelaksanaan, kinerja program dalam pembangunan prasarana strategis;
- b. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, bidang pengendalian pelaksanaan, kinerja program dalam pembangunan prasarana strategis;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pengendalian pelaksanaan, kinerja program dalam pembangunan prasarana strategis; dan
- d. pengolahan data dan penyiapan informasi di bidang pengendalian pelaksanaan, kinerja program dalam pembangunan prasarana strategis.

Pasal 592

Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 593

Subdirektorat Kemitraan dan Pengadaan Lahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan fasilitasi kemitraan di bidang penyelenggaraan infrastruktur prasarana strategis dengan pendanaan non anggaran pendapatan dan belanja negara yang bersumber dari pemerintah daerah swasta, badan usaha, masyarakat, dan sumber pendanaan lainnya, serta penyiapan dan fasilitasi pelaksanaan dana transfer daerah serta pelaksanaan koordinasi pengadaan lahan dalam pembangunan prasarana strategis.

Pasal 594

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 593, Subdirektorat Kemitraan dan Pengadaan Lahan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan kebijakan dan strategi penyelenggaraan kemitraan serta pelaksanaan koordinasi pengadaan lahan dalam pembangunan prasarana strategis;
- b. penyusunan pedoman dan manual penyelenggaraan kemitraan serta pelaksanaan koordinasi pengadaan lahan dalam pembangunan prasarana strategis;

- c. penyusunan perencanaan penyelenggaraan kemitraan dan pelaksanaan koordinasi pengadaan lahan dalam pembangunan prasarana strategis;
- d. pengembangan jejaring kemitraan dan pelaksanaan koordinasi pengadaan lahan dalam pembangunan prasarana strategis;
- e. pemberian fasilitasi pelaksanaan dana transfer daerah dan pelaksanaan koordinasi pengadaan lahan dalam pembangunan prasarana strategis; dan
- f. pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan kemitraan dan pelaksanaan dana transfer daerah serta pelaksanaan koordinasi pengadaan lahan dalam pembangunan prasarana strategis.

Pasal 595

Subdirektorat Kemitraan dan Pengadaan Lahan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 596

Subdirektorat Data dan Informasi Prasarana Strategis mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, di bidang pengelolaan data dan informasi pembangunan prasarana strategis.

Pasal 597

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 596, Subdirektorat Data dan Informasi Prasarana Strategis menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan data dan informasi pembangunan prasarana strategis;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan data dan informasi pembangunan prasarana strategis;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan data dan informasi pembangunan prasarana strategis;
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan data dan informasi pembangunan prasarana strategis; dan
- e. pengolahan data dan penyiapan informasi di bidang pengelolaan data dan informasi pembangunan prasarana strategis.

Pasal 598

Subdirektorat Data dan Informasi Prasarana Strategis terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 599

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi,

serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern Direktorat.

Bagian Kelima
Direktorat Infrastruktur Dukungan Pendidikan

Pasal 600

Direktorat Infrastruktur Dukungan Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perumusan kebijakan dan strategi, perencanaan teknis, pelaksanaan kebijakan, pembinaan, pengawasan, dan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kinerja bidang infrastruktur pendidikan.

Pasal 601

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 600, Direktorat Infrastruktur Dukungan Pendidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan perumusan kebijakan dan strategi, perencanaan teknis, bidang infrastruktur pendidikan;
- b. pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang infrastruktur pendidikan;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang infrastruktur pendidikan;
- d. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang infrastruktur pendidikan;
- e. pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja bidang infrastruktur pendidikan;
- f. fasilitasi pemberdayaan dan pembinaan kelembagaan serta pengembangan jejaring kemitraan bidang penyelenggaraan infrastruktur pendidikan; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Pasal 602

Direktorat Infrastruktur Dukungan Pendidikan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perencanaan Teknis;
- b. Subdirektorat Wilayah I;
- c. Subdirektorat Wilayah II;
- d. Subdirektorat Wilayah III;
- e. Subdirektorat Wilayah IV; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 603

Subdirektorat Perencanaan Teknis mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perumusan kebijakan dan strategi, perencanaan teknis, program dan anggaran, pembinaan dan evaluasi dokumen perencanaan, pelaporan program, penyiapan dan perumusan nota kesepakatan, pengelolaan data dan penyiapan informasi, penyiapan bahan materi teknis norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pengembangan jejaring kemitraan bidang infrastruktur pendidikan.

Pasal 604

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 603, Subdirektorat Perencanaan Teknis menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan perumusan kebijakan dan strategi bidang infrastruktur pendidikan;
- b. perencanaan teknis, program dan anggaran bidang infrastruktur pendidikan;
- c. pembinaan dan evaluasi dokumen perencanaan bidang infrastruktur pendidikan;
- d. pelaporan program bidang infrastruktur pendidikan;
- e. penyiapan dan perumusan nota kesepakatan bidang infrastruktur pendidikan;
- f. pengelolaan data penyiapan informasi bidang infrastruktur pendidikan; dan
- g. penyiapan bahan materi teknis norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pengembangan jejaring kemitraan bidang infrastruktur pendidikan.

Pasal 605

Subdirektorat Perencanaan Teknis terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 606

Subdirektorat Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengawasan teknis, pemantauan, evaluasi, dan bimbingan teknis, serta penanganan pasca bencana alam dan kerusakan sosial bidang infrastruktur pendidikan di wilayah Pulau Sumatra.

Pasal 607

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 606, Subdirektorat Wilayah I menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan teknis bidang infrastruktur pendidikan di wilayah Pulau Sumatra;
- b. pemantauan dan evaluasi bidang infrastruktur pendidikan di wilayah Pulau Sumatra;
- c. pemberian bimbingan teknis bidang infrastruktur pendidikan di wilayah Pulau Sumatra; dan
- d. penanganan pasca bencana alam dan kerusakan sosial bidang infrastruktur pendidikan di wilayah Pulau Sumatra.

Pasal 608

Subdirektorat Wilayah I terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 609

Subdirektorat Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengawasan teknis, pemantauan, evaluasi, dan bimbingan teknis, serta penanganan pasca bencana alam dan kerusakan sosial bidang Infrastruktur Pendidikan di wilayah Pulau Jawa.

Pasal 610

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 609, Subdirektorat Wilayah II menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan teknis bidang infrastruktur pendidikan di wilayah Pulau Jawa;
- b. pemantauan dan evaluasi bidang infrastruktur pendidikan di wilayah Pulau Jawa;
- c. pemberian bimbingan teknis bidang infrastruktur pendidikan di wilayah Pulau Jawa; dan
- d. Penanganan pasca bencana alam dan kerusuhan sosial bidang infrastruktur pendidikan di wilayah Pulau Jawa.

Pasal 611

Subdirektorat Wilayah II terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 612

Subdirektorat Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengawasan teknis, pemantauan, evaluasi, dan bimbingan teknis, serta penanganan pasca bencana alam dan kerusuhan sosial bidang infrastruktur pendidikan di wilayah Pulau Kalimantan, Pulau Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara.

Pasal 613

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 612, Subdirektorat Wilayah III menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan teknis bidang infrastruktur pendidikan di wilayah Pulau Kalimantan, Pulau Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara;
- b. pemantauan dan evaluasi bidang infrastruktur pendidikan di wilayah Pulau Sulawesi, Pulau Kalimantan, Pulau Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara;
- c. pemberian bimbingan teknis bidang infrastruktur pendidikan di wilayah Pulau Kalimantan, Pulau Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara; dan
- d. penanganan pasca bencana alam dan kerusuhan sosial bidang infrastruktur pendidikan di wilayah Pulau Kalimantan, Pulau Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara.

Pasal 614

Subdirektorat Wilayah III terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 615

Subdirektorat Wilayah IV mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengawasan teknis, pemantauan, evaluasi, dan bimbingan teknis, serta penanganan pasca bencana alam dan kerusuhan sosial bidang Infrastruktur Pendidikan di wilayah Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku dan Pulau Papua.

Pasal 616

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 615, Subdirektorat Wilayah IV menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan teknis bidang infrastruktur pendidikan di wilayah Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku dan Pulau Papua;
- b. pemantauan dan evaluasi bidang infrastruktur pendidikan di wilayah Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku dan Pulau Papua;
- c. pemberian bimbingan teknis bidang infrastruktur pendidikan di wilayah Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku dan Pulau Papua; dan
- d. penanganan pasca bencana alam dan kerusakan sosial bidang infrastruktur pendidikan di wilayah Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku dan Pulau Papua.

Pasal 617

Subdirektorat Wilayah IV terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 618

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern Direktorat.

Bagian Keenam

Direktorat Infrastruktur Dukungan Perekonomian, Peribadatan, Kesehatan, Olahraga dan Sosial Budaya

Pasal 619

Direktorat Infrastruktur Dukungan Perekonomian, Peribadatan, Kesehatan, Olahraga dan Sosial Budaya mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perumusan kebijakan dan strategi, perencanaan teknis, pelaksanaan kebijakan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kinerja bidang infrastruktur perekonomian, peribadatan, kesehatan, olahraga, sosial budaya dan prasarana strategis lainnya.

Pasal 620

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 619, Direktorat Infrastruktur Dukungan Perekonomian, Peribadatan, Kesehatan, Olahraga dan Sosial Budaya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan perumusan kebijakan dan strategi, perencanaan teknis, bidang infrastruktur perekonomian, peribadatan, kesehatan, olahraga, sosial budaya dan prasarana strategis lainnya;
- b. pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang infrastruktur perekonomian, peribadatan, kesehatan, olahraga, sosial budaya dan prasarana strategis lainnya;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang infrastruktur perekonomian, peribadatan, kesehatan, olahraga, sosial budaya dan prasarana strategis lainnya;

- d. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang infrastruktur perekonomian, peribadatan, kesehatan, olahraga, sosial budaya dan prasarana strategis lainnya;
- e. pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja bidang infrastruktur perekonomian, peribadatan, kesehatan, olahraga, sosial budaya dan prasarana strategis lainnya;
- f. fasilitasi pemberdayaan dan pembinaan kelembagaan serta pengembangan jejaring kemitraan bidang penyelenggaraan infrastruktur perekonomian, peribadatan, kesehatan, olahraga, sosial budaya dan prasarana strategis lainnya; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Pasal 621

Direktorat Infrastruktur Dukungan Perekonomian, Peribadatan, Kesehatan, Olahraga dan Sosial Budaya terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perencanaan Teknis;
- b. Subdirektorat Wilayah I;
- c. Subdirektorat Wilayah II;
- d. Subdirektorat Wilayah III; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 622

Subdirektorat Perencanaan Teknis mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perumusan kebijakan dan strategi, perencanaan teknis, program dan anggaran, pembinaan dan evaluasi dokumen perencanaan, pelaporan program, penyiapan dan perumusan nota kesepakatan, pengelolaan data dan penyiapan informasi, penyiapan bahan materi teknis norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pengembangan jejaring kemitraan bidang infrastruktur perekonomian, peribadatan, kesehatan, olahraga, sosial budaya dan prasarana strategis lainnya.

Pasal 623

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 622, Subdirektorat Perencanaan Teknis menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan perumusan kebijakan dan strategi bidang infrastruktur perekonomian, peribadatan, kesehatan, olahraga, sosial budaya dan prasarana strategis lainnya;
- b. perencanaan teknis, program dan anggaran bidang infrastruktur perekonomian, peribadatan, kesehatan, olahraga, sosial budaya dan prasarana strategis lainnya;
- c. pembinaan dan evaluasi dokumen perencanaan bidang infrastruktur perekonomian, peribadatan, kesehatan, olahraga, sosial budaya dan prasarana strategis lainnya;
- d. pelaporan program bidang infrastruktur perekonomian, peribadatan, kesehatan, olahraga, sosial budaya dan prasarana strategis lainnya;

- e. penyiapan dan perumusan nota kesepakatan bidang infrastruktur perekonomian, peribadatan, kesehatan, olahraga, sosial budaya dan prasarana strategis lainnya;
- f. pengelolaan data penyiapan informasi bidang infrastruktur perekonomian, peribadatan, kesehatan, olahraga, sosial budaya dan prasarana strategis lainnya; dan
- g. penyiapan bahan materi teknis norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pengembangan jejaring kemitraan bidang infrastruktur perekonomian, peribadatan, kesehatan, olahraga, sosial budaya dan prasarana strategis lainnya.

Pasal 624

Subdirektorat Perencanaan Teknis terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 625

Subdirektorat Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengawasan teknis, pemantauan, evaluasi, dan bimbingan teknis, serta penanganan pasca bencana alam dan kerusakan sosial bidang infrastruktur perekonomian, peribadatan, kesehatan, olahraga, sosial budaya dan prasarana strategis lainnya di wilayah Pulau Sumatra dan Pulau Kalimantan.

Pasal 626

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 625, Subdirektorat Wilayah I menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan teknis bidang infrastruktur perekonomian, peribadatan, kesehatan, olahraga, sosial budaya dan prasarana strategis lainnya di wilayah Pulau Sumatra dan Pulau Kalimantan;
- b. pemantauan dan evaluasi bidang infrastruktur perekonomian, peribadatan, kesehatan, olahraga, sosial budaya dan prasarana strategis lainnya di wilayah Pulau Sumatra dan Pulau Kalimantan;
- c. pemberian bimbingan teknis bidang infrastruktur perekonomian, peribadatan, kesehatan, olahraga, sosial budaya dan prasarana strategis lainnya di wilayah Pulau Sumatra dan Pulau Kalimantan; dan
- d. penanganan pasca bencana alam dan kerusakan sosial bidang infrastruktur perekonomian, peribadatan, kesehatan, olahraga, sosial budaya dan prasarana strategis lainnya di wilayah Pulau Sumatra dan Pulau Kalimantan.

Pasal 627

Subdirektorat Wilayah I terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 628

Subdirektorat Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengawasan teknis, pemantauan, evaluasi, dan bimbingan teknis, serta penanganan pasca bencana alam

dan kerusakan sosial bidang infrastruktur perekonomian, peribadatan, kesehatan, olahraga, sosial budaya dan prasarana strategis lainnya di wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara.

Pasal 629

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 628, Subdirektorat Wilayah II menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan teknis bidang infrastruktur perekonomian, peribadatan, kesehatan, olahraga, sosial budaya dan prasarana strategis lainnya di wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara;
- b. pemantauan dan evaluasi bidang infrastruktur perekonomian, peribadatan, kesehatan, olahraga, sosial budaya dan prasarana strategis lainnya di wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara;
- c. pemberian bimbingan teknis bidang infrastruktur perekonomian, peribadatan, kesehatan, olahraga, sosial budaya dan prasarana strategis lainnya Budaya di wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara; dan
- d. penanganan pasca bencana alam dan kerusakan sosial bidang infrastruktur perekonomian, peribadatan, kesehatan, olahraga, sosial budaya dan prasarana strategis lainnya di wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara.

Pasal 630

Subdirektorat Wilayah II terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 631

Subdirektorat Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengawasan teknis, pemantauan, evaluasi, dan bimbingan teknis, serta penanganan pasca bencana alam dan kerusakan sosial bidang infrastruktur perekonomian, peribadatan, kesehatan, olahraga, sosial budaya dan prasarana strategis lainnya di wilayah Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku dan Pulau Papua.

Pasal 632

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 632, Subdirektorat Wilayah III menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan teknis bidang infrastruktur perekonomian, peribadatan, kesehatan, olahraga, sosial budaya dan prasarana strategis lainnya di wilayah Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku dan Pulau Papua;
- b. pemantauan dan evaluasi bidang infrastruktur perekonomian, peribadatan, kesehatan, olahraga, sosial budaya dan prasarana strategis lainnya di wilayah Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku dan Pulau Papua;
- c. pemberian bimbingan teknis bidang infrastruktur perekonomian, peribadatan, kesehatan, olahraga, sosial

- budaya dan prasarana strategis lainnya di wilayah Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku dan Pulau Papua; dan
- d. penanganan pasca bencana alam dan kerusakan sosial bidang infrastruktur perekonomian, peribadatan, kesehatan, olahraga, sosial budaya dan prasarana strategis lainnya di wilayah Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku dan Pulau Papua.

Pasal 633

Subdirektorat Wilayah III terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 634

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern Direktorat.

Bagian Ketujuh
Direktorat Kepatuhan Intern

Pasal 635

Direktorat Kepatuhan Intern mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan kerangka kerja, pencegahan, pembinaan, pengembangan, dan pengendalian kepatuhan intern dan manajemen risiko di Direktorat Jenderal Prasarana Strategis.

Pasal 636

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 635, Direktorat Kepatuhan Intern menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dan kerangka kerja kepatuhan intern serta manajemen risiko di Direktorat Jenderal Pasarana Strategis;
- b. pelaksanaan pembinaan teknis kepatuhan intern dan manajemen risiko di Direktorat Jenderal Pasarana Strategis;
- c. pelaksanaan pengendalian kepatuhan intern dan manajemen risiko terkait proses bisnis dalam pencapaian target program dan kegiatan di Direktorat Jenderal Pasarana Strategis;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan penerapan kepatuhan intern dan manajemen risiko di Direktorat Jenderal Pasarana Strategis; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha di lingkungan Direktorat.

Pasal 637

Direktorat Kepatuhan Intern terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pembinaan dan Pengembangan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko;
- b. Subdirektorat Pengendalian Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko;

- c. Subdirektorat Pemantauan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko; dan
- d. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 638

Subdirektorat Pembinaan dan Pengembangan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, kerangka kerja, dan pembinaan teknis kepatuhan intern dan manajemen risiko, penelaahan kepatuhan intern atas pelaksanaan proses bisnis, serta fasilitasi pembangunan zona integritas dan sistem manajemen anti penyuapan di Direktorat Jenderal Pasarana Strategis.

Pasal 639

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 638, Subdirektorat Pembinaan dan Pengembangan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dan kerangka kerja kepatuhan intern serta manajemen risiko di Direktorat Jenderal Pasarana Strategis;
- b. pelaksanaan pembinaan teknis kepatuhan intern dan manajemen risiko atas penyusunan standar operasional prosedur, kode etik, kode perilaku, dan disiplin pegawai, pengendalian gratifikasi, dan penanganan benturan kepentingan;
- c. pelaksanaan pembinaan teknis kepatuhan intern dan manajemen risiko atas pelaksanaan proses bisnis; dan
- d. Pelaksanaan fasilitasi pembangunan zona integritas dan sistem manajemen anti penyuapan.

Pasal 640

Subdirektorat Pembinaan dan Pengembangan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 641

Subdirektorat Pengendalian Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pengawasan intern dan pemeriksaan eksternal, penelaahan kepatuhan intern atas pelaksanaan proses bisnis, fasilitasi dan koordinasi pengelolaan tindak lanjut permasalahan hukum dan pengaduan masyarakat di Direktorat Jenderal Pasarana Strategis.

Pasal 642

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 641, Subdirektorat Pengendalian Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pengawasan intern dan pemeriksaan eksternal;
- b. pelaksanaan penelaahan kepatuhan intern atas pelaksanaan proses bisnis;
- c. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pengelolaan tindak lanjut permasalahan hukum; dan

- d. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pengelolaan tindak lanjut pengaduan masyarakat.

Pasal 643

Subdirektorat Pengendalian Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 644

Subdirektorat Pemantauan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko mempunyai tugas pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penerapan kepatuhan intern dan manajemen risiko, pengelolaan sistem informasi bidang kepatuhan intern, serta konsolidasi pelaporan kepatuhan intern dan manajemen risiko.

Pasal 645

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 644, Subdirektorat Pemantauan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kepatuhan intern dan manajemen risiko terkait proses bisnis dalam pencapaian target program dan kegiatan di Direktorat Jenderal Pasarana Strategis;
- b. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penerapan kepatuhan intern dan manajemen risiko atas penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
- c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kepatuhan intern dan manajemen risiko atas standar operasional prosedur, kode etik, kode perilaku, disiplin pegawai, dan penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. pelaksanaan pemantauan pemenuhan kewajiban dalam pelaporan harta kekayaan dan perpajakan;
- e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kepatuhan intern dan manajemen risiko atas pengelolaan pengaduan Masyarakat;
- f. pelaksanaan koordinasi, pendampingan, dan validasi tindak lanjut hasil pengawasan;
- g. pengelolaan sistem informasi bidang kepatuhan intern; dan
- h. konsolidasi pelaporan kepatuhan intern dan manajemen risiko.

Pasal 646

Subdirektorat Pemantauan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 647

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern Direktorat.

BAB IX
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 648

- (1) Direktorat Jenderal Bina Konstruksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 649

Direktorat Jenderal Bina Konstruksi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan bidang jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 650

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 649, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan jasa konstruksi;
- f. pelaksanaan dan pelayanan pengadaan barang/jasa Kementerian;
- g. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 651

Direktorat Jenderal Bina Konstruksi terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi;
- b. Direktorat Usaha dan Kelembagaan Jasa Konstruksi;
- c. Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Konstruksi;
- d. Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi;
- e. Direktorat Keselamatan dan Keberlanjutan Konstruksi; dan
- f. Direktorat Kepatuhan Intern.

Bagian Ketiga
Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi

Pasal 652

Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.

Pasal 653

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 652, Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan dan strategi, penyusunan analisis kebutuhan program jangka menengah dan rencana kerja dan anggaran, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan dan program pembinaan jasa konstruksi;
- b. penyusunan rencana dan pengembangan strategi, serta rencana strategis pengelolaan jasa konstruksi;
- c. pengelolaan urusan administrasi keuangan;
- d. penyusunan laporan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi;
- e. pengelolaan dan penatausahaan barang milik negara;
- f. pelaksanaan dan pembinaan urusan kepegawaian;
- g. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi;
- h. penataan organisasi, dan tata laksana serta fasilitasi reformasi birokrasi dan penyusunan ketatalaksanaan di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi;
- i. koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan, fasilitasi advokasi hukum dan pemberian pertimbangan hukum;
- j. penyusunan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama bidang jasa konstruksi;
- k. pembinaan, pengelolaan, pengembangan, dan penyelenggaraan layanan sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi; dan
- l. penyelenggaraan komunikasi publik dan informasi publik di Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.

Pasal 654

Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan;
- b. Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
- c. Bagian Hukum, Informasi Jasa Konstruksi, dan Komunikasi Publik.

Pasal 655

Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan dan strategi, analisis kebutuhan, program jangka menengah, dan rencana kerja pembinaan jasa konstruksi, penyusunan dan penelaahan

usulan rencana kerja dan anggaran, koordinasi pelaksanaan administrasi anggaran program pembinaan jasa konstruksi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja pelaksanaan program pembinaan jasa konstruksi, pelaksanaan administrasi penerimaan negara bukan pajak, pelaksanaan verifikasi dan pembukuan keuangan Direktorat Jenderal, penatausahaan pelaporan sistem akuntansi keuangan dan sistem akuntansi instansi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan keuangan, pelaksanaan urusan kas, administrasi keuangan, dan perbendaharaan Direktorat Jenderal, penyiapan koordinasi administrasi tuntutan ganti rugi dan pemantauan penyelesaian laporan hasil pemeriksaan, pengelolaan, penatausahaan, dan pelaporan barang milik negara, serta pelaporan sistem pengendalian intern pemerintah Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.

Pasal 656

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 655, Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan analisis kebutuhan program jangka menengah pembinaan jasa konstruksi;
- b. penyusunan rencana dan pengembangan strategi, serta rencana strategis pengelolaan jasa konstruksi;
- c. penyusunan rencana kerja pembinaan jasa konstruksi;
- d. penyusunan dan penelaahan usulan rencana kerja dan anggaran pembinaan jasa konstruksi;
- e. koordinasi pelaksanaan administrasi anggaran program pembinaan jasa konstruksi;
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja pelaksanaan program pembinaan jasa konstruksi;
- g. pelaksanaan administrasi penerimaan negara bukan pajak;
- h. verifikasi dan pembukuan keuangan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, serta penatausahaan pelaporan sistem akuntansi keuangan dan sistem akuntansi instansi;
- i. evaluasi dan pelaporan keuangan, pelaksanaan urusan kas, administrasi keuangan, dan perbendaharaan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi;
- j. penyiapan koordinasi administrasi tuntutan ganti rugi dan pemantauan penyelesaian laporan hasil pemeriksaan;
- k. pengelolaan, penatausahaan, dan pelaporan barang milik negara; dan
- l. pelaporan sistem pengendalian intern pemerintah Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.

Pasal 657

Bagian Perencanaan, Program dan Keuangan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 658

Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan administrasi kepegawaian dan pengelolaan data kepegawaian; perencanaan pengembangan pegawai, fasilitasi pelaksanaan evaluasi kinerja pegawai, fasilitasi perencanaan

kebutuhan dan formasi pegawai, fasilitasi penataan organisasi dan reformasi birokrasi, penyusunan ketatalaksanaan di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, administrasi tata usaha dan kearsipan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pemeliharaan gedung kantor, rumah jabatan, dan kendaraan dinas Direktorat Jenderal, serta fasilitasi pembinaan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.

Pasal 659

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 658, Bagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan administrasi kepegawaian dan pengelolaan data kepegawaian;
- b. perencanaan pengembangan pegawai;
- c. fasilitasi pelaksanaan evaluasi kinerja pegawai;
- d. fasilitasi perencanaan kebutuhan dan formasi pegawai;
- e. fasilitasi penataan organisasi dan reformasi birokrasi;
- f. penyusunan ketatalaksanaan di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi;
- g. pelaksanaan administrasi tata usaha dan kearsipan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi;
- h. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pemeliharaan gedung kantor, rumah jabatan, dan kendaraan dinas di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi; dan
- i. fasilitasi pembinaan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.

Pasal 660

Bagian Kepegawaian dan Umum terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 661

Bagian Hukum, Informasi Jasa Konstruksi, dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi serta analisis peraturan perundang-undangan; pelaksanaan verifikasi rancangan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta penyebarluasan produk hukum, pemberian pertimbangan hukum, pemberian advokasi hukum, pelaksanaan administrasi dan legalisasi kerja sama bidang jasa konstruksi, pengelolaan data dan informasi jasa konstruksi, pengelolaan aplikasi-aplikasi informasi jasa konstruksi, pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi jasa konstruksi, penyelenggaraan layanan sistem informasi jasa konstruksi, serta penyelenggaraan komunikasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.

Pasal 662

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 661, Bagian Hukum, Informasi Jasa Konstruksi, dan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan pembentukan peraturan perundang-undangan di lingkungan Direktorat Jenderal Bina

- Konstruksi serta monitoring, analisis, dan evaluasi peraturan perundang-undangan;
- b. penyebarluasan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya;
 - c. pembinaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi, dan pemberian pertimbangan dan advokasi hukum;
 - d. pelaksanaan administrasi dan legalisasi kerja sama bidang jasa konstruksi serta perjanjian kerja sama/kesepakatan bersama lainnya;
 - e. pengelolaan, monitoring, dan evaluasi terkait data dan informasi jasa konstruksi;
 - f. penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi jasa konstruksi, serta layanan sistem informasi jasa konstruksi; dan
 - g. penyelenggaraan komunikasi publik dan hubungan antar lembaga di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi; dan
 - h. monitoring dan evaluasi terkait komunikasi dan informasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.

Pasal 663

Bagian Hukum, Informasi Jasa Konstruksi, dan Komunikasi Publik terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keempat

Direktorat Usaha dan Kelembagaan Jasa Konstruksi

Pasal 664

Direktorat Usaha dan Kelembagaan Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, penyusunan produk pengaturan, pembinaan penerapan dan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan usaha jasa konstruksi, pengembangan pasar jasa konstruksi, bidang kelembagaan, dan material, peralatan konstruksi, dan pengelolaan produk dalam negeri.

Pasal 665

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 664, Direktorat Usaha dan Kelembagaan Jasa Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria usaha jasa konstruksi dan pasar jasa konstruksi, kelembagaan masyarakat jasa konstruksi, kelembagaan pemerintah terkait bidang jasa konstruksi, pengelolaan material, peralatan konstruksi, serta pengelolaan produk dalam negeri;
- b. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi bidang usaha jasa konstruksi dan pasar jasa konstruksi, kelembagaan masyarakat jasa konstruksi, kelembagaan pemerintah terkait bidang jasa konstruksi, pengelolaan material, peralatan konstruksi, serta pengelolaan produk dalam negeri;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang usaha jasa konstruksi dan pasar jasa konstruksi, kelembagaan masyarakat jasa konstruksi, kelembagaan pemerintah terkait bidang jasa konstruksi, pengelolaan material,

- peralatan konstruksi, serta pengelolaan produk dalam negeri; dan
- d. pengembangan dan pengelolaan sistem informasi meliputi data usaha dan pasar jasa konstruksi, kelembagaan bidang jasa konstruksi, pengelolaan material, peralatan konstruksi, serta pengelolaan produk dalam negeri;
 - e. fasilitasi forum jasa konstruksi tingkat nasional;
 - f. fasilitasi sinkronisasi penyelenggaraan jasa konstruksi di daerah oleh lembaga pemerintah daerah suburusan jasa konstruksi; dan
 - g. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Pasal 666

Direktorat Usaha dan Kelembagaan Jasa Konstruksi terdiri atas:

- a. Subdirektorat Usaha Jasa Konstruksi;
- b. Subdirektorat Kelembagaan;
- c. Subdirektorat Pasar Jasa Konstruksi;
- d. Subdirektorat Material, Peralatan Konstruksi, dan Pengelolaan Produk Dalam Negeri; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 667

Subdirektorat Usaha Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan, pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penerapan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria usaha jasa konstruksi.

Pasal 668

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 667, Subdirektorat Usaha Jasa Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan penyebarluasan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria usaha jasa konstruksi;
- b. pembinaan penerapan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria usaha jasa konstruksi; dan
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penerapan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria usaha jasa konstruksi; dan
- d. pengembangan dan pengelolaan sistem informasi usaha jasa konstruksi.

Pasal 669

Subdirektorat Usaha Jasa Konstruksi terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 670

Subdirektorat Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, pembinaan, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penerapan, norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria kelembagaan masyarakat jasa konstruksi dan kelembagaan pemerintah terkait bidang jasa konstruksi.

Pasal 671

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 670, Subdirektorat Kelembagaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan penyebarluasan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria kelembagaan masyarakat jasa konstruksi dan kelembagaan pemerintah terkait jasa konstruksi;
- b. pembinaan penerapan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria kelembagaan masyarakat jasa konstruksi, dan kelembagaan pemerintah terkait bidang jasa konstruksi;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan penerapan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria kelembagaan masyarakat jasa konstruksi, dan kelembagaan pemerintah terkait bidang jasa konstruksi;
- d. fasilitasi forum jasa konstruksi tingkat nasional;
- e. pengembangan dan pengelolaan sistem informasi kelembagaan pemerintah daerah bidang jasa konstruksi; dan
- f. fasilitasi sinkronisasi penyelenggaraan jasa konstruksi di daerah oleh lembaga pemerintah daerah suburusan jasa konstruksi

Pasal 672

Subdirektorat Kelembagaan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 673

Subdirektorat Pasar Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan persiapan bahan penyusunan, pembinaan penerapan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penerapan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria pasar jasa konstruksi.

Pasal 674

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 673, Subdirektorat Pasar Jasa Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan penyebarluasan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria Pasar Jasa Konstruksi;
- b. pelaksanaan pembinaan penerapan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria Pasar Jasa Konstruksi; dan
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penerapan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria Pasar Jasa Konstruksi.

Pasal 675

Subdirektorat Pasar Jasa Konstruksi terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 676

Subdirektorat Material, Peralatan Konstruksi dan Pengelolaan Produk Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan persiapan bahan, pembinaan, dan pemantauan, evaluasi, dan

pelaporan penerapan, norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria pengelolaan material, peralatan konstruksi, teknologi, dan pengelolaan produk dalam negeri.

Pasal 677

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 676, Subdirektorat Material, Peralatan Konstruksi dan Pengelolaan Produk Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan penyebarluasan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria pengelolaan material dan peralatan konstruksi, dan pengelolaan produk dalam negeri;
- b. pembinaan penerapan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria pengelolaan material peralatan konstruksi, dan pengelolaan produk dalam negeri;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penerapan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria pengelolaan material, peralatan konstruksi, dan pengelolaan produk dalam negeri; dan
- d. pengembangan dan pengelolaan sistem material, peralatan konstruksi, dan pengelolaan produk dalam negeri.

Pasal 678

Subdirektorat Material, Peralatan Konstruksi, dan Pengelolaan Produk Dalam Negeri terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 679

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern Direktorat.

Bagian Kelima

Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Konstruksi

Pasal 680

Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan/atau kriteria, sosialisasi dan diseminasi, pendampingan dan koordinasi, pengelolaan data, pengembangan sistem informasi, pembinaan penerapan dan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, penjaminan mutu, penyusunan rekomendasi kebijakan dan/atau sanksi di bidang kompetensi dan profesi tenaga kerja konstruksi serta melaksanakan pengelolaan jabatan fungsional bidang pembinaan jasa konstruksi dan jabatan fungsional instruktur.

Pasal 681

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 680, Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan penyebarluasan norma, standar, prosedur dan/atau kriteria terkait sistem pelatihan tenaga kerja konstruksi, sistem sertifikasi kompetensi kerja konstruksi, remunerasi minimal bagi tenaga kerja konstruksi, pengembangan keprofesian berkelanjutan (*Continuous Professional Development*), asosiasi profesi jasa konstruksi, dan penggunaan tenaga kerja asing di sektor konstruksi;
- b. penyusunan dan pembaruan standar kompetensi dan modul/materi pelatihan, serta pemaketan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- c. sosialisasi dan diseminasi norma, standar, prosedur dan/atau kriteria terkait standar kompetensi kerja dan modul/materi pelatihan, sistem pelatihan tenaga kerja konstruksi, sistem sertifikasi kompetensi kerja konstruksi, remunerasi minimal bagi tenaga kerja konstruksi, pengembangan keprofesian berkelanjutan (*Continuous Professional Development*), asosiasi profesi jasa konstruksi, penggunaan tenaga kerja asing di sektor konstruksi, dan kebijakan pengakuan/penyetaraan kompetensi di bidang profesi jasa konstruksi;
- d. pendampingan dan koordinasi pelaksanaan pelatihan tenaga kerja konstruksi strategis dan percontohan serta kerjasama dukungan pembiayaan terhadap penyelenggaraan sertifikasi kompetensi kerja konstruksi;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta penjaminan mutu pelaksanaan pembinaan tenaga kerja konstruksi dan tugas strategis lainnya oleh unit pelaksana teknis serta penerapan bakuan kompetensi;
- f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta penjaminan mutu dan penyusunan rekomendasi kebijakan dan/atau sanksi pengembangan keprofesian berkelanjutan (*Continuous Professional Development*) kepada anggota asosiasi profesi jasa konstruksi, penerapan standar remunerasi minimal bagi tenaga kerja konstruksi serta penggunaan tenaga kerja asing di sektor konstruksi;
- g. pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi yang meliputi data tenaga kerja konstruksi, instruktur, asesor, dan bakuan kompetensi termasuk tracer study;
- h. pengolahan data hasil penjaminan mutu pengembangan keprofesian berkelanjutan (*Continuous Professional Development*);
- i. pengawasan penyelenggaraan sertifikasi tenaga kerja konstruksi, kewajiban kepemilikan sertifikasi kompetensi kerja konstruksi, serta pemberian rekomendasi sanksi atas pelanggaran ketentuan perundang-undangan terkait kompetensi tenaga kerja konstruksi;
- j. penyiapan perumusan kebijakan dan pembinaan kerja praktik dan/atau pemagangan di sektor konstruksi serta pengakuan/penyetaraan kompetensi di bidang profesi jasa konstruksi;

- k. penyelarasan kurikulum lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja dengan kebutuhan industri konstruksi;
- l. fasilitasi bakuan kompetensi pada lembaga pelatihan kerja konstruksi;
- m. pembinaan pelaksanaan *link and match* dunia pendidikan dengan industri konstruksi;
- n. pelaksanaan bimbingan teknis penyusunan bakuan kompetensi;
- o. pembinaan Jabatan fungsional Instruktur sektor jasa konstruksi;
- p. penyusunan rekomendasi kebijakan atas hasil pengawasan penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi;
- q. pelaksanaan tugas kesekretariatan *Indonesia Monitoring Committee on Engineering and Architectural Services*;
- r. pengelolaan jabatan fungsional bidang pembinaan jasa konstruksi; dan
- s. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Pasal 682

Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Konstruksi terdiri atas:

- a. Subdirektorat Bakuan Kompetensi;
- b. Subdirektorat Penerapan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi;
- c. Subdirektorat Pengembangan Profesi Jasa Konstruksi;
- d. Subdirektorat Pengelolaan Jabatan Fungsional Bidang Jasa Konstruksi; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 683

Subdirektorat Bakuan Kompetensi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pembaruan standar kompetensi dan modul/materi pelatihan, pemaketan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, penyelarasan kurikulum lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja dengan kebutuhan industri konstruksi, fasilitasi bakuan kompetensi pada lembaga pelatihan kerja konstruksi, pembinaan pelaksanaan *link and match* dunia pendidikan dengan industri konstruksi, penyiapan perumusan kebijakan dan pembinaan kerja praktik dan/atau pemagangan di sektor konstruksi, bimbingan teknis penyusunan bakuan kompetensi, sosialisasi dan diseminasi norma, standar, prosedur dan/atau kriteria terkait standar kompetensi kerja dan modul/materi pelatihan, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta penjaminan mutu penerapan bakuan kompetensi.

Pasal 684

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 683, Subdirektorat Bakuan Kompetensi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan pembaruan standar kompetensi kerja nasional indonesia, standar kompetensi kerja khusus dan/atau adopsi dari standar kompetensi kerja

- internasional, serta pemaketan kerangka kualifikasi nasional Indonesia;
- b. penyusunan dan pembaruan modul/materi pelatihan;
 - c. penyelarasan kurikulum lembaga pendidikan dan pelatihan kerja dengan kebutuhan industri konstruksi;
 - d. fasilitasi bakuan kompetensi pada lembaga pelatihan kerja konstruksi;
 - e. pembinaan pelaksanaan *link and match* dunia pendidikan dengan industri konstruksi;
 - f. penyiapan perumusan kebijakan dan pembinaan kerja praktik dan/atau pemagangan di sektor konstruksi;
 - g. pelaksanaan bimbingan teknis penyusunan bakuan kompetensi;
 - h. sosialisasi dan diseminasi norma, standar, prosedur dan/atau kriteria terkait standar kompetensi kerja dan modul/materi pelatihan; dan
 - i. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta penjaminan mutu penerapan bakuan kompetensi.

Pasal 685

Subdirektorat Bakuan Kompetensi terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 686

Subdirektorat Penerapan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur dan/atau kriteria serta sosialisasi dan diseminasi terkait penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja konstruksi dan sistem sertifikasi kompetensi tenaga kerja konstruksi, pendampingan dan koordinasi kepada Unit Pelaksana Teknis dan stakeholder terkait dalam pelaksanaan pelatihan tenaga kerja konstruksi strategis dan percontohan, pendampingan koordinasi dan kerjasama dukungan pembiayaan terhadap penyelenggaraan sertifikasi kompetensi kerja konstruksi, pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi yang meliputi data tenaga kerja konstruksi, instruktur, asesor, dan bakuan kompetensi termasuk *tracer study*, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penjaminan mutu pelaksanaan pembinaan tenaga kerja konstruksi dan tugas strategis lainnya oleh unit pelaksana teknis, pengawasan penyelenggaraan sertifikasi tenaga kerja konstruksi, kewajiban kepemilikan sertifikasi kompetensi kerja konstruksi, serta pemberian rekomendasi sanksi atas pelanggaran ketentuan perundang-undangan terkait kompetensi tenaga kerja konstruksi, penyusunan rekomendasi kebijakan atas hasil pengawasan penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi.

Pasal 687

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 686, Subdirektorat Penerapan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan penyebarluasan norma, standar, prosedur dan/atau kriteria terkait sistem pelatihan tenaga

- kerja konstruksi dan sistem sertifikasi kompetensi kerja konstruksi;
- b. sosialisasi dan diseminasi norma, standar, prosedur dan/atau kriteria terkait sistem pelatihan tenaga kerja konstruksi dan sistem sertifikasi kompetensi kerja konstruksi;
 - c. pendampingan dan koordinasi kepada Unit Pelaksana Teknis dan stakeholder terkait dalam pelaksanaan pelatihan tenaga kerja konstruksi strategis dan percontohan;
 - d. pendampingan koordinasi dan kerjasama dukungan pembiayaan terhadap penyelenggaraan sertifikasi kompetensi kerja konstruksi;
 - e. pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi yang meliputi data tenaga kerja konstruksi, instruktur, asesor, dan bakuan kompetensi termasuk *tracer study*;
 - f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan penjaminan mutu pelaksanaan pembinaan tenaga kerja konstruksi dan tugas strategis lainnya oleh unit pelaksana teknis;
 - g. pengawasan penyelenggaraan sertifikasi tenaga kerja konstruksi, kewajiban kepemilikan sertifikasi kompetensi kerja konstruksi, serta pemberian rekomendasi sanksi atas pelanggaran ketentuan perundang-undangan terkait kompetensi tenaga kerja konstruksi; dan
 - h. penyusunan rekomendasi kebijakan atas hasil pengawasan penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi.

Pasal 688

Subdirektorat Penerapan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 689

Subdirektorat Pengembangan Profesi Jasa Konstruksi mempunyai tugas penyusunan dan penyebarluasan norma, standar, prosedur dan/atau kriteria terkait remunerasi minimal bagi tenaga kerja konstruksi, pengembangan keprofesian berkelanjutan (*Continuous Professional Development*), asosiasi profesi jasa konstruksi, dan penggunaan tenaga kerja asing di sektor konstruksi, penyiapan perumusan kebijakan dan pembinaan pengakuan/penyetaraan kompetensi di bidang profesi jasa konstruksi, pelaksanaan tugas kesekretariatan *Indonesia Monitoring Committee on Engineering and Architectural Services*, sosialisasi dan diseminasi norma, standar, prosedur dan/atau kriteria terkait remunerasi minimal bagi tenaga kerja konstruksi, pengembangan keprofesian berkelanjutan (*Continuous Professional Development*), asosiasi profesi jasa konstruksi, penggunaan tenaga kerja asing di sektor konstruksi, dan kebijakan pengakuan/penyetaraan kompetensi di bidang profesi jasa konstruksi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta penjaminan mutu dan penyusunan rekomendasi kebijakan dan/atau sanksi pengembangan keprofesian berkelanjutan (*Continuous Professional Development*) kepada anggota asosiasi profesi jasa konstruksi, penerapan standar

remunerasi minimal bagi tenaga kereja konstruksi, serta penggunaan tenaga kerja asing di sektor konstruksi pengolahan data hasil penjaminan mutu pengembangan keprofesian berkelanjutan (*Continuous Professional Development*).

Pasal 690

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 689, Subdirektorat Pengembangan Profesi Jasa Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan penyebarluasan norma, standar, prosedur dan/atau kriteria terkait remunerasi minimal bagi tenaga kerja konstruksi, pengembangan keprofesian berkelanjutan (*Continuous Professional Development*), asosiasi profesi jasa konstruksi, dan penggunaan tenaga kerja asing di sektor konstruksi;
- b. penyiapan perumusan kebijakan dan pembinaan pengakuan/penyetaraan kompetensi di bidang profesi jasa konstruksi;
- c. pelaksanaan tugas kesekretariatan *Indonesia Monitoring Committee on Engineering and Architectural Services*;
- d. sosialisasi dan diseminasi norma, standar, prosedur dan/atau kriteria terkait remunerasi minimal bagi tenaga kerja konstruksi, pengembangan keprofesian berkelanjutan (*Continuous Professional Development*), asosiasi profesi jasa konstruksi, penggunaan tenaga kerja asing di sektor konstruksi, dan kebijakan pengakuan/penyetaraan kompetensi di bidang profesi jasa konstruksi;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta penjaminan mutu dan penyusunan rekomendasi kebijakan dan/atau sanksi pengembangan keprofesian berkelanjutan (*Continuous Professional Development*) kepada anggota asosiasi profesi jasa konstruksi, penerapan standar remunerasi minimal bagi tenaga kerja konstruksi serta penggunaan tenaga kerja asing di sektor konstruksi; dan
- f. pengolahan data hasil penjaminan mutu pengembangan keprofesian berkelanjutan (*Continuous Professional Development*).

Pasal 691

Subdirektorat Pengembangan Profesi Jasa Konstruksi terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 692

Subdirektorat Pengelolaan Jabatan Fungsional Bidang Jasa Konstruksi Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan penyebarluasan standar kompetensi, pedoman, petunjuk pelaksanaan, dan petunjuk teknis jabatan fungsional, penyelenggaraan fasilitasi pelaksanaan tugas jabatan fungsional termasuk pemantauan dan evaluasi penerapan jabatan fungsional, fasilitasi pengembangan keahlian dan profesi jabatan fungsional bidang pembinaan jasa konstruksi, dan pembinaan Jabatan fungsional Instruktur sektor jasa konstruksi.

Pasal 693

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 692, Subdirektorat Pengelolaan Jabatan Fungsional Bidang Jasa Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan standar kompetensi, pedoman, petunjuk pelaksanaan, dan petunjuk teknis jabatan fungsional;
- b. penyiapan pedoman formasi jabatan fungsional;
- c. penyusunan kriteria dan persyaratan spesialisasi /kepakaran jabatan fungsional bidang pembinaan jasa konstruksi;
- d. fasilitasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberdayaan jabatan fungsional bidang pembinaan jasa konstruksi;
- e. fasilitasi pengembangan keahlian dan profesi jabatan fungsional bidang pembinaan jasa konstruksi;
- f. penerbitan rekomendasi atas usulan kebutuhan jabatan fungsional bidang pembinaan jasa konstruksi dari Instansi Pemerintah;
- g. fasilitasi proses administrasi jabatan fungsional bidang Pembinaan jasa konstruksi;
- h. pengelolaan kemitraan dengan organisasi profesi jabatan fungsional;
- i. pemantauan dan evaluasi penerapan jabatan fungsional bidang pembinaan jasa konstruksi; dan
- j. pembinaan Jabatan Fungsional Instruktur sektor jasa konstruksi.

Pasal 694

Subdirektorat Pengelolaan Jabatan Fungsional Bidang Jasa Konstruksi terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 695

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern Direktorat.

Bagian Keenam

Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi

Pasal 696

Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, penyusunan produk pengaturan, pembinaan penerapan, pengendalian kinerja dan pengawasan di bidang pengadaan jasa konstruksi di Kementerian.

Pasal 697

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 696, Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, pembinaan penerapan, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penerapan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria pelaksanaan

- pemilihan jasa konstruksi melalui tender/seleksi, pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan tender cepat;
- b. pengembangan dan pembinaan penerapan sistem informasi dan pengolahan data pengadaan barang/jasa;
 - c. pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
 - d. koordinasi pengelolaan pengadaan barang/jasa;
 - e. penyusunan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria pelaksanaan pemilihan jasa konstruksi melalui *e-purchasing*;
 - f. pembinaan penerapan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria pelaksanaan pemilihan jasa konstruksi melalui *e-purchasing*;
 - g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan penerapan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria pelaksanaan pemilihan jasa konstruksi melalui *e-purchasing*;
 - h. pengembangan dan pengelolaan data *e-purchasing* di Kementerian;
 - i. pemberian pendampingan teknis, bimbingan teknis, pendapat, rekomendasi, dan konsultasi kepada para pelaku pengadaan barang/jasa di Kementerian;
 - j. pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa Kementerian;
 - k. fasilitasi administrasi dan pembinaan jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa di Kementerian;
 - l. penyusunan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja dan layanan unit pelaksana pemilihan jasa konstruksi;
 - m. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja dan layanan unit pelaksana pemilihan jasa konstruksi;
 - n. penyusunan, pembinaan penerapan, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria penyelenggaraan kontrak konstruksi;
 - o. pengembangan dan pengelolaan kontrak kerja konstruksi secara elektronik di Kementerian;
 - p. pengembangan dan pengelolaan data kontrak kerja konstruksi di Kementerian;
 - q. pengembangan dan pengelolaan data kinerja penyedia jasa konstruksi di Kementerian; dan
 - r. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Pasal 698

Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi terdiri atas:

- a. Subdirektorat Sistem Pengadaan Jasa Konstruksi;
- b. Subdirektorat Fasilitasi dan Kelembagaan Pengadaan Jasa Konstruksi;
- c. Subdirektorat Pengelolaan Katalog Elektronik;
- d. Subdirektorat Kontrak Konstruksi; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 699

Subdirektorat Sistem Pengadaan Jasa Konstruksi mempunyai tugas penyusunan, pembinaan penerapan dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penerapan norma,

standar, prosedur, dan/atau kriteria pelaksanaan pemilihan jasa konstruksi melalui tender/seleksi, pengadaan langsung, penunjukan langsung dan tender cepat, pengembangan dan pembinaan penerapan sistem informasi dan pengolahan data pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, serta koordinasi pengelolaan pengadaan barang/jasa.

Pasal 700

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 699, Subdirektorat Sistem Pengadaan Jasa Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, pembinaan penerapan dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penerapan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria pelaksanaan pemilihan jasa konstruksi melalui tender/seleksi, pengadaan langsung, penunjukan langsung dan tender cepat;
- b. pengembangan dan pembinaan penerapan sistem informasi dan pengolahan data pengadaan barang/jasa;
- c. pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik; dan
- d. koordinasi pengelolaan pengadaan barang/jasa.

Pasal 701

Subdirektorat Sistem Pengadaan Jasa Konstruksi terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 702

Subdirektorat Fasilitasi dan Kelembagaan Pengadaan Jasa Konstruksi mempunyai tugas pemberian pendampingan teknis, bimbingan teknis, pendapat, rekomendasi, dan konsultasi kepada para pelaku barang/jasa di Kementerian, pembinaan pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa Kementerian, fasilitasi administrasi dan pembinaan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian, penyusunan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja dan layanan unit pelaksana pemilihan jasa konstruksi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja dan layanan unit pelaksana pemilihan jasa konstruksi.

Pasal 703

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 702, Subdirektorat Fasilitasi dan Kelembagaan Pengadaan Jasa Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. pendampingan teknis, bimbingan teknis, pendapat, rekomendasi, dan konsultasi kepada para pelaku pengadaan barang/jasa di Kementerian;
- b. pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa Kementerian;
- c. fasilitasi administrasi dan pembinaan jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa di Kementerian;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja

- dan layanan unit pelaksana pemilihan jasa konstruksi, dan
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja dan layanan unit pelaksana pemilihan jasa konstruksi.

Pasal 704

Subdirektorat Fasilitasi dan Kelembagaan Pengadaan Jasa Konstruksi terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 705

Subdirektorat Pengelolaan Katalog Elektronik mempunyai tugas penyiapan dan penyebarluasan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria pelaksanaan pemilihan jasa konstruksi melalui *e-purchasing*, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penerapan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria pelaksanaan pemilihan jasa konstruksi melalui *e-purchasing*, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria pelaksanaan pemilihan jasa konstruksi melalui *e-purchasing*, serta pengembangan dan pengelolaan data *e-purchasing* di Kementerian.

Pasal 706

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 705, Subdirektorat Pengelolaan Katalog Elektronik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan penyebarluasan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria pelaksanaan pemilihan jasa konstruksi melalui *e-purchasing*;
- b. pembinaan penerapan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria pelaksanaan pemilihan jasa konstruksi melalui *e-purchasing*;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penerapan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria pelaksanaan pemilihan jasa konstruksi melalui *e-purchasing*; dan
- d. pengembangan dan pengelolaan data *e-purchasing* di Kementerian.

Pasal 707

Subdirektorat Pengelolaan Katalog Elektronik terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 708

Subdirektorat Kontrak Konstruksi mempunyai tugas penyusunan, pembinaan penerapan, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria penyelenggaraan kontrak konstruksi, pengembangan dan pengelolaan kontrak kerja konstruksi secara elektronik di Kementerian, pengembangan dan pengelolaan data kontrak kerja konstruksi di Kementerian, serta pengembangan dan pengelolaan data kinerja penyedia jasa konstruksi di Kementerian.

Pasal 709

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 708, Subdirektorat Kontrak Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, pembinaan penerapan, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria penyelenggaraan kontrak konstruksi;
- b. pengembangan dan pengelolaan kontrak kerja konstruksi secara elektronik di Kementerian;
- c. pengembangan dan pengelolaan data kontrak kerja konstruksi di Kementerian; dan
- d. pengembangan dan pengelolaan data kinerja penyedia jasa konstruksi di Kementerian.

Pasal 710

Subdirektorat Kontrak Konstruksi terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 711

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern Direktorat.

Bagian Ketujuh

Direktorat Keselamatan dan Keberlanjutan Konstruksi

Pasal 712

Direktorat Keselamatan dan Keberlanjutan Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, penyusunan produk pengaturan, pembinaan penerapan dan pengawasan di bidang keselamatan dan keberlanjutan konstruksi.

Pasal 713

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 712, Direktorat Keselamatan dan Keberlanjutan Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan norma, standar, prosedur dan/atau kriteria di bidang keselamatan konstruksi, keberlanjutan konstruksi, analisis biaya pekerjaan konstruksi serta teknologi dan inovasi konstruksi;
- b. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang keamanan dan keselamatan konstruksi, keberlanjutan konstruksi, analisis biaya pekerjaan konstruksi serta teknologi dan inovasi konstruksi;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang keamanan keselamatan konstruksi, keberlanjutan konstruksi, analisis biaya pekerjaan konstruksi serta teknologi dan inovasi konstruksi;

- d. pelaksanaan tugas kesekretariatan komite keselamatan konstruksi, tim penilai kinerja penyelenggaraan keberlanjutan konstruksi dan Tim Analisis Biaya Pekerjaan Konstruksi;
- e. fasilitasi pengembangan dan pengelolaan teknologi dan inovasi konstruksi; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Pasal 714

Direktorat Keselamatan dan Keberlanjutan Konstruksi terdiri atas:

- a. Subdirektorat Keselamatan Konstruksi;
- b. Subdirektorat Keberlanjutan Konstruksi;
- c. Subdirektorat Analisis Biaya Pekerjaan Konstruksi; dan
- d. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 715

Subdirektorat Keselamatan Konstruksi mempunyai tugas menyusun standar keamanan, keselamatan, dan kesehatan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi, melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penerapan standar keamanan, keselamatan dan kesehatan dalam tertib penyelenggaraan dan pemanfaatan jasa konstruksi oleh badan usaha Jasa Konstruksi, serta pengelolaan tugas kesekretariatan Komite Keselamatan Konstruksi.

Pasal 716

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 715, Subdirektorat Keselamatan Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan penyesuaian norma, standar, prosedur dan/atau kriteria di bidang keamanan, keselamatan dan kesehatan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi;
- b. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang keamanan, keselamatan dan kesehatan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi;
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang keamanan, keselamatan dan kesehatan dalam tertib penyelenggaraan jasa konstruksi; dan
- d. pengelolaan tugas kesekretariatan Komite Keselamatan Konstruksi.

Pasal 717

Subdirektorat Keselamatan Konstruksi terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 718

Subdirektorat Keberlanjutan Konstruksi mempunyai tugas menyusun standar keberlanjutan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi dan melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penerapan standar keberlanjutan dalam tertib penyelenggaraan dan pemanfaatan jasa konstruksi oleh badan usaha jasa konstruksi, pengelolaan tugas kesekretariatan tim penilai kinerja penyelenggaraan keberlanjutan konstruksi serta

pengembangan dan pemantauan penerapan teknologi dan inovasi konstruksi.

Pasal 719

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 718, Subdirektorat Keberlanjutan Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan penyebarluasan norma, standar, prosedur dan/atau kriteria di bidang keberlanjutan konstruksi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi;
- b. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang keberlanjutan konstruksi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang keberlanjutan konstruksi dalam tertib penyelenggaraan jasa konstruksi;
- d. pengelolaan teknologi dan inovasi konstruksi serta sistem rantai pasok teknologi konstruksi;
- e. pengelolaan pengembangan dan penggunaan teknologi konstruksi;
- f. pengelolaan perlindungan kekayaan intelektual atas teknologi konstruksi serta publikasi teknologi konstruksi kepada pemangku kepentingan;
- g. fasilitasi dan pengembangan kerjasama antara institusi penelitian dan pengembangan dan seluruh pemangku kepentingan; dan
- h. pengelolaan tugas kesekretariatan tim penilai kinerja penyelenggaraan keberlanjutan konstruksi.

Pasal 720

Subdirektorat Keberlanjutan Konstruksi terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 721

Subdirektorat Analisis Biaya Pekerjaan Konstruksi mempunyai tugas pengelolaan penetapan standar analisis harga satuan pekerjaan, pengembangan skema penetapan harga satuan pokok, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penerapan standar analisis harga satuan pekerjaan serta harga satuan pokok untuk pemenuhan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi, serta pengelolaan tugas kesekretariatan Tim Analisis Biaya Pekerjaan Konstruksi.

Pasal 722

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 721, Subdirektorat Analisis Biaya Pekerjaan Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan penyebarluasan norma, standar, prosedur dan/atau kriteria dalam penyusunan harga satuan pekerjaan dan harga satuan pokok dalam penyelenggaraan jasa konstruksi;

- b. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dalam penyusunan harga satuan pekerjaan dan harga satuan pokok dalam penyelenggaraan jasa konstruksi;
- c. pengembangan dan pengelolaan sistem informasi terkait biaya pekerjaan konstruksi;
- d. pemantauan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam penyusunan harga satuan pekerjaan, penggunaan harga satuan pokok, dan pemanfaatan sistem informasi terkait biaya pekerjaan konstruksi dalam tertib penyelenggaraan jasa konstruksi; dan
- e. pengelolaan tugas kesekretariatan Tim Analisis Biaya Pekerjaan Konstruksi.

Pasal 723

Subdirektorat Analisis Biaya Pekerjaan Konstruksi terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 724

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern Direktorat.

Bagian Kedelapan Direktorat Kepatuhan Intern

Pasal 725

Direktorat Kepatuhan Intern mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan kerangka kerja, pencegahan, pembinaan, pengembangan, dan pengendalian kepatuhan intern dan manajemen risiko di Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.

Pasal 726

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 725, Direktorat Kepatuhan Intern menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dan kerangka kerja kepatuhan intern serta manajemen risiko di Direktorat Jenderal Bina Konstruksi;
- b. pelaksanaan pembinaan teknis kepatuhan intern dan manajemen risiko di Direktorat Jenderal Bina Konstruksi;
- c. pelaksanaan pengendalian kepatuhan intern dan manajemen risiko terkait proses bisnis dalam pencapaian target program dan kegiatan di Direktorat Jenderal Bina Konstruksi;

- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan penerapan kepatuhan intern dan manajemen risiko di Direktorat Jenderal Bina Konstruksi; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha di lingkungan Direktorat.

Pasal 727

Direktorat Kepatuhan Intern terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pembinaan dan Pengembangan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko;
- b. Subdirektorat Pengendalian Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko;
- c. Subdirektorat Pemantauan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko; dan
- d. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 728

Subdirektorat Pembinaan dan Pengembangan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, kerangka kerja, dan pembinaan teknis kepatuhan intern dan manajemen risiko, penelaahan kepatuhan intern atas pelaksanaan proses bisnis, serta fasilitasi pembangunan zona integritas dan sistem manajemen anti penyuapan di Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.

Pasal 729

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 728, Subdirektorat Pembinaan dan Pengembangan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dan kerangka kerja kepatuhan intern serta manajemen risiko di Direktorat Jenderal;
- b. pelaksanaan pembinaan teknis kepatuhan intern dan manajemen risiko atas penyusunan sop, kode etik, kode perilaku, dan disiplin pegawai, pengendalian gratifikasi, dan penanganan benturan kepentingan;
- c. pelaksanaan pembinaan teknis kepatuhan intern dan manajemen risiko atas pelaksanaan proses bisnis; dan
- d. Pelaksanaan fasilitasi pembangunan zona integritas dan sistem manajemen anti penyuapan.

Pasal 730

Subdirektorat Pembinaan dan Pengembangan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 731

Subdirektorat Pengendalian Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pengawasan intern dan pemeriksaan eksternal, penelaahan kepatuhan intern atas pelaksanaan proses bisnis, fasilitasi dan koordinasi pengelolaan tindak lanjut permasalahan hukum dan pengaduan masyarakat di Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.

Pasal 732

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 731, Subdirektorat Pengendalian Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pengawasan intern dan pemeriksaan eksternal;
- b. pelaksanaan penelaahan kepatuhan intern atas pelaksanaan proses bisnis;
- c. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pengelolaan tindak lanjut permasalahan hukum; dan
- d. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pengelolaan tindak lanjut pengaduan masyarakat.

Pasal 733

Subdirektorat Pengendalian Kepatuhan Intern Dan Manajemen Risiko terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 734

Subdirektorat Pemantauan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko mempunyai tugas pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penerapan kepatuhan intern dan manajemen risiko, pengelolaan sistem informasi bidang kepatuhan intern, serta konsolidasi pelaporan kepatuhan intern dan manajemen risiko.

Pasal 735

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 734, Subdirektorat Pemantauan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kepatuhan intern dan manajemen risiko terkait kecurangan dan proses bisnis dalam pencapaian target program dan kegiatan di Direktorat Jenderal;
- b. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penerapan kepatuhan intern dan manajemen risiko atas penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
- c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kepatuhan intern dan manajemen risiko atas standar operasional prosedur, kode etik, kode perilaku, disiplin pegawai, dan penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. pelaksanaan pemantauan pemenuhan kewajiban dalam pelaporan harta kekayaan dan perpajakan;
- e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kepatuhan intern dan manajemen risiko atas pengelolaan pengaduan masyarakat
- f. pelaksanaan koordinasi, pendampingan, dan validasi tindak lanjut hasil pengawasan;
- g. pengelolaan sistem informasi bidang kepatuhan intern; dan
- h. konsolidasi pelaporan kepatuhan intern dan manajemen risiko.

Pasal 736

Subdirektorat Pemantauan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 737

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern Direktorat.

BAB X

DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
PEKERJAAN UMUM

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 738

- (1) Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 739

Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 740

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 739, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. koordinasi dan sinkronisasi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum;
- d. penetapan sumber pendanaan dan skema pembiayaan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum;
- e. pelaksanaan percepatan kerja sama pemerintah dan badan usaha di bidang pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum;
- f. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum;

- g. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum;
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum;
- i. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 741

Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan;
- c. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air;
- d. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga; dan
- e. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya.

Bagian Ketiga
Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 742

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unsur di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 743

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 742, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan anggaran pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum;
- b. pelaksanaan urusan administrasi keuangan dan pembinaan perbendaharaan;
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan anggaran serta keuangan;
- d. pelaksanaan koordinasi dan pelaporan sistem pengendalian intern pemerintah di Direktorat Jenderal;
- e. pelaksanaan pengelolaan dan penatausahaan barang milik negara;
- f. pengelolaan urusan kepegawaian, penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi reformasi birokrasi;
- g. pelaksanaan pengelolaan kinerja pegawai dan jabatan fungsional;
- h. pelaksanaan pembinaan, pengembangan, dan pengelolaan Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
- i. pelaksanaan urusan tata usaha, dan rumah tangga

- Direktorat Jenderal;
- j. koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan, fasilitasi advokasi hukum, dan pemberian pertimbangan hukum;
 - k. koordinasi penyusunan perjanjian kerja sama di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum; dan
 - l. pelaksanaan urusan komunikasi publik dan pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum.

Pasal 744

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan, Anggaran, dan Keuangan;
- b. Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
- c. Bagian Hukum dan Komunikasi Publik.

Pasal 745

Bagian Perencanaan, Anggaran dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana kerja anggaran, urusan administrasi keuangan dan pembinaan perbendaharaan, koordinasi pelaksanaan anggaran, pengelolaan dan penatausahaan barang milik negara, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan anggaran dan keuangan, serta koordinasi penerapan dan pelaporan sistem pengendalian intern pemerintah.

Pasal 746

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 745, Bagian Perencanaan, Anggaran, dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana kerja anggaran serta pelaksanaan anggaran;
- b. penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal;
- c. koordinasi pelaksanaan anggaran;
- d. pelaksanaan penatausahaan dan pelaporan sistem akuntansi;
- e. pelaksanaan pengelolaan dan penatausahaan barang milik negara;
- f. pelaksanaan pengelolaan manajemen risiko Direktorat Jenderal dan Sekretariat Direktorat Jenderal;
- g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja pelaksanaan anggaran;
- h. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja sekretariat Direktorat Jenderal;
- i. pemantauan dan pelaksanaan koordinasi tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal; dan
- j. pelaksanaan koordinasi dan pelaporan sistem pengendalian intern pemerintah Direktorat Jenderal.

Pasal 747

Bagian Perencanaan, Anggaran, dan Keuangan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 748

Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana, pengelolaan pengembangan pegawai, pengelolaan Jabatan Fungsional Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, fasilitasi reformasi birokrasi, urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Jenderal.

Pasal 749

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 748, Bagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan administrasi dan pengelolaan data kepegawaian;
- b. pelaksanaan pengelolaan Jabatan Fungsional Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
- c. fasilitasi perencanaan kebutuhan dan formasi pegawai;
- d. fasilitasi perencanaan pengembangan pegawai;
- e. fasilitasi penyusunan rencana, pembinaan dan evaluasi kinerja pegawai;
- f. fasilitasi penataan dan evaluasi organisasi serta tata laksana;
- g. fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi;
- h. pelaksanaan administrasi urusan tata usaha, rumah tangga, dan kearsipan;
- i. pelaksanaan pemeliharaan peralatan, perlengkapan, sarana dan prasarana kantor; dan
- j. fasilitasi pembinaan urusan tata usaha, rumah tangga dan kearsipan Direktorat Jenderal.

Pasal 750

Bagian Kepegawaian dan Umum terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 751

Bagian Hukum dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pembentukan peraturan perundang-undangan, pemberian pertimbangan dan advokasi hukum, koordinasi penyusunan perjanjian kerja sama, urusan komunikasi publik dan pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum.

Pasal 752

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 751, Bagian Hukum dan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan pembentukan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya serta monitoring dan evaluasi peraturan perundang-undangan;
- b. pembinaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi, dan pemberian advokasi hukum;
- c. pelaksanaan pemberian pertimbangan hukum;

- d. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pendampingan, pemantauan dan evaluasi penyusunan perjanjian kerja sama pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perjanjian kerja sama/kesepakatan bersama lainnya;
- e. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pendampingan, pemantauan dan evaluasi penyusunan produk hukum;
- f. penyiapan, koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan layanan pengaduan masyarakat;
- g. pengelolaan, pembinaan, monitoring, dan evaluasi media komunikasi dan informasi publik serta hubungan antar lembaga; dan
- h. melaksanakan dokumentasi kegiatan pimpinan.

Pasal 753

Bagian Hukum dan Komunikasi Publik terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keempat
Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi
Penyelenggaraan Pembiayaan

Pasal 754

Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sistem dan strategi pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum.

Pasal 755

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 754, Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan sistem dan strategi pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum;
- b. penyiapan dan pelaksanaan koordinasi penyusunan pengembangan strategi, rencana strategis, dan program pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sistem dan strategi pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum;
- d. koordinasi pelaksanaan identifikasi dan seleksi program kerja sama pemerintah dan badan usaha di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum;
- e. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan sistem dan strategi pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum;
- f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan sistem dan strategi pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum;
- g. pengelolaan data dan informasi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum;
- h. pelaksanaan kemitraan dan kerja sama dalam dan/atau luar negeri di bidang pengembangan sistem dan strategi pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum;

- i. pelaksanaan pengembangan dan pengendalian kepatuhan intern, manajemen risiko, dan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal;
- j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan sistem dan strategi pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum; dan
- k. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 756

Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Strategi dan Program Pembiayaan Infrastruktur;
- b. Subdirektorat Sistem dan Kemitraan Pembiayaan Infrastruktur;
- c. Subdirektorat Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko; dan
- d. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 757

Subdirektorat Strategi dan Program Pembiayaan Infrastruktur mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja di bidang strategi dan program pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum.

Pasal 758

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 757, Subdirektorat Strategi dan Program Pembiayaan Infrastruktur menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan strategi pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum;
- b. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis, program dan rencana kerja Direktorat Jenderal;
- c. pelaksanaan koordinasi penyusunan perjanjian kinerja Direktorat Jenderal;
- d. pengelolaan manajemen risiko program pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan Direktorat;
- e. pelaksanaan koordinasi penyusunan laporan dan penerapan sistem akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal;
- f. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang strategi dan program pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum;
- g. pelaksanaan penyusunan laporan rutin pimpinan;
- h. pelaksanaan dan koordinasi monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum; dan
- i. pelaksanaan dan koordinasi monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja Direktorat Jenderal.

Pasal 759

Subdirektorat Strategi dan Program Pembiayaan Infrastruktur terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 760

Subdirektorat Sistem dan Kemitraan Pembiayaan Infrastruktur mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pengelolaan data dan informasi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sistem dan kemitraan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum.

Pasal 761

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 760, Subdirektorat Sistem dan Kemitraan Pembiayaan Infrastruktur menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan instrumen dan koordinasi penyusunan identifikasi serta seleksi pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum;
- b. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana umum proyek kerja sama pemerintah dan badan usaha serta pembiayaan kreatif bidang pekerjaan umum;
- c. pelaksanaan dan pembinaan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pengelolaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum;
- d. penyusunan kajian dan rekomendasi skema kerja sama pemerintah dan badan usaha serta pembiayaan kreatif bidang pekerjaan umum;
- e. fasilitasi kemitraan dan/atau kerja sama dalam dan/atau luar negeri;
- f. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang sistem dan kemitraan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum;
- g. pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan data dan sistem informasi pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum; dan
- h. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sistem dan kemitraan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum.

Pasal 762

Subdirektorat Sistem dan Kemitraan Pembiayaan Infrastruktur terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 763

Subdirektorat Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan kerangka kerja, pencegahan, pembinaan, pengembangan, dan pengendalian kepatuhan intern dan manajemen risiko di Direktorat Jenderal.

Pasal 764

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 763, Subdirektorat Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dan kerangka kerja kepatuhan intern serta manajemen risiko organisasi dan proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) di Direktorat Jenderal;
- b. pelaksanaan pembinaan teknis kepatuhan intern dan manajemen risiko organisasi dan proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha di Direktorat Jenderal;
- c. pelaksanaan pengendalian kepatuhan intern dan manajemen risiko organisasi dan proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam pencapaian target program dan kegiatan di Direktorat Jenderal; dan
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan penerapan kepatuhan intern dan manajemen risiko di Direktorat Jenderal.

Pasal 765

Subdirektorat Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 766

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern Direktorat.

Bagian Kelima

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air

Pasal 767

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air.

Pasal 768

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 767, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
- c. pengusulan rencana program, kegiatan dan anggaran di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
- d. koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
- e. penyiapan penetapan sumber pendanaan dan skema pembiayaan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
- f. pelaksanaan penyiapan perjanjian kerja sama di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air;

- g. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
- h. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
- i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
- j. pelaksanaan penerapan manajemen risiko, sistem manajemen anti penyuapan, dan zona integritas Direktorat; dan
- k. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat

Pasal 769

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air Wilayah I;
- b. Subdirektorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air Wilayah II;
- c. Subdirektorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air Wilayah III; dan
- d. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 770

Subdirektorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi, penetapan sumber pendanaan dan skema pembiayaan, penyiapan perjanjian kerja sama, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pembiayaan infrastruktur sumber daya air di wilayah Pulau Sumatra dan Pulau Kalimantan.

Pasal 771

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 770, Subdirektorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air Wilayah I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan usulan rencana program, kegiatan dan anggaran pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
- b. koordinasi dan sinkronisasi penyusunan identifikasi pembiayaan infrastruktur sumber daya air di wilayah Pulau Sumatra dan Pulau Kalimantan;
- c. penyusunan studi pendahuluan pembiayaan infrastruktur sumber daya air di wilayah Pulau Sumatra dan Pulau Kalimantan;
- d. penyusunan prastudi kelayakan pembiayaan infrastruktur sumber daya air di wilayah Pulau Sumatra dan Pulau Kalimantan;

- e. penyusunan rekomendasi dukungan pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air di wilayah Pulau Sumatra dan Pulau Kalimantan;
- f. penyiapan transaksi dan/atau perjanjian kerja sama pembiayaan infrastruktur sumber daya air di wilayah Pulau Sumatra dan Pulau Kalimantan;
- g. penyusunan bahan masukan norma, standar, prosedur dan/atau kriteria pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
- h. fasilitasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi pembiayaan infrastruktur sumber daya air di wilayah Pulau Sumatra dan Pulau Kalimantan; dan
- i. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air di wilayah Pulau Sumatra dan Pulau Kalimantan; dan
- j. penyusunan laporan kinerja pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air.

Pasal 772

Subdirektorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air Wilayah I terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 773

Subdirektorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi, penetapan sumber pendanaan dan skema pembiayaan, penyiapan perjanjian kerja sama, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pembiayaan infrastruktur sumber daya air di wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara.

Pasal 774

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 773, Subdirektorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air Wilayah II menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi penyusunan identifikasi pembiayaan infrastruktur sumber daya air di wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara;
- b. penyusunan studi pendahuluan pembiayaan infrastruktur sumber daya air di wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara;
- c. penyusunan prastudi kelayakan pembiayaan infrastruktur sumber daya air di wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara;
- d. penyusunan rekomendasi dukungan pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air di wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara;
- e. penyiapan transaksi dan/atau perjanjian kerja sama

- pembiayaan infrastruktur sumber daya air di wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara;
- f. fasilitasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi pembiayaan infrastruktur sumber daya air di wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara;
 - g. pengelolaan data dan informasi pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air; dan
 - h. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air di wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara.

Pasal 775

Subdirektorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air Wilayah II terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 776

Subdirektorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi, penetapan sumber pendanaan dan skema pembiayaan, penyiapan perjanjian kerja sama, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pembiayaan infrastruktur sumber daya air di wilayah Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua.

Pasal 777

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 776, Subdirektorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air Wilayah III menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi penyusunan identifikasi pembiayaan infrastruktur sumber daya air di wilayah Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua;
- b. penyusunan studi pendahuluan pembiayaan infrastruktur sumber daya air di wilayah Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua;
- c. penyusunan prastudi kelayakan pembiayaan infrastruktur sumber daya air di wilayah Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua;
- d. penyusunan rekomendasi dukungan pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air di wilayah Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua;
- e. penyiapan transaksi dan/atau perjanjian kerja sama pembiayaan infrastruktur sumber daya air di wilayah Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua;
- f. fasilitasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi pembiayaan infrastruktur sumber daya air di wilayah Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua;
- g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air di wilayah Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua; dan
- h. pelaksanaan penerapan manajemen risiko, sistem manajemen anti penyuapan, dan zona integritas

Direktorat.

Pasal 778

Subdirektorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air Wilayah III terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 779

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern Direktorat.

Bagian Keenam

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga

Pasal 780

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur bina marga.

Pasal 781

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 780, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur bina marga;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur bina marga;
- c. pengusulan rencana program, kegiatan dan anggaran di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur bina marga;
- d. koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur bina marga;
- e. penyiapan penetapan sumber pendanaan dan skema pembiayaan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur bina marga;
- f. pelaksanaan penyiapan perjanjian kerja sama di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur bina marga;
- g. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur bina marga;
- h. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur bina marga;
- i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur bina marga;
- j. pelaksanaan penerapan manajemen risiko, sistem manajemen anti penyuapan, dan zona integritas Direktorat; dan
- k. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 782

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga Wilayah I;
- b. Subdirektorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga Wilayah II;
- c. Subdirektorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga Wilayah III; dan
- d. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 783

Subdirektorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi, penetapan sumber pendanaan dan skema pembiayaan, penyiapan perjanjian kerja sama, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pembiayaan infrastruktur bina marga di wilayah Pulau Sumatra dan Pulau Kalimantan.

Pasal 784

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 783, Subdirektorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga Wilayah I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan usulan rencana program, kegiatan dan anggaran pembiayaan infrastruktur bina marga;
- b. koordinasi dan sinkronisasi penyusunan identifikasi pembiayaan infrastruktur bina marga di wilayah Pulau Sumatra dan Pulau Kalimantan;
- c. penyusunan studi pendahuluan pembiayaan infrastruktur bina marga di wilayah Pulau Sumatra dan Pulau Kalimantan;
- d. penyusunan prastudi kelayakan pembiayaan infrastruktur bina marga di wilayah Pulau Sumatra dan Pulau Kalimantan;
- e. penyusunan rekomendasi dukungan pelaksanaan pembiayaan infrastruktur bina marga di wilayah Pulau Sumatra dan Pulau Kalimantan;
- f. penyiapan transaksi dan/atau perjanjian kerja sama pembiayaan infrastruktur bina marga di wilayah Pulau Sumatra dan Pulau Kalimantan;
- g. penyusunan bahan masukan norma, standar, prosedur dan/atau kriteria pembiayaan infrastruktur bina marga;
- h. fasilitasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi pembiayaan infrastruktur bina marga di wilayah Pulau Sumatra dan Pulau Kalimantan;
- i. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembiayaan infrastruktur bina marga di wilayah Pulau Sumatra dan Pulau Kalimantan; dan
- j. penyusunan laporan kinerja pelaksanaan pembiayaan infrastruktur bina marga.

Pasal 785

Subdirektorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga Wilayah I terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 786

Subdirektorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi, penetapan sumber pendanaan dan skema pembiayaan, penyiapan perjanjian kerja sama, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pembiayaan infrastruktur bina marga di wilayah Pulau Jawa I yang mencakup Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta dan Jawa Timur.

Pasal 787

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 786, Subdirektorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga Wilayah II menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi penyusunan identifikasi pembiayaan infrastruktur bina marga di wilayah Pulau Jawa I yang mencakup Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta dan Jawa Timur;
- b. penyusunan studi pendahuluan pembiayaan infrastruktur bina marga di wilayah Pulau Jawa I yang mencakup Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta dan Jawa Timur;
- c. penyusunan prastudi kelayakan pembiayaan infrastruktur bina marga di wilayah Pulau Jawa I yang mencakup Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta dan Jawa Timur;
- d. penyusunan rekomendasi dukungan pelaksanaan pembiayaan infrastruktur bina marga di wilayah Pulau Jawa I yang mencakup Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta dan Jawa Timur;
- e. penyiapan transaksi dan/atau perjanjian kerja sama pembiayaan infrastruktur bina marga wilayah Pulau Jawa I yang mencakup Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta dan Jawa Timur;
- f. fasilitasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi pembiayaan infrastruktur bina marga wilayah Pulau Jawa I yang mencakup Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta dan Jawa Timur;
- g. pengelolaan data dan informasi pelaksanaan pembiayaan infrastruktur bina marga; dan
- h. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembiayaan infrastruktur bina marga di wilayah Pulau Jawa I yang mencakup Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta dan Jawa Timur.

Pasal 788

Subdirektorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga Wilayah II terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 789

Subdirektorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi, penetapan sumber pendanaan dan skema pembiayaan, penyiapan perjanjian kerja sama, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pembiayaan infrastruktur bina marga di wilayah Pulau Jawa II yang mencakup Provinsi Banten dan Jakarta, Pulau Bali, Kepulauan Nusa Tenggara, Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku dan Pulau Papua.

Pasal 790

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 789, Subdirektorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga Wilayah III menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi penyusunan identifikasi pembiayaan infrastruktur bina marga di wilayah Pulau Jawa II yang mencakup Provinsi Banten dan Jakarta, Pulau Bali, Kepulauan Nusa Tenggara, Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua;
- b. penyusunan studi pendahuluan pembiayaan infrastruktur bina marga di wilayah Pulau Jawa II yang mencakup Provinsi Banten dan Jakarta, Pulau Bali, Kepulauan Nusa Tenggara, Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua;
- c. penyusunan prastudi kelayakan pembiayaan infrastruktur bina marga di wilayah Pulau Jawa II yang mencakup Provinsi Banten dan Jakarta, Pulau Bali, Kepulauan Nusa Tenggara, Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua;
- d. penyusunan rekomendasi dukungan pelaksanaan pembiayaan infrastruktur bina marga di wilayah Pulau Jawa II yang mencakup Provinsi Banten dan Jakarta, Pulau Bali, Kepulauan Nusa Tenggara, Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua;
- e. penyiapan transaksi dan/atau perjanjian kerja sama pembiayaan infrastruktur bina marga di wilayah Pulau Jawa II yang mencakup Provinsi Banten dan Jakarta, Pulau Bali, Kepulauan Nusa Tenggara, Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua;
- f. fasilitasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi pembiayaan infrastruktur bina marga di wilayah Pulau Jawa II yang mencakup Provinsi Banten dan Jakarta, Pulau Bali, Kepulauan Nusa Tenggara, Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua;
- g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembiayaan infrastruktur bina marga di wilayah Pulau Jawa II yang mencakup Provinsi Banten dan Jakarta, Pulau Bali,

- Kepulauan Nusa Tenggara, Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua; dan
- h. pelaksanaan penerapan manajemen risiko, sistem manajemen anti penyuapan, dan zona integritas Direktorat.

Pasal 791

Subdirektorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga Wilayah III terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 792

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern Direktorat.

Bagian Ketujuh

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya

Pasal 793

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur cipta karya.

Pasal 794

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 793, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur cipta karya;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur cipta karya;
- c. pengusulan rencana program, kegiatan dan anggaran di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur cipta karya;
- d. koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur cipta karya;
- e. penyiapan penetapan sumber pendanaan dan skema pembiayaan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur cipta karya;
- f. pelaksanaan penyiapan perjanjian kerja sama di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur cipta karya;
- g. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur cipta karya;
- h. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur cipta karya;
- i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur cipta karya;
- j. pelaksanaan penerapan manajemen risiko, sistem

- manajemen anti penyuapan, dan zona integritas Direktorat; dan
- k. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 795

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya Wilayah I;
- b. Subdirektorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya Wilayah II;
- c. Subdirektorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya Wilayah III; dan
- d. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 796

Subdirektorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi, penetapan sumber pendanaan dan skema pembiayaan, penyiapan perjanjian kerja sama, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pembiayaan infrastruktur cipta karya di wilayah Pulau Sumatra dan Pulau Jawa II yang mencakup Provinsi Jakarta, Jawa Timur dan Yogyakarta, dan Pulau Bali.

Pasal 797

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 796, Subdirektorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya Wilayah I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan usulan rencana program, kegiatan dan anggaran pembiayaan infrastruktur cipta karya;
- b. koordinasi dan sinkronisasi penyusunan identifikasi pembiayaan infrastruktur cipta karya di wilayah Pulau Sumatra dan Pulau Jawa II yang mencakup Provinsi Jakarta, Jawa Timur dan Yogyakarta, dan Pulau Bali;
- c. penyusunan studi pendahuluan pembiayaan infrastruktur cipta karya di wilayah Pulau Sumatra dan Pulau Jawa II yang mencakup Provinsi Jakarta, Jawa Timur dan Yogyakarta, dan Pulau Bali;
- d. penyusunan prastudi kelayakan pembiayaan infrastruktur cipta karya di wilayah Pulau Sumatra dan Pulau Jawa II yang mencakup Provinsi Jakarta, Jawa Timur dan Yogyakarta, dan Pulau Bali;
- e. penyusunan rekomendasi dukungan pelaksanaan pembiayaan infrastruktur cipta karya di wilayah Pulau Sumatra dan Pulau Jawa II yang mencakup Provinsi Jakarta, Jawa Timur dan Yogyakarta, dan Pulau Bali;
- f. penyiapan transaksi dan/atau perjanjian kerja sama pembiayaan infrastruktur cipta karya di wilayah Pulau

- Sumatra dan Pulau Jawa II yang mencakup Provinsi Jakarta, Jawa Timur dan Yogyakarta, dan Pulau Bali;
- g. penyusunan bahan masukan norma, standar, prosedur dan/atau kriteria pembiayaan infrastruktur cipta karya;
 - h. fasilitasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi pembiayaan infrastruktur cipta karya di wilayah Pulau Sumatra dan Pulau Jawa II yang mencakup Provinsi Jakarta, Jawa Timur dan Yogyakarta, dan Pulau Bali;
 - i. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembiayaan infrastruktur cipta karya di wilayah Pulau Sumatra dan Pulau Jawa II yang mencakup Provinsi Jakarta, Jawa Timur dan Yogyakarta, dan Pulau Bali; dan
 - j. penyusunan laporan kinerja pelaksanaan pembiayaan infrastruktur cipta karya.

Pasal 798

Subdirektorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya Wilayah I terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 799

Subdirektorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi, penetapan sumber pendanaan dan skema pembiayaan, penyiapan perjanjian kerja sama, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pembiayaan infrastruktur cipta karya di wilayah Pulau Jawa I yang mencakup Provinsi Jawa Tengah, Pulau Kalimantan, dan Pulau Sulawesi.

Pasal 800

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 799, Subdirektorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya Wilayah II menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi penyusunan identifikasi pembiayaan infrastruktur cipta karya di wilayah Pulau Jawa I yang mencakup Provinsi Jawa Tengah, Pulau Kalimantan, dan Pulau Sulawesi;
- b. penyusunan studi pendahuluan pembiayaan infrastruktur cipta karya di wilayah Pulau Jawa I yang mencakup Provinsi Jawa Tengah, Pulau Kalimantan, dan Pulau Sulawesi;
- c. penyusunan prastudi kelayakan pembiayaan infrastruktur cipta karya di wilayah Pulau Jawa I yang mencakup Provinsi Jawa Tengah, Pulau Kalimantan, dan Pulau Sulawesi;
- d. penyusunan rekomendasi dukungan pelaksanaan pembiayaan infrastruktur cipta karya di wilayah Pulau

- Jawa I yang mencakup Provinsi Jawa Tengah, Pulau Kalimantan, dan Pulau Sulawesi;
- e. penyiapan transaksi dan/atau perjanjian kerja sama pembiayaan infrastruktur cipta karya di wilayah Pulau Jawa I yang mencakup Provinsi Jawa Tengah, Pulau Kalimantan, dan Pulau Sulawesi;
 - f. fasilitasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi pembiayaan infrastruktur cipta karya di wilayah Pulau Jawa I yang mencakup Provinsi Jawa Tengah, Pulau Kalimantan, dan Pulau Sulawesi;
 - g. pengelolaan data dan informasi pelaksanaan pembiayaan infrastruktur cipta karya; dan
 - h. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembiayaan infrastruktur cipta karya di wilayah Pulau Jawa I yang mencakup Provinsi Jawa Tengah, Pulau Kalimantan, dan Pulau Sulawesi.

Pasal 801

Subdirektorat Wilayah II terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 802

Subdirektorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi, penetapan sumber pendanaan dan skema pembiayaan, penyiapan perjanjian kerja sama, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pembiayaan infrastruktur cipta karya di wilayah Pulau Jawa III yang mencakup Provinsi Banten dan Jawa Barat, Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua.

Pasal 803

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 802, Subdirektorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya Wilayah III menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi penyusunan identifikasi pembiayaan infrastruktur cipta karya di wilayah Pulau Jawa III yang mencakup Provinsi Banten dan Jawa Barat, Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua;
- b. penyusunan studi pendahuluan pembiayaan infrastruktur cipta karya di wilayah Pulau Jawa III yang mencakup Provinsi Banten dan Jawa Barat, Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua;
- c. penyusunan prastudi kelayakan pembiayaan infrastruktur cipta karya di wilayah Pulau Jawa III yang mencakup Provinsi Banten dan Jawa Barat, Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua;
- d. penyusunan rekomendasi dukungan pelaksanaan pembiayaan infrastruktur cipta karya di wilayah Pulau Jawa III yang mencakup Provinsi Banten dan Jawa Barat,

- Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua;
- e. penyiapan transaksi dan/atau perjanjian kerja sama pembiayaan infrastruktur cipta karya di wilayah Pulau Jawa III yang mencakup Provinsi Banten dan Jawa Barat, Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua;
 - f. fasilitasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi pembiayaan infrastruktur cipta karya di wilayah Pulau Jawa III yang mencakup Provinsi Banten dan Jawa Barat, Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua;
 - g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembiayaan infrastruktur cipta karya di wilayah Pulau Jawa III yang mencakup Provinsi Banten dan Jawa Barat, Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua; dan
 - h. pelaksanaan penerapan manajemen risiko, sistem manajemen anti penyuapan, dan zona integritas Direktorat.

Pasal 804

Subdirektorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya Wilayah III terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 805

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern Direktorat.

BAB XI

INSPEKTORAT JENDERAL

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 806

- (1) Inspektorat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Inspektorat Jenderal dipimpin oleh Inspektur Jenderal.

Pasal 807

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian.

Pasal 808

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 807, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian;
- b. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian terhadap kinerja dan keuangan melalui

- audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian;
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 809

Inspektorat Jenderal terdiri atas:

- a. Sekretariat Inspektorat Jenderal;
- b. Inspektorat I;
- c. Inspektorat II;
- d. Inspektorat III;
- e. Inspektorat IV;
- f. Inspektorat V; dan
- g. Inspektorat VI.

Bagian Ketiga Sekretariat Inspektorat Jenderal

Pasal 810

Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unsur di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Pasal 811

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 809, Sekretariat Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi, penyusunan, dan evaluasi atas rencana, program dan anggaran;
- b. penyusunan rencana dan pengembangan strategi, serta rencana strategis pengawasan intern di lingkungan Kementerian;
- c. koordinasi, fasilitasi penyusunan, dan evaluasi peraturan perundang-undangan, fasilitasi advokasi hukum, dan pemberian pertimbangan hukum;
- d. penyusunan kebijakan pengendalian kepatuhan intern dan manajemen risiko Inspektorat Jenderal;
- e. penyelenggaraan komunikasi publik;
- f. pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi reformasi birokrasi dan pengelolaan jabatan fungsional;
- g. pelaksanaan urusan administrasi barang milik negara;
- h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga;
- i. pelaksanaan urusan administrasi keuangan; dan
- j. pelaksanaan penyusunan laporan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Pasal 812

Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Program, Hukum, Kepatuhan Intern, dan Komunikasi Publik; dan
- b. Bagian Kepegawaian, Umum, dan Keuangan.

Pasal 813

Bagian Program, Hukum, Kepatuhan Intern, dan Komunikasi Publik mempunyai tugas koordinasi penyusunan, pemantauan, dan evaluasi program kerja, dokumen perencanaan, dokumen penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan laporan kinerja unit kerja, penyusunan rencana strategis, penyusunan laporan kinerja Inspektorat Jenderal, pelaksanaan penyiapan pelaksanaan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan, pemberian pertimbangan dan advokasi hukum, melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan kerangka kerja, pencegahan, pembinaan, pengembangan dan pengendalian kepatuhan intern dan manajemen risiko di Inspektorat Jenderal serta pengelolaan dokumentasi dan publikasi.

Pasal 814

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 813, Bagian Program, Hukum, Kepatuhan Intern, dan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan pelaksanaan penyiapan rencana strategis dan implementasi akuntabilitas kinerja akuntansi pemerintah di Inspektorat Jenderal dan Sekretariat Inspektorat Jenderal;
- b. koordinasi dan pelaksanaan penyiapan kebijakan pengawasan intern Kementerian dan program kerja pengawasan tahunan Inspektorat Jenderal;
- c. koordinasi dan pelaksanaan penyiapan perencanaan dan pengelolaan anggaran;
- d. koordinasi pemantauan dan evaluasi program kerja pengawasan tahunan Inspektorat Jenderal;
- e. koordinasi dan fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;
- f. pemberian pertimbangan dan advokasi hukum;
- g. koordinasi dan fasilitasi evaluasi peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja sama terkait dengan pengawasan;
- h. fasilitasi kerja sama dengan pihak eksternal terkait kegiatan pengawasan;
- i. penyusunan kebijakan teknis dan kerangka kerja kepatuhan intern serta manajemen risiko di Inspektorat Jenderal;
- j. pelaksanaan pembinaan teknis kepatuhan intern dan manajemen risiko di Inspektorat Jenderal;
- k. pelaksanaan pengendalian kepatuhan intern dan manajemen risiko terkait proses bisnis dalam pencapaian target program dan kegiatan di Inspektorat Jenderal;
- l. pemantauan, evaluasi dan pelaporan penerapan kepatuhan intern dan manajemen risiko di inspektorat Jenderal;

- m. pengelolaan publikasi Inspektorat Jenderal; dan
- n. dukungan pelayanan publik Inspektorat Jenderal.

Pasal 815

Bagian Program, Hukum, Kepatuhan Intern, dan Komunikasi Publik terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 816

Bagian Kepegawaian, Umum, dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, organisasi, tata laksana, pengelolaan jabatan fungsional, pengembangan sumber daya manusia, reformasi birokrasi, pengelolaan urusan administrasi keuangan, pelaporan sistem pengendalian intern pemerintah Inspektorat Jenderal, administrasi barang milik negara, tata usaha, arsip, rumah tangga Inspektorat Jenderal, serta fasilitasi pembinaan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat Jenderal.

Pasal 817

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 816, Bagian Kepegawaian, Umum, dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- b. pengelolaan data kepegawaian;
- c. pengelolaan perencanaan kebutuhan pegawai;
- d. fasilitasi pelaksanaan evaluasi kinerja pegawai;
- e. pengelolaan pengembangan keahlian dan profesi pegawai;
- f. pengelolaan penataan organisasi dan tata laksana;
- g. pelaksanaan dan pengelolaan urusan administrasi keuangan dan perbendaharaan;
- h. penatausahaan dan pelaporan sistem akuntansi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan keuangan;
- i. pelaksanaan penetapan status penggunaan, pemanfaatan, pemindah tanganan dan penghapusan, pencatatan dan inventarisasi, pemantauan, dan pengendalian barang milik negara;
- j. pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan, prasarana dan sarana perkantoran di Inspektorat Jenderal;
- k. fasilitasi pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas di Inspektorat Jenderal;
- l. pengelolaan umum, arsip dan rumah tangga Sekretariat Inspektorat Jenderal;
- m. fasilitasi pengelolaan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat Jenderal;
- n. koordinasi dan pelaksanaan penyediaan laporan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dan penerapan manajemen risiko unit pemilik risiko tingkat unit organisasi Inspektorat Jenderal dan unit pemilik risiko tingkat unit kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal; dan
- o. fasilitasi pengelolaan reformasi birokrasi di Inspektorat Jenderal.

Pasal 818

Bagian Kepegawaian, Umum, dan Keuangan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keempat
Inspektorat I

Pasal 819

Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan pekerjaan umum pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

Pasal 820

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 819, Inspektorat I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rancangan norma, standar, prosedur dan kriteria pengawasan;
- b. penyusunan dokumen perencanaan dan program kerja;
- c. pelaksanaan kegiatan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan lainnya termasuk pengawasan wajib;
- d. pemantauan dan pengendalian tindak lanjut hasil pengawasan intern dan pemeriksaan ekstern, serta koordinasi pengawasan dengan penegak hukum dan instansi lain terkait;
- e. pelaksanaan program pengembangan, penjaminan dan peningkatan kualitas pengawasan intern;
- f. pelaporan Ikhtisar Hasil Pengawasan;
- g. pelaporan kinerja; dan
- h. Pelaksanaan urusan tata usaha.

Pasal 821

Inspektorat I terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 822

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penyelenggaraan sistem pengendalian intern dan penerapan manajemen risiko Inspektorat I.

Bagian Kelima
Inspektorat II

Pasal 823

Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan pekerjaan umum pada Direktorat Jenderal Bina Marga.

Pasal 824

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 823, Inspektorat II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rancangan norma, standar, prosedur dan kriteria pengawasan;
- b. penyusunan dokumen perencanaan dan program kerja;
- c. pelaksanaan kegiatan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan lainnya termasuk pengawasan wajib;
- d. pemantauan dan pengendalian tindak lanjut hasil pengawasan intern dan pemeriksaan ekstern, serta koordinasi pengawasan dengan penegak hukum dan instansi lain terkait;
- e. pelaksanaan program pengembangan, penjaminan dan peningkatan kualitas pengawasan intern;
- f. pelaporan Ikhtisar Hasil Pengawasan;
- g. pelaporan kinerja; dan
- h. pelaksanaan urusan tata usaha.

Pasal 825

Inspektorat II terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 826

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penyelenggaraan sistem pengendalian intern dan penerapan manajemen risiko Inspektorat II.

Bagian Keenam
Inspektorat III

Pasal 827

Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan pekerjaan umum pada Direktorat Jenderal Cipta Karya.

Pasal 828

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 827, Inspektorat III menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rancangan norma, standar, prosedur dan kriteria pengawasan;
- b. penyusunan dokumen perencanaan dan program kerja;
- c. pelaksanaan kegiatan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan lainnya termasuk pengawasan wajib;
- d. pemantauan dan pengendalian tindak lanjut hasil pengawasan intern dan pemeriksaan ekstern, serta koordinasi pengawasan dengan penegak hukum dan instansi lain terkait;

- e. pelaksanaan program pengembangan, penjaminan dan peningkatan kualitas pengawasan intern;
- f. pelaporan Ikhtisar Hasil Pengawasan;
- g. pelaporan kinerja; dan
- h. pelaksanaan urusan tata usaha.

Pasal 829

Inspektorat III terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 830

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penyelenggaraan sistem pengendalian intern dan penerapan manajemen risiko Inspektorat III.

Bagian Ketujuh
Inspektorat IV

Pasal 831

Inspektorat IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan pekerjaan umum pada Direktorat Jenderal Prasarana Strategis dan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum.

Pasal 832

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 831, Inspektorat IV menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rancangan norma, standar, prosedur dan kriteria pengawasan;
- b. penyusunan dokumen perencanaan dan program kerja;
- c. pelaksanaan kegiatan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan lainnya termasuk pengawasan wajib;
- d. pemantauan dan pengendalian tindak lanjut hasil pengawasan intern dan pemeriksaan ekstern, serta koordinasi pengawasan dengan penegak hukum dan instansi lain terkait;
- e. pelaksanaan program pengembangan, penjaminan dan peningkatan kualitas pengawasan intern;
- f. pelaporan Ikhtisar Hasil Pengawasan;
- g. pelaporan kinerja; dan
- h. pelaksanaan urusan tata usaha.

Pasal 833

Inspektorat IV terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 834

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penyelenggaraan sistem pengendalian intern dan penerapan manajemen risiko Inspektorat IV.

Bagian Kedelapan
Inspektorat V

Pasal 835

Inspektorat V mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan pekerjaan umum pada Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Inspektorat Jenderal, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pasal 836

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 835, Inspektorat V menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rancangan norma, standar, prosedur dan kriteria pengawasan;
- b. penyusunan dokumen perencanaan dan program kerja;
- c. pelaksanaan kegiatan pengawasan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan lainnya termasuk pengawasan wajib;
- d. pelaksanaan pengawasan wajib tingkat Kementerian;
- e. pemantauan dan pengendalian tindak lanjut hasil pengawasan intern dan pemeriksaan ekstern, serta koordinasi pengawasan dengan penegak hukum dan instansi lain terkait;
- f. pelaksanaan program pengembangan, penjaminan dan peningkatan kualitas pengawasan intern;
- g. pelaporan Ikhtisar Hasil Pengawasan;
- h. pelaporan kinerja; dan
- i. pelaksanaan urusan tata usaha.

Pasal 837

Inspektorat V terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 838

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penyelenggaraan sistem pengendalian intern dan penerapan manajemen risiko Inspektorat V.

Bagian Kesembilan
Inspektorat VI

Pasal 839

Inspektorat VI mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan pekerjaan umum melalui audit investigasi, penelitian, dan pengembangan pengawasan intern.

Pasal 840

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 839, Inspektorat VI menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rancangan norma, standar, prosedur dan kriteria pengawasan;
- b. penyusunan dokumen perencanaan dan program kerja;
- c. pelaksanaan kegiatan pengawasan melalui audit investigasi dan pemantauannya;
- d. pelaksanaan kegiatan pengawasan lainnya terkait penelitian dan pengembangan pengawasan intern;
- e. koordinasi pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pengendalian gratifikasi, penanganan benturan kepentingan, pengelolaan penanganan pengaduan termasuk *whistleblowing system*, serta pengelolaan data Laporan Pajak Pribadi, Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara, dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;
- f. pengembangan dan pengelolaan sistem informasi pengawasan;
- g. koordinasi dan pelaksanaan program pengembangan, penjaminan dan peningkatan kualitas pengawasan intern;
- h. koordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan hasil pengawasan intern di Inspektorat Jenderal;
- i. koordinasi penatausahaan, pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Jenderal, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
- j. koordinasi pengelolaan data hasil pengawasan Inspektorat Jenderal;
- k. pelaporan Ikhtisar Hasil Pengawasan;
- l. koordinasi pelaporan Ikhtisar Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal;
- m. pelaporan kinerja;
- n. fasilitasi penilaian kapabilitas Inspektorat Jenderal; dan
- o. pelaksanaan urusan tata usaha.

Pasal 841

Inspektorat VI terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 842

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi

keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penyelenggaraan sistem pengendalian intern dan penerapan manajemen risiko Inspektorat VI.

BAB XII BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 843

- (1) Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dipimpin oleh Kepala Badan.

Pasal 844

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, dan rencana terpadu program pembangunan infrastruktur pekerjaan umum berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah.

Pasal 845

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 844, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dan rekomendasi strategi program keterpaduan infrastruktur pekerjaan umum berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah;
- b. penyusunan strategi program keterpaduan infrastruktur pekerjaan umum berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah;
- c. penyusunan rencana pengembangan infrastruktur wilayah bidang pekerjaan umum berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah;
- d. pelaksanaan sinkronisasi dan koordinasi strategi program keterpaduan infrastruktur pekerjaan umum berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan strategi program keterpaduan infrastruktur pekerjaan umum berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah;
- f. pelaksanaan administrasi Badan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 846

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah terdiri atas:

- a. Sekretariat Badan;
- b. Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional;

- c. Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I;
- d. Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II; dan
- e. Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III.

Bagian Ketiga
Sekretariat Badan

Pasal 847

Sekretariat Badan mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit kerja di lingkungan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah.

Pasal 848

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 847, Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan pengembangan strategi, serta penyusunan rencana strategis Badan;
- b. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Badan;
- c. pelaksanaan dan pengelolaan urusan administrasi keuangan, perbendaharaan, dan pelaksanaan anggaran;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan keuangan dan kinerja Badan;
- e. pelaksanaan penyusunan laporan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Badan;
- f. pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal;
- g. pelaksanaan penatausahaan barang milik negara;
- h. pengelolaan urusan kepegawaian, penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi reformasi birokrasi;
- i. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, dan pengelolaan jabatan fungsional;
- j. koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan, fasilitasi advokasi hukum, dan pemberian pertimbangan hukum;
- k. pelaksanaan administrasi kerja sama bidang pengembangan infrastruktur wilayah;
- l. pelaksanaan urusan komunikasi publik dan pengelolaan pengaduan masyarakat;
- m. pengelolaan teknologi informasi serta pelayanan data dan informasi di bidang pengembangan infrastruktur wilayah; dan
- n. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Badan.

Pasal 849

Sekretariat Badan terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan;
- b. Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
- c. Bagian Hukum, Kerja Sama, Komunikasi Publik, dan Data dan Teknologi Informasi.

Pasal 850

Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan mempunyai tugas penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pelaksanaan dan pengelolaan urusan administrasi keuangan, perbendaharaan, dan pelaksanaan anggaran, penatausahaan dan pelaporan sistem akuntansi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan keuangan, pelaksanaan anggaran, dan kinerja serta pemantauan dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal, serta pelaporan sistem pengendalian intern pemerintah Badan.

Pasal 851

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 850, Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan pengembangan strategi Badan;
- b. penyusunan rencana strategis Badan;
- c. penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran Badan;
- d. pelaksanaan dan pengelolaan urusan administrasi keuangan dan perbendaharaan Badan;
- e. pelaksanaan anggaran, penatausahaan dan pelaporan sistem akuntansi;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan keuangan dan kinerja Badan;
- g. pemantauan dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal Badan; dan
- h. pelaporan sistem pengendalian intern pemerintah Badan.

Pasal 852

Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 853

Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, pengelolaan data kepegawaian, fasilitasi perencanaan kebutuhan, formasi, dan pengembangan pegawai, pembinaan jabatan fungsional, fasilitasi pelaksanaan evaluasi kinerja pegawai, fasilitasi penataan organisasi dan reformasi birokrasi serta penyusunan ketatalaksanaan, pengelolaan, penatausahaan, dan pelaporan barang milik negara, pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, dan kearsipan, penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan sarana prasarana badan, serta fasilitasi pembinaan tata usaha dan rumah tangga Badan.

Pasal 854

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 853, Bagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian dan pengelolaan data kepegawaian;

- b. fasilitasi perencanaan kebutuhan, formasi, dan pengembangan pegawai;
- c. fasilitasi perencanaan, pembinaan dan pengelolaan jabatan fungsional;
- d. fasilitasi pelaksanaan evaluasi kinerja pegawai,
- e. fasilitasi penataan organisasi dan reformasi birokrasi serta penyusunan ketatalaksanaan;
- f. pengelolaan, penatausahaan, dan pelaporan barang milik negara;
- g. pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, dan kearsipan;
- h. penyiapan koordinasi, pengelolaan dan pemeliharaan sarana prasarana Badan; dan
- i. fasilitasi pembinaan tata usaha dan rumah tangga Badan.

Pasal 855

Bagian Kepegawaian dan Umum terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 856

Bagian Hukum, Kerja Sama, Komunikasi Publik, dan Data dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pemberian pertimbangan dan advokasi hukum, pelaksanaan administrasi kerja sama, pelaksanaan urusan komunikasi publik, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan teknologi informasi, serta pelayanan data dan informasi di lingkungan Badan.

Pasal 857

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 856, Bagian Hukum, Kerja Sama, Komunikasi Publik, dan Data dan Teknologi Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- b. monitoring dan evaluasi peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya;
- c. pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pemberian pertimbangan, pendampingan, dan advokasi hukum;
- d. pelaksanaan, monitoring dan evaluasi administrasi kerja sama bidang pengembangan infrastruktur wilayah;
- e. pelaksanaan, monitoring dan evaluasi komunikasi publik dan pengelolaan pengaduan masyarakat; dan
- f. pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan data dan teknologi informasi serta pelayanan data dan informasi.

Pasal 858

Bagian Hukum, Kerja Sama, Komunikasi Publik, dan Data dan Teknologi Informasi terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keempat
Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional

Pasal 859

Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan rekomendasi strategi program keterpaduan infrastruktur pekerjaan umum, pelaksanaan koordinasi rencana strategis, penyusunan memorandum program dan pagu anggaran Kementerian, sinkronisasi dan koordinasi program dan anggaran Kementerian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kebermanfaatan infrastruktur pekerjaan umum, koordinasi dan pembinaan akuntabilitas kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Kementerian, serta pelaksanaan kepatuhan intern.

Pasal 860

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 859, Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dan rekomendasi strategi program keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah jangka panjang dan jangka menengah;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana strategis Kementerian;
- c. penyusunan memorandum program dan pagu anggaran Kementerian;
- d. pelaksanaan sinkronisasi dan koordinasi program dan anggaran Kementerian;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kebermanfaatan infrastruktur pekerjaan umum;
- f. koordinasi dan pembinaan akuntabilitas kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Kementerian;
- g. pelaksanaan pendampingan dan pemantauan kepatuhan intern, manajemen risiko, dan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Badan;
- h. penyiapan pedoman pelaksanaan pengembangan infrastruktur pekerjaan umum berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah; dan
- i. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga pusat.

Pasal 861

Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional terdiri atas:

- a. Bidang Perencanaan Strategis dan Evaluasi Kinerja;
- b. Bidang Keterpaduan Program dan Anggaran;
- c. Bidang Kepatuhan Intern; dan
- d. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 862

Bidang Perencanaan Strategis dan Evaluasi Kinerja mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan rekomendasi strategi program keterpaduan infrastruktur pekerjaan umum jangka panjang dan jangka menengah,

koordinasi dan penyusunan rencana strategis Kementerian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kebermanfaatan infrastruktur pekerjaan umum, koordinasi dan pembinaan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, dan penyusunan laporan kinerja Kementerian, serta penyiapan pedoman penyusunan rencana dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kebermanfaatan infrastruktur pekerjaan umum.

Pasal 863

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 862, Bidang Perencanaan Strategis dan Evaluasi Kinerja menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dan rekomendasi strategi program keterpaduan infrastruktur pekerjaan umum jangka panjang dan jangka menengah;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana strategis Kementerian;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kebermanfaatan infrastruktur pekerjaan umum;
- d. koordinasi dan pembinaan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, dan penyusunan laporan kinerja Kementerian; dan
- e. penyiapan pedoman penyusunan rencana dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kebermanfaatan infrastruktur pekerjaan umum.

Pasal 864

Bidang Perencanaan Strategis dan Evaluasi Kinerja terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 865

Bidang Keterpaduan Program dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyusunan memorandum program dan anggaran Kementerian, pelaksanaan sinkronisasi dan koordinasi program dan anggaran Kementerian, dan penyiapan pedoman penyusunan memorandum program dan anggaran Kementerian, serta sinkronisasi dan koordinasi program dan anggaran Kementerian.

Pasal 866

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 865, Bidang Keterpaduan Program dan Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan memorandum program dan anggaran Kementerian;
- b. pelaksanaan sinkronisasi dan koordinasi program dan anggaran Kementerian; dan
- c. penyiapan pedoman penyusunan memorandum program dan anggaran Kementerian serta sinkronisasi dan koordinasi program dan anggaran Kementerian.

Pasal 867

Bidang Keterpaduan Program dan Anggaran terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 868

Bidang Kepatuhan Intern mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan kerangka kerja, pencegahan, pembinaan, pengembangan, dan pengendalian kepatuhan intern dan manajemen risiko di Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah.

Pasal 869

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 868, Bidang Kepatuhan Intern menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dan kerangka kerja kepatuhan intern serta manajemen risiko di Badan;
- b. pelaksanaan pembinaan teknis kepatuhan intern dan manajemen risiko di Badan;
- c. pelaksanaan pengendalian kepatuhan intern dan manajemen risiko terkait proses bisnis dalam pencapaian target program dan kegiatan di Badan; dan
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan penerapan kepatuhan intern dan manajemen risiko di Badan.

Pasal 870

Bidang Kepatuhan Intern terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 871

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran, pelaksanaan urusan administrasi keuangan, perbendaharaan, dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan keuangan dan kinerja, koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern dan tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal, pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, pelaksanaan administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, serta koordinasi data dan informasi Pusat.

Bagian Kelima

Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum
Wilayah I

Pasal 872

Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana pengembangan infrastruktur wilayah, rencana kawasan prioritas, memorandum program dan indikasi kebutuhan anggaran infrastruktur pekerjaan umum, sinkronisasi dan penyusunan prioritas program dan anggaran infrastruktur pekerjaan umum, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kebermanfaatan infrastruktur pekerjaan umum berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah di wilayah Pulau Sumatra dan Pulau Kalimantan.

Pasal 873

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 872, Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana pengembangan infrastruktur wilayah di Pulau Sumatra dan Pulau Kalimantan;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana kawasan prioritas di Pulau Sumatra dan Pulau Kalimantan;
- c. penyusunan memorandum program dan indikasi kebutuhan anggaran infrastruktur pekerjaan umum di wilayah Pulau Sumatra dan Pulau Kalimantan;
- d. sinkronisasi dan penyusunan prioritas program dan anggaran infrastruktur pekerjaan umum di wilayah Pulau Sumatra dan Pulau Kalimantan;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kebermanfaatan infrastruktur pekerjaan umum di wilayah Pulau Sumatra dan Pulau Kalimantan; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga pusat.

Pasal 874

Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I terdiri atas:

- a. Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.A;
- b. Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.B;
- c. Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.C; dan
- d. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 875

Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.A mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana pengembangan infrastruktur wilayah, koordinasi dan penyusunan rencana kawasan prioritas, memorandum program dan indikasi kebutuhan anggaran infrastruktur pekerjaan umum, sinkronisasi dan penyusunan prioritas program dan anggaran infrastruktur pekerjaan umum, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kebermanfaatan infrastruktur pekerjaan umum berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah di wilayah Pulau Sumatra I yang terdiri dari Provinsi Aceh, Provinsi Sumatra Utara, Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, dan Provinsi Sumatra Barat.

Pasal 876

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 875, Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.A menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana pengembangan infrastruktur wilayah Pulau Sumatra I;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana kawasan prioritas di wilayah Pulau Sumatra I;
- c. penyusunan memorandum program dan indikasi kebutuhan anggaran infrastruktur pekerjaan umum di

- wilayah Pulau Sumatra I;
- d. sinkronisasi dan penyusunan prioritas program dan anggaran infrastruktur pekerjaan umum di wilayah Pulau Sumatra I; dan
 - e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kebermanfaatan infrastruktur pekerjaan umum di wilayah Pulau Sumatra I.

Pasal 877

Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.A terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 878

Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.B mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana pengembangan infrastruktur wilayah, koordinasi dan penyusunan rencana kawasan prioritas, memorandum program dan indikasi kebutuhan anggaran infrastruktur pekerjaan umum, sinkronisasi dan penyusunan prioritas program dan anggaran infrastruktur pekerjaan umum, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kebermanfaatan infrastruktur pekerjaan umum berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah di wilayah Pulau Sumatra II yang terdiri dari Provinsi Jambi, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Bengkulu, Provinsi Sumatra Selatan, dan Provinsi Lampung.

Pasal 879

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 878, Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.B menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana pengembangan infrastruktur wilayah Pulau Sumatra II;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana kawasan prioritas di wilayah Pulau Sumatra II;
- c. penyusunan memorandum program dan indikasi kebutuhan anggaran infrastruktur pekerjaan umum di wilayah Pulau Sumatra II;
- d. sinkronisasi dan penyusunan prioritas program dan anggaran infrastruktur pekerjaan umum di wilayah Pulau Sumatra II; dan
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kebermanfaatan infrastruktur pekerjaan umum di wilayah Pulau Sumatra II.

Pasal 880

Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.B terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 881

Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.C mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana pengembangan infrastruktur wilayah, koordinasi dan

penyusunan rencana kawasan prioritas, memorandum program dan indikasi kebutuhan anggaran infrastruktur pekerjaan umum, sinkronisasi dan penyusunan prioritas program dan anggaran infrastruktur pekerjaan umum, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kebermanfaatan infrastruktur pekerjaan umum berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah di wilayah Pulau Kalimantan.

Pasal 882

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 881, Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.C menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana pengembangan infrastruktur wilayah Pulau Kalimantan;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana kawasan prioritas di wilayah Pulau Kalimantan;
- c. penyusunan memorandum program dan indikasi kebutuhan anggaran infrastruktur pekerjaan umum di wilayah Pulau Kalimantan;
- d. sinkronisasi dan penyusunan prioritas program dan anggaran infrastruktur pekerjaan umum di wilayah Pulau Kalimantan; dan
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kebermanfaatan infrastruktur pekerjaan umum di wilayah Pulau Kalimantan.

Pasal 883

Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.C terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 884

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran, pelaksanaan urusan administrasi keuangan, perbendaharaan, dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan keuangan dan kinerja, koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern dan tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal, pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, pelaksanaan administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, serta koordinasi data dan informasi Pusat.

Bagian Keenam

Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II

Pasal 885

Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana pengembangan infrastruktur wilayah, rencana kawasan prioritas, memorandum program dan indikasi kebutuhan anggaran infrastruktur pekerjaan umum, sinkronisasi dan penyusunan prioritas program dan anggaran infrastruktur pekerjaan umum serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kebermanfaatan infrastruktur pekerjaan umum berdasarkan

pendekatan pengembangan wilayah di wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara.

Pasal 886

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 885, Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana pengembangan infrastruktur wilayah di Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana kawasan prioritas di Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara;
- c. penyusunan memorandum program dan indikasi kebutuhan anggaran infrastruktur pekerjaan umum di wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara;
- d. sinkronisasi dan penyusunan prioritas program dan anggaran infrastruktur pekerjaan umum di wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kebermanfaatan infrastruktur pekerjaan umum di wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga pusat.

Pasal 887

Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II terdiri atas:

- a. Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II.A;
- b. Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II.B;
- c. Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II.C; dan
- d. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 888

Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II.A mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana pengembangan infrastruktur wilayah, koordinasi dan penyusunan rencana kawasan prioritas, memorandum program dan indikasi kebutuhan anggaran infrastruktur pekerjaan umum, sinkronisasi dan penyusunan prioritas program dan anggaran infrastruktur pekerjaan umum, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kebermanfaatan infrastruktur pekerjaan umum berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah di wilayah Pulau Jawa I yang terdiri dari Provinsi Banten, Provinsi Daerah Khusus Jakarta, dan Provinsi Jawa Barat.

Pasal 889

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 888, Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II.A menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana pengembangan infrastruktur wilayah Pulau Jawa I;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana kawasan prioritas di wilayah Pulau Jawa I;
- c. penyusunan memorandum program dan indikasi kebutuhan anggaran infrastruktur pekerjaan umum di

- wilayah Pulau Jawa I;
- d. sinkronisasi dan penyusunan prioritas program dan anggaran infrastruktur pekerjaan umum di wilayah Pulau Jawa I; dan
 - e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kebermanfaatan infrastruktur pekerjaan umum di wilayah Pulau Jawa I.

Pasal 890

Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II.A terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 891

Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II.B mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana pengembangan infrastruktur wilayah, koordinasi dan penyusunan rencana kawasan prioritas, memorandum program dan indikasi kebutuhan anggaran infrastruktur pekerjaan umum, sinkronisasi dan penyusunan prioritas program dan anggaran infrastruktur pekerjaan umum, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kebermanfaatan infrastruktur pekerjaan umum berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah di wilayah Pulau Jawa II yang terdiri dari Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Provinsi Jawa Timur.

Pasal 892

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 891, Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II.B menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana pengembangan infrastruktur wilayah Pulau Jawa II;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana kawasan prioritas di wilayah Pulau Jawa II;
- c. penyusunan memorandum program dan indikasi kebutuhan anggaran infrastruktur pekerjaan umum di wilayah Pulau Jawa II;
- d. sinkronisasi dan penyusunan prioritas program dan anggaran infrastruktur pekerjaan umum di wilayah Pulau Jawa II; dan
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kebermanfaatan infrastruktur pekerjaan umum di wilayah Pulau Jawa II.

Pasal 893

Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II.B terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 894

Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II.C mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana pengembangan infrastruktur wilayah, koordinasi dan penyusunan rencana kawasan prioritas, memorandum program dan indikasi kebutuhan anggaran infrastruktur pekerjaan umum, sinkronisasi dan penyusunan prioritas program dan anggaran infrastruktur pekerjaan umum, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kebermanfaatan

infrastruktur pekerjaan umum berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah di wilayah Pulau Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara.

Pasal 895

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 894, Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II.C menyelenggarakan fungsi:

- a. melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana pengembangan infrastruktur wilayah Pulau Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana kawasan prioritas di wilayah Pulau Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara;
- c. penyusunan memorandum program dan indikasi kebutuhan anggaran infrastruktur pekerjaan umum di wilayah Pulau Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara;
- d. sinkronisasi dan penyusunan prioritas program dan anggaran infrastruktur pekerjaan umum di wilayah Pulau Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara; dan
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kebermanfaatan infrastruktur pekerjaan umum di wilayah Pulau Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara.

Pasal 896

Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II.C terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 897

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran, pelaksanaan urusan administrasi keuangan, perbendaharaan, dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan keuangan dan kinerja, koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern dan tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal, pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, pelaksanaan administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, serta koordinasi data dan informasi pusat.

Bagian Ketujuh

Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III

Pasal 898

Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana pengembangan infrastruktur wilayah, rencana kawasan prioritas, memorandum program dan indikasi kebutuhan anggaran infrastruktur pekerjaan umum, sinkronisasi dan penyusunan prioritas program dan anggaran infrastruktur pekerjaan umum, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kebermanfaatan infrastruktur pekerjaan umum berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah di wilayah Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua.

Pasal 899

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 898, Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana pengembangan infrastruktur wilayah di Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana kawasan prioritas di Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua;
- c. penyusunan memorandum program dan indikasi kebutuhan anggaran infrastruktur pekerjaan umum di wilayah Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua;
- d. sinkronisasi dan penyusunan prioritas program dan anggaran infrastruktur pekerjaan umum di wilayah Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kebermanfaatan infrastruktur pekerjaan umum di wilayah Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga pusat.

Pasal 900

Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III terdiri atas:

- a. Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.A;
- b. Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.B;
- c. Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.C; dan
- d. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 901

Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.A mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana pengembangan infrastruktur wilayah, koordinasi dan penyusunan rencana kawasan prioritas, memorandum program dan indikasi kebutuhan anggaran infrastruktur pekerjaan umum, sinkronisasi dan penyusunan prioritas program dan anggaran infrastruktur pekerjaan umum, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kebermanfaatan infrastruktur pekerjaan umum berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah di wilayah Pulau Sulawesi.

Pasal 902

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 901, Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.A menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana pengembangan infrastruktur wilayah Pulau Sulawesi;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana kawasan prioritas di wilayah Pulau Sulawesi;
- c. penyusunan memorandum program dan indikasi kebutuhan anggaran infrastruktur pekerjaan umum di wilayah Pulau Sulawesi;
- d. sinkronisasi dan penyusunan prioritas program dan anggaran infrastruktur pekerjaan umum di wilayah Pulau Sulawesi; dan

- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kebermanfaatan infrastruktur pekerjaan umum di wilayah Pulau Sulawesi.

Pasal 903

Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.A terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 904

Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.B mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana pengembangan infrastruktur wilayah, koordinasi dan penyusunan rencana kawasan prioritas, memorandum program dan indikasi kebutuhan anggaran infrastruktur pekerjaan umum, sinkronisasi dan penyusunan prioritas program dan anggaran infrastruktur pekerjaan umum, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kebermanfaatan infrastruktur pekerjaan umum berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah di wilayah Kepulauan Maluku.

Pasal 905

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 904, Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.B menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana pengembangan infrastruktur wilayah Kepulauan Maluku;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana kawasan prioritas di wilayah Kepulauan Maluku;
- c. penyusunan memorandum program dan indikasi kebutuhan anggaran infrastruktur pekerjaan umum di wilayah Kepulauan Maluku;
- d. sinkronisasi dan penyusunan prioritas program dan anggaran infrastruktur pekerjaan umum di wilayah Kepulauan Maluku; dan
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kebermanfaatan infrastruktur pekerjaan umum di wilayah Kepulauan Maluku.

Pasal 906

Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.B terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 907

Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.C mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana pengembangan infrastruktur wilayah, koordinasi dan penyusunan rencana kawasan prioritas, memorandum program dan indikasi kebutuhan anggaran infrastruktur pekerjaan umum, sinkronisasi dan penyusunan prioritas program dan anggaran infrastruktur pekerjaan umum, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kebermanfaatan infrastruktur pekerjaan umum berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah di wilayah Pulau Papua.

Pasal 908

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 907, Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.C menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana pengembangan infrastruktur wilayah Pulau Papua;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana kawasan prioritas di wilayah Pulau Papua;
- c. penyusunan memorandum program dan indikasi kebutuhan anggaran infrastruktur pekerjaan umum di wilayah Pulau Papua;
- d. sinkronisasi dan penyusunan prioritas program dan anggaran infrastruktur pekerjaan umum di wilayah Pulau Papua; dan
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kebermanfaatan infrastruktur pekerjaan umum di wilayah Pulau Papua.

Pasal 909

Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.C terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 910

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran, pelaksanaan urusan administrasi keuangan, perbendaharaan, dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan keuangan dan kinerja, koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern dan tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal, pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, pelaksanaan administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, serta koordinasi data dan informasi pusat.

BAB XIII

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 911

- (1) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh Kepala Badan.

Pasal 912

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia bidang pekerjaan umum.

Pasal 913

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 912, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengembangan sumber daya manusia bidang pekerjaan umum;
- b. pelaksanaan penilaian dan rekomendasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia bidang pekerjaan umum;
- c. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia bidang pekerjaan umum;
- d. pemantauan, evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pekerjaan umum;
- e. pelaksanaan administrasi Badan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 914

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri atas:

- a. Sekretariat Badan;
- b. Pusat Pengelolaan Talenta;
- c. Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Prasarana Strategis;
- d. Pusat Pengembangan Kompetensi Bina Marga, Pembiayaan Infrastruktur, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah; dan
- e. Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen.

Bagian Ketiga
Sekretariat Badan

Pasal 915

Sekretariat Badan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pasal 916

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 915, Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran pengembangan sumber daya manusia;
- b. koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis dan strategi pengembangan sumber daya manusia;
- c. penyusunan rencana strategis pengelolaan pengembangan sumber daya manusia;
- d. pelaksanaan dan pengelolaan urusan administrasi keuangan, perbendaharaan, dan pelaksanaan anggaran;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan keuangan dan kinerja pengembangan sumber daya manusia;
- f. koordinasi, pelaksanaan, dan pelaporan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Badan;
- g. pelaksanaan penatausahaan barang milik negara;

- h. pengelolaan kepegawaian, penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi reformasi birokrasi;
- i. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, fasilitasi advokasi hukum, dan pemberian pertimbangan hukum;
- j. pelaksanaan administrasi perjanjian kerja sama bidang pengembangan sumber daya manusia;
- k. koordinasi pelaksanaan akreditasi penyelenggaraan pengembangan kompetensi;
- l. pelaksanaan komunikasi publik, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan sistem informasi, serta pengelolaan data dan teknologi informasi; dan
- m. pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga Badan.

Pasal 917

Sekretariat Badan terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan;
- b. Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
- c. Bagian Hukum, Kerja Sama, Komunikasi Publik, dan Data dan Teknologi Informasi.

Pasal 918

Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, kebijakan teknis dan strategi pengembangan sumber daya manusia serta pengelolaan urusan administrasi keuangan di lingkungan Badan.

Pasal 919

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 918, Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan strategi pengembangan sumber daya manusia;
- b. penyusunan rencana strategis Badan;
- c. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Badan;
- d. pelaksanaan dan pengelolaan urusan administrasi keuangan, perbendaharaan, dan pelaksanaan anggaran Badan;
- e. koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis pengembangan sumber daya manusia;
- f. penatausahaan dan pelaporan sistem akuntansi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan keuangan;
- g. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja pengembangan sumber daya manusia;
- h. pelaksanaan dan pelaporan manajemen risiko dan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan badan; dan
- i. pemantauan dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal, pengelolaan, penatausahaan, dan pelaporan barang milik negara.

Pasal 920

Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 921

Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan administrasi kepegawaian dan umum di lingkungan badan.

Pasal 922

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 921, Bagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan administrasi kepegawaian dan pengelolaan data kepegawaian;
- b. fasilitasi perencanaan kebutuhan, formasi, dan pengembangan pegawai;
- c. fasilitasi perencanaan, pembinaan dan pengelolaan jabatan fungsional;
- d. fasilitasi pelaksanaan evaluasi kinerja pegawai;
- e. penataan dan evaluasi organisasi, reformasi birokrasi dan tata laksana;
- f. pengelolaan tata usaha, rumah tangga, dan kearsipan;
- g. pengelolaan dan pemeliharaan sarana prasarana badan; dan
- h. fasilitasi pembinaan tata usaha dan umum Badan.

Pasal 923

Bagian Kepegawaian dan Umum terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 924

Bagian Hukum, Kerja Sama, Komunikasi Publik, dan Data dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan peraturan perundang-undangan, advokasi hukum, administrasi kerja sama, pelaksanaan komunikasi publik, dan pengelolaan data dan teknologi informasi di lingkungan badan.

Pasal 925

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 924, Bagian Hukum, Kerja Sama, Komunikasi Publik, Data dan Teknologi Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembentukan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya;
- b. monitoring dan evaluasi peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya;
- c. pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pemberian pertimbangan, pendampingan, dan advokasi hukum;
- d. pelaksanaan, monitoring dan evaluasi administrasi kerja sama bidang pengembangan sumber daya manusia;
- e. pelaksanaan, monitoring dan evaluasi komunikasi publik dan pengelolaan pengaduan masyarakat;

- f. pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan data dan teknologi informasi; dan
- g. penyiapan dan pelaksanaan akreditasi penyelenggaraan pengembangan kompetensi.

Pasal 926

Bagian Hukum, Kerja Sama, Komunikasi Publik, Data dan Teknologi Informasi terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keempat
Pusat Pengelolaan Talenta

Pasal 927

Pusat Pengelolaan Talenta mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan penilaian potensi dan kompetensi, pemantauan pengelolaan kinerja pegawai, pemetaan dan pengembangan karier, pembinaan dan penyusunan pola karier, rekomendasi pengembangan pegawai, dan penyiapan suksesi melalui pengelolaan talenta pegawai *hi-flyer* di Kementerian, serta pelaksanaan kepatuhan intern di badan.

Pasal 928

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 927, Pusat Pengelolaan Talenta menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penilaian potensi dan kompetensi, pemantauan pengelolaan kinerja pegawai, pemetaan dan pengembangan karier, rekomendasi pengembangan pegawai, dan penyiapan suksesi melalui pengelolaan talenta pegawai *hi-flyer*;
- b. pelaksanaan dan pembinaan penilaian potensi dan kompetensi, pemantauan pengelolaan kinerja pegawai, pemetaan dan pengembangan karier, pembinaan dan penyusunan pola karier, rekomendasi pengembangan pegawai, dan penyiapan suksesi melalui pengelolaan talenta pegawai *hi-flyer*;
- c. pembinaan dan pengembangan asesor, penilai teknis, *coach* dan mentor pengembangan karier pegawai;
- d. pemantauan dan evaluasi kepatuhan intern, manajemen risiko, dan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan badan;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penilaian potensi dan kompetensi, pemantauan pengelolaan kinerja pegawai, suksesi melalui pengelolaan talenta pegawai *hi-flyer*; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga pusat.

Pasal 929

Pusat Pengelolaan Talenta terdiri atas:

- a. Bidang Pengembangan Penilaian Kompetensi;
- b. Bidang Pengembangan Pengelolaan Kinerja dan Pemetaan Karier;
- c. Bidang Kepatuhan Intern; dan

d. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 930

Bidang Pengembangan Penilaian Kompetensi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penilaian potensi dan kompetensi, serta pembinaan, pengembangan asesor, dan penilai teknis.

Pasal 931

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 930, Bidang Pengembangan Penilaian Kompetensi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pembinaan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penilaian potensi dan kompetensi; dan
- b. pembinaan dan pengembangan asesor dan penilai teknis.

Pasal 932

Bidang Pengembangan Penilaian Kompetensi terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 933

Bidang Pengembangan Pengelolaan Kinerja dan Pemetaan Karier mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pembinaan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengelolaan kinerja pegawai, pola karier, pemetaan dan pengembangan karier, rekomendasi pengembangan pegawai berbasis *gap*, serta penyiapan suksesi melalui pengelolaan talenta pegawai *hi-flyer*, pembinaan dan pengembangan *coach* dan mentor.

Pasal 934

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 933, Bidang Pengembangan Pengelolaan Kinerja dan Pemetaan Karier menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pembinaan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengelolaan kinerja pegawai;
- b. penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pembinaan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pola karier, pemetaan dan pengembangan karier;
- c. penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pembinaan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan rekomendasi pengembangan pegawai berbasis *gap*;
- d. penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pembinaan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyiapan suksesi melalui pengelolaan talenta pegawai *hi-flyer*; dan
- e. pembinaan dan pengembangan *coach* dan mentor.

Pasal 935

Bidang Pengembangan Pengelolaan Kinerja dan Pemetaan Karier terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 936

Bidang Kepatuhan Intern mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan kerangka kerja, pencegahan, pembinaan, pengembangan, dan pengendalian kepatuhan intern dan manajemen risiko Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pasal 937

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 936, Bidang Kepatuhan Intern menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dan kerangka kerja kepatuhan intern serta manajemen risiko di badan;
- b. pelaksanaan pembinaan teknis kepatuhan intern dan manajemen risiko di badan;
- c. pelaksanaan pengendalian kepatuhan intern dan manajemen risiko terkait proses bisnis dalam pencapaian target program dan kegiatan di badan; dan
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan penerapan kepatuhan intern dan manajemen risiko di badan;

Pasal 938

Bidang Kepatuhan Intern terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 939

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, data dan informasi, serta administrasi penerapan sistem pengendalian intern pusat.

Bagian Kelima

Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Prasarana Strategis

Pasal 940

Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Prasarana Strategis mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, penyelenggaraan pengembangan dan sertifikasi kompetensi bidang sumber daya air, cipta karya dan prasarana strategis.

Pasal 941

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 940, Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Prasarana Strategis menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, program pengembangan dan sertifikasi kompetensi bidang sumber daya air, cipta karya dan prasarana strategis;
- b. koordinasi dan pembinaan teknis substantif pengembangan dan sertifikasi kompetensi bidang sumber daya air, cipta karya dan prasarana strategis;

- c. penyusunan dan standardisasi teknik, materi, serta tenaga pengajar pengembangan kompetensi bidang sumber daya air, cipta karya dan prasarana strategis;
- d. pelaksanaan pengembangan dan sertifikasi kompetensi bidang sumber daya air, cipta karya dan prasarana strategis;
- e. pelaksanaan kerja sama pengembangan kompetensi bidang sumber daya air, cipta karya dan prasarana strategis;
- f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengembangan dan sertifikasi kompetensi bidang sumber daya air, cipta karya dan prasarana strategis; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga pusat.

Pasal 942

Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Prasarana Strategis terdiri atas:

- a. Bagian Umum, Program, dan Tata Usaha;
- b. Bidang Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air; dan
- c. Bidang Pengembangan Kompetensi Cipta Karya dan Prasarana Strategis.

Pasal 943

Bagian Umum, Program, dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan manajemen mutu, pemantauan dan pengelolaan sistem informasi pengembangan kompetensi bidang sumber daya air, cipta karya, dan prasarana strategis, penyusunan rencana, program, dan anggaran, evaluasi kinerja, pelaksanaan urusan kepegawaian, informasi, dan keuangan serta tata usaha dan rumah tangga pusat.

Pasal 944

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 943, Bagian Umum, Program, dan Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dan program pengembangan kompetensi bidang sumber daya air, cipta karya, dan prasarana strategis;
- b. pelaksanaan manajemen mutu pengembangan dan sertifikasi kompetensi bidang sumber daya air, cipta karya, dan prasarana strategis;
- c. pemantauan dan pengelolaan sistem informasi pengembangan kompetensi bidang sumber daya air, cipta karya, dan prasarana strategis;
- d. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja;
- f. penatausahaan dan pelaporan sistem akuntansi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan keuangan; dan
- g. pemantauan dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal, pengelolaan, penatausahaan, dan pelaporan barang milik negara.
- h. pelaksanaan administrasi kepegawaian dan pengelolaan data kepegawaian;

- i. pelaksanaan perencanaan kebutuhan, formasi, penilaian kinerja, dan pengembangan pegawai;
- j. pelaksanaan tata kelola dan tata laksana organisasi;
- k. pengelolaan tata usaha, rumah tangga, kearsipan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana; dan
- l. pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi.

Pasal 945

Bagian Umum, Program, dan Tata Usaha terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 946

Bidang Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan penyusunan teknik dan materi serta penyelenggaraan pengembangan kompetensi sumber daya air.

Pasal 947

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 946, Bidang Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan standarisasi teknik, materi, dan tenaga pengajar pengembangan kompetensi bidang sumber daya air;
- b. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan teknis substantif pengembangan kompetensi bidang sumber daya air;
- c. pelaksanaan pengembangan kompetensi bidang sumber daya air;
- d. pelaksanaan pengembangan kompetensi fungsional bidang sumber daya air;
- e. pengembangan program sertifikasi kompetensi bidang sumber daya air;
- f. pelaksanaan kerja sama pengembangan kompetensi bidang sumber daya air; dan
- g. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengembangan dan sertifikasi kompetensi bidang sumber daya air.

Pasal 948

Bidang Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 949

Bidang Pengembangan Kompetensi Cipta Karya dan Prasarana Strategis mempunyai tugas melaksanakan penyusunan teknik dan materi serta penyelenggaraan pengembangan kompetensi cipta karya dan prasarana strategis.

Pasal 950

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 949, Bidang Pengembangan Kompetensi Cipta Karya dan Prasarana Strategis menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan standarisasi teknik, materi, dan tenaga pengajar pengembangan kompetensi bidang cipta karya dan prasarana strategis;

- b. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan teknis substantif pengembangan kompetensi bidang cipta karya dan prasarana strategis;
- c. pelaksanaan pengembangan kompetensi bidang cipta karya dan prasarana strategis;
- d. pelaksanaan pengembangan kompetensi fungsional bidang cipta karya dan prasarana strategis;
- e. pengembangan program sertifikasi kompetensi bidang cipta karya dan prasarana strategis;
- f. pelaksanaan kerja sama pengembangan kompetensi bidang cipta karya dan prasarana strategis; dan
- g. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengembangan dan sertifikasi kompetensi bidang cipta karya dan prasarana strategis.

Pasal 951

Bidang Pengembangan Kompetensi Cipta Karya dan Prasarana Strategis terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keenam

Pusat Pengembangan Kompetensi Bina Marga, Pembiayaan Infrastruktur, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

Pasal 952

Pusat Pengembangan Kompetensi Bina Marga, Pembiayaan Infrastruktur, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan pengembangan dan sertifikasi kompetensi bidang bina marga, pembiayaan infrastruktur, dan pengembangan infrastruktur wilayah.

Pasal 953

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 952, Pusat Pengembangan Bina Marga, Pembiayaan Infrastruktur, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengembangan dan sertifikasi kompetensi bidang bina marga, pembiayaan infrastruktur, dan pengembangan infrastruktur wilayah;
- b. koordinasi dan pembinaan teknis substantif pengembangan dan sertifikasi kompetensi bidang bina marga, pembiayaan infrastruktur, dan pengembangan infrastruktur wilayah;
- c. penyusunan dan standardisasi teknik, materi, serta tenaga pengajar pengembangan kompetensi bidang bina marga, pembiayaan infrastruktur, dan pengembangan infrastruktur wilayah;
- d. pelaksanaan pengembangan dan sertifikasi kompetensi bidang bina marga, pembiayaan infrastruktur, dan pengembangan infrastruktur wilayah;
- e. pelaksanaan kerja sama pengembangan kompetensi bidang bina marga, pembiayaan infrastruktur, dan pengembangan infrastruktur wilayah;

- f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengembangan dan sertifikasi kompetensi bidang bina marga, pembiayaan infrastruktur, dan pengembangan infrastruktur wilayah; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga pusat.

Pasal 954

Pusat Pengembangan Kompetensi Bina Marga, Pembiayaan Infrastruktur, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah terdiri atas:

- a. Bagian Umum, Program, dan Tata Usaha;
- b. Bidang Pengembangan Kompetensi Bina Marga; dan
- c. Bidang Pengembangan Kompetensi Pembiayaan Infrastruktur dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah.

Pasal 955

Bagian Umum, Program, dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan manajemen mutu, pemantauan dan pengelolaan sistem informasi pengembangan kompetensi bidang bina marga, pembiayaan infrastruktur, dan pengembangan infrastruktur wilayah, penyusunan rencana, program, dan anggaran, evaluasi kinerja, pelaksanaan urusan kepegawaian, informasi, dan keuangan serta tata usaha dan rumah tangga pusat.

Pasal 956

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 955, Bagian Umum, Program, dan Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis dan program pengembangan kompetensi bidang bina marga, pembiayaan infrastruktur, dan pengembangan infrastruktur wilayah;
- b. pelaksanaan manajemen mutu pengembangan dan sertifikasi kompetensi bidang bina marga, pembiayaan infrastruktur, dan pengembangan infrastruktur wilayah;
- c. pemantauan dan pengelolaan sistem informasi pengembangan kompetensi bidang bina marga, pembiayaan infrastruktur, dan pengembangan infrastruktur wilayah;
- d. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja;
- f. penatausahaan dan pelaporan sistem akuntansi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan keuangan; dan
- g. pemantauan dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal, pengelolaan, penatausahaan, dan pelaporan barang milik negara.
- h. pelaksanaan administrasi kepegawaian dan pengelolaan data kepegawaian;
- i. pelaksanaan perencanaan kebutuhan, formasi, penilaian kinerja, dan pengembangan pegawai;
- j. pelaksanaan tata kelola dan tata laksana organisasi;
- k. pengelolaan tata usaha, rumah tangga, kearsipan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana; dan
- l. pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi.

Pasal 957

Bagian Umum, Program, dan Tata Usaha terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 958

Bidang Pengembangan Kompetensi Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan penyusunan teknik dan materi serta penyelenggaraan pengembangan kompetensi bina marga.

Pasal 959

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 958, Bidang Pengembangan Kompetensi Bina Marga menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan dan standarisasi teknik, materi, dan tenaga pengajar pengembangan kompetensi bidang bina marga;
- b. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan teknis substantif pengembangan kompetensi bidang bina marga;
- c. pelaksanaan pengembangan kompetensi bidang bina marga;
- d. pelaksanaan pengembangan kompetensi fungsional bidang bina marga;
- e. pengembangan program sertifikasi kompetensi bidang bina marga;
- f. pelaksanaan kerja sama pengembangan kompetensi bidang bina marga; dan
- g. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengembangan dan sertifikasi kompetensi bidang bina marga.

Pasal 960

Bidang Pengembangan Kompetensi Bina Marga terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 961

Bidang Pengembangan Kompetensi Pembiayaan Infrastruktur dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan teknik dan materi serta penyelenggaraan pengembangan kompetensi pembiayaan infrastruktur dan pengembangan infrastruktur wilayah.

Pasal 962

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 961, Bidang Pengembangan Kompetensi Pembiayaan Infrastruktur dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan standarisasi teknik, materi, dan tenaga pengajar pengembangan kompetensi bidang pembiayaan infrastruktur dan pengembangan infrastruktur wilayah;
- b. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan teknis substantif pengembangan kompetensi bidang pembiayaan infrastruktur dan pengembangan infrastruktur wilayah;

- c. pelaksanaan pengembangan kompetensi bidang pembiayaan infrastruktur dan pengembangan infrastruktur wilayah;
- d. pelaksanaan pengembangan kompetensi fungsional bidang pembiayaan infrastruktur dan pengembangan infrastruktur wilayah;
- e. pengembangan program sertifikasi kompetensi bidang pembiayaan infrastruktur dan pengembangan infrastruktur wilayah;
- f. pelaksanaan kerja sama pengembangan kompetensi bidang pembiayaan infrastruktur dan pengembangan infrastruktur wilayah; dan
- g. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengembangan dan sertifikasi kompetensi bidang pembiayaan infrastruktur dan pengembangan infrastruktur wilayah.

Pasal 963

Bidang Pengembangan Kompetensi Pembiayaan Infrastruktur dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Ketujuh

Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen

Pasal 964

Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan pengembangan dan sertifikasi kompetensi bidang manajemen umum, manajemen konstruksi, manajerial, sosial kultural, kepemimpinan, pelatihan dasar Aparatur Sipil Negara, dan fungsional non bidang pekerjaan umum.

Pasal 965

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 964, Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengembangan dan sertifikasi kompetensi bidang manajemen umum, manajemen konstruksi, manajerial, sosial kultural, kepemimpinan, pelatihan dasar Aparatur Sipil Negara, dan fungsional non bidang pekerjaan umum;
- b. koordinasi dan pembinaan teknis substantif pengembangan dan sertifikasi kompetensi bidang manajemen umum, manajemen konstruksi, manajerial, sosial kultural, kepemimpinan, pelatihan dasar Aparatur Sipil Negara, dan fungsional non bidang pekerjaan umum;
- c. penyusunan dan standardisasi teknik, materi, serta tenaga pengajar pengembangan kompetensi bidang manajemen umum, manajemen konstruksi, manajerial, sosial kultural, kepemimpinan, pelatihan dasar Aparatur Sipil Negara, dan fungsional non bidang pekerjaan umum;

- d. pelaksanaan pengembangan dan sertifikasi kompetensi bidang manajemen umum, manajemen konstruksi, manajerial, sosial kultural, kepemimpinan, pelatihan dasar Aparatur Sipil Negara, dan fungsional non bidang pekerjaan umum;
- e. pelaksanaan kerja sama pengembangan kompetensi bidang manajemen umum, manajemen konstruksi, manajerial, sosial kultural, kepemimpinan, pelatihan dasar Aparatur Sipil Negara, dan fungsional non bidang pekerjaan umum;
- f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengembangan kompetensi bidang manajemen umum, manajemen konstruksi, manajerial, sosial kultural, kepemimpinan, pelatihan dasar Aparatur Sipil Negara, dan fungsional non bidang pekerjaan umum;
- g. pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga pusat.

Pasal 966

Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen terdiri atas:

- a. Bagian Umum, Program, dan Tata Usaha;
- b. Bidang Pengembangan Kompetensi Manajemen Umum dan Konstruksi; dan
- c. Bidang Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan dan Fungsional.

Pasal 967

Bagian Umum, Program, dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan manajemen mutu, pemantauan dan pengelolaan sistem informasi pengembangan kompetensi bidang manajemen umum, manajemen konstruksi, manajerial, sosial kultural, kepemimpinan, pelatihan dasar Aparatur Sipil Negara, dan fungsional non bidang pekerjaan umum, penyusunan rencana, program, dan anggaran, evaluasi kinerja, pelaksanaan urusan kepegawaian, informasi, dan keuangan serta tata usaha dan rumah tangga pusat.

Pasal 968

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 967, Bagian Umum, Program, dan Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dan program pengembangan kompetensi bidang manajemen umum, manajemen konstruksi, manajerial, sosial kultural, kepemimpinan, pelatihan dasar Aparatur Sipil Negara, dan fungsional non bidang pekerjaan umum;
- b. pelaksanaan manajemen mutu pengembangan dan sertifikasi kompetensi bidang manajemen umum, manajemen konstruksi, manajerial, sosial kultural, kepemimpinan, pelatihan dasar Aparatur Sipil Negara, dan fungsional non bidang pekerjaan umum;
- c. pemantauan dan pengelolaan sistem informasi pengembangan kompetensi bidang manajemen umum, manajemen konstruksi, manajerial, sosial kultural, kepemimpinan, pelatihan dasar Aparatur Sipil Negara, dan fungsional non bidang pekerjaan umum;

- d. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja;
- f. penatausahaan dan pelaporan sistem akuntansi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan keuangan; dan
- g. pemantauan dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal, pengelolaan, penatausahaan, dan pelaporan barang milik negara.
- h. pelaksanaan administrasi kepegawaian dan pengelolaan data kepegawaian;
- i. pelaksanaan perencanaan kebutuhan, formasi, penilaian kinerja, dan pengembangan pegawai;
- j. pelaksanaan tata kelola dan tata laksana organisasi;
- k. pengelolaan tata usaha, rumah tangga, kearsipan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana; dan
- l. pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi.

Pasal 969

Bagian Umum, Program, dan Tata Usaha terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 970

Bidang Pengembangan Kompetensi Manajemen Umum dan Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan penyelenggaraan pengembangan kompetensi manajemen umum dan manajemen konstruksi.

Pasal 971

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 970, Bidang Pengembangan Kompetensi Manajemen Umum dan Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan standarisasi teknik, materi, dan tenaga pengajar pengembangan kompetensi bidang manajemen umum dan manajemen konstruksi;
- b. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan teknis substantif pengembangan kompetensi bidang manajemen umum dan manajemen konstruksi;
- c. pelaksanaan pengembangan kompetensi bidang manajemen umum dan manajemen konstruksi;
- d. pengembangan program sertifikasi kompetensi bidang konstruksi;
- e. pelaksanaan kerja sama pengembangan kompetensi bidang manajemen umum dan manajemen konstruksi; dan
- f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengembangan dan sertifikasi kompetensi bidang manajemen umum dan manajemen konstruksi.

Pasal 972

Bidang Pengembangan Kompetensi Manajemen Umum dan Konstruksi terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 973

Bidang Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan dan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan pengembangan kompetensi manajerial, sosial kultural, kepemimpinan, pelatihan dasar Aparatur Sipil Negara, dan fungsional non bidang pekerjaan umum.

Pasal 974

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 973, Bidang Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan dan Fungsional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan dan standarisasi teknik, materi, dan tenaga pengajar pengembangan kompetensi bidang manajerial, sosial kultural, kepemimpinan, pelatihan Aparatur Sipil Negara, dan fungsional non bidang pekerjaan umum;
- b. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan teknis substantif pengembangan kompetensi bidang manajerial, sosial kultural, kepemimpinan, pelatihan Aparatur Sipil Negara, dan fungsional non bidang pekerjaan umum;
- c. pelaksanaan pengembangan kompetensi bidang manajerial, sosial kultural, kepemimpinan, pelatihan Aparatur Sipil Negara, dan fungsional non bidang pekerjaan umum;
- d. pelaksanaan kerja sama pengembangan kompetensi bidang manajerial, sosial kultural, kepemimpinan, pelatihan Aparatur Sipil Negara, dan fungsional non bidang pekerjaan umum; dan
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengembangan dan sertifikasi kompetensi bidang manajerial, sosial kultural, kepemimpinan, pelatihan Aparatur Sipil Negara, dan fungsional non bidang pekerjaan umum.

Pasal 975

Bidang Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan dan Fungsional terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

BAB XIV
STAF AHLI

Pasal 976

Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 977

Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 976 terdiri atas:

- a. Staf Ahli Bidang Keterpaduan Pembangunan;
- b. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Investasi;
- c. Staf Ahli Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat;
- d. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga; dan
- e. Staf Ahli Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan.

Pasal 978

- (1) Staf Ahli Bidang Keterpaduan Pembangunan mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang keterpaduan pembangunan.
- (2) Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Investasi mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang ekonomi dan investasi.
- (3) Staf Ahli Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang sosial budaya dan peran masyarakat.
- (4) Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang hubungan antar lembaga.
- (5) Staf Ahli Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang teknologi, industri, dan lingkungan

BAB XV
PUSAT-PUSAT

Pasal 979

- (1) Menteri dibantu oleh Pusat sebagai unsur pendukung.
- (2) Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pusat Analisis Pelaksanaan Kebijakan;
 - b. Pusat Data dan Teknologi Informasi;
 - c. Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah; dan
 - d. Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo.

Bagian Kesatu
Pusat Analisis Pelaksanaan Kebijakan

Pasal 980

Pusat Analisis Pelaksanaan Kebijakan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

Pasal 981

Pusat Analisis Pelaksanaan Kebijakan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan administrasi program dan anggaran, penyusunan agenda prioritas, penyiapan informasi pimpinan, pengelolaan bahan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Menteri dan wakil menteri, pembinaan Jabatan fungsional Analisis Kebijakan, serta pelaksanaan ketatausahaan Pusat Analisis Pelaksanaan Kebijakan.

Pasal 982

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 981, Pusat Analisis Pelaksanaan Kebijakan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan pengelolaan administrasi, program dan anggaran Menteri dan wakil menteri;

- b. penyusunan agenda prioritas Menteri dan wakil menteri;
- c. penyiapan informasi substantif Menteri dan wakil menteri;
- d. pengelolaan bahan Menteri dan wakil menteri;
- e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Menteri dan wakil menteri;
- f. fasilitasi pembinaan Jabatan fungsional Analisis Kebijakan Kementerian; dan
- g. pelaksanaan ketatausahaan Pusat Analisis Pelaksanaan Kebijakan.

Pasal 983

Pusat Analisis Pelaksanaan Kebijakan terdiri atas:

- a. Bidang Dukungan Teknis dan Informasi Pimpinan;
- b. Bidang Pengelolaan Bahan dan Pemantauan Pelaksanaan Kebijakan; dan
- c. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 984

Bidang Dukungan Teknis dan Informasi Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pengelolaan administrasi, program dan anggaran, agenda prioritas, penyiapan bahan substantif, dan penyiapan informasi substantif Menteri dan wakil menteri, serta fasilitasi pembinaan tata usaha dan rumah tangga pusat.

Pasal 985

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 984, Bidang Dukungan Teknis dan Informasi Pimpinan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan pengelolaan administrasi, program dan anggaran Menteri dan wakil menteri;
- b. penyusunan agenda prioritas Menteri dan wakil menteri;
- c. penyiapan informasi substantif Menteri dan wakil menteri; dan
- d. pelaksanaan ketatausahaan Pusat Analisis Pelaksanaan Kebijakan.

Pasal 986

Bidang Dukungan Teknis dan Informasi Pimpinan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 987

Bidang Pengelolaan Bahan dan Pemantauan Pelaksanaan Kebijakan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan bahan Menteri dan wakil menteri, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Menteri dan wakil menteri serta fasilitasi pembinaan Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan Kementerian.

Pasal 988

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 987, Bidang Pengelolaan Bahan dan Pemantauan Pelaksanaan Kebijakan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan bahan Menteri dan wakil menteri;

- b. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Menteri dan wakil menteri; dan
- c. fasilitasi pembinaan Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan Kementerian.

Pasal 989

Bidang Pengelolaan Bahan dan Pemantauan Pelaksanaan Kebijakan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 990

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, fasilitasi penyusunan rencana dan anggaran, pelaporan kinerja, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern pusat.

Bagian Kedua

Pusat Data dan Teknologi Informasi

Pasal 991

Pusat Data dan Teknologi Informasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

Pasal 992

Pusat Data dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data, informasi, dan teknologi informasi Kementerian serta pengelolaan sistem dan data bencana infrastruktur.

Pasal 993

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 992, Pusat Data dan Teknologi Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran pengelolaan data dan teknologi informasi serta manajemen tanggap bencana Kementerian;
- b. pengelolaan dan pelayanan data informasi statistik dan geospasial tematik bidang infrastruktur pekerjaan umum;
- c. pembinaan, pengelolaan, dan pengembangan sistem, infrastruktur dan keamanan teknologi informasi;
- d. pengelolaan data infrastruktur serta melakukan analisa statistik dan geospasial;
- e. pengelolaan digitalisasi data infrastruktur pekerjaan umum;
- f. fasilitasi pembinaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer, Manggala Informatika, Sandiman, Surveyor Pemetaan, dan Statistisi;
- g. pengelolaan sistem dan data bencana serta analisa data bencana terhadap infrastruktur pekerjaan umum;
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengelolaan data dan teknologi informasi serta pengelolaan tanggap bencana Kementerian; dan

- i. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga pusat.

Pasal 994

Pusat Data dan Teknologi Informasi terdiri atas:

- a. Bidang Manajemen Teknologi Informasi;
- b. Bidang Data Analitik Pekerjaan Umum;
- c. Bidang Pengelolaan Data Bencana Infrastruktur; dan
- d. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 995

Bidang Manajemen Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektronik, pengelolaan infrastruktur dan keamanan teknologi informasi, pengelolaan perangkat kolaborasi digital, pelaksanaan kegiatan transformasi digital, serta fasilitasi pembinaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer, Manggala Informatika dan Sandiman.

Pasal 996

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 995, Bidang Manajemen Teknologi Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan pembinaan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- b. pembinaan, pengelolaan, dan pengembangan sistem aplikasi teknologi informasi;
- c. pembinaan, pengelolaan, dan pengembangan keamanan teknologi informasi;
- d. pembinaan, pengelolaan, dan pengembangan perangkat kolaborasi digital;
- e. penyelenggaraan kegiatan transformasi digital bidang pekerjaan umum; dan
- f. pembinaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer, Manggala Informatika dan Sandiman.

Pasal 997

Bidang Manajemen Teknologi Informasi terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 998

Bidang Data Analitik Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan digitalisasi data infrastruktur pekerjaan umum, melakukan analisa statistik dan geospasial, serta pembinaan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan dan Statistisi.

Pasal 999

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 998, Bidang Data Analitik Pekerjaan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, pengelolaan dan pembinaan data infrastruktur pekerjaan umum;
- b. pengelolaan, pembinaan dan pengembangan sistem informasi data infrastruktur pekerjaan umum;
- c. penyusunan analisis geospasial pekerjaan umum;

- d. penyusunan dan pengelolaan data statistik pekerjaan umum; dan
- e. pembinaan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan dan Statistisi.

Pasal 1000

Bidang Data Analitik Pekerjaan Umum terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 1001

Bidang Pengelolaan Data Bencana Infrastruktur mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sistem dan pengelolaan data tanggap bencana, analisis dan manajemen risiko, serta pemantauan, evaluasi, pelaporan bencana infrastruktur pekerjaan umum.

Pasal 1002

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1001, Bidang Pengelolaan Data Bencana Infrastruktur Pekerjaan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, pengelolaan dan pembinaan data bencana infrastruktur pekerjaan umum;
- b. pengelolaan, pembinaan dan pengembangan sistem informasi data bencana infrastruktur pekerjaan umum;
- c. penyusunan prosedur pengumpulan data mitigasi, kesiapsiagaan, dan tanggap bencana infrastruktur pekerjaan umum; dan
- d. penyusunan analisis data bencana infrastruktur pekerjaan umum dalam rangka manajemen risiko.

Pasal 1003

Bidang Pengelolaan Data Bencana Infrastruktur terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 1004

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, fasilitasi penyusunan rencana dan anggaran, pelaporan kinerja, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern pusat.

Bagian Ketiga

Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah

Pasal 1005

Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

Pasal 1006

Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah mempunyai tugas memfasilitasi perencanaan, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan infrastruktur daerah.

Pasal 1007

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1006, Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dan pembinaan perencanaan penyelenggaraan infrastruktur daerah;
- b. pelaksanaan fasilitasi penilaian rencana kegiatan penyelenggaraan infrastruktur daerah;
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengelolaan data, dan pelaporan penyelenggaraan infrastruktur daerah; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga pusat.

Pasal 1008

Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah terdiri atas:

- a. Bidang Fasilitasi Infrastruktur Daerah Jalan dan Jembatan;
- b. Bidang Fasilitasi Infrastruktur Daerah Sumber Daya Air;
- c. Bidang Fasilitasi Infrastruktur Daerah Air Minum dan Sanitasi; dan
- d. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 1009

Bidang Fasilitasi Infrastruktur Daerah Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan kebijakan teknis, pembinaan perencanaan, pengelolaan data dan penyebarluasan informasi, penilaian rencana kegiatan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan infrastruktur jalan dan jembatan daerah, serta fasilitasi, pembinaan, dan koordinasi tata usaha dan rumah tangga pusat.

Pasal 1010

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1009, Bidang Fasilitasi Infrastruktur Daerah Jalan dan Jembatan menyelenggarakan fungsi:

- a. melaksanakan koordinasi penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan infrastruktur jalan dan jembatan daerah;
- b. melaksanakan pembinaan perencanaan penyelenggaraan infrastruktur jalan dan jembatan daerah;
- c. melaksanakan pengelolaan dan pembinaan penyusunan database infrastruktur jalan dan jembatan daerah;
- d. melaksanakan penyebarluasan informasi penyelenggaraan infrastruktur jalan dan jembatan daerah;
- e. melaksanakan fasilitasi penyusunan dan penilaian rencana kegiatan infrastruktur jalan dan jembatan daerah;
- f. melaksanakan koordinasi pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan infrastruktur jalan dan jembatan daerah; dan
- g. fasilitasi, pembinaan, dan koordinasi tata usaha dan rumah tangga.

Pasal 1011

Bidang Fasilitasi Infrastruktur Daerah Jalan dan Jembatan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 1012

Bidang Fasilitasi Infrastruktur Daerah Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan kebijakan teknis, pembinaan perencanaan, pengelolaan data dan penyebarluasan informasi, penilaian rencana kegiatan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan infrastruktur sumber daya air daerah.

Pasal 1013

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1013, Bidang Fasilitasi Infrastruktur Daerah Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:

- a. melaksanakan koordinasi penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan infrastruktur sumber daya air daerah;
- b. melaksanakan pembinaan perencanaan penyelenggaraan infrastruktur sumber daya air daerah;
- c. melaksanakan pengelolaan dan pembinaan penyusunan database infrastruktur sumber daya air daerah;
- d. melaksanakan penyebarluasan informasi penyelenggaraan infrastruktur sumber daya air daerah;
- e. melaksanakan fasilitasi penyusunan dan penilaian rencana kegiatan infrastruktur sumber daya air daerah; dan
- f. melaksanakan koordinasi pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan infrastruktur sumber daya air daerah.

Pasal 1014

Bidang Fasilitasi Infrastruktur Daerah Sumber Daya Air terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 1015

Bidang Fasilitasi Infrastruktur Daerah Air Minum dan Sanitasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan kebijakan teknis, pembinaan perencanaan, pengelolaan data dan penyebarluasan informasi, penilaian rencana kegiatan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan infrastruktur air minum dan sanitasi daerah.

Pasal 1016

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1015, Bidang Fasilitasi Infrastruktur Daerah Air Minum dan Sanitasi menyelenggarakan fungsi:

- a. melaksanakan koordinasi penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan infrastruktur air minum dan sanitasi daerah;
- b. melaksanakan pembinaan perencanaan penyelenggaraan infrastruktur air minum dan sanitasi daerah;
- c. melaksanakan pengelolaan dan pembinaan penyusunan database infrastruktur air minum dan sanitasi daerah;
- d. melaksanakan penyebarluasan informasi penyelenggaraan infrastruktur air minum dan sanitasi daerah;

- e. melaksanakan fasilitasi penyusunan dan penilaian rencana kegiatan infrastruktur air minum dan sanitasi daerah; dan
- f. melaksanakan koordinasi pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan infrastruktur air minum dan sanitasi daerah.

Pasal 1017

Bidang Fasilitasi Infrastruktur Daerah Air Minum dan Sanitasi terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 1018

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, fasilitasi penyusunan rencana dan anggaran, pelaporan kinerja, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern pusat.

Bagian Keempat Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo

Pasal 1019

Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Sumber Daya Air.

Pasal 1020

Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo mempunyai tugas melaksanakan pengendalian semburan dan luapan lumpur Sidoarjo, pembangunan infrastruktur untuk penanganan luapan lumpur Sidoarjo, operasi dan pemeliharaan, pengaliran lumpur ke Kali Porong, mitigasi untuk melindungi keselamatan masyarakat, penanganan masalah sosial kemasyarakatan dan pengembangan kawasan dengan memperhatikan risiko lingkungan di eks wilayah kerja Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, serta melaksanakan pengawasan penanganan masalah sosial kemasyarakatan oleh perusahaan yang bertanggung jawab.

Pasal 1021

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1020, Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis, rencana umum, rencana teknis, program dan anggaran, penyiapan serta pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria, operasi dan pemeliharaan prasarana pengendalian lumpur Sidoarjo, dan rencana penanganan masalah sosial kemasyarakatan di eks wilayah kerja Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo;
- b. pelaksanaan pengendalian dan pengaliran luapan lumpur Sidoarjo ke kali Porong;

- c. pembangunan prasarana termasuk prasarana untuk penanganan luapan lumpur Sidoarjo;
- d. penanganan dan pengendalian dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan akibat lumpur Sidoarjo;
- e. pengawasan penanganan masalah sosial kemasyarakatan oleh perusahaan yang bertanggung jawab;
- f. penyelesaian penanganan masalah sosial kemasyarakatan akibat lumpur Sidoarjo.
- g. pelaksanaan operasi dan pemeliharaan prasarana termasuk prasarana untuk penanganan luapan lumpur Sidoarjo;
- h. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pengendalian lumpur Sidoarjo;
- i. pelaksanaan urusan keuangan, ketatausahaan dan umum;
- j. fasilitasi kawasan sebagai laboratorium alam bencana geologi sebagai fungsi riset dan edukasi;
- k. fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pengelolaan kawasan lumpur Sidoarjo untuk geowisata, industri dan pemukiman; dan
- l. pengembangan potensi pemanfaatan lumpur Sidoarjo.

Pasal 1022

Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Perencanaan;
- c. Bidang Pelaksanaan; dan
- d. Bidang Operasi dan Pemeliharaan.

Pasal 1023

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, umum, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, barang milik negara, hubungan masyarakat, pemanfaatan dan pengelolaan kawasan lumpur Sidoarjo, koordinasi dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan dengan memperhatikan risiko lingkungan di eks wilayah kerja Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, serta melakukan pengawasan penanganan masalah sosial kemasyarakatan oleh perusahaan yang bertanggungjawab.

Pasal 1024

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1023, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan kepegawaian, ketatalaksanaan, arsip dan kerumahtanggaan;
- b. pelaksanaan urusan keuangan, perbendaharaan, laporan keuangan, penatausahaan barang milik negara dan pengelolaan kawasan lumpur Sidoarjo;
- c. pengelolaan dan penanganan masalah hukum, sosial, ekonomi, dan lingkungan akibat lumpur Sidoarjo; dan
- d. penyelenggaraan hubungan masyarakat dan dokumentasi.

Pasal 1025

Bagian Tata Usaha terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 1026

Bidang Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria, program dan anggaran, perencanaan teknis, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengendalian lumpur Sidoarjo.

Pasal 1027

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1026, Bidang Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran tahunan pengendalian lumpur Sidoarjo;
- b. penyusunan rencana teknik pengendalian lumpur Sidoarjo dan pemanfaatan kawasan lumpur Sidoarjo;
- c. pelaksanaan manajemen mutu dan manajemen risiko pengendalian lumpur Sidoarjo; dan
- d. pemantauan, evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengendalian lumpur Sidoarjo.

Pasal 1028

Bidang Perencanaan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 1029

Bidang Pelaksanaan mempunyai tugas melaksanakan pembangunan prasarana termasuk prasarana untuk penanganan luapan lumpur Sidoarjo, penataan lingkungan lumpur Sidoarjo, persiapan penyerahan operasi dan pemeliharaan prasarana.

Pasal 1030

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1029, Bidang Pelaksanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pembangunan prasarana dan rehabilitasi prasarana untuk penanganan luapan lumpur Sidoarjo;
- b. pelaksanaan penerapan sistem manajemen mutu dan manajemen risiko dalam pelaksanaan pembangunan prasarana; dan
- c. persiapan penyerahan operasi dan pemeliharaan prasarana.

Pasal 1031

Bidang Pelaksanaan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 1032

Bidang Operasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan pengendalian, pengawasan operasi dan pemeliharaan prasarana termasuk prasarana untuk penanganan luapan lumpur Sidoarjo, serta pengaliran lumpur ke Kali Porong.

Pasal 1033

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1032, Bidang Operasi dan Pemeliharaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengendalian dan rencana tindak darurat untuk penanganan luapan lumpur Sidoarjo;
- b. pelaksanaan operasi dan pemeliharaan prasarana termasuk peralatannya untuk penanganan luapan lumpur Sidoarjo; dan
- c. pelaksanaan pengaliran lumpur ke Kali Porong.

Pasal 1034

Bidang Operasi dan Pemeliharaan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

BAB XVI

JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

Pasal 1035

Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dapat ditetapkan di lingkungan Kementerian sesuai dengan kebutuhan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 1036

- (1) Di lingkungan Kementerian dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis dan Politeknik Pekerjaan Umum.
- (2) Pembentukan, tugas, fungsi, organisasi, dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang aparatur negara.
- (3) Pembentukan, tugas, fungsi, organisasi, dan tata kerja Politeknik Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta suburusan pemerintahan pendidikan tinggi.

Pasal 1037

Unit pelaksana teknis sebagaimana maksud dalam Pasal 1036 ditetapkan oleh Menteri setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB XVIII

TATA KERJA

Pasal 1038

Menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsinya menerapkan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah,

manajemen risiko pembangunan nasional, dan transformasi digital nasional.

Pasal 1039

- (1) Dalam mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi secara terpadu antarunit organisasi di lingkungan Kementerian perlu didasarkan pada proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi antarunit organisasi di lingkungan Kementerian.
- (2) Ketentuan mengenai proses bisnis antarunit organisasi di lingkungan Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 1040

Menteri menyampaikan laporan kepada Presiden mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 1041

Kementerian menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Kementerian.

Pasal 1042

- (1) Setiap unsur di lingkungan Kementerian dalam melaksanakan tugas dan fungsi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi di lingkungan Kementerian, antarinstansi pemerintah, dan dengan lembaga lain yang terkait.
- (2) Prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan melakukan interoperabilitas data dan informasi.

Pasal 1043

Semua unsur di lingkungan Kementerian menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1044

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1045

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan organisasi melakukan pembinaan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya

Pasal 1046

- (1) Dalam pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan irigasi dan rawa yang terkait dengan bidang pertanian, Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan/atau menteri/pimpinan lembaga terkait lainnya serta pemerintah daerah.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur secara bersama antara Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, dan menteri/pimpinan lembaga terkait lainnya.

BAB XIX

JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 1047

- (1) Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan merupakan jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan struktural eselon I.a.
- (2) Staf Ahli merupakan jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan struktural eselon I.b.
- (3) Kepala Biro, Direktur, Inspektur, Kepala Pusat, Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Sekretaris Badan merupakan Jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II.a.
- (4) Kepala Bagian, Kepala Bidang, dan Kepala Subdirektorat merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
- (5) Kepala Subbagian merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 1048

- (1) Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, Kepala Badan, dan Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri, setelah melalui prosedur seleksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat pimpinan tinggi pratama atau pejabat struktural eselon II diangkat dan diberhentikan oleh Menteri, setelah melalui prosedur seleksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pejabat Administrator atau Pejabat struktural eselon III ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atau pejabat yang diberi pelimpahan wewenang oleh Menteri.
- (4) Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XX

PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PENDANAAN

Pasal 1049

Pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan, kearsipan, dokumentasi, dan persandian diselenggarakan oleh Kementerian dengan menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam rangka mendukung transformasi digital.

Pasal 1050

Pendanaan dalam pelaksanaan tugas Kementerian bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB XXI

PENATAAN ORGANISASI

Pasal 1051

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja dalam Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB XXII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 1052

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Kementerian berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 1053

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);
- b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1382); dan
- c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 573),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 1054

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Desember 2024

MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

☞

DODY HANGGODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ☞

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,




DHAHANA PUTRA


BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR ☞

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM


LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM




A. SEKRETARIAT JENDERAL




B. DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR




C. DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA




D. DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA




E. DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA STRATEGIS




F. DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI




G. DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM




H. INSPEKTORAT JENDERAL




I. BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH




J. BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA




K. PUSAT-PUSAT DI BAWAH KOORDINASI SEKRETARIAT JENDERAL




1. PUSAT ANALISIS KEBIJAKAN




2. PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI




3. PUSAT PUSAT FASILITASI INFRASTRUKTUR DAERAH



L. PUSAT DI BAWAH KOORDINASI DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR



M. PUSAT PENGENDALIAN LUMPUR SIDOARJO



MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DODY HANGGODO